Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

BID'AHKAH ILMU HISAB?!

Kajian Ilmiah Tentang Polemik
Hisab Rukyah untuk Menetapkan
Puasa Ramadhan dan Hari Raya



القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

BID'AHKAH ILMU HISAB?!

Kajian Ilmiah Tentang Polemik
Hisab Rukyah untuk Menetapkan
Puasa Ramadhan dan Hari Raya

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul Buku

Bid'ahkah Ilmu Hisab?!

Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab Rukyah untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (vi + 290 halaman)

Edisi

Jumadal Akhir 1448 H

Penerbit

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



Daftar Isi

Muqaddimah **1**

Bab Ke-1 : Sekilas Tentang Rukyatul Hilal, Ikmal, dan Hisab **13**

A. Rukyatul Hilal 13

B. Ikmal 20

C. Ilmu Hisab 21

Bab Ke-2: Tanda Awal dan Akhir Bulan Hijriyyah **37**

A. Tanda Awal dan Akhir Semua Bulan Sama 37

B. Tanda Awal dan Akhir Bulan 38

C. Bolehkah Berpedoman Pada Ilmu Hisab? 51

Bab Ke-3 : Kewajiban Berpegang Pada Rukyatul Hilal **52**

A. Dalil al-Qur'an 53

B. Dalil as-Sunnah 55

C. Ijma' Para Ulama 61

D. Dalil lain 64

E. Perkataan Ulama Seputar Masalah Ini 78

Bab Ke-4 : Bersama Para Penganut Madzhab Hisab 88

A. Madzhab Ahli Hisab 88

B. Dalil Madzhab Hisab dan Diskusi Ilmiyah Terhadapnya 91

Bab Ke-5 : Permasalahan Seputar Rukyat 164

A. Rukyat Fardhu Kifayah 164

B. Berapa Orang yang Merukyat? 165

C. Wajib Teliti Dalam Rukyah 169

D. Rukyah Hilal Dengan Teropong Bintang 174

E. Besar Kecilnya Hilal Tidak Berpengaruh Pada Hasil Rukyah 179

F. Bila Persaksian Rukyat Ditolak Oleh Pemerintah 181

G. Bila Hilal Kelihatan di Satu Negara, Wajibkah Bagi Negara Lainnya Mengikutinya? 183

Bab Ke-6 : Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah 189

A. Kewajiban Taat Kepada Pemerintah 189

B. Mengapa Harus Mengikuti Pemerintah? 198

C. Bagaimana Dengan Idul Addha? 208

D. Bila Pemerintah Salah 216

Bab Ke-7 : Kalender Islam Internasional 224

A. Urgensi Kalender Dalam Peradaban Umat Manusia 224

B. Hanya untuk Keperluan Administrasi Bukan untuk Menetapkan Ibadah 227

C. Kalender Dunia 230

D. Hukum Menggunakan Kalender Masehi (Gregorian) 245

Bab Ke-8 : Hukum yang Berhubungan Dengan Bulan dan Hari Syar'i 256

A. Hukum yang Berhubungan Dengan Bulan Syar'i 256

B. Hukum yang Berhubungan Dengan Hari Syar'i 265

Bab Ke-9 : Menuju Titik Temu Antara Hisab dan Rukyat 271

A. Haruskah Hisab dan Rukyat Dipertentangkan? 271

B. Bila Ilmu Hisab dan Rukyat Hilal 'Terpaksa' Bertentangan 274

C. Pegang Erat Persatuan, Singkirkan Pertikaian 279

Penutup 283

Pertama: Kesimpulan 283

Kedua: Nasihat 285



معهد الفرقان الإسلامي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Muqaddimah

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, mohon pertolongan serta ampunan-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada yang mampu menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya.

Saya bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imran: 102)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan (peliharalah) hubungan silaturrohim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa': 1)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. (QS. al-Ahzab: 70–71)

Amma Ba'du

Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah ﷺ, sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang ada-adakan dan setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah di neraka.

Di antara kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin adalah sempurnanya agama Islam. Allah ﷻ berfirman:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ

ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ ﴾

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. al-Maidah: 3)

Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menjauhkan mereka dari murka-Nya kecuali telah Allah jelaskan dengan gamblang dan jelas.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ، إِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، ويُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ.

Dari Abu Dzar رضي الله عنه berkata: "Kita tinggalkan Rasulullah ﷺ dan tidak ada satu burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa melainkan beliau telah menyampaikan kepada kami ilmunya. Dan Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Tidak tersisa sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan pada kalian.'"[1]

Demikian juga, tidak ada satu pun dari hukum syariat baik yang berlaku pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup atau pun sepeninggal beliau sampai nanti hari kiamat kecuali pasti ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an maupun as-sunnah, baik secara tegas atau pun secara isyarat, keumuman dalil serta *illat* hukum.

Sebagai contoh mudah, perhatikan firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

٨ ﴾

1 HR. Thabrani dalam *Mu'jam Kabir:* 1647 dengan sanad shahih

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan kuda dengan keledai) dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (QS. an-Nahl: 8)

Di sini dengan tegas Allah menyampaikan kepada kita bahwa Dia akan menciptakan apa yang tidak diketahui oleh para sahabat.

Para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah ﷺ—saya yakin—tidak mengetahui kondisi hidup di kutub selatan atau utara, yang mana peredaran matahari (yang normalnya dari terbit sampai terbit lagi berkisar 24 jam) di daerah ini tidak seperti pada daerah lainnya. Lalu bagaimana dengan waktu shalatnya? Ternyata hal ini telah dijawab oleh beliau dengan isyarat pada hadits Dajjal, di mana beliau ﷺ bersabda tentang waktu hidup Dajjal di muka bumi:

أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ: لا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ

"Empat puluh hari, satu hari seperti satu tahun, hari berikutnya seperti satu bulan, hari berikutnya seperti satu pekan dan lainnya seperti hari-hari biasa." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun, apakah boleh kita shalat seperti satu hari saja?" Maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Tidak, namun perkirakanlah ukurannya."[2]

Rokok tidak pernah dikenal manusia pada zaman Rasulullah ﷺ, namun hukum menghisap rokok sangat gamblang akan keharamannya berdasarkan keumuman dalil al-Qur'an dan as-sunnah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ﴾

2 HR. Muslim

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. al-Baqarah: 195)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan (baik terhadap diri sendiri maupun orang lain)."[3]

Kalau masih ada yang ngeyel (bersikeras) berkata: "Itu 'kan relatif, berbeda antara satu orang dengan lainnya?"

Saya katakan: Serahkan semua masalah kepada ahlinya, sehingga tidak asal bicara. Bukankah semua dokter dan ahli kesehatan dunia—muslim maupun kafir—sepakat mengatakan bahwa rokok itu berbahaya? Bahkan di bungkus dan iklan rokok wajib ditulis: "Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin."

Alangkah bagusnya apa yang diceritakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله:

Suatu ketika Syaikh Muhammad Abduh sedang berada di Inggris. Saat itu beliau sedang makan di sebuah rumah makan. Ternyata di sisinya ada seorang pendeta Kristen dan dia bertanya kepada Syaikh: "Dalam al-Qur'an disebutkan:

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ﴾

Dan Kami turunkan al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. (QS. An-Nahl [16]: 89)

Sekarang saya bertanya, apakah dalam al-Qur'an diterangkan bagaimana caranya membuat makanan ini?"

---

3 HR. Ibnu Majah 2/784, Baihaqi 10/133, Ahmad 1/313, Daruquthni 4/228, Hakim 2/57 dan beliau mengatakan shahih menurut syarat Imam Bukhari-Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi

Maka Syaikh (Muhammad Abduh) menjawab: "Ya, hal ini diterangkan dalam al-Qur'an."

Pendeta Kristen dengan setengah bengong berkata: "Di ayat mana?"

Maka Syaikh memanggil pelayan rumah makan dan bertanya: "Bagaimana cara membuat makanan ini?" Pelayan tadi menjelaskan secara terperinci. Setelah selesai, Syaikh berkata kepada pendeta: "Begitulah caranya sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an."

Pendeta tadi tambah bengong, lalu Syaikh berkata: "Begitulah Allah memerintahkan, Dia berfirman:

﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr (orang yang mengetahui) jika kalian tidak mengetahui. (QS. an-Nahl: 43)

Dan orang yang mengetahui cara membuat makanan ini adalah pelayan tadi."

Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menyempurnakan agama Islam yang mulia ini. Oleh karena itu, tidak ada satu pun masalah kontemporer kecuali telah dijawab oleh para ulama dengan jelas sekali, bersandarkan al-Qur'an dan as-sunnah meskipun kejadian tersebut belum pernah ada pada zaman turunnya wahyu.

Demikian juga, merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap insan ialah beriman bahwa Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan terjadi sebelum kejadiannya. Allah sangat mengetahui bahwa nantinya dunia ini akan mengalami perkembangan pesat di segala bidang terutama ilmu sains dan teknologi, di antaranya ilmu astronomi perbintangan. Maka saat Allah menyatakan bahwa agama Islam ini telah sempurna yang mampu menjawab segala permasalahan agama sampai nanti hari kiamat, maka ini berkonsekuensi tidak bolehnya keluar dari ketentuan syar'i dengan dalih perubahan (perkembangan) zaman, kalau hal ini berhubungan

dengan sesuatu yang sudah paten.

Hal ini perlu saya katakan sehubungan dengan sebuah polemik yang hampir tiap tahun berulang, terutama saat akan datangnya bulan-bulan ibadah, yaitu: Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah. Polemik ini berawal dari dari adanya sebagian kaum muslimin yang jauh-jauh hari sudah menetapkan datangnya bulan Ramadhan, Idul Fithri maupun Idul Adhha dengan menggunakan dasar ilmu hisab astronomi, sementara sebagian lainnya berpegang pada patokan rukyatul hilal atau ikmal. Akibatnya, seringkali hal ini menimbulkan perbedaan yang dari sinilah polemik tersebut muncul.

Masalah ini sering kali menimbulkan gesekan di kalangan bawah, meskipun kalangan teras kaum muslimin mencoba untuk menetralisir suasana dengan memunculkan slogan klasik "perbedaan umat Islam adalah rahmat".[4] Namun ternyata itu pun tidak

4 Ungkapan ini sering didasarkan pada sebuah hadits palsu yang berbunyi:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ

"Perselisihan umatku adalah rahmat."

Hadits ini tidak ada asal usulnya. Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ berkata:

Para ulama ahli hadits telah mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menemukan sanad hadits ini, namun mereka tidak bisa menemukannya. Sampai-sampai Imam As-Suyuthi berkata: "Barangkali hadits ini diriwayatkan di sebagian kitab para ulama yang tidak sampai kepada kita."

Namun, menurutku ucapan ini jauh dari kebenaran, karena mempunyai konsekuensi bahwa ada beberapa hadits yang hilang dari umat ini, dan ini sama sekali tidak boleh diyakini oleh seorang muslim.

Imam As-Subki berkata: "Hadits ini tidak dikenal oleh para ulama, dan sayapun tidak menemukan sanadnya, baik sanad yang shahih, lemah maupun palsu."

Ucapan ini disepakati oleh Syaikh Zakariya al-Anshori dalam *ta'liq* beliau atas kitab tafsir Baidhowi.

Kemudian makna hadits ini pun mungkar menurut para ulama. Imam Ibnu Hazm dalam *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* 5/64 berkata setelah beliau mengisyaratkan bahwa ucapan di atas itu bukan hadits: "Ucapan ini sangat rusak, karena seandainya perselisihan itu adalah sebuah rahmat, niscaya persatuan itu merupakan adzab, dan ini tidak pernah dikatakan oleh seorang muslim, karena tidak ada di dunia ini melainkan persatuan dan perselisihan, juga tidak ada melainkan rahmat dan adzab."

Di antara dampak negatif dari hadits ini adalah bahwa sebagian kaum muslimin

banyak menolong.

Saya masih sangat ingat kejadian Idul Fithri tahun 1428 H, saat berselisih antara organisasi Muhammadiyah yang menetapkan Idul Fithri pada hari Jum'at 12 Oktober 2007, sedangkan pemerintah dan NU menetapkannya besoknya yaitu hari Sabtu 13 Oktober 2007. Saat itu ada sebagian orang yang sampai berani berfatwa bahwa berpuasa pada hari Jum'at hukumnya haram karena sudah terdengar takbir (?). *Subhanallah*.

---

menyetujui adanya perselisihan sengit yang terjadi di antara empat madzhab fiqh, mereka tidak berusaha untuk mengembalikan permasalahannya kepada al-Qur'an dan as-sunnah ash-shahihah sebagaimana yang diperintahkan oleh imam-imam mereka, bahkan mereka berpandangan bahwa madzhab para ulama itu semacam beberapa syariat yang berbeda-beda, mereka katakan hal ini padahal mereka mengetahui bahwa pertentangan yang terjadi antara mereka tidak mungkin disatukan kecuali dengan menolak sebagian pendapat yang bertentangan dengan dalil serta menerima yang sesuai dengan dalil. Namun, mereka tidak melakukan hal ini, yang mana sebenarnya perbuatan mereka itu berkonsekuensi bahwa syariat Islam ini saling bertentangan, dan ini saja cukup sebagai sebuah dalil bahwa perselisihan ini bukan datang dari Allah, seandainya mereka mau merenungkan firman Allah ﷻ:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ ﴾

Seandainya al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak perselisihan. (QS. an-Nisa': 82)

Ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwa perselisihan itu bukan datang dari Allah, maka bagaimana mungkin menjadikannya sebagai sebuah syariat yang diikuti serta memasukkannya sebagai sebuah rahmat yang diturunkan oleh Allah?

Kesimpulannya: bahwa perselisihan merupakan sesuatu yang tercela dalam syariat ini, maka wajib menghindarinya sebisa mungkin, karena itu bisa menjadi sebab lemahnya umat ini, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾ ﴾

Dan taatlah kalian pada Allah dan Rasul-Nya serta janganlah kalian saling bermusuhan, lalu kalian akan menjadi lemah dan akan hilang kekuatan kalian, dan bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (QS. al-Anfal: 46)

Adapun ridha serta menamakannya sebagai sebuah rahmat, maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan banyak ayat al-Qur'an dan sangat tegas mencelanya, juga hal ini tidak ada sandarannya kecuali hadits ini yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari Rasulullah ﷺ." (Lihat *Silsilah Ahadits Adh-Dho'ifah*: 57)

Masalah ini semakin rumit pada saat Idul Adhha, karena tidak hanya berhubungan dengan rukyah dan hisab, namun juga berkaitan dengan manasik haji yang berada di Arab Saudi. Sehingga sebagian berpegang harus mengikuti Saudi, sebagian berpegang pada rukyah Indonesia, dan sebagian lainnya menggunakan pedoman hisab.

Seandainya semua ini hanya sebatas wacana pemikiran serta dilakukan dengan dialog ilmiah, niscaya masalahnya akan mending dan insya Allah hanya akan berkisar pada kalangan tertentu. Namun ternyata—*wal 'iyadzu billah*—banyak yang menjadikan ini sebagai tolok ukur *wala' wal baro'* (cinta dan benci). Bahkan di sebuah kampung nun jauh dari perkotaan ada yang mengeluarkan dan memecat seorang da'i dan tidak menerimanya lagi. Tatkala dikonfirmasikan, ternyata salah satu sebabnya adalah karena da'i tersebut berhari raya pada hari itu dan tidak berhari raya pada hari ini. *Subhanallah Wallahul Musta'an.*

Sebenarnya sudah sejak lama sekali saya ingin memberikan sumbangsih pemikiran untuk menambal kain yang sudah kadung terkoyak, merekatkan kembali ukhuwah yang sudah ada beberapa bagiannya yang retak. Namun, karena berbagai pertimbangan—terutama timbangan maslahat dan mafsadah—saya harus menunda tulisan tersebut, dan penundaan ini diisyaratkan kepada saya oleh Syaikhuna wa waliduna Al-Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, semoga Allah menambahkan pada beliau taufiq dalam ilmu, amal, dan dakwah.

Hingga akhirnya setelah saya melihat bahwa masalah ini sudah menjadi konsumsi umum, dan semua orang berbicara baik secara benar atau batil, maka tidak ada alasan lagi untuk menyimpan dan menundanya.

Namun, sebelum beranjak lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

Pertama:

Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membela sebuah kelompok dan membantah kelompok lainnya. Kajian ini saya usahakan sebisa mungkin untuk bersikap adil dalam menyampaikan dalil dan membantah dalil lainnya. Karena sudah merupakan sesuatu yang mapan dalam kaidah ber*istidal* adalah mempelajari dalil terlebih dahulu baru kemudian menentukan pendapat yang kuat, bukan sebaliknya berpendapat dahulu baru cari-cari dalil.

Kedua:

Saya mengajak kepada semuanya untuk kembali kepada dasar kita dalam beragama yaitu al-Qur'an dan as-sunnah dengan mengembalikannya kepada apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah serta para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Karena hanya merekalah yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ﴾

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. (QS. at-Taubah: 100)

Ketiga:

Mari kita tinggalkan sikap fanatik, *ta'ashub*, dan perasaan emosional kepada golongan dan kelompok tertentu, kalau hal ini hanya akan menjadikan kita menolak sebuah kebenaran yang berdasar dari al-Qur'an dan as-sunnah. Itulah yang selalu diwasiatkan oleh para ulama kita.

Imam Abu Hanifah رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Apabila ada hadits yang shahih, maka itu adalah madzhabku." Beliau juga pernah berkata: "Haram

bagi orang yang tidak mengetahui dalil yang aku gunakan, lalu berfatwa dengan pendapatku."

Imam Malik bin Anas رحمه الله berkata: "Tidak ada seorang pun—selain Rasulullah ﷺ—kecuali pendapatnya bisa diambil dan ditinggalkan melainkan."

Imam Syafi'i رحمه الله berkata: "Kaum muslimin sepakat bahwa barang siapa yang jelas baginya sunnah Rasulullah ﷺ, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut demi mengikuti pendapat seseorang." Beliau juga pernah berkata: "Jika kalian mendapatkan dalam kitabku ini sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ, maka katakan apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ dan tinggalkan pendapatku."

Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Janganlah kalian taklid kepadaku, jangan pula pada Malik, Syafi'i, Auza'i, Tsauri. Namun, ambillah dari mana mereka mengambil."

(Lihat ucapan-ucapan mereka lebih lengkap pada muqoddimah *Shifat Shalat Nabi* ﷺ karya Syaikh Al-Albani)

Selanjutnya, berangkat dari sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

"Tidak bisa bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih pada manusia."[5]

Saya sampaikan *jazakumullah khoiron katsiro* kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya risalah ini. Terutama kepada akhuna al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar yang sangat banyak membantu dalam mencarikan dan menghadiahkan beberapa referensi penting, begitu pula kepada al-Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali serta Bapak Abdul Mu'thi Gresik yang beberapa kali saya repotkan untuk bahan penyusunan risalah ini. Juga kepada ikhwah

5 HR. Ahmad 5/211. *Ash-Shahihah:* 416

lainnya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Saya hanya bisa berdo'a kepada Allah yang Tinggi di atas Arsy-Nya, semoga Dia menjadikannya sebagai amal kebajikan antum semua yang akan kita petik buah manisnya saat kita menuju alam abadi di akhirat nanti.

Akhirnya, kata orang tiada gading yang tak retak, bila ada di antara saudara-saudaraku kaum muslimin yang menemukan uneg-uneg setelah membaca risalah ini saya mohon nasihatnya, asalkan sebuah nasihat yang dibangun atas dasar ilmiah dan keikhlasan hati untuk menasihati sesama.

Hanya kepada Allah saya berharap semoga Allah mencurahkan keikhlasan kepada hamba-Nya yang lemah ini, agar bisa menjadi simpanan saya untuk menghadapi suatu hari nanti yang tidak ada perlindungan dan naungan kecuali perlindungan dan naungan Allah Tuhan semesta alam.

Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, serta siapa pun yang meniti jejak beliau sampai hari kemudian.

Akhir malam Selasa menjelang fajar menyingsing
saat *nuzul Ilahi* ke langit dunia
di Purwodadi Sidayu Gresik
16 Rabi'ul Awwal 1431 H
yang bertepatan dengan 2 Maret 2010 M

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf



Bab Ke-1

Sekilas Tentang Rukyatul Hilal, Ikmal, dan Hisab

A. Rukyatul Hilal

Hilal berasal dari bahasa Arab الهِلَالُ . Kata ini berbentuk mufrod, sedangkan bentuk jamaknya adalah الأَهِلَّةُ . Hilal dalam bahasa Arab bermakna bulan baru, yang dalam istilah Indonesia sering disebut dengan bulan sabit (*crescent*) yang pertama terlihat setelah terjadi ijtimak (konjungsi).

Sedangkan ijtimak adalah bulan baru (*new moon*), disebut juga bulan mati. Ijtimak terjadi saat posisi bulan dan matahari berada pada jarak paling dekat. Secara astronomis, saat ijtimak terjadi, bujur ekliptik (garis lintas) bulan sama dengan bujur ekliptik matahari dengan arah penglihatan dari pusat bumi. Pada waktu tertentu peristiwa ijtimak juga ditandai dengan terjadinya gerhana matahari,

yaitu saat lintang ekliptik bulan berhimpit atau mendekati lintang ekliptik matahari. Periode dari peristiwa ijtimak ke ijtimak berikutnya disebut "bulan sinodis" yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik.[6]

Imam Ibnu Manzhur رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Hilal adalah bulan sabit yang tampak pada manusia saat awal bulan.[7] Ada yang berpendapat bahwa yang dinamakan dengan hilal hanya untuk dua malam saja, kemudian setelah itu tidak lagi dinamakan hilal sampai datang bulan berikutnya. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dinamakan hilal adalah tiga malam pertama, kemudian setelah itu dinamakan dengan *qomar*."[8]

Imam Ibnu Mulaqqin رَحِمَهُ اللهُ berkata: Para ulama bahasa mengatakan: "Dinamakan dengan hilal itu dari malam pertama sampai malam ketiga. Adapun setelah itu maka dinamakan dengan *qomar*."[9]

Sedangkan kata *rukyat* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja: رَأَى يَرَى رُؤْيَةً yang berarti melihat.[10]

Kata rukyat ini mempunyai dua konotasi makna, yaitu melihat dengan pandangan mata (*rukyah bashoriyyah*) dan melihat dengan ilmu dan pengetahuan (*rukyah ilmiyyah*) yang ini bisa berarti mengetahui, menyangka, berpendapat, berpandangan, atau kata yang

---

6 https://rukyatulhilal.org/

7 Istilah "bulan" dalam bahasa Indonesia digunakan untuk dua makna. **Pertama,** bulan dalam artian salah satu benda langit yang merupakan satelit bumi. Bulan inilah yang tampak dari bumi pada waktu malam hari. Terkadang kecil yang disebut sebagai bulan sabit (*hilal*), terkadang besar berbentuk lingkaran yang disebut dengan purnama (*badr*), dan terkadang antara keduanya (*qomar* atau *moon* dalam bahasa Inggris). **Kedua,** bulan dalam artian nama sebuah masa tertentu. Dalam kalender Hijriyyah berkisar antara 29 dan 30 hari. Sedangkan dalam kalender Masehi berkisar antara 30 dan 31 hari, kecuali bulan Februari berjumlah 28 hari kecuali tahun kabisat menjadi 29 hari (bahasa Arabnya disebut *syahr, dalam bahasa Inggris disebut month*). Maka harap diperhatikan penggunaan kata bulan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

8 *Lisanul Arob*: 10/478

9 *Al-I'lam bi Fawa'idi 'Umdatil Ahkam*: 5/172, *Mukhtarus Shihah*: 290, dan *Mishbahul Munir*: 639

10 Lihat *Mu'jamul Wasith*: 1/320

semisalnya. Kedua makna ini masyhur dalam bahasa Arab maupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Barang siapa yang mengingkarinya, berarti dia mengingkari sesuatu yang sangat jelas keberadaannya.

Ibnu Faris berkata: "Rukyah adalah melihat dengan mata atau pengetahuan."[11]

Contoh penggunaan kata رأى yang berarti *rukyah bashoriyyah*:

رَأَى مُحَمَّدٌ الشَمْسَ

Muhammad melihat matahari.

Sedangkan contoh penggunaannya untuk rukyah ilmiyyah:

رَأَى مُحَمَّدٌ حِلَّ أَكْلِ لُحُوْمِ الْفَرَسِ

Muhammad berpendapat halalnya makan daging kuda.

Penggunaan ini pun banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Untuk *rukyah bashoriyyah,* misalnya firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾

Sesungguhnya ia (iblis) dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. (QS. al-A'raf: 27)

Adapun untuk *rukyah ilmiyyah,* semacam firman Allah ﷻ:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari-pada manusia? (QS. al-Hajj: 18)

11 *Mu'jam Maqoyisil Lughoh*: 2/59

Tono Saksono, Ph.d, dalam bukunya, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab* hlm. 105–106, mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung kata رأى dan pecahannya dalam dua kelompok. Yang satu bermakna *rukyah bashoriyyah,* satunya lagi *rukyah ilmiyyah.*

Ayat yang mengandung kata *ro'a* berarti *rukyah bashoriyyah:*

No.	No. Surat	Nama Surat	Ayat
1	2	al-Baqoroh	55, 144
2	3	Ali Imran	13, 143
3	7	al-A'rof	27, 143,146
4	8	al-Anfal	47,48
5	9	at-Taubah	26, 40
6	10	Yunus	54
7	12	Yusuf	4, 31
8	13	Ro'd	2
9	19	Maryam	26
10	20	Thoha	107
11	24	an-Nur	40
12	25	al-Furqon	40
13	26	asy-Syu'aro	61, 218
14	27	an-Naml	40
15	31	Luqman	10
16	33	al-Ahzab	9
17	37	Shoffat	55
18	46	al-Ahqof	24
19	53	an-Najm	11, 13
20	54	al-Qomar	2
21	63	al-Munafiqun	4, 5
22	68	al-Qolam	26
23	69	al-Haqqoh	8
24	76	al-Insan	19, 20

No.	No. Surat	Nama Surat	Ayat
25	81	at-Takwir	23
26	83	al-Muthoffifin	32
27	90	al-Balad	7
28	102	at-Takatsur	6, 7
29	107	al-Ma'un	6

Sedangkan kata *ro'a* yang berarti *rukyah ilmiyyah* terdapat dalam 61 surat, dengan perincian sebagai berikut:

No.	No. Surat	Nama Surat	Ayat
1	2	al-Baqoroh	165, 243, 246, 258, 264
2	3	Ali Imran	23
3	4	an-Nisa'	38, 44, 49, 51, 60, 61, 77
4	5	al-Maidah	83
5	6	al-An'am	6, 25, 27, 30, 40, 46, 47, 68, 93
6	7	al-A'rof	148
7	8	al-Anfal	50
8	9	at-Taubah	126
9	10	Yunus	50, 59, 88, 97
10	11	Hud	28, 63, 88
11	12	Yusuf	35, 59
12	13	Ro'd	41
13	14	Ibrohim	19, 24, 28
14	16	an-Nahl	48, 79
15	17	al-Isro	62, 99
16	18	al-Kahfi	63
17	19	Maryam	75, 77, 83
18	20	Thoha	89, 92
19	21	al-Anbiya'	30, 44
20	22	al-Hajj	2, 18, 63, 65

No.	No. Surat	Nama Surat	Ayat
21	24	an-Nur	41, 43
22	25	al-Furqon	22, 41, 42, 43, 45
23	26	asy-Syu'aro	7, 75, 201, 205, 225
24	27	an-Naml	86
25	28	al-Qoshosh	71, 72
26	29	al-Ankabut	19, 67
27	30	ar-Rum	37
28	31	Luqman	20, 29, 31
29	32	Sajdah	12, 27
30	33	al-Ahzab	19
31	34	Saba'	9, 31, 33, 51
32	35	Fathir	8, 27, 40
33	36	Yasin	31, 71, 77
34	37	Shoffat	14, 102
35	39	az-Zumar	21, 38, 58, 60
36	40	Ghofir	69, 84, 85
37	41	Fushilat	15, 39, 52
38	42	asy-Syuro'	44
39	45	al-Jatsiyah	23
40	46	al-Ahqof	4,10, 33, 35
41	47	Muhammad	20
42	48	al-Fath	29
43	52	ath-Thur	44
44	53	an-Najm	19, 33, 35
45	56	al-Waqi'ah	58, 63. 68, 71
46	57	al-Hadid	12
47	58	al-Mujadilah	7, 8, 14
48	59	al-Hasyr	11, 21
49	62	al-Jumu'ah	11

No.	No. Surat	Nama Surat	Ayat
50	67	al-Mulk	3, 19, 27, 28, 30
51	70	al-Ma'arij	6
52	71	Nuh	15
53	72	al-Jin	24
54	76	al-Insan	13
55	79	an-Nazi'at	36, 46
56	89	al-Fajr	6
57	96	al-Alaq	7, 9, 11, 13, 14
58	99	al-Zalzalah	6, 7, 8
59	105	al-Fil	1
60	107	al-Ma'un	1
61	110	an-Nashr	2

Meskipun demikian, istilah *rukyatul hilal* selalu diidentikkan dengan *rukyah bashoriyyah*. Berangkat dari sini, maka makna rukyatul hilal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pengamatan secara visual, baik menggunakan mata langsung maupun dengan bantuan alat, terhadap kemunculan hilal. Penggunaan alat bantu visual itu seperti teleskop, binokular, kamera, dan lainnya.

Rukyatul hilal ini dilakukan pada sore hari, tanggal 29, bulan hijriyyah dengan melihat ke arah ufuk barat pada saat matahari tenggelam. Apabila kelihatan hilal maka berarti besoknya adalah awal bulan baru, namun apabila tidak kelihatan bulan maka berarti besok adalah tanggal 30 bulan tersebut. Dan inilah yang dinamakan dengan ikmal.

B. Ikmal

Ikmal (juga biasa disebut *istikmal*) dalam bahasa Arab berarti menyempurnakan. Dan yang dimaksud di sini adalah menyempurnakan hitungan bulan hijriyyah menjadi 30 hari, apabila pada sore hari tanggal 29 bulan hijriyyah tidak kelihatan hilal dalam kegiatan rukyatul hilal. Hal ini dikarenakan bahwa bulan hijriyyah itu berkisar antara 29 atau 30 hari. Maka apabila tidak ada tanda masuk awalnya bulan baru dengan dilihatnya hilal maka berarti besoknya menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, di antaranya:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْهُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: 'Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila melihat hilal lagi maka berbukalah. Lalu jika ditutupi atas kalian maka berpuasalah tiga puluh hari.'"[12]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْ

Dari Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyebut Ramadhan lalu bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal lagi. Lalu jika ditutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan (bulan) tiga puluh."[13]

عَنْ اِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

12 HR. Bukhari: 4/106 dan Muslim: 1081

13 HR. Nasai: 1/301, Darimi: 2/3, Ahmad: 1/221, dengan sanad shahih

الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibnu Umar ﵄, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian." Maksud beliau adalah terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.[14]

Berdasarkan beberapa hadits ini, juga yang semisalnya, maka jikalau pada sore hari tanggal 29 tidak kelihatan hilal, lalu keesokan harinya disempurnakan menjadi 30 hari, maka pada sore hari tanggal 30 tidak perlu dilakukan rukyatul hilal lagi karena besoknya dipastikan awal bulan baru. Hal ini karena bulan hijriyyah tidak akan melebihi 30 hari sebagaimana nash dari sabda Rasulullah ﷺ di atas.

C. Ilmu Hisab

Ilmu hisab juga disebut dengan ilmu falak. Secara bahasa, *falak* berarti tempat peredaran bintang atau benda langit. Ibnu Mahzhur berkata: "Falak adalah tempat peredaran bintang. Bentuk jamaknya adalah *aflak* (أفلاك)."[15]

Sedangkan hisab secara bahasa bermakna menghitung. Di antara penggunaan arti ini adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٖ ٥ ﴾

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (QS. ar-Rahman: 5)

Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan ilmu hisab atau ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi benda-benda langit.[16]

---

14 HR. Bukhari-Muslim

15 *Lisanul Arob*: 10/478

16 Lihat *Ilmu Falak* karya Dr. Yahya Syami hlm. 46, dinukil dari *Dukhul Syahril Qomari Baina Rukyatil Hilal wal Hisab Falaki* oleh Fahd bin Ali Al-Hasun, Maktabah Syamilah

Posisi benda langit yang dimaksud di sini adalah lebih khusus kepada posisi matahari dan bulan dilihat dari pengamat di bumi. Ilmu inilah yang saat ini dikenal dengan ilmu astronomi, meskipun cakupan astronomi lebih luas daripada sekadar ilmu hisab dan falak.

1. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hisab

Allah menjadikan alam semesta ini dengan sebuah sunnatullah yang tidak pernah ganti dan bergeser. Allah ﷻ mengisyaratkan hal ini dalam banyak firman-Nya, di antaranya:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ ﴾

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)

Juga firman-Nya:

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ ﴾

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu

telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. al-Isra': 12)

Manusia dengan kemampuan akal dan daya pikir yang dianugerahkan Allah kepadanya akhirnya mengetahui hal tersebut setelah pengamatan yang terus menerus terhadap peredaran benda-benda langit, seperti bulan, matahari, dan bintang-gemintang.

KH Abdul Salam Nawawi, Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Jawa Timur menuturkan:

Dengan observasi atau rukyat yang cermat dan berulang-ulang terhadap posisi benda-benda langit, manusia telah mengetahui ihwal peredaran benda-benda langit yang eksak itu beserta lintasannya. Observasi seperti itu telah dilakukan oleh bangsa Babilonia yang berada di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat (selatan Irak sekarang) pada kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Mereka sudah menemukan dua belas gugusan bintang-bintang (zodiak) di langit yang posisinya mereka bayangkan membentuk satu lingkaran. Setiap gugusan bintang akan berlalu setelah 30 hari.

Penemuan mereka itu akhirnya melahirkan ilmu geometri dan matematika, ilmu ukur, dan ilmu hisab (hitung). Ilmu perbintangan bangsa Babilonia itu kemudian dibawa oleh pedagang-pedagang dari Tunisia ke Yunani. Di antara orang Yunani yang kemudian dikenaI ahli dalam ilmu perbintangan (astronomi) dan geografi adalah Claudius Ptolemaeus (100–178 M).

Selanjutnya bangsa Arab mengambil alih ilmu perbintangan tersebut dari Yunani. Selama beberapa abad setelah Nabi Muhammad ﷺ, tepatnya pada zaman kekhilafahan bani Abbasiyyah, kekayaan ilmu dari Yunani itu dikaji, diterjemahkan, dan disajikan kembali dengan tambahan-tambahan komentar yang penting. Buku peninggalan Claudius Ptolemaeus yang disalin ke dalam bahasa Arab dinamakan *Ptolemy's Almagest* (magest—yang artinya 'usaha yang paling besar'—adalah kata-kata Yunani yang di-Arab-kan dengan imbuhan 'al').

Salah seorang ulama Islam yang muncul sebagai ahli ilmu falak

terkemuka adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780–850). Dialah pengumpul dan penyusun daftar astronomi (zij) yang tertua dalam bentuk angka-angka (sistem perangkaan Arab diperoleh dari India) yang di kemudian hari termasyhur dengan nama daftar algoritmus atau daftar logaritma. Daftar logaritma al-Khawarizmi ini ternyata sangat menentukan dalam perkiraan astronomis, sehingga ia berkembang sedemikian rupa di kalangan sarjana astronom, mengalahkan teori-teori astronomi serta hisab Yunani dan India yang telah ada, dan bahkan berkembang sampai ke Tiongkok.

Dari bangsa Arab, ilmu falak kemudian menyeberang ke Eropa, dibawa oleh bangsa Eropa yang menuntut ilmu pengetahuan di Andalus (sekarang menjadi Negara Spanyol), seperti di Sevilla, Granada, dan Cordoba. Muncullah di Eropa Nicolas Copernicus (1473–1543), ahli ilmu falak dari Polandia yang mencetuskan teori heliosentris yang masih digunakan hingga sekarang.[17] Selanjutnya, dengan ditemukannya teleskop oleh Galileo Galilei (1564–1642) yang menguatkan teori Nicolas Copernicus, ilmu falak kian maju lebih jauh lagi. Penguasaan ulama Islam terhadap ilmu falak telah memungkinkan mereka untuk melakukan penyusunan kalender berdasarkan hisab.[18]

Dan pada zaman modern ini, ilmu hisab atau astronomi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak lembaga penelitian astronomi didirikan, sebagaimana juga banyak kuliah yang secara khusus mengambil spesialisasi terhadap ilmu ini sehingga menjadi sebuah disiplin ilmi tersendiri ditengah–tengah ilmu-ilmu lainnya.

2. Jenis Ilmu Hisab

Ilmu hisab meliputi beberapa perhitungan astronomis khusus menyangkut posisi bulan dan matahari untuk mengetahui kapan dan di permukaan bumi mana peristiwa astronomis itu terjadi.

17 Bandingkan hal ini dengan buku kami berjudul *Matahari Mengelilingi Bumi*, terbitan Pustaka Al Furqon, Gresik, Jawa Timur.

18 Dinukil dari http://www.nu.or.id/ dengan perubahan seperlunya

Hisab yang berkembang awalnya hanya hisab terhadap awal bulan qomariyyah atau hijriyyah. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hisab berkembang dan menghasilkan beberapa macam hisab yang tentunya masih berkaitan dengan ibadah, yaitu:

- **Hisab Awal Bulan Hijriyyah**

  Ilmu hisab jenis ini yang sering digunakan untuk menyusun kalender bulan Hijriyyah. Dan yang digunakan oleh sebagian orang untuk menentukan akhir bulan dan awal masuknya bulan baru.

- **Hisab Waktu Shalat**

  Ilmu hisab jenis ini yang digunakan untuk menyusun jadwal waktu shalat.

- **Hisab Arah Kiblat**

  Dengan ilmu hisab ini, maka arah Ka'bah dari seluruh penjuru dunia dapat dideteksi sedekat mungkin. Hal itu adalah saat matahari berada persis di atas Ka'bah. Artinya, saat itu Ka'bah sama sekali tidak punya bayangan. Saat itu semua bayangan di muka bumi dari sebuah benda yang tegak lurus pada sebuah bidang yang datar akan persis mengarah ke arah Ka'bah. Dan biasanya hal ini terjadi dua kali dalam satu tahun. Menurut kalender PBNU yang dihisab oleh Drs.H. Muhyiddin Khazin, Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, menetapkan bahwa pada tahun 2010 terjadi pada hari Jum'at 28 Mei 2010 pukul 16.17 WIB, dan hari Jum'at 16 Juli 2010 pukul 16.26 WIB.

  Sedangkan menurut Ibnu H. Tajus Syarof, penyusun kalender Menara Kudus dan kalender Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk yang tanggal 28 Mei 2010 terjadi pada pukul 16.18 WIB, dan yang pada tanggal 16 Juli 2010 terjadi pada pukul 16.27 WIB. *Wallahu A'lam*.

- **Hisab Gerhana Matahari dan Bulan**

  Sesuai dengan namanya, ilmu hisab ini untuk mengetahui waktu

terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan, baik gerhana total maupun sebagian, serta daerah mana saja yang terkena gerhana.

- **Hisab Konversi Penanggalan Hijriyyah-Masehi**

  Ilmu hisab ini untuk bisa mengetahui perbandingan antara kalender Masehi dengan Hijriyyah. Misalnya, Rasulullah ﷺ wafat tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriyyah. Tanggal itu bertepatan dengan tanggal berapa pada kalender Masehi?

  a. Hisab Posisi Harian Matahari dan Bulan

  b. Hisab Visibilitas Hilal dari Sebuah Tempat

  c. Hisab Fase-fase Bulan

  Dan masih banyak lainnya.

3. Sistem-Sistem Dalam Ilmu Hisab

Terdapat banyak metode (sistem) hisab untuk menentukan posisi bulan, matahari, dan benda langit lainnya dalam ilmu falak. Sistem ini dibedakan berdasarkan metode yang digunakan terkait dengan tingkat ketelitian atau hasil perhitungan yang dihasilkan.

a. Hisab Urfi

Urf secara bahasa bermakna kebiasaan atau tradisi. Hisab urfi adalah hisab yang melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah sederhana. Pada sistem hisab ini, perhitungan bulan qomariyah ditentukan berdasarkan umur rata-rata bulan, sehingga dalam setahun qomariyah umur bulan dibuat bervariasi 29 dan 30 hari. Bulan bernomor ganjil, yaitu mulai Muharrom berjumlah 30 hari, dan bulan bernomor genap, yaitu mulai Shofar berumur 29 hari. Tetapi khusus bulan Dzulhijjah (bulan ke-12), pada tahun kabisat qomariyah, berumur 30 hari.

Tahun kabisat qomariyah memiliki siklus 30 tahun, di mana di dalamnya terdapat 11 tahun yang disebut tahun kabisat (panjang)

memiliki 355 hari, dan 19 tahun yang disebut basithah (pendek) memiliki 354 hari. Tahun kabisat ini terdapat pada tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan ke-29 dari keseluruhan siklus kabisat selama 30 tahun.

Dengan demikian, kalau dirata-rata, maka periode umur bulan (bulan sinodis atau lunasi) menurut hisab urfi adalah (11 x 355 hari) + (19 x 354 hari) : (12 x 30 tahun) = 29 hari 12 jam 44 menit (menurut hitungan astronomis: 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik).

Walau terlihat sudah cukup teliti namun yang jadi masalah adalah aturan 29 dan 30, serta aturan kabisat, tidak menunjukkan posisi bulan yang sebenarnya, akan tetapi hanya pendekatan. Oleh sebab itu, hisab ini tidak bisa dijadikan acuan untuk penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah, misalnya Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah.

b. Hisab Taqribi

Taqribi secara bahasa bermakna pendekatan atau aproksimasi. Hisab taqribi adalah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis, namun masih menggunakan rumus-rumus sederhana sehingga hasilnya kurang teliti. Sistem hisab ini merupakan warisan para ilmuwan falak Islam masa lalu, dan hingga sekarang masih menjadi acuan hisab di banyak pesantren di Indonesia.

Hasil hisab taqribi akan sangat mudah dikenali saat penentuan ijtimak dan tinggi hilal menjelang 1 Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah yaitu terlihatnya selisih yang cukup besar terhadap hitungan astronomis modern. Beberapa kitab falak yang berkembang di Indonesia yang masuk dalam kategori Hisab Taqribi misalnya; Sullam al-Nayyirain, Ittifaq Dzatil Bainy, Fath al-Rauf al-Manan, Al-Qawaid al-Falakiyah, dan sebagainya.

c. Hisab Haqiqi

Haqiqi diambil dari kata *haqiqoh* yang berarti realitas atau yang sebenarnya. Hisab haqiqi adalah ilmu hisab yang menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis, menggunakan rumus-rumus terbaru, dilengkapi dengan data-data astronomis terbaru, sehingga memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Sedikit kelemahan dari sistem hisab ini adalah penggunaan mesin hitung atau kalkulator yang mengakibatkan hasil hisab kurang sempurna dan teliti, karena banyak bilangan yang terpotong akibat digit kalkulator yang terbatas. Beberapa sistem hisab haqiqi yang berkembang di Indonesia di antaranya: Hisab Hakiki, Tadzkirah al-Ikhwan, Badi'ah al-Mitsal dan Menara Kudus, al-Manahij al-Hamidiyah, al-Khushah al-Wafiyah, dan sebagainya.

d. Hisab Haqiqi Tahqiqi

Tahqiqi diambil dari kata *tahqiq* yang berarti pasti. Ilmu hisab haqiqi tahqiqi ini sebenarnya merupakan pengembangan dari sistem hisab haqiqi, yang diklaim oleh penyusunnya memiliki tingkat akurasi yang sangat-sangat tinggi sehingga mencapai derajat "pasti". Klaim seperti ini sebenarnya tidak berdasar karena tingkat "pasti" itu tentunya harus bisa dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah juga.

Namun, sejauh mana hasil hisab tersebut sudah bisa dibuktikan secara ilmiah sehingga mendapat julukan "pasti"? Ini yang menjadi pertanyaan. Sedangkan perhitungan astronomis modern saja hingga kini masih menggunakan angka ralat (delta T) dalam setiap rumusnya. Namun demikian, hal ini merupakan kemajuan bagi perkembangan sistem hisab di Indonesia. Sebab sistem hisab ini ternyata sudah melakukan perhitungan menggunakan komputer serta beberapa di an-taranya sudah dibuat dalam bentuk *software* (perangkat lunak) komputer yang siap pakai. Beberapa di antaranya adalah al-Falakiyah, dan Nurul Anwar.

e. Hisab Kontemporer atau Astronomi Modern

Sistem hisab ini menggunakan alat bantu komputer yang canggih serta menggunakan rumus-rumus yang dikenal dengan istilah algoritma. Beberapa di antaranya terkenal karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan akurat sehingga dikelompokkan dalam *High Accuracy Algorithm*, seperti: Jean Meeus, VSOP87, ELP2000 Chapront-Touse, New Comb, EW Brown, Almanac Nautica, Astronomical Almanac, Mawaqit, Ascript, Astro Info, Starrynight, dan masih banyak software falak yang lain.

Para pakar falak dan astronomi selalu berusaha menyempurnakan rumus-rumus untuk menghitung posisi benda-benda langit hingga pada tingkat ketelitian yang "pasti (*qath'i*)". Hal ini tentunya hanya bisa dibuktikan dan diuji saat terjadinya peristiwa-peristiwa astronomis, seperti terbit dan terbenam matahari, terbit dan terbenam bulan, gerhana matahari, gerhana bulan, penampakan planet dan komet, posisi bintang, dan peristiwa astronomis yang lain.

Karena adanya berbagai sistem dalam ilmu hisab ini, mulai yang sederhana sampai yang menggunakan kaidah-kaidah astronomi modern, muncullah berbagai perbedaan yang bisa kita lihat dengan adanya perbedaan pada kalender yang sama-sama menggunakan ilmu hisab. Bahkan ini pula yang menjadi salah satu penyebab perbedaan antara ahli hisab saat sidang *itsbat* yang biasa diadakan oleh Menteri Agama pada saat awal dan akhir Ramadhan serta awal Dzulhijjah – yang insya Allah akan datang keterangannya pada bab-bab mendatang.

4. Hukum Mempelajari Ilmu Hisab

Pembahasan tentang hukum mempelajari ilmu hisab tidak akan bisa dipisahkan dari hukum ilmu perbintangan, karena memang ilmu hisab adalah salah satu bagian dari ilmu perbintangan. Ditinjau dari hukum syar'i, ilmu nujum atau perbintangan ini terbagi

menjadi dua:

a. Ilmu Ta'tsir

Yaitu sebuah ilmu nujum untuk memprediksi (meramalkan) kejadian-kejadian di bumi dengan berdasarkan keadaan perbintangan. Misalnya, si A lahir dengan *zodiak Scorpio,* kemudian diramalkan bahwa dia nantinya akan begini dan begitu. Misalnya lagi, saat muncul bintang tertentu di langit, maka dikatakan bahwa akan terjadi musibah besar atau yang lainnya. Ilmu perbintangan yang jenis ini sangat jelas keharamannya. Hal ini karena banyak hal, di antaranya:

1. Mengklaim mengetahui sesuatu yang ghaib. Padahal Allah ﷻ berfirman:

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾

Katakanlah: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah." (QS. an-Naml: 65)

2. Ilmu ini termasuk bagian dari sihir, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa mempelajari ilmu nujum berarti telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Akan bertambah sihirnya selaras dengan ilmu nujum yang dipelajarinya.'"[19]

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُهُ عَلَى أُمَّتِيْ آخِرَ الزَّمَانِ ثَلَاثًا: إِيْمَانًا بِالنُّجُوْمِ وَتَكْذِيْبًا

19 Hasan. HR. Ahmad: 1/277, Abu Dawud: 3905, dan lainnya. Lihat *ash-Shahihah:* 793

بِالْقَدَرِ وَحَيْفَ السُّلْطَانِ

"Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada umatku di akhir zaman adalah beriman kepada bintang, mendustakan takdir, dan kezholiman penguasa."[20]

b. Ilmu Tasyir

Yaitu ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit dan kedudukannya, seperti matahari, bulan, bintang, dan lainnya, yang nantinya bisa berfungsi untuk kepentingan duniawi (seperti menentukan arah) maupun yang berhubungan dengan agama (misalnya memprediksi arah kiblat).

Ilmu nujum jenis tasyir ini boleh dan tidak haram. Hal ini berdasar pada beberapa hal, yaitu:

1. Di antara fungsi bintang adalah sebagai petunjuk arah. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَعَلَٰمَٰتٍۚ وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ ١٦ ﴾

Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. (QS. an-Nahl: 16)

2. Allah menciptakan alam semesta ini dengan sebuah sunnatullah yang pasti dan tidak akan berubah. Sehingga dengan ketetapan tersebut bisa dipelajari peredaran bulan, matahari, dan lainnya. Firman Allah ﷻ:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ

20 Lihat *ash-Shahihah:* 1127

يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)

3. Ilmu ini didasarkan pada pengamatan dan penelitian. Oleh karena itu hukumnya sama dengan ilmu keduniaan lainnya. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ telah menjelaskan masalah ini dengan sangat bagus. Beliau berkata:

Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua macam: ilmu ta'tsir dan ilmu tasyir. **Ilmu ta'tsir** terbagi menjadi tiga macam:

Pertama, meyakini bahwa bintang itulah yang memberi pengaruh dan sebagai pelaku. Artinya, bintang itu menciptakan peristiwa dan kejelekan di muka bumi. Ini termasuk syirik besar karena barang siapa yang mengklaim ada pencipta selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan besar. Dia telah menjadikan makhluk yang ditundukkan menjadi pencipta yang menundukkan.

Kedua, anggapan bahwa bintang tersebut merupakan sebab untuk mengetahui ilmu ghaib. Dengan memperhatikan gerakan dan perubahan bintang-bintang tersebut maka akan terjadi di bumi peristiwa ini dan itu, karena bintang ini sebagai sebab begini dan begitu. Misalnya, Fulan akan hidup sengsara karena dia lahir pada rasi bintang ini. Sedang si Allan itu hidupnya akan bahagia karena lahir pada rasi bintang itu. Keyakinan ini berarti menjadikan ilmu perbintangan sebagai sarana mengetahui ilmu ghaib, padahal klaim mengetahui ilmu ghaib adalah sebuah kekufuran serta keluar dari Islam. Allah ﷻ berfirman:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ

Katakanlah: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah." (QS. an-Naml: 65)

Dalam ayat ini terdapat jenis pembatasan yang paling kuat karena adanya penafian dan penetapan. Maka, jika ada seseorang yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib maka dia telah mendustakan al-Qur'an.

Ketiga, keyakinan bahwa bintang tersebut merupakan sebab terjadinya kebaikan dan kejelekan. Maksudnya, jika terjadi sesuatu lantas disandarkan kepada bintang tertentu, dan penyandaran ini dilakukan setelah terjadinya sesuai tersebut. Ini tergolong syirik kecil.

Sedangkan **ilmu tasyir** terbagi menjadi dua:

Pertama, peredaran bintang digunakan untuk kemaslahatan dalam masalah agama. Hal ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Jika kemaslahatan agama itu bersifat wajib, maka hukum mempelajarinya juga wajib. Misalnya, untuk menentukan arah kiblat, dengan cara mengamati suatu bintang. Apabila muncul bintang tertentu pada sepertiga malam maka menunjukkan arah kiblat. Bintang lain, jika muncul seperempat malam, menunjukkan arah kiblat. Ilmu bintang yang semacam ini mempunyai maslahat yang sangat besar.

Kedua, ilmu tasyir untuk kemaslahatan dunia. Hukumnya boleh, dan ini ada dua keadaan:

1. Untuk menentukan arah utara karena di sana ada bintang tertentu. Ini diperbolehkan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَعَلَٰمَٰتٍۚ وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ ١٦ ﴾

Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. (QS. an-Nahl: 16)

2. Untuk menentukan musim dengan mencermati posisi bulan. Sebagian ulama salaf membenci ilmu ini, sementara sebagian

lainnya membolehkannya. Kebencian sebagian mereka ini didasari oleh sebuah asumsi bahwa bila muncul bintang tertentu pada musim dingin atau panas, maka sebagian orang awam meyakini bahwa bintang itulah yang menyebabkan dingin, panas, atau berhembusnya angin. Namun pendapat yang benar adalah boleh.[21]

Dan ilmu hisab masuk dalam bagian ilmu perbintangan yang tasyir bukan ta'tsir, karena yang dipelajari dalam ilmu ini adalah peredaran bulan, matahari, dan benda langit lainnya untuk berbagai kemaslahatan, baik yang bersifat agama maupun dunia. Di antaranya petunjuk arah, petunjuk arah kiblat, dan lainnya. *Wallahu A'lam*.

Dan ilmu ini sama sekali bukan mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Ilmu hisab ini sangat mirip sekali dengan ilmu prakiraan cuaca yang juga bukan klaim mengetahui ilmu ghaib. Dan tidak bertentangan dengan firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ ﴾

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: Masalah ini dianggap sulit oleh banyak orang, dia menyangka bahwa prakiraan ini bertentangan

21 Lihat *al-Qoulul Mufid*, Syaikh Ibnu Utsaimin: 2/125–127

dengan firman Allah ﷻ:

﴿ ۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾

Hanya di sisi Allah-lah kunci ilmu ghaib. (QS. al-An'am: 59)

Padahal sebenarnya tidaklah ada pertentangan, karena ilmu mereka berdasarkan sesuatu yang tampak nyata, bukan berdasar pada ilmu ghaib. Yang saya maksud dengan sesuatu yang nyata ini adalah bahwa Allah itu Maha Bijaksana, segala sesuatu terjadi atas dasar hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Dan mungkin saja sebuah sebab itu diketahui oleh setiap orang, ada yang cuma diketahui oleh sebagian orang, dan ada yang tidak diketahui oleh siapa pun, dan kita mengetahui sebab segala sesuatu serta hikmahnya.

Apabila Allah ingin menurunkan hujan maka udara akan berubah secara khusus yang nantinya akan menghimpun mendung, kemudian turunlah hujan. Sebagaimana wanita yang hamil, apabila diinginkan oleh Allah untuk melahirkan anak maka janin yang berada dalam perutnya akan tumbuh sedikit demi sedikit sehingga sampai pada waktu melahirkannya.

Begitu pula dengan mereka. Mereka mempunyai perhitungan yang jeli untuk bisa mendeteksi udara, yang dengannya akan bisa diketahui keadaan udara setelah itu, dan dari sinilah mereka mengatakan kalau akan terjadi hujan. Oleh karena itu yang kita ketahui bahwasanya perkiraan cuaca yang mereka lakukan itu tidak lebih dari empat puluh delapan jam. Inilah yang saya dengar meskipun ada yang mengatakan bahwasanya perkiraan cuaca itu bisa dilakukan selama tiga hari.

Mana saja yang benar, yang penting ilmu mereka itu terbatas karena hanya berdasar pada sebab-sebab yang konkret yang tidak bisa diketahui kecuali dengan alat-alat tertentu. Bahkan kita pun dengan panca indra kita yang serba kurang, namun apabila kita melihat langit penuh dengan mendung dan petir, serta kilat yang

menyambar, maka kita pun akan memperkirakan akan terjadi hujan. Mereka pun begitu, memperkirakan itu jika mereka melihat perubahan udara yang bisa menimbulkan hujan.

Dari sini maka tidak ada pertentangan antara ayat tersebut dengan realita yang ada, meskipun yang mereka perkirakan itu bisa salah dan bisa juga benar.[22]

Wallahu A'lam.

22 Lihat *Majmu' Fatawa Wa Rosa'il Syaikh Ibnu Utsaimin* 5/272



Bab Ke-2

Tanda Awal dan Akhir Bulan Hijriyyah

A. Tanda Awal dan Akhir Semua Bulan Sama

Tanda awal masuk dan berakhirnya semua bulan dalam tahun Hijriyyah atau Qomariyyah ditandai dengan sesuatu yang sama. Hanya saja karena di antara bulan-bulan tersebut yang menjadi bulan ibadah khusus yang tidak terdapat pada bulan lainnya hanyalah tiga bulan, yaitu:

1. **Ramadhan**, karena di bulan tersebut dilaksanakan kewajiban puasa Ramadhan. Juga dilaksanakan ibadah-ibadah lain yang tidak terdapat pada bulan-bulan selainnya, seperti shalat Tarawih, sahur dan buka puasa, serta banyak amal sunnah yang lain.
2. **Syawwal**, karena dengan datangnya bulan tersebut maka kaum muslimin sudah tidak wajib lagi berpuasa, bahkan haram pada

hari itu untuk berpuasa. Dan pada hari pertama bulan Syawwal ini dilaksanakan shalat Idul Fithri. Serta pada malam hari sampai sebelum shalat Idul Fithri dilaksanakan kewajiban membayar zakat fithri.

3. **Dzulhijjah**, karena pada bulan ini kaum muslimin yang berada di tanah suci Mekkah melaksanakan ibadah manasik haji, sedangkan yang di luar Tanah Haram melaksanakan puasa Arafah dan shalat hari raya, serta ibadah menyembelih binatang qurban pada hari raya tersebut hingga tiga hari setelahnya.

Adapun awal masuk bulan-bulan Hijriyyah selain ketiga bulan di atas tidak pernah dijadikan bahan pembicaraan. Pembahasan selalu berkisar pada ketiga bulan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan akan kita khususkan pada memasuki awal bulan-bulan tersebut. Adapun bulan-bulan lainnya, maka hukumnya sama dengan bulan-bulan ini.

B. Tanda Awal dan Akhir Bulan

Setelah itu ketahuilah—semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua—bahwa awal masuk bulan-bulan Hijriyyah ditandai dengan beberapa hal:

1. Rukyatul Hilal

Maknanya, apabila pada sore hari tanggal 29 terlihat hilal, tepatnya saat matahari tenggelam, maka berarti besoknya adalah awal bulan baru. Hal ini disepakati oleh para ulama, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْهُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila melihat hilal lagi

maka berbukalah. Lalu jika ditutupi atas kalian maka berpuasalah tiga puluh hari.'"[23]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

Dari AbduArafah bin Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Rasulullah ﷺ menyebut Ramadhan, lalu beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal lagi. Lalu jika ditutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan (bulan) tiga puluh."[24]

2. Ikmal

Apabila pada sore hari tanggal 29 tidak terlihat hilal, maka ada dua kemungkinan:

Pertama; Apabila langit di ufuk barat cerah tanpa awan atau penghalang hilal lainnya.

Dalam kondisi ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa besoknya adalah penyempurna bulan tersebut. Artinya, besoknya adalah tanggal 30 dari bulan tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa hadits di atas.

Orang yang paling mengetahui tentang kesepakatan dan perselisihan para ulama, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ, menegaskan hal ini dalam keterangan beliau:

Sesungguhnya kita mengetahui dalam syariat agama Islam bahwa menggunakan ilmu hisab dalam menentukan hilal untuk menentukan puasa Ramadhan, haji, iddah, ila', atau hukum lain yang berhubungan dengan ada dan tidaknya hilal, itu tidak diperbolehkan.

23 HR. Bukhari 4/106 dan Muslim 1081

24 HR. Nasai: 1/301, Darimi: 2/3, Ahmad: 1/221, dengan sanad shahih

Kaum muslimin telah menyepakati hukum ini. Tidak pernah dikenal adanya khilaf, baik oleh para ulama salaf maupun mutaakhirin. Hanya saja sebagian fuqoha' mutaakhirin yang hidup setelah abad ketiga menyangka bahwa jika langit sedang mendung, maka boleh bagi ahli hisab untuk menggunakan ilmu hisab. Namun itu hanya bisa digunakan untuk dirinya saja, bukan yang lain. Kalau memang ilmu hisab menunjukkan bahwa sudah masuk Ramadhan maka dia puasa. Sebaliknya, kalau tidak maka berarti ia tidak puasa.

Pendapat ini, walaupun dikhususkan bagi ahli hisab saja dan dengan syarat harus dalam keadaan langit mendung, tetap merupakan pendapat nyeleneh dari ijma' yang sudah ada sebelumnya. Adapun berpegang pada ilmu hisab saat langit cerah atau menggunakan ilmu ini untuk umat Islam secara umum, maka hal ini belum pernah ada seorang muslim pun yang mengatakannya.[25]

Kedua; Apabila langit di ufuk barat mendung atau ada penghalang lainnya.

Apabila kondisinya demikian (dan itu sangat sering terjadi pada negara-negara di daerah tropis seperti Indonesia, dan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara) maka secara umum kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok:

Pertama, wajib menggunakan pedoman rukyah, yaitu ketika hilal tidak terlihat karena tertutup mendung dan yang semisalnya, maka wajib ikmal. Artinya, keesokan harinya adalah ditetapkan tanggal 30 sebagai penyempurna bilangan bulan tersebut.

Kedua, menentukannya dengan patokan ilmu hisab. Namun khusus untuk memasuki bulan Ramadhan ada perincian tersendiri, yaitu:

Apabila sore hari tanggal 29 Sya'ban saat matahari tenggelam hilal tidak kelihatan karena tertutup mendung, maka kaum muslimin

25 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/132, 179, 207

berselisih menjadi tiga pendapat:

1. **Dilarang berpuasa pada keesokan harinya**

   Para ulama yang berpendapat dilarang berpuasa pada keesokan harinya pun masih berselisih. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa larangan ini bersifat haram, namun sebagian lainnya mengatakan bahwa larangan itu hanya bersifat makruh.

   Dilarangnya berpuasa pada hari tersebut adalah pendapat ulama Malikiyyah,[26] Syafi'iyyah,[27] salah satu riwayat dari Imam Ahmad,[28] dan dipilih oleh sebagian ulama Hanabilah.[29] Mereka berhujjah dengan beberapa dalil, di antaranya:

   a. Hadits Abu Hurairah ﷺ dan Ibnu Abbas ﷺ:

   عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ

   Dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seseorang dari kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali jika ada seseorang yang sudah biasa melakukan puasa, maka puasalah pada hari itu."[30]

   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تُقَدِّمُوْا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ شَيْئٌ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ وَلَا تَصُوْمُوْا حَتى تَرَوْهُ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُوْنَهُ غَمَامَةٌ فَاَتِمُّوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ

26 Lihat *Hasyiyah al-Khorsyi 'ala Mukhtashor Kholil:* 3/11

27 Lihat *al-Hawi al-Kabir:* 3/109 oleh al-Mawardi

28 Lihat *al-Inshof:* 3/192 oleh al-Mawardi

29 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa:* 25/98–99 menukil pendapat ini dari Abul Khothob, Ibnu Aqil, Abul Qosim ibnu Mandah al-Ashfahani. Dan di antara para ulama Hanabilah pada zaman kita sekarang ini yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin sebagaimana dalam *Syarh Mumti':* 6/307.

30 HR. Bukhari: 1893 dan Muslim: 2471

أَفْطِرُوْا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari, kecuali kalau salah seorang biasa puasa pada hari tersebut. Dan janganlah kalian puasa sehingga melihat hilal (Ramadhan), kemudian puasalah hingga kalian melihat hilal (Syawwal). Dan jika ada mendung yang menghalanginya maka sempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari kemudian berbukalah. Dan satu bulan itu dua puluh sembilan hari.'"[31]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah orang yang tidak mempunyai kebiasaan untuk berpuasa pada hari tersebut, lalu dia berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan, berarti dia telah mendahului Ramadhan dengan puasa. Dan inilah yang dilarang dalam hadits ini.

Dan makna mempunyai kebiasaan puasa adalah jikalau seseorang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, lalu kebetulan bahwa tanggal 29 Sya'ban jatuh pada hari Ahad, lalu sore harinya tidak kelihatan hilal karena mendung, maka boleh bagi dia untuk puasa esok harinya, yaitu pada hari Senin karena memang sudah merupakan kebiasaan dia puasa pada hari tersebut.

b. Hadits Ammar bin Yasir ﷺ:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

Dari Ammar bin Yasir ﷺ berkata: "Barang siapa yang puasa pada yaum syak (hari yang meragukan) ini, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qosim (yakni Rasulullah ﷺ)."[32]

---

31 HR. Abu Dawud: 2327, Nasai: 1/302, Tirmidzi: 1/133 dan beliau berkata: "Hadits hasan shahih." Imam Hakim berkata sanadnya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *Irwa' Gholil:* 4/5

32 HR. Bukhari: 2335, Tirmidzi; 680, Nasai: 2189, Ibnu Majah: 1695

Hari yang meragukan adalah tanggal 30 Sya'ban apabila pada sore hari tanggal 29 tidak terlihat hilal karena mendung. Dinamakan dengan hari yang meragukan karena hari itu diragukan, apakah masih bulan Sya'ban atau sudah awal bulan Ramadhan. Dan sisi pengambilan hukum dari riwayat Ammar ini sangat jelas bahwa orang yang berpuasa pada hari itu berarti telah bermaksiat kepada Rasulullah ﷺ.

c. Hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا العِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Satu bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan apabila hilal tertutupi mendung maka sempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari."[33]

Sisi pengambilan dalilnya bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan saat hilal tertutupi oleh mendung agar menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Dengan ini maka wajib menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan tidak boleh puasa pada hari tersebut.

d. Hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Binasalah orang yang berlebih-lebihan."[34]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini bahwa orang yang berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban tersebut ingin lebih hati-hati dalam beribadah. Mereka berkata, "Daripada meninggalkan

33 HR. Bukhari: 1886, Muslim: 2455

34 HR. Muslim: 6735

puasa satu hari di bulan Ramadhan, lebih baik menambah satu hari pada bulan Sya'ban." Ini adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Karena jika kemarin sore tidak terlihat hilal, maka berarti hari itu tanggal 30 Sya'ban dan bukan tanggal 1 Ramadhan. Sikap hati-hati semacam ini adalah bukan pada tempatnya.

2. Wajib untuk berpuasa pada keesokan harinya

Wajib untuk berpuasa pada hari tersebut adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab ulama Hanabilah[35]. Juga merupakan pendapat sebagian sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*: 4/330 mengatakan bahwa ini adalah pendapat Umar, Ibnu Umar, Amr bin Ash, Abu Hurairah, Anas, Mu'awiyyah, Aisyah, Asma' binti Abu Bakr, Bakr bin Abdullah, Abu Utsman an-Nahdi, Ibnu Abi Maryam, Muthorrif, Maimun bin Mihron, Thowus, dan Mujahid.

Hanya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan bahwa Imam Ahmad menyunnahkan saja dan tidak mewajibkan. Beliau berkata: "Pendapat yang mengatakan wajib adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, namun yang shahih bagi siapa saja yang mengetahui madzhab beliau dan mengetahui teks ucapan beliau bahwa beliau hanya menyunnahkan puasa kalau hilal tertutupi mendung. Adapun mewajibkan puasa, maka ini tidak pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, juga tidak pernah dikatakan oleh para sahabat beliau. Hanya, para pengikut beliau meyakini bahwa pendapat beliau adalah mewajibkan puasa dan mereka pun membela madzhab tersebut."[36]

Dalil dari madzhab ini adalah:

a. Hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

35 lihat *al-Inshof*: 3/191 oleh al-Mardawi

36 *Majmu' Fatawa*: 25/99

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Satu bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian puasa sehingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga melihat hilal. Dan jika tertutupi mendung maka takdirkanlah.'"[37]

قَالَ نَافِعٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نُظِرَ لَهُ فَإِن رُئِيَ فَذَاكَ وَإِن يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَإِنْ حَالَ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا

Nafi' berkata: "Adalah Ibnu Umar, apabila pada tanggal 29 Sya'ban, maka beliau melihat, jika tidak kelihatan hilal padahal tidak ada mendung yang menghalangi hilal, maka besok harinya beliau tidak puasa, namun jika ada mendung, maka besoknya beliau berpuasa."[38]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini dari dua sisi:

Pertama, makna "faqduru lahu" adalah sempitkanlah. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ ﴾

Dan orang yang disempitkan rezekinya. (QS. ath-Thalaq: 7)

Juga firman-Nya:

﴿ ٱللَّهُ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ ﴾

37 HR. Bukhari-Muslim

38 HR. Abu Dawud: 2321, Ahmad: 4483, dan lainnya, dengan sanad shahih. Lihat *Irwa':* 4/9

Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. (QS. ar-Ra'd: 26)

Dan makna menyempitkan hilal adalah menjadikan bulan Sya'ban hanya 29 hari.

Kedua, Abdullah Ibnu Umar رضي الله عنهما telah menerangkan makna hadits dengan perbuatan beliau. Sedangkan seorang perowi hadits itu lebih mengetahui makna hadits yang dia riwayatkan. Maka wajib untuk mengambil keterangan beliau.[39]

b. Hadits Imran bin Hushain رضي الله عنه:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ: أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ

Dari Imran bin Hushoin رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya atau kepada orang lain: "Apakah engkau puasa saat suror Sya'ban?" Dia menjawab: "Tidak." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalau engkau tidak puasa, maka ganti dengan puasa dua hari."[40]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini ialah bahwa makna "suror" dari sebuah bulan adalah akhirnya. Berarti dalam hadis ini Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berpuasa pada akhir bulan Sya'ban.

c. Sikap hati-hati

Hal ini karena kalau sore hari tanggal 29 Sya'ban mendung sehingga tidak bisa melihat hilal, maka besok harinya adalah sebuah hari yang meragukan, apakah masih tanggal 30 Sya'ban ataukah sudah tanggal 1 Ramadhan. Dalam kondisi semacam itu maka wajib berpuasa demi sikap kehati-hatian. Aisyah رضي الله عنها

39 Lihat *al-Mughni*: 4/331–332

40 HR. Bukhari: 1960, Muslim: 2704

berkata: "Menambah puasa satu hari pada bulan Sya'ban lebih saya senangi daripada tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadhan."[41]

3. **Pada hari itu boleh berpuasa dan boleh berbuka.**

Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ. Bahkan beliau berkata: "Ini adalah madzhab Imam Ahmad yang ditegaskan oleh beliau. Dan ini pula madzhab kebanyakan sahabat dan tabi'in."[42]

Tentang dalil pendapat ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Hal ini berdasarkan bahwa apabila seseorang itu tidak bisa melihat terbitnya fajar, boleh baginya untuk menahan diri dari makan (sahur) dan juga boleh baginya untuk terus makan sampai yakin bahwa fajar telah terbit. Demikian juga apabila seseorang itu ragu-ragu apakah dia telah batal wudhunya ataukah belum, jika dia mau maka boleh berwudhu dan jika mau maka boleh tidak berwudhu lagi. Demikian juga jika dia ragu apakah harta yang wajib dizakati sudah sampai satu haul (tahun) ataukah belum sampai. Demikian juga bagi yang ragu apakah dia wajib membayar zakat seratus dirham ataukah seratus dua puluh, maka boleh baginya membayar lebih. Dengan ini maka dasar dalam syariat ini menetapkan bahwa sikap kehati-hatian itu bukanlah sebuah kewajiban bukan pula terlarang."[43]

Setelah memaparkan ketiga madzhab di atas, maka insya Allah yang paling rojih dan paling kuat adalah madzhab pertama yang menyatakan keharaman puasa pada hari yang meragukan tersebut. karena beberapa hal:

1. Dalil-dalil yang melarang puasa pada hari itu sangat jelas

41 HR. Ahmad: 24552 dengan sanad shahih. Lihat *Irwa':* 4/11

42 *Majmu' Fatawa*: 25/99–100

43 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/100

terutama riwayat dari Ammar bin Yasir saat beliau berkata: "Barang siapa yang berpuasa pada yaum syak (hari yang meragukan), berarti dia telah bermaksiat kepada Rasulullah ﷺ."

2. Adapun riwayat dari Ibnu Umar yang digunakan dalil oleh yang mengatakan wajib puasa pada hari tersebut, maka bisa dijawab dengan beberapa jawaban:

   Pertama, lafadz "faqduru lahu" tidak boleh diartikan dengan menyempitkan karena hadits ini dalam berbagai riwayat lainnya diriwayatkan dengan lafadz "menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh" (insya Allah akan datang keterangan lebih lengkap pada bab-bab berikutnya). Sedangkan sudah mapan dalam disiplin ilmu diroyah hadits bahwa apabila ada satu hadits diriwayatkan dengan berbagai riwayat dan redaksi, maka yang satu menafsirkan lainnya.

   Kedua, anggaplah bahwa makna "faqduru lahu" diartikan dengan menyempitkan itu benar, maka mengapa tidak kita katakan bahwa yang disempitkan itu adalah untuk bulan Ramadhan? Artinya, hari itu masih Sya'ban (belum Ramadhan), sedangkan Ramadhan maka disempitkan hingga hanya berjumlah 29 hari.

   Ketiga, adapun perbuatan Ibnu Umar رضي الله عنهما sama sekali tidak menunjukkan atas kewajiban, karena beliau hanya berpuasa karena sikap kehati-hatian dan itu berkisar pada hukum sunnah atau boleh. Karena seandainya beliau berpendapat wajib niscaya beliau akan memerintahkan hal itu pada orang lain, minimal keluarganya. Dan tidak pernah diriwayatkan dari beliau hal tersebut.

   Keempat, perbuatan Ibnu Umar رضي الله عنهما itu jelas-jelas tidak sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنهما di atas: "Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari, kecuali kalau salah seorang biasa

puasa pada hari tersebut. Dan janganlah kalian puasa sehingga melihat hilal (Ramadhan), kemudian puasalah sehingga kalian melihat hilal (Syawwal). Dan jika ada mendung yang menghalanginya maka sempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari."

Kelima, perbuatan beliau (Ibnu Umar ﵄) ini pun tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah ﷺ. Aisyah ﵂ berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

"Rasulullah ﷺ sangat memperhatikan bulan Sya'ban tidak seperti bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau puasa ketika melihat hilal Ramadhan, namun jika tertutupi mendung maka beliau menjadikan Sya'ban 30 hari kemudian baru beliau puasa."[44]

3. Adapun hadits Imran bin Hushain. Maka makna hadits ini harus digabungkan dengan hadits lainnya, seperti hadits Ammar bin Yasir. Dengan begitu maka larangan puasa pada hari itu adalah bagi yang tidak biasa berpuasa. Bagi yang mempunyai kebiasaan puasa tertentu, maka diperintahkan untuk tetap berpuasa.
4. Adapun tentang dalil kehati-hatian, maka kami katakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa sikap kehati-hatian itu adalah boleh dilakukan, bahkan terkadang adalah sikap yang paling tepat. Namun, karena dalam masalah ini ada dalil yang lebih tegas, seperti hadits Ammar, maka sikap kehati-hatian itu harus dihilangkan. Ditambah lagi bahwa sabda Rasulullah ﷺ: "Apabila hilal tertutupi mendung, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari," sangat tegas menunjukkan

44 HR. Abu Dawud: 2325, Ibnu Hibban: 869, Hakim: 1/423, dan beliau berkata: "Shahih menurut syarat Bukhari-Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi." Lihat *Irwa' Gholil:* 4/8

bahwa hari tersebut masih pada bulan Sya'ban dan bukan awal Ramadhan.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Sesuatu yang dikerjakan karena sikap hati-hati maka hal itu—disebutkan oleh Imam Ahmad dan lainnya—bukanlah sebuah kewajiban, namun hanya dikerjakan karena sikap waro' atau sunnah saja. Hal ini karena jika kita mengambil sikap hati-hati kemudian diwajibkan, akhirnya kita akan terjerumus pada sikap ketidakhati-hatian, dari sisi kita menganggap orang yang tidak mengerjakannya berdosa."[45]

4. Adapun pendapat yang mengatakan boleh mengerjakan dan boleh meninggalkan puasa pada hari itu memang lebih mending dibandingkan pendapat kedua, namun masih menyisakan sesuatu yang mengganjal, di mana Ammar bin Yasir رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا mengatakan bahwa puasa pada hari adalah perbuatan maksiat kepada Rasulullah ﷺ. Lalu bagaimana mungkin dikatakan boleh?

5. Adapun perkataan Ummul Mukminin Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, maka dalam masalah ini bukan hujjah karena bertentangan dengan pendapat sebagian sahabat lainnya, seperti Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا yang pernah berkata: "Saya heran terhadap orang yang mendahului puasa Ramadhan padahal Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, lalu apabila kalian melihatnya maka berbukalah, dan jika tertutupi mendung maka sempurnakan 30 hari.'"[46]

   Sedangkan sudah mapan dalam kaidah ilmu ushul bahwa apabila ucapan seorang sahabat bertentangan dengan sahabat lainnya, maka masing-masing bukan hujjah.

   Wallahu A'lam.

---

45 Lihat *Syarah Mumti'*: 6/304

46 HR. Nasai: 1/103, Darimi: 2/3, dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat *Irwa':* 4/6

C. Bolehkah Berpedoman Pada Ilmu Hisab?

Setelah ini dipahami maka insya Allah, sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa dalam kondisi seperti ini ada sebagian kaum muslimin yang berpedoman menggunakan ilmu hisab untuk menentukan apakah besok masih menyempurnakan tanggal 30 bulan tersebut ataukah sudah awal bulan baru?

Inilah yang menjadi inti permasalahan dalam risalah ini: apakah boleh menggunakan patokan ilmu hisab untuk menentukan awal masuknya bulan Hijriyyah? Ataukah wajib berpegangan pada rukyatul hilal? Artinya, kalau tidak bisa dengan rukyah maka harus dengan ikmal?

Inilah yang akan menjadi pembahasan pada bab berikutnya.



Bab Ke-3

Kewajiban Berpegang Pada Rukyatul Hilal

Ketahuilah—semoga Allah melimpahkan barakah-Nya kepada kita semua—bahwa dalil dari al-Qur'an dan as-sunnah menunjukkan wajibnya berpedoman pada rukyatul hilal atau ikmal serta tidak boleh menggunakan dasar ilmu hisab. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama sejak dahulu hingga saat ini. Adapun yang memboleh-kan menggunakan ilmu hisab maka ini dianggap aneh dan nyeleneh karena menyelisihi nash yang sangat jelas dan ijma' (kesepakatan) para ulama.

Dengan ini maka apabila pada sore hari tanggal 29 terlihat hilal maka berarti besoknya adalah tanggal 1 bulan baru. Namun apabila tidak terlihat hilal maka besoknya adalah menyempurnakan hari ke-30 bulan tersebut, meskipun secara ilmu hisab dan falak bahwa saat matahari tenggelam tanggal 29 hilal sudah berada di atas ufuk dan

memungkinkan untuk dirukyah seandainya tidak ada sesuatu yang menghalanginya, seperti mendung atau lainnya. Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

A. Dalil al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikannya maka hendaklah ia berpuasa. (QS. al-Baqarah: 185)

Sisi pendalilan ayat ini adalah sebagian ulama memahami makna شَهِدَ sebagai menyaksikan awal masuk bulan. Dan tanda itu diterangkan Rasulullah ﷺ dalam banyak hadits dengan melihat hilal.[47]

Syaikh Shalih al-Luhaidan رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Yang dimaksud dengan menyaksikan di sini adalah melihat hilal, sebagaimana itu yang langsung dipahami dari ayat tersebut. Dan dengan makna inilah para ulama tafsir menafsirkannya, dan merekalah orang yang menjadi suri teladan dalam masalah ini."[48, 49]

---

47 Lihat *Ahkamul Qur'an* oleh Imam al-Jashosh dan Ibnul Arobi

48 Lihat *al-Ahkam al-Muta'alliqoh bil Hilal* oleh Syaikh Luhaidan

49 Demi menjaga keadilan dan amanah ilmiyyah, harus saya katakan bahwa membawa ayat ini sebagai dalil dalam masalah ini masih perlu ditinjau ulang dari dua sisi, yaitu:

Pertama, *"syahida"* secara bahasa mempunyai empat makna:

1. Menjadi saksi atau mengabarkan. Misalnya:

شَهِدَ مُحَمَّدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ

"Muhammad mengabarkan (sesuatu) kepada hakim."

2. Melihat. Misalnya:

شَهِدْتُ زَيْدًا يُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ

"Saya melihat Zaid sholat di masjid."

3. Hadir dan tidak sedang pergi. Misalnya:

شَهِدَ عُمَرُ غَزْوَةَ بَدْرٍ

"Umar hadir pada Perang Badar."

شَهِدَ عَلِيٌّ شَهْرَ رَمَضَانَ

"Ali hadir saat bulan Ramadhan (dalam artian sedang tidak safar)."

4. Mengetahui. Misalnya:

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

"Allah mengetahui bahwa tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Dia."

Mengklaim bahwa arti *syahida* adalah melihat hilal Ramadhan membutuhkan dalil yang kuat, karena ada kemungkinan bermakna yang lain. Oleh karena itu, para ulama berselisih tentang makna *syahida* pada ayat ini. Imam Ibnu Jarir ath-Thobari menyebutkan empat pendapat para ulama tafsir tentang makna ayat ini, yaitu:

1. Barang siapa yang saat awal datang bulan Ramadhan dia sedang berada di daerahnya dan tidak sedang musafir, maka wajib baginya untuk berpuasa satu bulan penuh, baik nantinya dia safar ataukah tidak safar di tengah bulan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا dan sebagai ulama tabi'in.
2. Barang siapa yang saat datangnya bulan Ramadhan sedang tidak safar, maka wajib berpuasa selagi dia masih berada di daerahnya. Ini adalah pendapat sebagian tabi'in.
3. Barang siapa yang saat Ramadhan dalam keadaan berakal dan baligh, maka wajib puasa. Dan ini adalah madzhab Abu Hanifah.
4. Beliau sendiri (Imam ath-Thobari) mengatakan bahwa makna ayat ini adalah kewajiban puasa bagi yang menyaksikan datangnya Ramadhan dalam keadaan muqim dan bukan musafir.

Kedua, anggaplah arti *syahida* yaitu dengan melihat hilal Ramadhan pada ayat tersebut benar, namun tetap saja hal ini tidak menafikan kemungkinan makna lainnya. Maka adanya kemungkinan makna lain tersebut menjadikan berdalil dengan ayat tersebut dalam masalah ini menjadi lemah dan gugur. Sebagaimana kaidah ushul yang masyhur:

الدَلِيْلُ إِذَا تَطَرَّقَ عَلَيْهِ الْاِحْتِمَالُ سَقَطَ بِهِ الْاِسْتِدْلَالُ

Apabila dalil itu mempunyai banyak kemungkinan, maka gugurlah berdalil dengannya.

B. Dalil as-Sunnah

Telah shahih hadits Rasulullah ﷺ yang sampai pada derajat mutawatir, sebagaimana ditegaskan oleh Imam ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'ani Atsar*, diriwayatkan oleh banyak sahabat, yaitu: Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Hudzaifah bin Yaman, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdillah, Bara' bin Azib, Rafi' bin Khadij, Thalq bin Ali, Abu Bakrah, Samurah bin Jundub, Adi bin Hatim, dan lainnya.[50] Semua meriwayatkan akan wajibnya berpegang pada rukyatul hilal, dengan beberapa redaksi yang agak berbeda, yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

1. **Perintah Rasulullah ﷺ untuk mulai puasa dan berhari raya dengan rukyatul hilal atau ikmal.**

   Seperti hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه:

   عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

   Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berpuasalah kalian karena melihat (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari.'"[51]

   Hadits dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما:

   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلَاثِيْنَ

   Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

50 Lihat *Irwaul Gholil*: 4/2–14 oleh Imam al-Albani, *Jami'ul Ushul*: 6/265–271 oleh Imam Ibnul Atsir

51 HR. Bukhari-Muslim

"Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya lagi maka berbukalah, lalu jika ditutupi atas kalian maka tetapkanlah 30."[52]

Juga hadits dari Ibnu Abbas ﵄:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ أَوْ هَبْوَةٌ، فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ، لَاتَسْتَقْبِلُوْا الشَّهْرَ اِسْتِقْبَالًا، وَلَا تَصِلُوْا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ.

Dari Ibnu Abbas ﵄ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: "Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Lalu jika terhalangi antara kalian dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan. Dan janganlah kalian mendahuluinya dan jangan kalian sambung Ramadhan dengan satu hari di bulan Sya'ban."[53]

Ketiga hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa cara Rasulullah ﷺ untuk memulai dan mengakhiri puasa hanyalah rukyatul hilal dan ikmal. Tidak ada cara lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﵀ dalam *Majmu' Fatawa* berkata: "Cara untuk mengetahui munculnya hilal hanyalah dengan rukyah, tidak ada cara lain. Hal ini berdasarkan dalil *sam'i* dan akal."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﵀ berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan puasa dan berbuka dengan rukyatul hilal, dan beliau hanya menyebutkan cara tersebut."

Oleh karena itu, barang siapa yang menggunakan cara hisab, ilmu falak, atau bahkan mengedepankannya daripada rukyah, maka dia telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ, padahal Allah

52 HR. Bukhari: 4/102 dan Muslim: 1080

53 HR. Abu Dawud dan Baihaqi. *Ash-Shahihah:* 1917

ﷻ berfirman:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi amr Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih. (QS. an-Nur: 63)

Berkata Imam Ibnu Katsir رحمه الله saat menafsirkan firman Allah ﷻ ini: "Maksud *amr* di sini adalah jalan, manhaj, cara, dan sunnah Rasulullah ﷺ serta syariat beliau. Maka semua ucapan dan perbuatan harus ditimbang dengan ucapan dan perbuatan beliau, kalau sesuai maka diterima, sedangkan kalau tidak sesuai maka harus ditolak, siapa pun yang mengatakan dan melakukannya."

Sebagaimana diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari*: 2499 dan *Muslim*: 3242, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka dia itu tertolak."

Maka maksud dari ayat ini adalah hendaknya orang yang menyelisihi syariat Rasulullah ﷺ secara batin maupun zhahir takut (akan tertimpa sebuah fitnah). Maksudnya fitnah di sini adalah hatinya akan tertimpa kekufuran, kemunafikan, atau kebid'ahan. (Atau akan tertimpa adzab yang pedih) yakni selama masih hidup di alam dunia, dengan cara dibunuh, dihukum, atau dipenjara, atau mungkin adzab lainnya.[54]

Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Apakah engkau mengetahui apakah fitnah itu? Fitnah adalah kesyirikan. Barangkali ada seseorang yang menyelisihi sebagian sabda Rasulullah ﷺ, nanti hatinya

54 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*: 3/373

akan tertimpa penyakit menyimpang dan dia pun akan binasa."

2. **Rasulullah ﷺ melarang mulai puasa dan berbuka sehingga melihat hilal atau ikmal.**

   Seperti hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما:

   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

   Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal lagi, Lalu jika ditutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan tiga puluh."[55]

   Barang siapa memulai puasa dan berbuka dengan pedoman ilmu hisab, berarti telah melanggar larangan Rasulullah ﷺ.

3. **Rasulullah ﷺ menafikan ilmu hisab dari umat ini jikalau berhubungan dengan masalah puasa dan berbuka.**

   Hal ini sangat tegas dalam sabda beliau:

   عَنِ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

   Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian." Maksud beliau adalah terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari. [56]

   Maka barang siapa yang menggunakan ilmu hisab dalam masalah awal puasa dan berbuka, berarti dia telah menggunakan

55 HR. Nasai: 1/301, Darimi: 2/3, Ahmad: 1/221, sanad shahih

56 HR. Bukhari-Muslim

sesuatu yang dinafikan oleh Rasulullah ﷺ pada umat ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ berkata:

Sabda beliau: "Kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung" adalah sebuah kabar yang mengandung larangan. Karena Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa umat yang mengikuti beliau adalah umat ummi yang tidak menulis dan menghitung, maka barang siapa yang menulis dan menghitung berarti bukan termasuk dalam umat ini di dalam hukum masalah ini. Akan tetapi dia telah mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman, juga telah melakukan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari agamanya. Sedangkan melakukan sesuatu yang bukan dari agama ini adalah haram. Dengan ini maka menulis dan menghitung (hisab ilmu falak, Pent.) dalam masalah ini adalah terlarang.

4. **Berpedoman dengan hisab ilmu falak menyelisihi amal perbuatan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.**

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

Dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: "Rasulullah ﷺ benar-benar memperhatikan bulan Sya'ban tidak sebagaimana bulan-bulan lainnya, kemudian jika beliau berpuasa apabila melihat hilal Ramadhan, namun jika tertutupi, maka beliau menghitung bulan Sya'ban tiga puluh hari lalu beliau pun berpuasa."[57]

Begitu pula para Khulafa'ur Rasyidin setelah menapaktilasi apa yang beliau ﷺ lakukan, tidak pernah mereka berpedoman dengan ilmu hisab. Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

57 HR. Abu Dawud: 2325, Ibnu Hibban: 869, Hakim: 1/423, beliau berkata: "Shahih menurut syarat Bukhari Muslim." Dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya akan melihat banyak perselisihan. Maka berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk, gigitlah padanya dengan gigi gerahammu, dan hati-hatilah kalian terhadap semua perkara yang baru, karena semua perkara baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat."[58]

5. **Berpedoman pada hisab tidak pernah dilakukan Rasulullah ﷺ.** Padahal beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak."[59]

Di dalam riwayat Muslim dengan lafadz: "Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari kami maka dia tertolak."

Dan menggunakan pedoman ilmu hisab untuk memasuki dan mengakhiri bulan Ramadhan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, maka berarti dia tertolak.

58 Shahih. Riwayat Ashhabus Sunan. Lihat *ash-Shahihah:* 2735

59 HR. Bukhari-Muslim

C. Ijma' Para Ulama

Para ulama, sejak zaman sahabat sampai saat ini, sepakat atas wajibnya berpedoman dengan rukyatul hilal dan ikmal serta tidak boleh berpedoman pada ilmu hisab atau falak. Tidak ditemukan adanya khilaf dalam masalah ini, kecuali yang dinukil dari beberapa ulama – yang insya Allah akan kita bahas pada bab berikutnya. Ucapan mereka inilah yang diikuti oleh selainnya setelah mereka, yang akhirnya berkembang pada saat ini. *Wallahul Musta'an*.

Syaikh Bakr Abu Zaid رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Yang menyampaikan bahwa hal ini merupakan kesepakatan ulama adalah para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, di antaranya adalah Imam Ibnul Mundzir dalam *al-Isyrof*, Al-Baji, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah, al-Hafizh Ibnu Hajar, As-Subki, al-Aini, Ibnu Abidin, asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan, Mulla Ali al-Qari, dan Ahmad Syakir."[60, 61]

Tidak perlu saya sebutkan semua perkataan mereka karena akan sangat panjang. Cukup di sini saya nukilkan ucapan imam yang paling mengetahui ijma' dan khilaf ulama, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ.[62]

Beliau berkata: "Sesungguhnya kita mengetahui dalam syariat agama Islam bahwa menggunakan ilmu hisab dalam menentukan hilal untuk menentukan puasa Ramadhan, haji, iddah, ila', atau hukum lain yang berhubungan dengan ada dan tidaknya hilal itu tidak diperbolehkan. Kaum muslimin telah menyepakati hukum ini. Tidak pernah dikenal adanya khilaf, baik oleh para ulama salaf maupun mutaakhirin. Hanya saja sebagian fuqoha mutaakhirin yang hidup setelah abad ketiga menyangka bahwa kalau langit sedang mendung maka boleh bagi ahli hisab untuk menggunakan ilmu hisab.

60 *Fiqhun Nawazil*: 1/200

61 Lihat masalah ini dalam *Majmu' Fatawa*: 25/132, *Fathul Bari*: 4/158, *Tafsir al-Qurhthubi*: 2/293, *Hasyiyah Ibnu Abidin*: 3/408, *Bidayatul Mujtahid*: 2/557, dan lainnya

62 Hal ini dikatakan oleh Imam al-Albani dalam *Tahdzirus Sajid* hlm. 63, juga para ulama lain.

Namun itu hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk lainnya. Kalau memang ilmu hisab menunjukkan bahwa sudah masuk Ramadhan maka dia puasa. Namun kalau tidak maka berarti ia tidak puasa. Pendapat ini, walaupun dikhususkan hanya bagi ahli hisab, itu pun harus dalam keadaan langit mendung. Namun ini tetap pendapat nyeleneh yang sudah ada ijma' sebelumnya. Ada pun berpegang pada ilmu hisab saat langit cerah atau menggunakan ilmu ini untuk umat Islam secara umum maka hal ini belum pernah ada seorang muslim pun yang mengatakannya."[63]

Beliau juga berkata: "Tidak diragukan lagi dalam hadits yang shahih dan kesepakatan para sahabat atas tidak bolehnya berpedoman pada ilmu hisab."[64]

Dan sudah mapan dalam kaidah ilmu syar'i bahwa apabila dalam suatu masalah telah terjadi ijma' maka itu adalah hujjah yang tidak boleh diselisihi. Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut:

1. **Firman Allah ﷻ:**

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. an-Nisa': 115)

Di ayat ini Allah mengancam keras terhadap orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, sebagaimana juga mengancam orang yang menentang Rasulullah ﷺ setelah sampai

63 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/132

64 *Majmu' Fatawa*: 25/207

ilmu pada dia. Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan orang-orang yang beriman wajib dan itulah makna ijma'.[65]

2. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلَالَةٍ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas sebuah kesesatan."

Hadits hasan shahih, diriwayatkan dari empat sahabat, yaitu:

1. Abdullah bin Umar رضي الله عنهما. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: 2167, Hakim: 1/115, Ibnu Abi Ashim dalam *as-Sunnah*: 80, Thobroni dalam *al-Kabir*: 13642, dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah*: 3/27. Semua dari jalan Mu'tamir bin Sulaiman dari Sulaiman al-Madini dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar secara marfu' dengan lafazh di atas.

   Saya (penulis) berkata: "Sanad hadits ini dipermasalahkan dari sisi Mu'tamir bin Sulaiman."

2. Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: 21166, Hakim: 1/1116, dari jalan Abdur Rozzaq dari Ibrohim bin Maimun dari Abdullah bin Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas secara marfu'.

   Berkata Imam Tirmidzi: "Hadits hasan gharib."

3. Anas bin Malik رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah: 3950, Abd bin Humaid dalam *Muntakhab*: 1218, dari jalan Abu Kholaf dan dia itu matruk sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Taqrib*.

4. Abu Malik al-Asy'ari. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud: 4253 dari jalan Muhammad bin Isma'il berkata: Telah menceritakan kepada kami bapakku. Berkata Ibnu Auf: Saya membaca dari asal Isma'il berkata: Telah menceritakan kepada

65 Lihat *Roudhotun Nadhir*: 1/335, *al-Faqih Wal Mutafaqqih* al-Khothib al-Baghdadi: 1/155

kami Dlomdlom dari Syuraih dari Abu Malik al-Asy'ari secara marfu' dengan lafazh: "Sesungguhnya Allah melindungi kalian dari tiga hal, di antaranya: Kalian tidak akan sepakat di atas sebuah kesalahan."

Hadits ini, dengan gabungan sanadnya, adalah sebuah hadits yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 1331, *Shahihul Jami'*: 1786, dan *Dhilalul Jannah*: 80.

Adapun sisi pengambilan dalil dari hadits ini sangat jelas.

3. **Sabda Rasulullah ﷺ:**

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذٰلِكَ

"Akan selalu ada di kalangan umat ini orang-orang yang selalu berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan bagi mereka orang-orang yang menghinakan dan menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah dan mereka masih dalam keadaan seperti tadi."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya.

Sisi pengambilan dalil hadits ini bahwasanya jika umat ini telah sepakat akan sebuah hukum, maka pasti di dalamnya ada *tho'ifah manshuroh* ini, dan ucapan serta pendapat mereka pasti benar.[66]

D. Dalil lain

1. **Ilmu hisab banyak mengandung mafsadah (kerusakan)**

   Di antaranya:

   1. Berpedoman dengan hisab menjadikan seseorang menolak para saksi terpercaya yang bersaksi bahwa dia melihat hilal.

66 Lihat *Ma'alim Ushul Fiqh inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah* oleh Syaikh Muhammad al-Jizani: 165–171

Penolakan ini bisa berupa menetapkan masuk bulan Ramadhan, Syawwal, atau lainnya, padahal tidak ada satu pun yang melihat hilal. Atau sebaliknya, yaitu mengingkari persaksian para saksi hanya dengan dalih bahwa secara hisab hilal tidak mungkin bisa dilihat karena berada di bawah ufuk barat saat matahari terbenam. Padahal Rasulullah ﷺ selalu menerima persaksian orang terpercaya yang melihat hilal.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun mengabarkan kepada Rasulullah bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa."[67]

2. Berpedoman pada hisab menjadikan kaum muslimin meremehkan urusan rukyatul hilal, karena merasa sudah cukup dengan ketetapan yang dikatakan oleh ahli hisab. Dan dengan ini maka akan hilanglah salah satu sunnah Rasulullah ﷺ yang berhubungan dengan ibadah puasa.
3. Di antara mafsadah berpedoman pada hisab juga adalah membuat kacaunya pikiran kaum muslimin, di mana kaum muslimin dibuat ragu atas waktu ibadah mereka. Misalnya, ketika ada orang yang melihat hilal dan persaksiannya diterima oleh hakim, lalu ada di antara ahli hisab yang mendustakan rukyat tersebut dengan klaim bahwa hilal saat itu tidak mungkin terlihat secara ilmu hisab.
4. Di antara mafsadah ilmu hisab juga adalah menuduh orang-orang yang bersaksi melihat hilal bahwa mereka berdusta dalam persaksian tersebut. Atau minimal mereka salah dalam

67 HR. Abu Dawud: 2324, Darimi: 2/4, Ibnu Hibban: 871, dan lainnya, serta dishahihkan oleh Hakim, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan al-Albani dalam *Irwa':* 908

persaksian tersebut, meskipun jumlah mereka terkadang banyak dan dari beberapa tempat. Padahal Rasulullah ﷺ menerima persaksian Ibnu Umar رضي الله عنهما seorang diri, meskipun tidak ada yang melihat selain beliau.

5. Berpedoman kepada hisab juga terkadang bisa menjerumuskan pelakunya pada menuduh para qodhi dan hakim terlalu sembrono dalam menerima persaksian orang yang melihat hilal.

6. Di antara mafsadah ilmu hisab ini adalah menjadikan urusan umat ini menjadi sulit. Karena pada asalnya, awal masuk dan keluar Ramadhan bisa diketahui oleh semua orang, baik yang alim maupun tidak. Namun dengan harus berpedoman pada hisab maka hanya segelintir orang yang bisa menentukan apakah sudah masuk waktu puasa Ramadhan dan hari raya ataukah belum. Dan ini bertentangan dengan sifat asal agama Islam yang dibangun di atas dasar kemudahan.

   Saat mengomentari sabda Rasulullah ﷺ: "Kita adalah umat yang ummi" al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum puasa dan lainnya dengan rukyah hilal agar tidak memberatkan umat dari sulitnya ilmu hisab, kemudian hukum ini pun tetap berlanjut meskipun setelah zaman beliau ada orang-orang yang mengetahui ilmu hisab ini. Bahkan, sabda Rasulullah ﷺ ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar menafikan mengaitkan hukum ini dengan ilmu hisab. Hal ini disebutkan dalam sabda beliau: "Jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari." Dan beliau tidak berkata: "Maka bertanyalah kepada ahli hisab."

   Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Kita tidak dibebani untuk urusan waktu puasa dan ibadah kita pada ilmu hisab. Rasulullah ﷺ hanya mengaitkan ibadah kita tersebut dengan tanda yang jelas dan tampak yang bisa diketahui oleh orang yang

mengetahui ilmu hisab atau pun tidak mengetahuinya."

7. Lebih buruk dari semua di atas adalah bahwa berpedoman pada ilmu hisab menjadikan seseorang menolak ketetapan Rasulullah ﷺ yang mengaitkan ibadah puasa dan hari raya dengan rukyatul hilal dan ikmal, lalu membuat ketetapan baru yang tidak pernah dikatakan oleh beliau ﷺ, yaitu menggunakan pedoman ilmu hisab.
8. Menggunakan ilmu hisab adalah cara orang-orang Nasrani dan ahlul bid'ah. Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Agama kita tidak butuh pada hisab, sebagaimana yang ada pada ahlul kitab, yang mana mereka menggunakan waktu puasa dan buka mereka dengan hisab."

   Imam Ibnu Rajab رحمه الله berkata: "Agama kita tidak butuh pada hisab, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, di mana mereka menentukan ibadah mereka dengan hisab peredaran matahari. Namun, agama kita dalam menentukan waktu puasa dikaitkan dengan sesuatu yang bisa terlihat oleh pandangan mata, yaitu rukyah hilal, dan jika hilal tertutupi mendung maka kita sempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari, dan kita tidak butuh hisab.

   Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Sebagian orang berpendapat harus dikembalikan kepada ahli ilmu hisab, mereka adalah orang-orang Syi'ah Rofidhoh."

   Dan masih banyak lagi ucapan para ulama yang senada dengan ini.

2. Ilmu hisab bersifat *zhonni* (perkiraan) dan bukan *qoth'i* (kepastian)

Benarkah ilmu hisab sudah sampai pada tingkatan qoth'i dan tidak mungkin salah, sebagaimana yang banyak diklaim oleh ahli hisab sendiri dan orang-orang yang mendukung menggunakan ilmu hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan? Masalah ini

masih perlu dikaji ulang. Saya (penulis) tidak akan membahasnya dari kaca mata ilmu syar'i, tetapi marilah kita bahas dari sisi ilmu falak sendiri dan kenyataan yang ada di lapangan.

Insya Allah, kalau kita mau jujur, kita akan sepakat bahwa ilmu hisab yang berhubungan dengan apakah hilal bisa dilihat ataukah tidak di sore hari tanggal 29 setiap bulan di tahun Hijriyyah adalah bersifat *zhonni* (perkiraan) dan bukan sesuatu yang *qoth'i*. Hal ini dibuktikan dari tiga sisi:

Pertama, ketetapan ilmu hisab terkadang—bahkan sering—bertentangan dengan kenyataan yang ada. Banyak bukti di lapangan yang menunjukkan bahwa ilmu falak tidak selamanya benar, bahkan sangat mungkin kesalahannya. Dan kesalahan itu pada dua sisi ilmu falak, yaitu:

- Sering terjadi bahwa para ulama falak menetapkan bahwa hilal tidak mungkin bisa dilihat pada hari itu, ternyata banyak sekali yang melihatnya di berbagai tempat dan beberapa negara.
- Sebaliknya, para ulama falak mengklaim bahwa hari itu hilal sudah tinggi berada di atas ufuk sehingga dengan mudah bisa dilihat, ternyata tidak ada seorang pun yang melihatnya. Padahal jumlah orang yang berusaha melihat hilal ini sangat banyak, di berbagai tempat, berada pada tempat yang memang biasa digunakan untuk melihat hilal, dan terkadang cuaca cerah bukan mendung.

Dan inilah sebagian nukilan dari persaksian atas kesalahan-kesalahan tersebut:

a. Syaikh Humud bin Abdullah at-Tuwaijiri, dalam *Qowathi'ul Adillah fir Roddi ala Man 'Awwala ala Hisab fil Ahillah* saat menerangkan kesalahan ahli hisab, beliau berkata:

   Mengingkari berita mutawatir bahwa jikalau hilal bisa terlihat pagi hari di ufuk timur ternyata juga bisa terlihat di ufuk barat pada hari yang sama. Padahal ini sering terjadi pada

waktu musim kemarau. Dan telah mengabarkan kepadaku sebagian orang yang terpercaya bahwa dia melihat hilal saat pagi hari dan saat matahari terbenam pada hari yang sama. Dan berita semacam ini sangat banyak lagi masyhur sehingga tidak mungkin mengingkarinya.[68]

b. Dr. Aiman Kurdi, pakar ilmu falak dari Universitas King Saud Arab Saudi, pernah membuat perbandingan antara hasil ilmu hisab dengan hasil rukyah hilal di negeri Saudi antara tahun 1400–1422 H. Hasilnya:

- Sesuai antara hisab dan rukyah sebanyak 14 kali, di mana ahli hisab mengatakan hilal di atas ufuk dan memang bisa dirukyah.
- Sesuai antara hisab dengan rukyah sebanyak 24 kali, di mana hisab menetapkan hilal tidak mungkin terlihat dan memang tidak ada yang melihat hilal.
- Beda antara ilmu hisab dengan rukyah 18 kali, di mana secara hisab hilal tidak mungkin bisa dirukyah, ternyata hilal kelihatan.
- Berbeda antara hisab dengan rukyah dua kali, di mana secara hisab hilal bisa kelihatan, namun ternyata tidak ada yang bisa melihatnya.

Kesimpulannya, kesesuaian antara hisab dengan rukyah hanyalah 67 persen. Dan kalau ilmu hisab itu masih seperti ini, mungkinkah kita jadikan patokan dasar?

1. Apa yang disampaikan oleh seorang ahli hisab, Amin Muhammad Ka'uroh dalam kitabnya *Mabadi' Kauniyyah* hlm. 976:

   "Kejadian awal puasa Ramadhan tahun 1389 H perlu dijadikan peringatan, di mana sebagian negeri muslim yang berpedoman pada ilmu hisab menyatakan bahwa hilal belum

68 Lihat juga risalah beliau *Tahdzirul Ummah*: 32–33

mencapai titik konjungsi sebelum pertengahan malam Senin, yang berarti tidak mungkin bisa dilihat Ahad sore, kenyataannya hilal kelihatan di negeri Arab Saudi dan beberapa negara lainnya pada Ahad sore."

2. Pada tahun 1406 H, seluruh ahli hisab menyatakan bahwa hilal Syawwal tidak akan terlihat pada sore hari tanggal 29 Ramadhan di Saudi Arabia, namun ternyata hilal dapat dilihat di banyak tempat.[69]
3. Demikian juga apa yang terjadi pada tahun 1407 H. Hal ini disebutkan oleh Syaikh bin Baz dalam *Majmu' Fatawa*: 15/127–134, di mana Dr. Ali Abnadah (Ketua Badan Astronomi dan Anggota Tim Penetapan Waktu di Kementerian Agama Yordania) menyebutkan bahwa secara hisab tidak mungkin bisa melihat hilal Senin sore, karena secara hisab bahwa bulan terbenam di ufuk barat 20 menit sebelum terbenamnya matahari. Meskipun begitu, malam Selasa, Hakim Agung Syar'i Arab Saudi telah menetapkan bisa terlihatnya hilal malam itu.
4. Hal serupa juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus penetapan awal Syawwal 1991 M, yang mana organisasi Muhammadiyah yang awalnya menetapkan secara hisab bahwa 1 Syawwal akan jatuh pada hari Ahad, 27 Maret 1991 terpaksa harus mengubahnya ke hari Senin, 28 Maret 1991 karena tidak cocok dengan hasil rukyah. Begitu pula kejadian tahun berikutnya terpaksa harus merevisi tanggal 1 Syawwal, yang semula jatuh pada Sabtu menjadi hari Ahad. Kasus yang sama juga terjadi pada tahun 1994 M, meskipun ini terjadi di luar lingkungan Muhammadiyah.[70]

69 Lihat *Fiqhun Nawazil*: 1/217

70 Lihat *Majalah Qiblati* Vol. 2/No. 1, hlm. 31, bab "Polemik Penetapan Awal Ramadhan", oleh Ust. Agus Hasan Bashori

5. Saat menetapkan awal Ramadhan 1428 Hijriyyah, Muhammadiyah dengan hisab *wujudul hilal*-nya menetapkan hari raya Idul Fithri 1428 Hijriyyah jatuh pada hari Jum'at, 12 Oktober 2007 M. Namun ternyata pada Kamis sore di seluruh penjuru Indonesia tidak ada yang bersaksi melihat hilal, sehingga Depag menetapkan hari raya jatuh pada Sabtu, 13 Oktober 2007 dan keputusan ini disetujui oleh NU.

   Pada saat itu juga, di Arab Saudi, para ahli falak Universitas King Fahd menyatakan bahwa hari raya akan jatuh pada hari Sabtu, 13 Oktober 2007. Dan hasil falak ini disetujui oleh Tim Falak Uni Emirat Arab. Namun, ternyata perhitungan ini pun meleset. Majlis Qodho a'la Arab Saudi menetapkan bahwa malam Jum'at telah terlihat hilal sehingga hari raya jatuh pada hari Jum'at, 12 Oktober 2007.

   Dan masih banyak lagi contoh kasus lainnya. Lalu masihkah ngotot untuk mengatakan bahwa ilmu hisab itu bersifat pasti sehingga kalau rukyah bertentangan dengan hisab maka harus dikedepankan hisab, yang berarti mendustakan semua orang muslim yang bersaksi bahwa dia melihat hilal? Renungkanlah!

   Benarlah apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﵀: "Tidak ada seorang ahli hisab pun yang mempunyai ketentuan pasti, bahkan cara apa pun yang mereka tempuh, mesti banyak salahnya, karena Allah tidak menjadikan munculnya hilal ada perhitungan yang jelas, dan tidak mungkin mengetahui munculnya hilal melainkan dengan rukyah."

   Beliau juga berkata: "Ketahuilah, para peneliti dari kalangan ahli hisab sepakat bahwa tidak mungkin menetapkan terlihatnya hilal dengan ilmu hisab di mana bisa dihukumi bahwa hilal bisa terlihat atau tidak bisa. Hanya saja terkadang

kebetulan benar dan terkadang tidak."[71]

Kedua, perselisihan yang terjadi antara ahli hisab sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dari banyak hal, di antaranya:

a. Adanya beberapa madzhab dalam disiplin ilmu falak sendiri, mulai hisab urfi, hakiki, taqribi, sampai hisab yang berdasarkan ilmu astronomi modern. Yang mana antara satu madzhab dengan yang lainnya sampai sekarang belum bisa sepakat dalam masalah hilal ini. Lalu, kalau memang demikian kenyataan ahli hisab sendiri, mengapa bersikeras mengharuskan orang lain mengikuti apa yang mereka hisabkan?

   Padahal, dengan adanya berbagai madzhab ini, mau tidak mau harus menghasilkan banyak versi atas ketetapan ilmu hisab sendiri. Dan inilah salah satu contoh, yaitu hasil rekap ahli hisab untuk Ramadhan 1427 H.

REKAP HASIL PERHITUNGAN (HISAB) IJTIMA' DAN TINGGI HILAL AWAL RAMADHAN 2006 M/1427 H MENURUT BERBAGAI MACAM SISTEM*)

NO	SISTEM HISAB	KONJUNGSI / IJTTIMAK			TINGGI HILAL
		HARI	TGL.	JAM	
1	Sullam al-Nayyirain	Jum'at	22 Sep 2006	17:28	0° 64'
2	Fath al-Rauf al-Manan	Jum'at	22 Sep 2006	17:54	0°03'
3	Al-Qawa'id al-Falakiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:11	–0°44'
4	Hisab Hakiki	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	–1°20'
5	Badi'ah al-Mitsal	Jum'at	22 Sep 2006	18:38:46	–1°14'17"
6	Al-Khulashah al-Wafiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:43	–1°39'
7	Al-Manahij al-Hamidiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:43	–1°18'
8	Nurul Anwar	Jum'at	22 Sep 2006	18:38	–1°35'
9	Menara Kudus	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:47	–1°37'55"

71 *Majmu' Fatawa*: 25/182-182

10	New Comb	Jum'at	22 Sep 2006	18:39:46	−1°22'04"
11	Jeen Meeus	Jum'at	22 Sep 2006	18:41:17	−0°23'18"
12	E.W. Brouwn	Jum'at	22 Sep 2006	18:44:59	−1°47'47"
13	Almanak Nautika	Jum'at	22 Sep 2006	18:47	−1°32'22"
14	Ephemeris Hisab Rukyat	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:30	−1°22'55"
15	Al-Falakiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:46:08	−1°20'41"
16	Mawaqit	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:19	−1°13'48"
17	Ascript	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	−2°09'
18	Astro Info	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	−1°26'
19	Starry Night Pro 5	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	−1°22'

*) Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2006 Tgl. 1 s.d. 3 Juni 2006 di Hotel Ria Diani Cibogo Bogor (diambil dari www.rukyatulhilal.org)

b. Adanya berbagai kalender yang berbeda-beda, yang sama-sama berdasarkan ilmu hisab dan bukan dibuat oleh satu dua orang saja, melainkan oleh sebuah tim ahli falak di lembaga-lembaga besar kaum muslimin.

Sebagai contoh, kita bandingkan waktu ijtima' dan penetapan awal bulan Hijriyyah antara kalender tahun 2009 dan 2010 yang resmi dikeluarkan oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, serta kalender Menara Kudus karena banyak beredar di masyarakat.

Tahun 2009

Bulan	Keterangan	NU[1]	Muhammadiyah[2]	Menara Kudus[3]
Shofar 1430	Ijtima'	Senin, 26 Januari 2009 jam 14.54.26 WIB	Senin, 26 Januari 2009 jam 14.56.42 WIB	Senin, 26 Januari 2009 jam 14.56 WIB
	Awal bulan	Rabu, 28 Januari 2009	Selasa, 27 Januari 2009	Rabu, 28 Januari 2009

Bulan	Keterangan	NU[1]	Muhammadiyah[2]	Menara Kudus[3]
Robiul Awal 1430	Ijtima'	Rabu, 25 Pebruari 2009, jam 8.36.02 WIB	Rabu, 25 Februari 2009, jam 8.36.27 WIB	-
	Awal bulan	Kamis, 26 Februari 2009	Kamis, 26 Februari 2009	Kamis, 26 Februari 2009
Robiuts Tsani 1430	Ijtima'	Kamis, 26 Maret 2009, jam 23.07.21 WIB	Kamis, 26 Maret 2009, jam 23.07.21 WIB	Kamis, 26 Maret 2009, jam 23.08 WIB
	Awal bulan	Sabtu, 28 Maret 2009	Sabtu, 28 Maret 2009	Sabtu, 28 Maret 2009
Jumada Ula 1430	Ijtima'	Sabtu, 25 April 2009, jam 10.23.17 WIB	Sabtu, 25 April 2009, jam 10.23.57 WIB	Sabtu, 25 April 2009, jam 10.24 WIB
	Awal bulan	Senin, 27 April 2009	Ahad, 26 April 2009	Senin, 27 April 2009
Jumada Tsaniyah 1430	Ijtima'	Ahad, 24 Mei 2009, jam 19.11.40 WIB	Ahad, 24 Mei 2009, jam 19.12.21 WIB	Ahad, 24 Mei 2009, jam 11.12 WIB
	Awal bulan	Selasa, 26 Mei 2009	Selasa, 26 Mei 2009	Selasa, 26 Mei 2009
Rojab 1430	Ijtima'	Selasa, 23 Juni 2009, jam 2.36.15 WIB	Selasa, 23 Juni 2009, jam 2.36.15 WIB	Selasa, 23 Juni 2009, jam 2.36 WIB
	Awal bulan	Rabo, 24 Juni 2009	Rabo, 24 Juni 2009	Rabo, 24 Juni 2009
Sya'ban 1430	Ijtima'	Rabu, 22 Juli 2009, jam 9.35.59 WIB	Rabu, 22 Juli 2009, jam 9.35.51 WIB	Rabu, 22 Juli 2009, jam 9.35 WIB
	Awal bulan	Kamis, 23 Juli 2009	Kamis, 23 Juli 2009	Kamis, 23 Juli 2009
Ramadhan 1430	Ijtima'	Kamis, 20 Agustus 2009, jam 17.02.35 WIB	Kamis, 20 Agustus 2009, jam 17.02.48 WIB	Kamis, 20 Agustus 2009, jam 17.02 WIB
	Awal bulan	Sabtu, 22 Agustus 2009	Sabtu, 22 Agustus 2009	Sabtu, 22 Agustus 2009

Bulan	Keterangan	NU[1]	Muhammadiyah[2]	Menara Kudus[3]
Syawwal 1430	Ijtima'	Sabtu, 19 September 2009, jam 01.44.16 WIB	Sabtu, 19 September 2009, jam 01.44.16 WIB	Sabtu, 19 September 2009, jam 01.44.31 WIB
	Awal bulan	Ahad, 20 September 2009	Ahad, 20 September 2009	Ahad, 20 September 2009
Dzulqo'dah 1430	Ijtima'	Ahad, 18 Oktober 2009, jam 12.33.18 WIB	Ahad, 18 Oktober 2009, jam 12.34.25 WIB	Ahad, 18 Oktober 2009, jam 12.32.58 WIB
	Awal bulan	Selasa, 20 Oktober 2009	Senin, 19 Oktober 2009	Selasa, 20 Oktober 2009
Dzulhijjah 1430	Ijtima'	Selasa, 17 November 2009, jam 2.13.57 WIB	Selasa, 17 November 2009, jam 2.15.09 WIB	Selasa, 17 November 2009, jam 2.14 WIB
	Awal bulan	Rabo, 18 November 2009	Rabo, 18 November 2009	Rabo, 18 November 2009
Muharrom 1431	Ijtima'	Rabo, 16 Desember 2009, jam 19.03.41 WIB	Rabo, 16 Desember 2009, jam 19.03.30 WIB	Rabo, 16 Desember 2009, jam 19.03 WIB
	Awal bulan	Jumat, 18 Desember 2009	Jumat, 18 Desember 2009	Jumat, 18 Desember 2009

(Footnotes)

1 Ikhtisar Al manak PBNU Tahun 2009 M (1430/1431 H) markas Jakarta. Disusun oleh Tim Lajnah Falakiah PBNU dan diterbitkan oleh Lajnah Falakiah PBNU yang dilaksanakan oleh Pustaka Al Alawiyah Semarang.

2 Kalender Muhammadiyah 2009

3 Kalender Menara Kudus yang disusun oleh Markaz Penanggalan Jawa Tengah, penyusun Ibnu H. Tadjus Syaraf Kudus.

Tahun 2010

Bulan	Keterangan	NU[4]	Muhammadiyah[5]	Menara Kudus[6]
Shofar 1431	Ijtima'	Jum'at, 15 Januari 2010, jam 14.13.04 WIB	Jum'at, 15 Januari 2010, jam 14.12.40 WIB	Jum'at, 15 Januari 2010, jam 14.13 WIB
	Awal bulan	Ahad, 17 Januari 2010	Sabtu, 16 Januari 2010	Ahad, 17 Januari 2010

Bulan	Keterangan	NU[4]	Muhammadiyah[5]	Menara Kudus[6]
Robiul awal 1431	Ijtima'	Ahad, 14 Februari 2010, jam 09.53.01 WIB	Ahad, 14 Februari 2010, jam 09.52.32 WIB	Ahad, 14 Februari 2010, jam 09.53 WIB
	Awal bulan	Senin, 15 Pebruari 2010	Senin, 15 Pebruari 2010	Senin, 15 Pebruari 2010
Robiuts Tsani 1431	Ijtima'	Selasa, 16 Maret 2010, jam 04.03.17 WIB	Selasa, 16 Maret 2010, jam 04.02.24 WIB	Selasa, 16 Maret 2010, jam 04.03 WIB
	Awal bulan	Rabo, 17 Maret 2010	Rabo, 17 Maret 2010	Rabo, 17 Maret 2010
Jumada Ula 1431	Ijtima'	Rabo, 14 April 2010, jam 19.31.04 WIB	Rabo, 14 April 2010, jam 19.30.14 WIB	Rabo, 14 April 2010, jam 19.31 WIB
	Awal bulan	Jum'at, 16 April 2010	Jum'at, 16 April 2010	Jum'at, 16 April 2010
Jumada Tsaniyah 1431	Ijtima'	Jum'at, 14 Mei 2010, jam 08.05.48 WIB	Jum'at, 14 Mei 2010, jam 08.05.42 WIB	Jum'at, 14 Mei 2010, jam 08.06 WIB
	Awal bulan	Sabtu, 15 Mei 2010	Sabtu, 15 Mei 2010	Sabtu, 15 Mei 2010
Rojab 1431	Ijtima'	Sabtu, 12 Juni 2010, jam 18.15.30 WIB	Sabtu, 12 Juni 2010, jam 18.15.51 WIB	Sabtu, 12 Juni 2010, jam 18.15 WIB
	Awal bulan	Senin, 14 Juni 2010	Senin, 14 Juni 2010	Senin, 14 Juni 2010
Sya'ban 1431	Ijtima'	Senin, 12 Juli 2010, jam 02.41.07 WIB	Senin, 12 Juli 2010, jam 02.41.38 WIB	Senin, 12 Juli 2010, jam 02.41 WIB
	Awal bulan	Selasa, 13 juli 2010	Selasa, 13 juli 2010	Selasa, 13 juli 2010
Ramadhan 1431	Ijtima'	Senin, 10 Agustus 2010, jam 10.08.35 WIB	Senin, 10 Agustus 2010, jam 10.09.17 WIB	Senin, 10 Agustus 2010, jam 10.08.35 WIB
	Awal bulan	Rabo, 11 Agustus 2010	Rabo, 11 Agustus 2010	Rabo, 11 Agustus 2010

Bulan	Keterangan	NU[4]	Muhammadiyah[5]	Menara Kudus[6]
Syawwal 1431	Ijtima'	Rabo, 8 September 2010, jam 17.30.12 WIB	Rabo, 8 September 2010, jam 17.31.01 WIB	Rabo, 8 September 2010, jam 17.30 WIB
	Awal bulan	Jum'at, 10 September 2010	Jum'at, 10 September 2010	Jum'at, 10 September 2010
Dzulqo'dah 1431	Ijtima'	Jum'at, 8 Oktober 2010, jam 01.44.52 WIB	Jum'at, 8 Oktober 2010, jam 01.45.44 WIB	-
	Awal bulan	Sabtu, 9 Oktober 2010	Sabtu, 9 Oktober 2010	Sabtu, 9 Oktober 2010
Dzulhijjah 1431	Ijtima'	Sabtu, 6 Nopember 2010, jam 11.52.23 WIB	Sabtu, 6 Nopember 2010, jam 11.53.04 WIB	Sabtu, 6 Nopember 2010, jam 11.52 WIB
	Awal bulan	Senin, 8 Nopember 2010	Ahad, 7 november 2010	Senin, 8 Nopember 2010
Muharrom 1432	Ijtima'	Senin, 6 Desember 2010, jam 00.37.01 WIB	Senin, 6 Desember 2010, jam 00.37.01 WIB	Senin, 6 Desember 2010, jam 00.31 WIB
	Awal bulan	Selasa, 7 Desember 2010	Selasa, 7 Desember 2010	Selasa, 7 Desember 2010

(Footnotes)

4 Kalender hasil hisab oleh Drs. H. Muhyiddin Khazin (Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU) diterbitkan oleh L'U Grafika Minggiran Krapyak Yogyakarta

5 Kalender Muhammadiyah 2010

6 Kalender Menara Kudus yang disusun oleh Markaz Penanggalan Jawa Tengah, penyusun Ibnu H. Tadjus Syarof Kudus.

c. Sebagian para ahli hisab bersaksi bahwa ilmu hisab itu bukan bersifat *qoth'i* jikalau berhubungan dengan terlihat atau tidak terlihatnya hilal. Di antara mereka adalah Amin Muhammad Ka'uroh dalam kitabnya *Mabadi'ul Kauniyyat*: 96–97 berkata (secara ringkas):

Sering kali negeri-negeri Islam berselisih tentang masalah awal dan akhir Ramadhan. Sebab yang paling inti adalah apa yang telah saya sebutkan bahwa peredaran bulan sangat sulit. Oleh

karena itu, hampir mustahil membuat sebuah kalender yang paten terhadap bulan-bulan Hijriyyah, karena tempat bumi, bulan, dan matahari tidak berulang dalam waktu yang teratur. Jalan keluarnya, menurutku, untuk mengatasi kesulitan ini adalah agar kaum muslimin berpedoman pada rukyatul hilal. Dan inilah yang sesuai dengan hadits yang mulia: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalau melihat hilal."

E. Perkataan Ulama Seputar Masalah Ini

Kita nukilkan di sini ucapan sebagian kecil dari perkataan para ulama madzhab empat maupun lainnya. Dan ucapan mereka ini mewakili yang lainnya.

1. Madzhab Hanafi

a. Asy-Syarakhsi رَحِمَهُ اللهُ. Di dalam *al-Mabsuth* dia berkata: "Seandainya penduduk sebuah negeri berpuasa padahal tidak melihat hilal, lalu ada seseorang yang tidak berpuasa sampai melihat hilal besok harinya, lalu penduduk lainnya puasa 30 hari dan dia puasa 29 hari, maka tidak wajib baginya untuk mengqodho' karena penduduk tersebut salah disebabkan puasa sebelum melihat hilal, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah karena melihat hilal..." Penduduk negeri tersebut telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, merekalah yang salah. Namun, ada yang berpendapat dalam masalah seperti ini dikembalikan kepada ahli hisab, dan ini adalah pendapat yang jauh sekali."

b. Al-Jashash رَحِمَهُ اللهُ. Secara panjang lebar beliau menerangkan di dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* bahwa tidak boleh berpedoman pada ilmu hisab untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan. Di antaranya beliau berkata: "Yang menunjukkan atas kebatilan takwil mereka (yaitu yang berpendapat dengan ilmu hisab) adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Berpuasalah kalian

karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Namun, jika terhalangi antara kalian dengan melihatnya oleh mendung atau asap maka hitunglah menjadi 30 hari."

Di sini Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyempurnakan menjadi 30 hari, padahal bisa saja hilal itu sudah terlihat seandainya tidak terhalangi oleh mendung. Namun, Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan untuk kembali kepada ucapan orang yang berpendapat bahwa jika seandainya tidak terhalangi mendung niscaya kita akan melihatnya.

Beliau juga berkata: "Orang yang berpendapat dengan ilmu hisab telah keluar dari hukum syariat ini. Dan masalah ini bukanlah masalah ijtihadiyyah, karena adanya dalil dari al-Qur'an, as-sunnah, dan kesepakatan para ulama."

2. Madzhab Maliki

a. Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Tidak boleh mulai puasa Ramadhan kecuali kalau yakin sudah keluar dari bulan Sya'ban. Dan yakin dalam masalah ini adalah dengan rukyatul hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Demikian juga tidak boleh dihukumi keluar dari bulan Ramadhan kecuali dengan sesuatu yang yakin juga."[72]

Setelah itu beliau menyebutkan adanya pendapat yang menggunakan pedoman ilmu hisab. Beliau berkata: "Ini adalah pendapat yang ditinggalkan oleh para ulama dahulu dan sekarang, berdasarkan hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, dan jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan tiga puluh hari." Dan sepengetahuanku tidak ada seorang fuqoha pun yang berpedoman dengan ilmu hisab ini, kecuali yang diriwayatkan dari Muthorrif bin Shikhir, padahal itu pun tidak benar dari pendapat

72 *at-Tamhid*: 7/148

beliau. Dan andaipun benar maka tidak wajib diikuti karena nyeleneh dan menyelisihi dalil."[73]

b. Dalam kitab *Syarah Shoghir lid Dirdir fi Fiqhil Malikiyyah*: 1/241 disebutkan: "Hilal tidak boleh ditetapkan dengan ucapan seorang ahli hisab perbintangan, bukan untuk dirinya, juga bukan untuk orang lain. Karena syariat kita mengaitkan puasa, berbuka, dan haji dengan rukyatul hilal bukan hanya dengan sekadar *wujudul hilal* (keberadaannya di atas ufuk) dengan anggapan bahwa yang mereka katakan tersebut benar."

   Keterangan ini terdapat pula dalam *Syarah Kabir lid Dirdir*, serta di dalam *Hasyiyah Dasuqi 'ala Syarah Kabir*.

c. Al-Qarrafi رَحِمَهُ اللهُ. Beliau berkata dalam *al-Furuq*: 2/322–333: "Perbedaan yang ke-102 antara kaidah waktu-waktu sholat yang boleh ditetapkan dengan ilmu hisab dengan kaidah hilal Ramadhan yang tidak boleh ditetapkan dengan ilmu hisab.

   Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan kami (Malikiyyah) dan Syafi'iyah. Yang masyhur dalam kedua madzhab adalah tidak boleh menggunakan dasar ilmu hisab. Oleh karena itu, jika ilmu hisab menunjukkan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk tetap tidak wajib puasa.

   Sebagian sahabat kami—ulama Malikiyyah—berkata bahwa seandainya pemimpin sebuah negeri berpendapat dengan ilmu hisab, lalu dia menetapkan hilal dengan ilmu tersebut, maka tidak boleh diikuti karena kesepakatan para ulama yang menyelisihinya. Hal ini meskipun ilmu hisab tentang hilal dan gerhana adalah sesuatu yang *qoth'i* (pasti).

d. Abu Bakr Ibnul Arabi رَحِمَهُ اللهُ. Di dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, saat menafsirkan firman Allah ﷻ: "Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan maka hendaklah dia berpuasa," beliau

73 *at-Tamhid*: 7/156

berkata: "Ayat ini dibawa pada makna kebiasaan menyaksikan awal bulan, yaitu dengan rukyatul hilal. Demikian pula dengan sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal." Dan sebagian para ulama yang terdahulu telah salah tatkala mengatakan: "Dikembalikan kepada pedoman ilmu hisab, dikarenakan sabda Rasulullah ﷺ: 'Jika tertutupi atas kalian maka takdirkanlah.'" Maknanya adalah sempurnakanlah hitungan."

e. Imam al-Qurthubi رحمه الله. Beliau berkata dalam tafsir beliau 2/293: "Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik bahwa pemimpin yang tidak berpuasa dan berbuka dengan hilal, tetapi justru berpuasa dan berbuka dengan dasar ilmu hisab, maka pemimpin seperti dia tidak boleh diikuti."

3. Madzhab Syafi'i

a. Abu Ishaq asy-Syirazi berkata dalam *al-Muhadzab*: "Tidak wajib puasa Ramadhan melainkan dengan rukyatul hilal, dan jika tertutupi maka wajib untuk menyempurnakan bulan Sya'ban, baru kemudian berpuasa."[74]

b. Imam Nawawi رحمه الله. Beliau berkata: "Barang siapa yang berpendapat dengan ilmu hisab, maka pendapatnya tertolak berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Kami adalah umat yang ummi tidak menghisab (menghitung) dan menulis."

Para ulama mengatakan bahwa seandainya manusia itu dibebani dengan ilmu hisab niscaya masalah ini akan menjadi sulit karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali sangat sedikit di negeri yang besar. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Adapun selainnya adalah pendapat salah yang tertolak dengan ke-*shorih*-an hadits-hadits tersebut."

74 *al-Muhadzab Ma'al Majmu'*: 6/275

Beliau juga berkata: "Para sahabat kami—ulama Syafi'iyyah—juga ulama lain berpendapat bahwa tidak wajib puasa Ramadhan kecuali kalau sudah masuk Ramadhan, dan diketahui masuknya Ramadhan dengan rukyatul hilal. Lalu jika tertutupi mendung maka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kemudian baru berpuasa. Sama saja apakah langit saat itu cerah atau bermendung, yang tipis ataukah mendung tebal.[75]

c. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani رَحِمَهُ اللهُ saat menerangkan hadits: "Kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghisab" beliau berkata: "Yang dimaksud di sini adalah ilmu hisab perbintangan. Tidaklah mereka (kaum muslimin yang hidup pada zaman Rasulullah ﷺ) mengetahui ilmu ini kecuali sangat sedikit. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum puasa dan ibadah lainnya dengan rukyatul hilal untuk menghilangkan dari mereka kesulitan ilmu hisab. Dan hukum ini pun tetap berlaku dalam masalah puasa meskipun setelahnya ada yang mengetahui ilmu hisab tersebut. Bahkan yang tampak dari hadits tersebut adalah menafikan mengaitkan hukum puasa dengan ilmu hisab sama sekali. Hal ini dijelaskan oleh hadits: "Jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah 30 hari." Dan Rasulullah ﷺ tidak bersabda: "Tanyalah kepada ahli hisab."

Kemudian beliau berkata: "Sebagian kaum ada yang berpedoman dengan ilmu hisab ini. Mereka adalah orang Syi'ah *Rofidhoh,* dan dinukil bahwa sebagian *fuqoha* sepakat dengan mereka."

Al-Baji berkata: "Namun ijma' salafush-sholeh merupakah hujjah yang membantah mereka."

75 *al-Majmu' Syarah Muhadzab*: 6/276–277

Ibnu Bazizah berkata: "Ini adalah sebuah pendapat yang batil. Syariat ini melarang mendalami ilmu perbintangan karena itu hanyalah sangkaan belaka, dan tidak memiliki kepastian sama sekali. Juga seandainya masalah ini dikaitkan dengan itu, niscaya akan menjadi sulit karena hanya sangat sedikit orang yang mengetahuinya." (*Fathul Bari*: 4/163)

d. Al-Iraqi رحمه الله di dalam *Thorhut Tatsrib*, setelah beliau memaparkan dengan bagus masalah ini, akhirnya mengambil kesimpulan: "Dengan penjelasan di atas maka tampaklah kebenaran madzhab jumhur, yaitu mengaitkan hukum puasa dengan rukyatul hilal, bukan dengan yang lain. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama salaf dan kholaf."

4. Madzhab Hambali

a. Ibnu Qudamah رحمه الله, di dalam *Syarh al-Kabir*: 3/26 beliau berkata: "Demikian juga kalau seseorang mendasari (niat puasanya) dengan perkataan para ahli hisab dan ternyata benar, tetap saja puasanya tidak sah. Meskipun ahli hisab itu sering benar, karena ilmu hisab itu bukan sebuah dalil syar'i yang boleh dijadikan dasar dan boleh diamalkan, maka keberadaannya sama saja dengan tidak adanya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya." Dan di dalam riwayat lain: "Janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga melihatnya."

b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله. Sudah banyak kita nukil ucapan beliau mengenai hal ini. Dan yang beliau terangkan sudah mewakili kitab madzhab Hambali lainnya. Namun bagi yang menginginkan penjelasan lebih lengkap silakan lihat risalah hilal beliau dalam *Majmu' Fatawa* jilid 25.

c. Ibnul Qayyim رحمه الله. Saat menerangkan hadits "Berbuka kalian

adalah hari kalian semua berbuka" beliau berkata: "Hadits ini membantah orang yang berpendapat bahwa orang yang mengetahui munculnya hilal dengan ilmu hisab boleh berpuasa dan berbuka."[76]

Dalam *Zadul Ma'ad*: 2/38 beliau berkata: "Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ adalah tidak masuk dalam puasa Ramadhan melainkan dengan rukyah yang pasti atau persaksian satu orang, sebagaimana Rasulullah ﷺ puasa dengan persaksian dari Ibnu Umar رضي الله عنهما. Dan beliau juga pernah puasa dengan persaksian seorang Arab Badui, dan Rasulullah ﷺ berpegang pada kabar keduanya, dan Rasulullah ﷺ tidak membebani keduanya harus mengucapkan: "Saya bersaksi." Dan jika tidak terlihat hilal, juga tidak ada yang bersaksi melihatnya, maka beliau menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, juga apabila ma-lam 30 terhalang mendung, beliau pun menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kemudian baru berpuasa.

5. Ulama lainnya

a. Ibnu Bathal رحمه الله dalam *Syarah Shahih Bukhari* saat menerangkan hadits "Kami adalah umat yang ummi..." beliau berkata: "Hadits ini menerangkan makna sabda Rasulullah: *"faqduru lahu",* bahwa maknanya adalah menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari sebagaimana yang dikatakan oleh para fuqoha. Dan tidak boleh dianggap dengan ilmu hisab perbintangan. Hadits ini membantah para ahli hisab. Maka yang dijadikan patokan adalah rukyatul hilal yang dijadikan oleh Allah sebagai waktu bagi ibadah puasa, haji, iddah, dan hutang."

b. Imam Shan'ani رحمه الله. Di dalam *Subulus Salam* beliau berkata: "Sesungguhnya nash dalil mensyaratkan wajibnya puasa

76 *Tahdzibus Sunan*: 3/213

dengan salah satu di antara dua hal, yaitu rukyah atau ikmal."

c. Imam Syaukani رحمه الله. Dalam *Nailul Author*: 5/402 beliau mengatakan: "Hadits ini ("Berpuasalah karena melihat hilal..."[Pen]) menunjukkan bahwa wajib bagi orang yang tidak melihat hilal juga tidak ada yang mengabarinya bahwa dia melihat hilal untuk menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari baru kemudian berpuasa. Dan tidak boleh baginya untuk berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, tidak seperti pendapat orang yang membolehkan puasa pada yaum syak. Lalu harus menyempurnakan hitungan Ramadhan 30 hari baru kemudian berbuka. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini."

d. Syaikh Shiddiq Hasan Khan رحمه الله dalam *Fathul Allam*: 2/691 pun memaparkan tidak bolehnya menggunakan hisab sebagaimana para ulama lainnya.

e. Al-Munawi رحمه الله dalam *Faidhul Qodir Syarah Jami' Shoghir*, saat menerangkan hadits: "Kami umat yang ummi," beliau berkata: "Mengamalkan ucapan para ahli perbintangan bukan termasuk petunjuk kami, namun ibadah kami dikaitkan dengan sesuatu yang jelas, yaitu rukyatul hilal, karena hal itu bisa kita lihat terkadang tanggal 29 dan terkadang 30. Dengan berpedoman pada rukyah maka akan menghilangkan kesulitan melakukan sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya sedikit orang. Kemudian hukum ini pun tetap berlaku meski di kemudian hari banyak yang mengetahui ilmu hisab."

f. Syaikh Ibnu Baz رحمه الله. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil tentang masalah ini, beliau berkata: "Dengan ini maka yang dijadikan dasar adalah menetapkan puasa dan berbuka, serta seluruh bulan lainnya, dengan rukyah hilal atau ikmal. Dan secara syar'i sama sekali tidak dianggap dengan sekadar telah lahirnya bulan baru untuk menetapkan awal dan akhir bulan Hijriyyah untuk menentukan waktu ibadah, menurut kese-

pakatan para ulama, selagi belum bisa dilihat. Adapun sebagian para ulama sekarang yang menyelisihi masalah ini maka telah didahului dengan adanya ijma' sebelumnya. Berarti pendapatnya tertolak karena tidak boleh bagi seorang pun untuk berpendapat selagi sudah ada sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma' ulama salaf."[77]

g. Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله. Dalam *Syarah Mumthi'*: 3/486 beliau berkata: "Puasa itu wajib dengan dua hal:

Pertama, rukyah hilal berdasarkan firman Allah (QS. al-Baqarah: 185) dan sabda Rasulullah ﷺ (Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah..., Pen.). Dengan ini maka tidak wajib puasa dengan pedoman ilmu hisab. Maka seandainya ulama hisab menetapkan bahwa malam ini sudah masuk bulan Ramadhan, sementara hilal belum terlihat, maka tidak boleh berpuasa karena syariat ini mengaitkan hukum ini dengan perkara *hissi* (indrawi), yaitu rukyah.

Kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari."

h. Kibar ulama. Di dalam ketetapan yang berhubungan dengan hilal, Komite Ulama Besar Arab Saudi memutuskan:

...Ketetapan ketiga: Adapun yang berhubungan dengan menetapkan hilal dengan ilmu hisab, maka setelah mempelajari permasalahan ini yang sudah dipersiapkan oleh Lajnah Da'imah, dan setelah melihat kepada pendapat para ulama, maka anggota Komite Ulama Besar Arab Saudi sepakat tidak boleh menggunakan pedoman ilmu hisab. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya." Juga sabda Rasulullah ﷺ: "Janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sehingga melihatnya." *Wabillahittaufiq*.

77 *Majmu' Fatawa:* 15/110 beliau

Keputusan ini ditandatangani oleh Muhammad Amin asy-Syinqithi, Abdur Razzaq Afifi, Mukhdhar Aqil, Abdul Aziz bin Baz, Abdulah bin Humaid, Abdullah Khayyath, Shalih bin Ghashun, Ibrahim bin Muhammad Ali Syaikh, Sulaiman bin Ubaid, Muhammad bin Jubair, Abdullah bin Ghudayyan, Rasyid bin Khunain, Shalih Luhaidan, dan Abdullah bin Mani'.[78]

Wallahu A'lam.

78 Lihat *al-Buhuts al-Ilmiyyah*: 3/34



Bab Ke-4

Bersama Para Penganut Madzhab Hisab

A. Madzhab Ahli Hisab

Secara umum, para ulama belakangan yang berpegang dengan ilmu hisab untuk penetapan bulan Hijriyyah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama, sebagian di antara mereka hanya menggunakan ilmu hisab untuk penafian saja dan bukan untuk penetapan.

Maksud dari madzhab ini adalah jikalau secara perhitungan ilmu hisab pada sore hari tanggal 29 bulan Hijriyyah posisi hilal masih berada di bawah ufuk barat, atau berada di tempat yang tidak mungkin bisa terlihat oleh mata telanjang, atau belum lahir sama sekali. Maka keberadaan hilal secara hisab ini harus dijadikan patokan untuk menolak semua persaksian bahwa pada saat matahari terbenam sore

itu hilal telah terlihat, karena mereka telah bersaksi dengan sesuatu yang mustahil, di mana dia bersaksi melihat hilal padahal pada saat matahari terbenam hilal sudah tenggelam mendahului matahari dan sudah berada di bawah garis ufuk barat sehingga mustahil bisa terlihat. Dan persaksian tersebut harus dipahami bahwa dia salah lihat, atau bisa jadi yang dia lihat adalah awan putih yang berbentuk mirip bulan sabit, atau pesawat terbang yang sedang melintas, atau bintang yang disangka hilal, atau lainnya, atau mungkin membayangkan melihat hilal padahal tidak ada (*katon-katonen*, Jawa).

Namun pendapat ini mengatakan bahwa jika secara ilmu hisab hilal sudah berada di atas ufuk dan mungkin bisa terlihat mata seandainya tidak ada yang menghalangi pandangan, baik itu berupa mendung, kabut, atau lainnya, akan tetapi ternyata benar-benar tidak ada yang melihat, maka keesokan harinya masih dianggap sebagai tanggal 30 untuk menyempurnakan hitungan bulan tersebut. Hal ini karena bagi mereka ilmu hisab hanya untuk menafikan dan bukan menetapkan.

Di antara yang berpendapat dengan madzhab ini adalah Imam Tajuddin as-Subki. Dan pada zaman sekarang adalah Syaikhul Azhar Muhamad Mushthafa al-Maraghi, Syaikh Ali Thanthawi, dan Syaikh Abdullah bin Sulaiman Ibnu Mani'.

Syaikh Ibnu Mani' berkata: "Adapun apabila matahari telah terbenam sebelum lahirnya bulan baru, lalu ada seseorang yang bersaksi bahwa dia melihat hilal setelah tenggelamnya matahari, maka wajib menolak rukyah ini, karena saat itu rukyatul hilal tidak mungkin sama sekali. Kesimpulannya ilmu hisab wajib digunakan untuk menafikan, bukan menetapkan."[79]

Kedua, sebagian lagi berpendapat bahwa ilmu hisab bisa digunakan untuk penafian dan penetapan bulan Hijriyyah.

79 Lihat makalah beliau *at Tahdid al-Falaki li Awaili Syuhur Qomariyyah 'Am 1425*

Maksud dari madzhab ini adalah sama dengan madzhab pertama dalam masalah penafian, hanya saja dalam masalah penetapan mereka mengatakan bahwa apabila secara perhitungan ilmu hisab yaitu saat matahari terbenam tanggal 29, hilal berada di atas garis ufuk dan atau sudah memungkinkan untuk dilihat, maka hal ini bisa digunakan untuk menetapkan bahwa keesokan harinya adalah tanggal 1 bulan baru. Baik ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal atau sama sekali tidak ada yang bersaksi, karena tidak terlihatnya hilal oleh pandangan mata bisa disebabkan banyak faktor (yang paling dominan adalah cuaca mendung), padahal sebenarnya hilal sudah berada di atas garis ufuk barat yang menjadi pertanda bahwa besok adalah tanggal 1 bulan baru.

Di antara yang berpendapat dengan madzhab ini adalah Syaikh Mushthafa az-Zarqa, Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, serta beberapa lainnya. Bahkan penganut madzhab ini merasa heran kenapa *kok* masih ada pada zaman sekarang ini yang menolak menggunakan hisab dalam masalah ini.

Perhatikanlah ucapan Syaikh az-Zarqa: "Saya tidak mendapatkan perbedaan para ulama yang mengundang keherananku dibandingkan dengan keherananku dengan perselisihan hebat mereka tentang sesuatu yang sebenarnya tidak boleh sampai ada perselisihan padanya, yaitu perselisihan mereka seputar penggunaan ilmu hisab pada zaman kita sekarang ini untuk menentukan datangnya bulan baru yang dengannya berlaku hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengannya.

Saya tekankan di sini bahwa maksudku adalah untuk pada zaman kita sekarang ini, karena saya tidaklah heran akan sikap para ulama salaf yang tidak menggubris ilmu hisab. Bahkan saya tegaskan bahwa seandainya saya hidup pada zaman mereka niscaya saya pun akan berpendapat sebagaimana pendapat mereka. Namun yang sangat saya herankan adalah sikap para ulama pada zaman ini, yang mana kita sekarang berada pada zaman yang para ilmuwan telah

bisa mengarungi ruang angkasa, yang keberhasilan terendah mereka adalah bisa mendarat di bulan..."[80]

Di sisi lain, masih ada perselisihan juga di antara mereka untuk menetapkan awal bulan, yaitu:

1. Apakah dengan sekadar *wujudul hilal* (adanya hilal di atas ufuk) meskipun belum memungkinkan dirukyah? Inilah yang dipegang oleh Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyyah
2. Ataukah hilal secara hisab harus sudah berada pada derajat yang memungkinkan untuk dirukyah? Dan inilah ilmu hisab yang dipegang oleh Lajnah Falakiyah PBNU dan beberapa lembaga falak lainnya. Tetapi yang berpendapat demikian pun masih berselisih tentang berapa derajatkah untuk patokan *imkanur rukyah* (memungkinkan untuk dirukyah). Sebagian mengatakan 2 derajat, sebagian lagi 5 derajat di atas ufuk, dan lain sebagainya.

Dari sini, muncul sebuah pertanyaan, kira-kira apakah dalil yang mereka gunakan? Adakah dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang mendukung pendapat ahli hisab ini, baik untuk yang mengatakan untuk penafian saja atau penafian beserta penetapan?

B. Dalil Madzhab Hisab dan Diskusi Ilmiyah Terhadapnya

Sebelum kita memasuki diskusi ilmiyah tentang masalah penting ini, maka ada dua hal yang perlu saya sampaikan:

Pertama, adanya dalil untuk memperkuat sebuah pendapat tidak mesti bahwa pendapat itu benar, karena tidak ada satu pun pendapat, baik yang benar maupun yang salah, melainkan mempunyai dalil untuk memperkuat pendapatnya.

Lihatlah Mu'tazilah dalam pendapat kufur mereka bahwa al-Qur'an adalah makhluk dan bukan Kalamullah. Apakah Anda menyangka bahwa mereka tidak mempunyai dalil? Tidak! Dan sekali

80 Lihat makalah beliau *Limadzal Ikhtilaf Haula Hisab Falaki?*

lagi tidak, wahai Saudaraku. Mereka punya banyak dalil. Hanya saja dalil itu diletakkan bukan pada tempatnya dan telah dikupas tuntas oleh para ulama. Saya tidak akan menyebutkannya di sini karena hanya akan memperpanjang lembaran risalah ini.

Bahkan orang kafir sekali pun, saat mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka punya dalil, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata! Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk." (QS. Yasin: 77–79)

Dalil mereka adalah kenyataan bahwa orang yang sudah dikubur akan berubah menjadi tulang-belulang dan hancur luluh. Bagaimana mungkin ini bisa dibangkitkan lagi?

Bahkan yang lebih dahsyat dari itu adalah apa yang dilakukan Iblis saat dia membangkang pada apa yang Allah perintahkan untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam عليه السلام. Dia mempunyai sebuah hujjah untuk melegalisasi pendapatnya, yaitu dia lebih baik dari Adam karena dia tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dan dalam pandangan iblis, api lebih baik daripada tanah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ ﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para Malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun bersujud kecuali Iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah ﷻ berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab Iblis: "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (QS. al-A'raf: 11–12)

Kedua, sebuah dalil dianggap benar apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Dalil tersebut datang dari sumber yang shahih, yang dalam masalah syar'i adalah dalil yang bersumber dari ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih, dan yang diambil dari keduanya.
2. Cara pemahaman terhadap dalil tersebut harus benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiyyah dalam pengambilan sebuah hukum.

Karena betapa banyak dijumpai seseorang membawakan sebuah dalil, tetapi ternyata dalil tersebut adalah hadits lemah sehingga tidak bisa digunakan sebagai dalil yang shahih. Dan kalau pun membawakan ayat al-Qur'an atau hadits yang shahih, namun ternyata dibawa pada pemahaman yang sangat jauh dari kebenaran. Alangkah bagus apa yang disitir oleh seorang pujangga Arab:

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيْحًا ... وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيْم

"Betapa banyak pencela ucapan yang benar, sisi cacatnya adalah pemahaman yang salah."

Tidak jauh-jauh saya mengambil contoh. Tahukah Anda pada sekelompok orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam? Mereka mengakui bahwa kalau seseorang sudah mencapai derajat Ma'rifat kepada Allah ﷻ dengan yakin, maka sudah gugurlah kewajiban darinya, karena Allah hanya memerintahkan ibadah sampai pada batasan ini. Oleh karena itu kita lihat mereka yang mengaku sudah mencapai derajat ini tidak shalat, tidak puasa, melakukan perbuatan yang jelas haram, dan lainnya, namun kalau ada yang menyalahkan mereka maka dengan serentak dan semangat '45 para pengikutnya segera bangkit membela dengan mengatakan: "Jangan salahkan dia karena dia adalah seorang 'Wali'. Dia sudah mencapai tingkat Hakikat, sedangkan kamu baru di kelas Syariat!"

Tahukah engkau wahai saudaraku, dengan apakah gerangan mereka berdalil? Jangan kaget kalau saya katakan bahwa mereka berdalil dengan firman Allah:

﴿ وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩ ﴾

Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu "al-Yaqin". (QS. al-Hijr: 99)

Mereka katakan bahwa lafadz اليقين pada ayat ini berarti keyakinan, yang mana hasilnya bahwa Allah memerintahkan ibadah kepada seorang hamba sampai derajat yakin. Maka kalau sudah bisa mencapainya berarti gugurlah perintah tersebut.

Ini adalah cara berhujjah Iblis dan bala tentaranya. Tidak tahukah mereka bahwa orang yang paling yakin dengan Allah ﷻ adalah Rasulullah ﷺ? Lalu apakah Rasulullah ﷺ meninggalkan shalat, puasa, haji, dan lainnya dengan dalil tersebut? *Wallahi*, tidak! Bahkan yang kita jumpai beliau itu sangat rajin beribadah, sampai bengkak kakinya. Dan tatkala ditegur oleh Aisyah رضي الله عنها maka beliau bersabda:

"Tidakkah saya ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur?"[81]

Adapun pemahaman yang shahih atas ayat di atas adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa arti *al-Yaqin* adalah kematian. Inilah yang dikatakan oleh Mujahid, Hasan al-Bashri, Qatadah, Salim bin Abdullah bin Umar, dan lainnya.[82]

Setelah ini, marilah kita tengok beberapa dalil yang digunakan oleh orang-orang yang bermadzhab hisab untuk menetapkan awal dan akhir puasa Ramadhan dan hari raya. Apakah sudah benar atau sebaliknya, membawa dalil dan menyeretnya bukan pada tempatnya?

Semoga Allah mencurahkan kepada saya dan Anda sikap *inshaf* dan adil dalam masalah ini maupun lainnya. Jangan sampai ketidakcocokan serta kebencian kita kepada suatu kaum menjadikan kita tidak bisa berbuat adil. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8)

81 HR. Bukhari-Muslim

82 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*: 2/682

Dalil Hisab Pertama:

Pergerakan matahari dan bulan yang eksak dan tidak berubah.

Telah kita singgung sebelumnya bahwa Allah menjadikan alam semesta ini dengan sebuah *Sunnatullah* yang tidak pernah berganti dan bergeser. Allah ﷻ mengisyaratkan hal ini dalam banyak firman-Nya, di antaranya:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ ﴾

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)

Juga firman-Nya:

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ ﴾

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. al-Isra': 12)

Manusia dengan kemampuan akal dan daya pikir yang dianugerahkan Allah ﷻ kepadanya telah mengetahui hal tersebut setelah melakukan pengamatan yang terus-menerus terhadap peredaran benda-benda langit, seperti bulan, matahari, dan bintang-gemintang. Dan hasil pengamatan itulah yang di kemudian hari dinamakan dengan ilmu hisab atau ilmu falak atau astronomi.

Dengan semakin berkembangnya ilmu astronomi ini maka hitungan yang didapatkan sudah sedemikian akurat sehingga tidak mungkin salah. Dengan itu bisa diketahui kapan waktu lahir bulan baru, kapan masuk bulan baru, dan lainnya, yang ini merupakan pengejawantahan terhadap firman Allah ﷻ: *"... dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan."*

Jawaban Atas Dalil Pertama

Kalau dipahami dari ayat tersebut, dan yang semisalnya, bahwa Allah ﷻ menjadikan peredaran matahari dan bulan, serta *manzilah-manzilah*-nya untuk mengetahui waktu dan tahun, maka itu sesuatu yang tidak diingkari. Karena memang Allah menjadikan dalam 1 tahun ada 12 bulan sejak penciptaan alam semesta.

Juga kalau ayat semacam itu dipahami hanya untuk memotivasi dalam mempelajari ilmu hisab astronomi demi kepentingan umat manusia, maka sama sekali tidak terlarang. Sebagaimana akan datang keterangan bolehnya menggunakan ilmu hisab untuk membuat kalender dan menetapkan waktu shalat, insya Allah.

Namun, manakah bagian dari ayat tersebut yang mengisyaratkan bahwa untuk memasuki bulan-bulan Hijriyyah, terutama yang berhubungan dengan bulan ibadah, bisa menggunakan pedoman ilmu hisab? Bukankah Allah yang menjadikan hilal sebagai tanda bagi manusia dan bukan yang lainnya?

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji." (QS. al-Baqarah: 189)

Dan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak menjadikan masuknya bulan Hijriyyah dengan cara apapun kecuali rukyah dan ikmal, sebagaimana yang sudah lewat pembahasannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ, saat menafsirkan ayat ini (QS. Yunus: 5) berkata:

"Firman Allah: لِتَعْلَمُوا (*supaya kamu mengetahui*) berkaitan dengan firman-Nya: وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ (*dan Dia menetapkan perjalanan bulan*), bukan pada وجعل (*dia menjadikan*). Hal ini karena sifat matahari yang bersinar dan buan yang bercahaya tidak berpengaruh dalam mengetahui hitungan tahun dan hisab. Akan tetapi yang memberikan pengaruh dalam hal itu adalah perpindahan keduanya dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, syariat Islam kita ini tidak dikaitkan dengan matahari dalam penentuan bulan dan tahun, tetapi dikaitkan berdasarkan hilal (bulan), sebagaimana yang ditunjukkan dalam konteks ayat tersebut, juga di dalam firman Allah:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. (QS. at-Taubah: 36)

Allah memberitakan bahwa jumlah bulan itu ada 12, dan pasti bahwa maksudnya adalah bulan Qomariyyah, sehingga diketahui masing-masing bulan tersebut dengan hilal."[83]

Kesimpulannya bahwa ayat ini—dan yang semisalnya—hanya

83 *Majmu' Fatawa*: 25/134–135 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

menunjukkan fungsi peredaran matahari dan bulan. Adapun tentang tanda masuk setiap bulan, terutama bulan ibadah, sama sekali tidak ditunjukkan oleh ayat ini. Karena itu harus dikembalikan kepada hadits Rasulullah ﷺ yang secara tegas menunjukkan bahwa masuknya bulan Hijriyyah adalah dengan cara rukyatul hilal atau ikmal. *Wallahu A'lam.*

Dalil Hisab Kedua:

Yang penting mengetahui awal masuk Ramadhan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikannya maka hendaklah ia berpuasa. (QS. al-Baqarah: 185)

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa Ramadhan.'"[84]

84 HR. Bukhari-Muslim

Sisi pengambilan dalil dari ayat dan hadits di atas adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan untuk berpuasa apabila telah datang bulan Ramadhan. Maka dengan cara apa pun yang penting bisa diketahui awal masuk bulan Ramadhan, yang dengannya kaum muslimin wajib berpuasa. Kalau pada zaman dahulu cara tersebut hanya dua, yaitu rukyah atau ikmal, maka pada zaman kita sekarang ini ada cara yang lebih mudah dan akurat, yaitu menggunakan ilmu hisab astronomi yang sudah sangat tepat dan tidak mungkin salah. Oleh karena itu, menggunakan ilmu hisab ini bisa jadi lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan rukyah dan ikmal.

Jawaban Atas Dalil Kedua

Masalah ini hampir mirip dengan sebelumnya. Ayat dan hadits tersebut di atas hanya menunjukkan bahwa syariat puasa dilakukan pada bulan Ramadhan. Tetapi keduanya sama sekali tidak menyebutkan, bahkan mengisyaratkan pun tidak, tentang bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadhan tersebut.

Dan anggaplah bahwa dengan tidak menyebutkan caranya itu berarti bersifat umum, yakni cara apa pun boleh yang penting sampai pada tujuan yaitu bisa mengetahui awal bulan Ramadhan. Maka anggapan ini salah, dan sisi kesalahannya adalah karena keumuman ini telah dikhususkan oleh banyak dalil yang telah berlalu bahwa untuk mengetahui masuknya bulan hijriyyah adalah dengan rukyah dan ikmal. Dan sudah mapan dalam dalam kaidah ilmu ushul fiqh bahwa apabila berbenturan dalil umum dan dalil khusus, maka yang umum dibawa pada dalil khusus.[85]

Kesimpulanya, Allah dan Rasul-Nya menetapkan bahwa puasa dilakukan pada bulan Ramadhan. Dan untuk mengetahui awal masuk dan keluarnya harus menggunakan rukyatul hilal atau ikmal. Tidak boleh dengan cara lain. *Wallahu A'lam*.

85 Lihat *Syarah Ushul min Ilmil Ushul* Syaikh Utsaimin hlm. 468

Dalil Hisab Ketiga:

Kaum muslimin pada zaman Rasulullah ﷺ tidak mengenal ilmu hisab.

Rasulullah ﷺ bersabda:

عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian." Maksud beliau adalah terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.[86]

Sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa hadits ini sangat jelas menunjukkan perintah Rasulullah ﷺ untuk menentukan awal bulan Hijriyyah dengan rukyah dan ikmal, karena keberadaan umat Islam pada saat itu yang ummi, tidak dapat menulis dan menghitung. Sebab inilah yang menjadikan mereka tidak mengetahui ilmu peredaran matahari, bulan, serta benda-benda langit lainnya yang mendasari ilmu hisab. Padahal, pada zaman kita sekarang ini sebab ini telah hilang dengan adanya banyak di kalangan kaum muslimin yang mengetahui ilmu hisab. Bahkan ilmu ini bisa dipelajari oleh siapa saja dengan adanya beberapa fakultas yang secara khusus membuka kuliah astronomi. Maka keberadaan umat Islam sebagai umat yang ummi sudah hilang. Oleh karena itu hilang pulalah hukum yang dibangun di atasnya. Sebagaimana kaidah ushul yang masyhur:

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Hukum itu tergantung pada 'illah (sebab)-nya, baik ada maupun tidak adanya.

86 HR. Bukhari-Muslim

Bahkan bisa jadi hadits ini adalah isyarat kuat bahwa pada dasarnya menentukan awal bulan Hijriyyah itu menggunakan ilmu hisab, namun karena hukum dasar ini tidak mungkin dilakukan pada zaman beliau karena umat saat itu yang *ummi*, maka Rasulullah ﷺ menggunakan gantinya yaitu rukyah. Sebab kalau bukan karena hal ini, kenapa Rasulullah ﷺ harus menyebutkan bahwa umat beliau ummi tidak menulis dan menghitung terlebih dahulu sebelum beliau menyebutkan hitungan bulan yang terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari?

Maka, dengan begitu makna hadits ini adalah: "Karena kita adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung, sedangkan bulan itu terkadang 29 atau 30 hari, maka berpuasalah kalau melihat hilal dan berbukalah kalau melihat hilal, namun kalau tertutupi mendung atau lainnya maka sempurnakan menjadi 30 hari."

Adapun pada zaman kiwari ini, di mana ke-ummi-an umat ini sudah hilang dan ilmu hisab sudah dengan mudah didapat dan dipelajari, maka mengapa kita masih berpegang kepada rukyah dan ikmal?[87]

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dalam salah satu ketetapannya tentang tanggal 1 Syawwal 1428 H menegaskan hal ini dengan mengatakan:

"Bahwa rukyat bukanlah kriteria mutlak untuk menentukan awal bulan, karena perintah rukyat itu disertai dengan 'illah yang disebutkan oleh pembawa syariat sendiri. 'illahnya adalah keadaan umat waktu itu yang masih ummi, dalam artian belum banyak mengenal baca tulis dan perhitungan (hisab) astronomi. Oleh karena itu mereka menggunakan sarana yang tersedia bagi mereka pada zamannya untuk menentukan permulaan bulan baru, yaitu melihat anak bulan secara visual yang dapat memastikan bagi mereka masuknya

87 Lihat *Tsubut Syahril Qomari Bainal Hadits an-Nabawi wal Ilmil Hadits* oleh Prof. Dr. Syarof Mahmud al-Qudhot

bulan baru. Dalam suatu peradaban yang telah mencapai kemajuan tinggi dalam astronomi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah dapat memberikan akurasi perhitungan yang amat meyakinkan seperti sekarang ini, maka 'illah keadaan umat yang masih ummi itu tidak ada lagi. Dan karenanya rukyat visual tidak berlaku lagi, sehingga yang digunakan adalah hisab karena dapat memberikan kepastian lebih tinggi. Dan sesuai dengan kaidah fiqih:

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Hukum itu tergantung pada 'illah (sebab)-nya, baik ada maupun tidak adanya.

Atas dasar itu pula, seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Rasyid Ridha dan Mushthofa Ahmad az-Zarqo, rukyat bukan bagian dari ibadah puasa melainkan hanya suatu cara teknis untuk menentukan awal bulan Qomariyyah, di mana bila ditemukan cara yang lebih akurat dan meyakinkan, rukyat tidak diperlukan lagi. Semangat hadits-hadits rukyat secara keseluruhan sesungguhnya adalah memastikan bulan baru telah masuk dan bukan soal rukyatnya sendiri, karena bila cuaca mendung rukyat tidak mungkin dilakukan. Bila cara lain seperti hisab bisa memberi kepastian, maka cara itu lebih utama sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi."

Jawaban Atas Dalil Ketiga

Hadits ini bagi saya adalah inti dari semua polemik ini. Karena bagi yang berpedoman pada hisab maka hadits ini adalah 'illah hukum, yaitu keberadaan umat Islam saat zaman Rasulullah ﷺ masih ummi yang berarti tidak menulis dan menghitung, sehingga kalau 'illah itu sudah tidak ada, maka tidak ada pulalah hukum tersebut.

Dan sebagian di antara mereka ber-*istidlal* dengan *mafhum mukhalafah* (pemahaman kebalikan), yakni kalau umat pada zaman Rasulullah ﷺ ummi, maka menetapkan hilalnya dengan rukyah atau ikmal. Namun saat zaman berbeda, maka berbeda pula hukumnya.

Oleh karena itu, dipakailah ilmu hisab.

Tapi, benarkah demikian? Marilah masalah ini kita telusuri dari tiga sisi: pemahaman ulama tentang makna hadits, fakta sejarah, serta benarkah bisa diambil darinya hukum 'illah dan *mafhum mukhalafah*?

Pertama; Pemahaman ulama tentang makna hadits:

"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung."

Untuk masalah ini saya tidak ingin menyuguhkan sesuatu dari kantong sendiri karena para ulama telah menjabarkannya. Saya cukupkan dengan menukil ucapan sebagian dari mereka. Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ saat menerangkan hadits ini berkata:

Bahwa sabda Rasulullah ﷺ: *"... Sesungguhnya kami..."* maksudnya adalah bangsa Arab, dan ada yang berpendapat dirinya sendiri. (Tentang) sabda Rasulullah ﷺ: *"... Umat yang ummi..."* Rasulullah ﷺ menggunakan lafadz yang dinisbahkan kepada *umm* (ibu) bahwa maksudnya adalah bangsa Arab karena mereka tidak bisa menulis, atau penisbahan ini bermakna mereka masih seperti saat dilahirkan ibu mereka. Atau dinisbahkan kepada wanita, karena biasanya wanita seperti itu. Dan ada yang berpendapat kata ini dinisbahkan kepada *ummu quro* (kota Mekkah). (Sedangkan) sabda Rasulullah: *"... Tidak menulis dan menghitung"* adalah penafsiran bahwa keberadaan mereka seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa orang Arab itu ummi karena tulisan itu sangat jarang pada mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka... (QS. al-Jumu'ah: 2)

Dan ini tidak bisa dibantah bahwa di antara mereka ada yang

bisa membaca dan menghitung, karena tulisan saat itu sangat sedikit. Dan yang dimaksud dengan menghitung di sini adalah menghitung ilmu hisab. Mereka tidak mengetahui itu melainkan sedikit sekali. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum puasa dan lainnya dengan rukyah hilal agar tidak memberatkan umat dari sulitnya ilmu hisab. Kemudian hukum ini pun tetap berlanjut meskipun setelah zaman beliau tersebut ada orang-orang yang mengetahui ilmu hisab ini. Bahkan sabda Rasulullah ﷺ ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar menafikan pengaitan hukum ini dengan ilmu hisab. Hal ini disebutkan dalam sabda beliau: *"Jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari."* Dan beliau tidak berkata: *"Maka bertanyalah kepada ahli hisab."*

Apa hikmahnya dan kenapa *kok* demikian? Karena saat terjadi mendung, maka hitungan bulan itu sama-sama diketahui oleh semua mukallaf, yang dengannya tidak akan ada perbedaan dan perselisihan. Sedangkan yang berpendapat dengan menggunakan ilmu hisab adalah orang Syi'ah Rofidhoh, dan dinukil bahwa ada sebagian ulama yang sependapat dengan Rofidhoh. Namun hal ini dibantah oleh Imam al-Baji bahwa kesepakatan para ulama cukup sebagai bantahan terhadap mereka.

Ibnu Bazizah berkata: "Ini adalah madzhab yang batil. Syariat Islam telah melarang ilmu perbintangan karena hanya berdasar pada prediksi, tidak bisa dipastikan. Bahkan prediksi kuat pun tidak. Juga seandainya masalah ini dikaitkan dengan ilmu perbintangan niscaya hanya diketahui oleh sebagian kecil orang saja."[88]

Syaikh Syamsul Haq Azhim Abadi dalam *Aunul Ma'bud*: 5/310 pun menyatakan hal yang mirip dengan apa yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar.

Al-Qadhi 'Iyadh, saat menerangkan hadits ini berkata: "Rasulullah ﷺ menyifati umatnya dengan sifat ini (ummi tidak menulis

88 *Fathul Bari*: 4/163

dan menghitung) untuk menolak penggunakan ilmu hisab yang digunakan oleh orang-orang 'Ajam dalam puasa, berhari raya, dan musim-musim mereka."[89]

Al-Munawi, di dalam *Faidhul Qodir Syarah Jami' Shoghir* saat menerangkan hadits: "Kami umat yang ummi..." beliau berkata:

Mengamalkan ucapan para ahli perbintangan bukan termasuk petunjuk kami. Dan ibadah kami dikaitkan dengan sesuatu yang jelas, yaitu rukyatul hilal karena hal itu bisa kita lihat terkadang tanggal 29 dan terkadang 30. Dengan berpedoman pada rukyah maka akan menghilangkan kesulitan melakukan sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya sedikit orang. Kemudian hukum ini pun tetap berlaku meskipun kemudian hari banyak yang mengetahui ilmu hisab.

Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Saya yakin sepenuhnya bahwa Allah memberlakukan syariat-Nya kepada umat Islam ini, pertama: pasti terdapat petunjuk dan cahaya, kedua: terdapat padanya kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Maka tatkala Rasulullah ﷺ bersabda: "*Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya.*" Ini adalah sabda beliau untuk seluruh kaum muslimin yang masih dalam fithroh asli mereka, meskipun mereka itu orang ummi (tidak bisa baca tulis) atau orang terpelajar. Ini semakin menguatkan bahwa Islam itu adalah yang universal dan cocok untuk segala waktu dan tempat. Perintah Rasulullah: "*Berpuasalah karena melihat hilal...*" bisa dipraktikkan oleh bangsa mana pun, meski dia adalah orang yang ummi, karena beliau mengaitkannya dengan *rukyah bashoriyyah* (pandangan mata biasa). Adapun jika hal ini dikaitkan dengan *rukyah ilmiyyah* (pandangan dengan ilmu) niscaya hanya akan diketahui oleh segelintir orang.

Setelah itu, segelintir ahli hisab tadi, apakah juga disyaratkan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama tentang orang yang

89 *Ikmalul Mu'lim*: 4/15. Lihat pula *al-I'lam*: 5/179 oleh Ibnul Mulaqqin

menyaksikan hilal, bahwa dia harus orang yang adil terpercaya? Maknanya, jika dia mengetahui ilmu hisab, lalu siapakah yang akan menghukumi bahwa dia diterima persaksian hisabnya ataukah tidak diterima? Terlebih lagi bahwa persaksian hisab dia dibangun di atas dasar ilmu yang dia klaim memilikinya, yang mana tidak diketahui oleh mayoritas kaum muslimin.

Saya (al-Albani, Pen.) juga memahami bahwa saat Nabi ﷺ bersabda: *"... Kita adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung"* bukanlah bermaksud bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan umat Islam untuk tetap tidak mengerti menulis dan membaca, tetapi maknanya bahwa umat Islam ini tetap seperti aslinya yang ummi dalam masalah hukum yang berkaitan dengan rukyah bashoriyyah. Karena itu beliau bersabda: *"... Kita adalah umat yang ummi tidak menulis dan tidak menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian."* Maksudnya terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari.

Dan di sini ada sebuah pelajaran dari fakta yang ada. Apa yang diinginkan oleh para ahli falak saat mereka mendongakkan kepala sambil mengatakan bahwa wajib untuk berpedoman dengan ilmu falak karena rukyah dengan pandangan mata biasa bisa saja salah? Apa sebenarnya tujuan mereka? Mereka menyangka bahwa tujuannya adalah menghilangkan perbedaan yang ada di antara negara-negara Islam.

Namun, yang saya yakini bahwa sampai pun kita menggunakan ilmu hisab, masih akan terjadi perbedaan. Minimal akan tetap dikatakan hilal tampak di negeri ini dan tidak tampak di negeri itu. Dan mereka sepakat akan adanya hal ini. Kalau begitu apa jalan keluarnya? Tidak ada jalan keluar melainkan kembali kepada hukum syar'i.

Selanjutnya, sebenarnya ini adalah tindakan kekurangajaran kepada Rasulullah ﷺ. Beliau mengatakan bahwa kita adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung, lalu engkau berani

mengatakan: "Tidak, *lha wong* saya bisa menulis, menghitung, dan mengetahui ilmu falak. Oleh karena itu, seharusnya menetapkan awal dan akhir bulan dengan ilmu falak."

Kesimpulannya, kalau kita memasukkan ilmu falak dalam hukum-hukum syar'i, niscaya kita akan tertimpa apa yang menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita. Karena itu, yang sesuai dengan petunjuk Rasul ﷺ dan lebih mudah adalah mengikuti hukum syar'i. (Disadur dari keterangan Syaikh al-Albani, yang dinukil oleh Abu Mu'adz al-Atsari[90])

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata: "Telah diketahui bahwa penjabaran dengan ucapan itu seperti penjabaran dengan situasi dan kondisi. Keduanya mempunyai pengaruh hukum, sebagaimana hal ini diketahui dalam masalah sumpah, nadzar, cerai, dan lainnya. Maka sabda Rasulullah ﷺ di sini: *"... Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung"* yang dikaitkan dengan sabda beliau: *"Bulan itu demikian..."* maksudnya terkadang 29 dan terkadang 30 hari, adalah murni sebuah berita dari Rasulullah ﷺ kepada umatnya bahwa dalam urusan hilal tidak butuh menulis dan menghitung. Karena satu bulan itu mungkin 30 hari atau 29 hari dan itu bisa diketahui dengan rukyatul hilal atau ikmal. Sebagaimana dalam hadits-hadits yang telah lewat yang membatasi cara mengetahuinya hanya dengan dua cara ini, bukan dengan menulis dan menghitung.

Ini adalah sebuah berita dari Rasulullah ﷺ yang mengandung makna larangan bersandar pada tulisan dan menghitung dalam urusan hilal, karena cukup bagi mereka untuk mengetahui awal bulan dengan rukyah atau ikmal. Hal semacam ini terdapat contoh serupa di dalam nash syar'i, seperti sabda Rasullah ﷺ:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

90 httpwwwsahabnetforumsshowthreadphp?t

"Seorang muslim itu adalah yang apabila kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya."[91]

Ini adalah sebuah berita yang memberikan sebuah faedah tentang sifat seorang muslim, yaitu seorang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan maupun tangannya.

Yang tampak dari pemahaman hadits ini yaitu hanya untuk pengabaran semata adalah yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nash-nash yang telah lewat, kalau begitu maka wajib menjadikan nash ini hanya sebagai berita semata, dan tidak boleh menjadikannya sebagai 'illah (sebab) hukum kecuali dengan dalil. Ditambah lagi kalau kita palingkan hadits ini (ke makna 'illah hukum) niscaya akan menimbulkan kontradiksi nash-nash dalam masalah ini.

Makna inilah yang tetapkan oleh para ulama saat membahas hadits ini. Hal ini ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[92], Ibnul Arabi dalam *Aridhatul Ahwadzi,* Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Juga Ibnu Bathal dalam *Irsyad Ahlil Millah*. Beliau berkata tentang makna hadits ini: "Sesungguhnya kita tidak dibebani untuk mengetahui waktu puasa dan ibadah kita pada ilmu hisab dan tulisan. Ibadah kita dikaitkan dengan tanda-tanda yang sangat jelas dan sama-sama diketahui, baik oleh ahli hisab maupun lainnya."

Imam adz-Dzahabi ﷺ, ketika membahas tentang tulisan Rasulullah ﷺ, beliau berkata: "Kemudian beliaulah yang bersabda: "*Kita ini umat yang ummi, tidak menulis dan menghitung.*" Berita Rasulullah ﷺ ini benar karena memang saat itu jarang yang menulis dan menghitung, meskipun pada zaman itu sudah ada para penulis wahyu, juga ada yang menghitung, sebagaimana firman Allah: "*... Agar kalian mengetahui hitungan tahun dan hisab.*"

Di antara ilmu mereka adalah ilmu faraidh yang butuh hitungan. Maka saat Rasulullah menafikan ilmu hitung dari umatnya, dapat

91 HR. Bukhari Muslim

92 *Majmu' Fatawa*: 25/174-176

kita ketahui bahwa yang beliau nafikan adalah perhitungan yang sangat jeli sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, karena itu tidak dibutuhkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah ﷺ menyebutkan bulan dan cara mengetahuinya, beliau menjelaskan bahwa cara mengetahuinya bukan dengan cara yang diketahui oleh ahli hisab dan para pembuat kalender. Itu semua tidak dibutuhan dalam agama kita. Kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa kalau hilal terlihat berarti bulan itu 29 hari atau dengan menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari.[93]

Dari sini benarlah apa yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwa sifat "ummi" pada hadits ini adalah sifat pujian dan kesempurnaan. Beliau juga mempunyai penjabaran yang sangat bagus tentang hadits ini. Bagi yang ingin keterangan tambahan silahkan dilihat pada *"Risalatul Hilal"* dalam *Majmu' Fatawa*: 25/164–176.

Kedua; Fakta sejarah.

Klaim bahwa hadits ini bermakna *'illah* (sebab hukum) karena pada zaman Rasulullah ﷺ tidak mengenal ilmu hisab astronomi dan perbintangan, sangat perlu untuk ditinjau ulang. Karena kalau kita tengok sejarah pada zaman itu niscaya akan kita temukan bahwa bangsa Arab saat itu sudah mengenal ilmu hisab. Hal ini berdasarkan temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki ilmu ini. Salah satu contohnya, Imam Suyuthi menyebutkan bahwa Ibnu Abbas telah mengetahui 20 *manzilah* (posisi) yang berkaitan dengan ilmu hisab bulan.

Bahkan kalau kita semakin menarik tali sejarah ke belakang, akan kita temukan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sudah sangat kuno. Pengamatan benda-benda langit sudah sejak dahulu dilakukan oleh orang-orang Cina, Mesopotamia, dan Mesir, meskipun astronomi sebagai ilmu baru berkembang di Yunani pada abad ke-6 SM.

Di zaman Yunani kuno, banyak muncul pemikir yang dianggap

93 *Fiqh Nawazil*: 2/212–214

sebagai tonggak sejarah tentang ilmu astronomi dan alam semesta. Lihat kembali tentang sejarah dan perkembangan ilmu hisab pada halaman 9.

Kemudian ilmu ini pun berkembang dengan segala cabangnya, termasuk ilmu hisab astronomi. Kemudian masuk ke bangsa Arab setelah kitab-kitab mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan sebelum penerjemahan kitab-kitab Yunani itu, di kalangan bangsa Arab kuno pun sudah demikian. Zubair bin Bakkar berkata:

Ali bin Muhammad telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Hafsh telah menceritakan kepadaku bahwa ia berkata: "Orang-orang Arab memiliki beberapa keterampilan khusus, yaitu perdukunan, ahli mengetahui garis keturunan, meramal nasib, perbintangan, dan hisab."[94]

Juga perhatikan ucapan al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ dalam *Fathul Bari* 4/163 saat menerangkan hadits: *"... Kami adalah umat yang ummi."* Beliau berkata:

وَالْمُرَادُ بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيْرُهَا، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذٰلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِيْرَ

Dan yang dimaksud dengan menghitung di sini adalah menghitung hisab perbintangan dan peredarannya. Mereka (bangsa Arab pada zaman Rasulullah ﷺ, Pen) tidaklah mengetahui ilmu itu kecuali hanya sedikit sekali.

Keterangan beliau ini mengisyaratkan bahwa saat itu ilmu hisab astronomi sudah ada meskipun hanya sedikit yang mengetahuinya.

Setelah ini semua masihkah kita katakan bahwa pada zaman itu

94 Lihat *Fathul Hamid fi Syarah Tauhid* oleh Syaikh Utsman Abdul Aziz, dengan perantara *Pilih Hisab atau Rukyah* oleh Ust. Abu Yusuf al-Atsari hlm. 90

tidak mengenal ilmu hisab, sehingga Rasulullah ﷺ menggunakan rukyah dan ikmal karena hal tersebut? Tidak, dan sekali lagi tidak. *La haula wala quwwata illa billah*.

Selanjutnya, bukankah kita semua sepakat bahwa Allah mengetahui semua yang telah, sedang, dan akan terjadi? Allah sangat mengetahui bahwa suatu ketika nanti ilmu hisab astronomi akan mengalami perkembangan pesat. Lalu mengapa tidak ada satu pun isyarat yang menunjukkan penggunaaan ilmu hisab? Jawablah dengan kejujuran hati! *Barokallahu fikum*.

Ketiga; Benarkah bisa diambil darinya hukum 'illah dan *mafhum mukhalafah*?

Dengan penjabaran dari kedua sisi di atas, insya Allah bisa dipahami bahwa hadits ini sama sekali bukan bermakna 'illah hukum maupun mafhum mukhalafah. Hadits ini murni pengabaran bahwa untuk urusan hilal itu hanya dengan rukyat atau ikmal dan bukan hisab.

Dan perlu saya tambahkan satu bahwa mafhum mukhalafah bisa digunakan sebagai hukum bila tidak bertentangan dengan dalil lainnya. Padahal di dalam masalah ini sangat jelas pertentangannya. Demikian juga 'illah hukum yang nantinya akan menghasilkan hukum qiyas. Ini pun boleh dipakai kalau tidak bertentangan dengan nash. Padahal dalam masalah ini pun nash sangat jelas dan tegas. *Wallahu A'lam*.

Dalil Hisab Keempat:

Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memperkirakan dengan hisab.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Dari Ibnu Umar ﷺ berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (lagi) maka berbukalah. Namun jika tertutupi atas kalian maka takdirkanlah.'"[95]

Untuk sisi pengambilan dalil ini, para ulama berselisih pendapat mengenai makna "maka takdirkanlah" menjadi tiga pendapat, yaitu: (1) jumhur ulama mengatakan maknanya adalah menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari, (2) sebagian lain berpendapat menyempitkan, dan (3) sebagian lain memperkirakan dengan ilmu hisab. Ini sebagaimana dinukil dari Mutharrif Ibnu Syikhir, Ibnu Suraij, Ibnu Qutaibah, serta lainnya (Insya Allah akan datang nukilan lebih lengkap dari mereka tentang masalah ini).

Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga karena beberapa hal, yaitu:

1. Hadits ini semakna dengan sabda Rasulullah ﷺ yang panjang tentang Dajjal. Yang di antaranya disebutkan bahwa para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di muka bumi?" Maka Rasulullah ﷺ menjawab:

أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ: لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ

"Empat puluh hari, satu hari seperti satu tahun, hari berikutnya seperti satu bulan, hari berikutnya seperti satu pekan dan lainnya seperti hari-hari biasa." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun, apakah boleh kita shalat seperti satu hari saja?" Maka Rasulullah menjawab: "Tidak, namun perkirakanlah ukurannya."[96]

95 HR. Bukhari-Muslim

96 HR. Muslim

Makna "takdir" di dalam hadits ini ini adalah memperkirakan dengan ilmu hisab. Oleh karena itu, hadits ini digunakan sebagai dasar oleh para ulama untuk menjawab problem shalat kaum muslimin yang tinggal di daerah Kutub, yang mana di sana kalau matahari sudah terbit maka dia tidak akan tenggelam sampai 4–6 bulan. Begitu pula jika sudah tenggelam, maka tidak akan terbit sampai 4–6 bulan.

Kalau memang makna اقْدُرُوا (takdirkanlah) dalam hadits ini adalah memperkirakan dengan ilmu hisab, maka mengapa harus ditolak makna "takdirkanlah" yang terdapat dalam hadits awal puasa dengan makna memperkirakan dengan ilmu hisab juga?

2. Perintah untuk memperkirakan ini tidaklah bertentangan dengan riwayat lain. Karena bisa kita gabungkan dengan cara bahwa perintah rukyah dan ikmal itu bagi kaum muslimin secara umum, sedangkan perintah memperkirakan itu untuk sebagian kaum muslimin yang diberi kemampuan oleh Allah mengetahui ilmu astronomi. Dan inilah yang pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Suraij tatkala menerangkan hadits ini: "Ini adalah untuk orang yang diberi kekhususan oleh Allah untuk mengetahui ilmu ini."

Jawaban Atas Dalil Keempat

Kami tidak menolak adanya khilaf para ulama tentang masalah makna hadits ini, sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya. Namun, yang kuat adalah madzhab pertama yang merupakan madzhab jumhur para ulama, bukan madzhab ketiga. Dan itu bisa ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama; Sisi bahasa.

قدر yang merupakan akar kata dari: فَاقْدُرُوا لَهُ dalam bahasa Arab tidak selamanya berarti memperkirakan. Namun mempunyai banyak arti lain, di antaranya:

- **Menyempitkan**. Misalnya firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ ١٦ ﴾

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu menyempitkan rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku." (QS. al-Fajr: 16)

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (QS. ath-Thalaq: 7)

- **Menentukan**. Misalnya firman Allah:

﴿ فَقَدَرۡنَا فَنِعۡمَ ٱلۡقَٰدِرُونَ ٢٣ ﴾

Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan. (QS. al-Mursalat: 23)

- **Menyempurnakan**. Misalnya firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣ ﴾

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi segala sesuatu ketetapan yang sempurna. (QS. ath-Thalaq: 3)

Setelah diketahui hal ini, maka bagaimana bisa diklaim bahwa makna "taqdir" dalam hadits tersebut adalah memperkirakan?

Jika Anda mengatakan bahwa hadits tersebut bermakna memperkirakan karena riwayat hadits Dajjal di atas, maka ini pun salah bila ditinjau dari sisi penafsiran Rasulullah ﷺ sendiri. Dan inilah penjabarannya:

Kedua; Sisi penafsiran hadits Rasulullah dari riwayat lainnya.

Sudah merupakan sesuatu yang mapan dalam ilmu mushthalah hadits dan ushul fiqh bahwa apabila sebuah hadits diriwayatkan dengan beberapa riwayat, maka wajib menggabungkan semua riwayat tersebut apabila menuju pada satu makna yang sama. Apabila tidak demikian, maka akan terjerumus dalam kesalahan memahami makna sebuah hadits. Saya sebutkan satu saja contoh untuk mewakili yang lain:

Orang-orang yang benci terhadap dakwah tauhid yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ اللهُ sering menyeret hadits berikut untuk menjatuhkan beliau. Yaitu hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwa Rasulullah ﷺ berdo'a:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالَ: قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالَ: قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman kami." Para sahabat berkata: "Juga negeri Nejed kami." Beliau bersabda: "Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman kami." Para sahabat pun berkata lagi: "Juga negeri Nejed kami." Beliau bersabda: "Dari sana akan muncul keguncangan dan fitnah, dan dari sana jugalah akan muncul dua tanduk setan."[97]

Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk setan adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab karena beliau berasal dari daerah *Nejed Dir'iyyah* (sekarang Riyadh, KSA).

Ketahuilah, bahwa klaim ini adalah sebuah kebatilan yang nyata. Banyak hal yang menunjukkan kebatilannya, namun di sini saya cukupkan satu segi saja, yaitu penafsiran hadits ini dari riwayat lainnya.

97 HR. Bukhari

Bagi orang yang mau meneliti jalur-jalur hadits ini dan membandingkan lafadz-lafadznya, niscaya tidak samar lagi baginya penafsiran makna Nejed yang benar dalam hadits ini. Pada lafadz yang dikeluarkan Imam Thabrani di dalam *Mu'jam al-Kabir*: 12/384 No. 13422 dari jalur Ismail bin Mas'ud: Menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Aun dari ayahnya dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dengan lafadz:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا. فَقَالَهَا مِرَارًا، فَلَمَّا كَانَ فِيْ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَفِيْ عِرَاقِنَا؟ قَالَ: إِنَّ بِهَا الزَّلَازِلَ وَالْفِتَنَ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"Wahai Allah berkahilah kami dalam Syam kami, wahai Allah berkahi kami dalam Yaman kami." Beliau mengulanginya beberapa kali. Pada ketiga atau keempat kalinya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Dalam Iraq kami?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di sana terdapat keguncangan dan fitnah dan di sana pula muncul tanduk setan."

Sanad hadits ini bagus. Ubaidullah seorang yang dikenal haditsnya, sebagaimana kata Imam Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir*: 5/388/1247. Ibnu Abi Hatim berkata dalam *al-Jarh wat Ta'dil*: 5/322, dari ayahnya: "Shalih (bagus) haditsnya."

Dan dikuatkan dalam riwayat Ya'qub al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah*: 2/746-748, al-Mukhallish dalam *al-Fawa'id al-Muntaqoh*: 7/2-3, al-Jurjani dalam *al-Fawa'id*: 2/164, Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*: 6/133, dan Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimsyaq*: 1/120, dari jalur Taubah al-'Anbari dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya dengan lafadz:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَكَّتِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَفِيْ

عِرَاقِنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَرَدَّدَهَا ثَلَاثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ: وَفِيْ عِرَاقِنَا، فَيُعْرِضُ عَنْهُ، فَقَالَ: بِهَا الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"Wahai Allah, berkahilah kami dalam Makkah kami. Wahai Allah, berkahilah kami dalam Madinah kami. Wahai Allah, berkahilah kami dalam Syam kami. Wahai Allah, berkahilah kami dalam sha' kami dan berkahilah kami dalam mudd kami." Seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah! Dalam Iraq kami?" Nabi ﷺ berpaling darinya dan mengulangi tiga kali. Namun tetap saja orang tersebut mengatakan: "Dalam Iraq kami?" Nabi pun berpaling darinya seraya bersabda: "Di sanalah keguncangan dan fitnah dan di sana pula muncul tanduk setan."[98]

Imam Muslim dalam *Shahih*-nya: 2905 meriwayatkan dari Ibnu Fudhail dari ayahnya, dia berkata:

Saya mendengar ayahku Salim bin Abdullah bin Umar berkata:

يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيْرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ عَنِ الْكَبِيْرَةِ، سَمِعْتُ أَبِيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيْئُ مِنْ هَا هُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

Wahai penduduk Iraq! Alangkah seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele dan alangkah beraninya kalian menerjang dosa besar! Saya mendengar ayahku Abdullah bin Umar mengatakan: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini—beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur—dari situlah muncul tanduk setan…"

Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa maksud "arah timur" adalah Iraq sebagaimana dipahami oleh Salim bin Abdullah bin Umar.

98 Sanad hadits ini shahih, sesuai syarat Bukhari-Muslim

Al-Khaththabi berkata dalam *I'lam Sunan*: 2/1274:

Nejed: arah timur. Bagi penduduk kota Madinah, nejednya adalah Iraq dan sekitarnya. Asli makna "Nejed" adalah setiap tanah yang tinggi. Lawan kata dari 'Ghaur', yaitu setiap tanah yang rendah. Seperti Tihamah (sebuah kota di Makkah, Pen.) dan Makkah. Fitnah itu muncul dari arah timur dan dari arah itu pula keluar Ya'juj dan Ma'juj serta Dajjal sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadits."[99]

Setelah itu, kembali pada inti permasalahan, kalau kita mau menelaah riwayat-riwayat hadits tentang hilal ini niscaya akan kita temukan banyak riwayat. Yaitu:

فَأَتِمُّوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

"Maka sempurnakan hitungan tiga puluh hari."

فَأَتِمُّوْا شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

"Maka sempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari."

فَأَكْمِلُوْا ثَلَاثِيْنَ

"Maka sempurnakan tiga puluh."

حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ

"Sehingga kalian melihat hilal atau kalian sempurnakan hitungan."

فَصُوْمُوْا ثَلَاثِيْنَ

"Maka berpuasalah tiga puluh."

أُحْصُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ لِرَمَضَان

"Hitunglah bilangan Sya'ban untuk masuk Ramadhan."

---

99 Lihat *Meluruskan Sejarah Wahhabi* oleh Akhuna al-Ustadz Abu Ubaidah hlm. 164–168

فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

"Maka sempurnakan bilangan tiga puluh."

فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُغْمَى عَلَيْكُم

"Maka sempurnakan hitungan tiga puluh, karena hitungan tersebut tidak tertutupi atas kalian."

فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ، فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ

"Maka hitunglah tiga puluh, maka sempurnakan hitungan."

فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

"Maka sempurnakan hitungan Sya'ban tiga puluh hari."

فَصُوْمُوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

"Maka berpuasalah tiga puluh hari."

فَعُدُّوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

"Maka hitunglah untuk bulan itu tiga puluh hari."

فَاقْدُرُوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ

"Sempurnakan baginya tiga puluh hari."

فَاقْدُرُوْا لَهُ

"Maka taqdirkanlah."

Dari semua riwayat di atas, hanya satu riwayat terakhir yang bisa dibawa pada arti perkirakanlah. Namun, membawa lafadz ini pada arti perkirakanlah sangat jauh kerena riwayat-riwayat lainnya sangat tegas bahwa makna *taqdir* di situ berarti menyempurnakan hitungan menjadi tiga puluh hari.

Ditambah lagi bahwa hal ini dikuatkan dengan riwayat sebelumnya, yaitu فَاقْدُرُوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ yang tidak mungkin diartikan kecuali dengan "sempurnakanlah bilangan itu menjadi tiga puluh hari." Dan inilah yang dipahami oleh para ulama yang me-riwayatkan hadits ini dengan menjadikan semua riwayat ini saling menafsirkan satu dengan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*: 4/10 dan Imam Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid*: 2/4039.

Dan telah datang penggabungan riwayat فَاقْدُرُوْا dengan riwayat أَتِمُّوْا dalam *Mustadrok*: 1/423 Imam al-Hakim dan *Sunan al-Kubro*: 4/204 al-Baihaqi dengan sanad shahih, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan hilal sebagai tanda waktu, maka apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya lagi maka berbukalah." Lalu beliau melanjutkan:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ، أَتِمُّوْهُ ثَلَاثِيْنَ

"Lalu jika tertutupi atas kalian maka takdirkanlah (maknanya) sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh."

Di hadits ini sangat jelas bahwa Rasulullah ﷺ menafsirkan lafadz فَاقْدُرُوْا dengan أَتِمُّوْا (sempurnakanlah). Lalu masih adakah tempat bagi sebuah penafsiran lain setelah penafsiran Rasulullah ﷺ?

Dalil Hisab Kelima:

Rukyat ilmiyyah.

Para ulama madzhab hisab mengatakan bahwa perintah Rasulullah dalam banyak hadits di atas untuk berpuasa dan berbuka dengan rukyah, maknanya adalah rukyah ilmiyyah yaitu melihat dengan ilmu pengetahuan dan bukan melihat dengan mata telanjang.

Maka orang yang menggunakan dasar ilmu hisab untuk menentukan bulan Hijriyyah sebenarnya dia juga telah mengamalkan hadits tersebut karena dia juga rukyah, namun rukyah ilmiyah. Hal

ini dikarenakan penggunaan kata rukyah untuk makna rukyah ilmiyyah itu benar, baik secara bahasa maupun makna syar'i. (Lebih lengkapnya lihat kembali Bab Ke-1).

Jawaban Atas Dalil Kelima

Memang benar bahwa kata rukyah bisa bermakna rukyah ilmiyyah, sebagaimana yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Namun masalahnya, benarkah makna rukyah pada penentuan awal bulan Hijriyyah ini bisa menggunakan rukyah ilmiyyah? Jawabnya: tidak dan sama sekali tidak.

Kalau kita tinjau dengan saksama hadits berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ أَوْ هَبْوَةٌ، فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ، لَاتَسْتَقْبِلُوْا الشَّهْرَ اِسْتِقْبَالًا، وَ لَا تَصِلُوْا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: "Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Lalu jika terhalangi antara kalian dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan. Dan janganlah kalian mendahuluinya dan jangan kalian sambung Ramadhan dengan satu hari di bulan Sya'ban."[100]

Dan hadits-hadits semisalnya. Niscaya akan kita dapatkan bahwa makna rukyah disini sama sekali tidak bisa dibawa pada makna rukyah ilmiyyah, tapi harus dibawa pada rukyah bashoriyyah. Dan ini bila ditinjau dari tiga sisi:

Pertama. Sisi bahasa.

Kata رأى dalam hadits ini adalah *fiil muta'adi* (fiil yang butuh obyek) dengan satu *maf'ul bihi* (obyek), dan apabila kata رأى hanya mempunyai maf'ul bihi satu, maka artinya adalah rukyah bashoriyyah.

100 HR. Abu Dawud dan Baihaqi. Lihat *ash-Shahihah:* 1917

Sedangkan yang bermakna rukyah ilmiyyah itu apabila mempunyai dua maf'ul bihi.[101, 102]

Bagi yang memahami bahasa Arab dengan bagus akan memahami masalah ini, karena perbedaan arti suatu kata dengan perbedaan apakah fiil itu lazim (fiil yang tidak butuh obyek) ataukah muta'adi, dan jika lazim bersambungnya dengan huruf jer apa? dan jika muta'adi apakah dia muta'adi dengan satu maf'ul ataukah dua maf'ul, hal itu sangat berpegaruh dengan makna suatu kata. Kita ambil contoh mudah:

Lafadz دعا kalau muta'adi maka artinya memanggil, kalau lazim dan bersambung dengan huruf jer (ل) maka artinya mendo'akan kebaikan. Sedangkan kalau bersambung dengan huruf jer (على) maka artinya adalah mendo'akan kejelekan.

Kata رغب jika bersambung dengan huruf في maka artinya adalah cinta dan senang, namun kalau bersambung dengan عن maka artinya adalah benci.

Kedua. Sisi qorinah dari hadits ini.

Kalau kita cermati akhir dari hadits tersebut, akan kita dapatkan bahwa hadits ini membantah pemahaman rukyah ilmiyyah di sini. Karena di akhir hadits itu Rasulullah ﷺ bersabda: *"Lalu jika terhalangi antara kalian dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan."*

Menunjukkan bahwa jika hilal tertutupi awan, mendung, atau selainnya, maka hendaknya menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Oleh karena itu, jika cara hisab hilal sudah berada di atas ufuk (menurut para ulama yang menggunakan patokan hisab wujudul hilal) atau sudah memungkinkan terlihat oleh pandangan mata seandainya tidak ada mendung (menurut para ulama yang

101 Lihat *Mukhtarush Shihah*, *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*: 15/111

102 httpwwwdrmosadcomindexhtm

menggunakan patokan hisab imkanur rukyah), namun hilal tersebut tidak terlihat karena tertutupi oleh awan, manakah yang mencocoki terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ? Apakah besok tanggal 1 bulan baru ataukah masih tanggal 30 bulan tersebut? Tidak ragu lagi bahwa hadits tersebut sangat tegas menunjukkan bahwa keesokannya adalah tanggal 30 bulan tersebut. Lalu apakah setelah ini masih ada yang ngotot bahwa hadits tersebut bermakna rukyah ilmiyyah? *Wallahul Musta'an.*

Dengan cara seperti inilah para ulama ahlus sunnah membantah mu'tazilah tatkala mereka menafsirkan kata نَاظِرَةٌ dalam firman Allah ﷻ:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, dia nazhiroh kepada Rabb mereka. (QS. al-Qiyamah: 22-23)

Menurut mu'tazilah, ayat ini bermakna bahwa dia menunggu Rabb mereka. Yang dengan cara ini mereka mencoba untuk menafikan salah satu aqidah yang disepakati ulama ahlus sunnah yaitu melihat wajah Allah pada hari kiamat.

Padahal, menurut para ulama ahlus sunnah, makna نَاظِرَةٌ pada ayat tersebut adalah melihat, sehingga arti ayat tersebut adalah: "Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, dia melihat kepada Rabb-Nya." Ayat ini adalah salah satu dalil bahwa Allah bisa dilihat oleh kaum mukminin kelak di akhirat.

Dan kesalahan mu'tazilah dalam masalah ini sangat jelas jika ditinjau dari dua sisi:

Pertama, sisi bahasa. Dalam bahasa Arab, kata نظر jika muta'adi memang berarti menunggu. Seperti firman Allah ﷻ:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ

رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: "Tunggulah olehmu, sesungguhnya Kami pun menunggu (pula)." (QS. al-An'am: 158)

Adapun jikalau kata نظر itu lazim dan bersambung dengan huruf jer إلى maka artinya adalah melihat. Dan dalam ayat ini sangat jelas menggunakan huruf إلى dan jika lazim lalu bersambung dengan huruf في maka maknanya adalah memikirkan.[103]

Kedua, qorinah dari ayat ini sendiri. Di dalam ayat ini Allah menyandarkan kata نظر pada kata وجوه yang berarti wajah. Sedangkan pada wajahlah letak kedua mata. Dan mata digunakan untuk melihat bukan untuk menunggu.[104] *Wallahu a'lam.*

Ketiga. Sisi praktik Rasulullah ﷺ, para sahabat, serta para ulama salaf.

Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling mengetahui apa maksud dari apa yang beliau sabdakan, dan setelah beliau adalah para sahabat beliau, serta para ulama setelahnya. Dan sudah sering kita ulang-ulang bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabat menggunakan rukyah bashoriyyah, bukan rukyah ilmiyyah. Perhatikanlah untuk yang kesekian kalinya dua hadits ini:

---

103 Lihat *Tahdzibul Lughoh* oleh al-Azhari 14/371, *ar-Rod al-Qowim* Syaikh Ali bin Nashir al-Faqihi

104 Lihat *Syarah Aqidah Wasithiyyah:* 1/448 oleh Syaikh Utsaimin

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Rasulullah ﷺ benar-benar memperhatikan bulan Sya'ban tidak sebagaimana bulan-bulan lainnya, kemudian jika beliau berpuasa apabila melihat hilal Ramadhan, namun jika tertutupi maka beliau menghitung bulan Sya'ban 30 hari lalu beliau pun berpuasa."[105]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa."[106]

Dalil Hisab Keenam:

Ilmu hisab qoth'i dan tidak akan salah.

Kalau para ulama pada zaman dahulu menolak ilmu hisab untuk menentukan awal masuk bulan Hijriyyah, maka ini adalah sebuah kewajaran dan memang seharusnya begitu. Karena dua alasan:

- Ilmu hisab pada saat itu bersifat praduga dan sangat sering salah
- Orang-orang yang memperlajari ilmu hisab saat itu sering juga mempelajari ilmu perbintangan yang bersifat ilmu ta'tsir.

Oleh karena sebab ini dan yang lain, maka para ulama pada

105 HR. Abu Dawud: 2325, Ibnu Hibban: 869, Hakim: 1/423, dan beliau berkata: "Shahih menurut syarat Bukhari Muslim." Dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi

106 HR. Abu Dawud: 2324, Darimi: 2/4, Ibnu Hibban: 871, dan lainnya serta dishahihkan oleh Hakim, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan al-Albani dalam *Irwa'*: 908

zaman tersebut bersikap keras kepada ilmu hisab serta menolak sama sekali jika digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Hijriyyah. Namun, untuk zaman sekarang ini, dengan perkembangan ilmu astronomi dan ilmu penjelajahan luar angkasa yang demikian pesat, maka keadaan tersebut telah berubah sama sekali. Ilmu hisab sekarang telah mencapai tingkat qoth'i, artinya tidak mungkin salah. Dan anggaplah ada kemungkinan salah maka itu hanyalah sekitar 0,00001% dan kemungkinan kesalahan seperti ini lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan salah dalam rukyah dengan mata telanjang.

Dan kekhawatiran akan bercampurnya antara ilmu hisab dengan ilmu perbintangan yang berbau syirik, yang sering digunakan oleh para dukun dan paranormal, sekarang ini telah hilang karena kedua ilmu ini pada zaman sekarang telah benar-benar terpisah. Maka dengan kenyataan yang seperti ini, akankah kita tetap berkutat pada rukyah dan menolak hisab?

Dan ini bisa dibuktikan oleh siapa saja, yaitu dengan hasil ilmu hisab mengenai masalah gerhana matahari dan bulan yang itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan menetukan awal masuknya bulan Hijriyyah. Semua orang mengetahui dan mendengar dari badan-badan resmi astronomi tentang pengumuman akan terjadinya gerhana matahari atau bulan secara total atau sebagian dari jam sekian, menit dan detik sekian, pada tempat demikian. Dan itu terbukti pada hari yang telah ditentukan dan tempat yang telah disebutkan tanpa bergeser sedikit pun. Lalu, masihkah kita menutup mata dengan mengatakan bahwa ilmu hisab bersifat *zhonni* pada zaman sekarang ini?

Dasar ke-*qoth'i*-an ilmu hisab inilah yang menyebabkan beberapa ulama membolehkan menggunakan ilmu hisab. Bahkan sebagian mereka heran terhadap jumhur ulama zaman sekarang yang tidak memperbolehkan menggunakan hisab padahal kemajuan ilmu astronomi pada zaman ini sudah sedemikian pesat. Sehingga para

pendukung hisab mengatakan bahwa menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan datangnya bulan baru itu lebih baik daripada rukyah.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata: "Pada saat ini, menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan datangnya bulan Hijriyyah wajib untuk lebih diterima (dibandingkan rukyah, Pen.). Maksudnya, sunnah Rasulullah ﷺ yang mensyariatkan pada kita menggunakan wasilah (perantara) yang rendah, padahal di situ terdapat sisi keraguan dan banyak kemungkinan.

Dan ini adalah wasilah rukyah. Maka tidak akan menolak sebuah wasilah yang lebih sempurna dan lebih bisa mencapai maksud dan tujuan, serta bisa menjadikan umat ini keluar dari perselisihan tajam mereka sehubungan dengan penentuan awal puasa, Idul Fithri, dan Idul Adh-ha kepada sebuah persatuan yang diharapkan dalam semua syiar dan ibadah kaum muslimin yang sangat erat berhubungan dengan urusan agama dan kehidupan mereka. Dan wasilah ini adalah ilmu hisab yang sudah mencapai derajat qoth'i.[107]

Jawaban Atas Dalil Keenam

Insya Allah tidak ada seorang pun yang mengingkari perkembangan pesat yang dicapai oleh ilmu astronomi secara umum dan ilmu hisab falaki secara khsusus. Banyak hal yang telah dicapai dan bermanfaat bagi kaum muslimin dengan disiplin ilmu ini.

Namun, sesuatu yang perlu untuk kita beri tanda tanya besar adalah: apakah klaim bahwa ilmu hisab telah mencapai tingkat qoth'i—sehingga tidak mungkin salah—dan harus dikedepankan daripada dalil yang masih bersifat zhonni bila terjadi kontradiksi? Marilah kita tinjau hal ini dari dua sisi:

Pertama. Fakta yang ada sekarang.

Insya Allah apa yang sudah saya paparkan sebelum ini sudah

107 Lihat makalah beliau *al-Hisab al-Falaki wa Itsbat Awa'il Syuhur*

mencukupi bahwa ilmu hisab dan falak sampai sekarang masih bersifat dhonni. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang globalnya adalah:

- Ketetapan ilmu hisab terkadang—bahkan sering—bertentangan dengan kenyataan yang ada.
- Persaksian dari sebagian ahli falak sendiri bahwa ilmu ini masih bersifat dhonni.
- Perselisihan madzhab ilmu hisab dan para ahli hisab sendiri.
- Adanya perbedaan hasil hisab meskipun didasarkan pada madzhab hisab yang sama.[108]

Dan kalau menginginkan penjabaran selengkapnya tentang ketidak-*qoth'i*-an ilmu hisab yang berhubungan dengan awal dan akhir bulan Hijriyyah, lihatlah makalah *al-Hisab al-Falaki Baina Qoth'iyyah wal Idhthirob* oleh Dr. Muhammad bin Shibyan al-Juhani[109].

Kedua. Fakta sejarah.

Sebagaimana yang baru saja kita ketahui bahwa ilmu hisab astronomi ini telah melewati sejarah yang sangat panjang. Dan dalam perjalanan itu, sudah sejak lama sekali pula diklaim bahwa ilmu ini bersifat qoth'i.

Sebelum zaman ini, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, hal senada juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Bahkan jauh sebelum beliau, Imam Tajuddin as-Subki pun telah mengklaim hal ini. Termasuk beberapa orang sebelum mereka, seperti al-Qorrofi, Ibnu Rusyd, dan lainnya.

Berarti klaim ini bukan hanya ada pada zaman perkembangan pesat ilmu hisab. Dan sejarah pulalah yang membuktikan bahwa ilmu ini masih bersifat dhonni hingga pada zaman ini, sebagaimana

108 Lihat kembali Bab Ke-3

109 httpwwwfiqhforumcomarticlesaspx?cidacidaid

yang sudah sering kita ulang-ulang.

Sekarang, anggaplah ilmu ini, dengan perkembangan teknologi, sudah bersifat qoth'i. Akan tetapi tetap saja tidak bisa digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan-bulan ibadah, karena Allah dan Rasul-Nya tdak mengaitkan hal ini pada ilmu hisab. Sementara sudah menjadi keyakinan seluruh kaum muslimin bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi, sedang, dan akan terjadi. Allah mengetahui bahwa suatu ketika nanti ilmu astronomi dan hisab akan mencapai kemajuan pesat.

Namun mengapa tidak ada satu pun isyarat untuk menetapkan hilal dengan ilmu hisab? Bahkan yang kita temukan, Allah dan Rasul-Nya menafikan ilmu ini sehubungan dengan penetapan awal dan akhir bulan.[110]

Dalil Hisab Ketujuh:

Tidak ada ijma' ulama dalam masalah ini.

Mereka mengatakan bahwa boleh atau tidak menggunakan ilmu hisab dalam masalah ini bukanlah hal yang disepakati oleh para ulama, namun menjadi perselisihan para ulama sudah sejak zaman dahulu kala.

Memang, sejak dahulu mayoritas ulama selalu berpendapat tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab untuk menentukan awal bulan Hijriyyah. Namun selalu ditemukan ada yang berpendapat bolehnya menggunakan ilmu hisab. Pada awalnya jumlah mereka hanya sedikit, namun semakin banyak pada zaman belakangan ini. Mereka adalah:

1. **Imam Asy Syafi'i.**
2. **Mutharrif Ibnu Sikhir.** Beliau adalah ulama besar zaman tabi'in, wafat tahun 87 H. Di dalam *Bidayatul Mujtahid:* 1/374, Imam Ibnu

110 Lihat *Majmu' Fatawa Lajnah Daimah* No. 2036

Rusyd berkata: "Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa apabila hilal tertutupi mendung, maka dikembalikan pada ilmu hisab peredaran matahari dan bulan. Ini adalah madzhab Mutharrif ibnu Syikhir, dan beliau adalah salah satu pembesar ulama tabi'in. Dan Ibnu Suraij meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i bahwa beliau pernah berkata: 'Barang siapa yang mengetahui peredaran bintang dan bulan, kemudian tampak baginya bahwa sebenarnya hilal sudah bisa dilihat namun tertutupi mendung, maka boleh baginya untuk berpuasa dan puasanya sah."

3. **Ibnu Suraij.** Beliau adalah Imam Ahmad bin Suraij Abul Abbas, wafat tahun 306 H. Beliau adalah imam madzhab Syafi'iyah pada masanya.
4. **Ibnu Qutaibah.** Beliau adalah Imam Abdullah bin Muslim Bin Qutaibah ad-Dainuri, wafat tahun 376 H, dari kalangan ahli bahasa.

   Al-Hafidz Ibnu Hajar saat menyebutkan pendapat mengenai makna sabda Rasulullah ﷺ: فَاقْدُرُوا لَهُ beliau berkata: Sebagian lainnya punya pendapat ketiga, mereka berkata: "Maknanya adalah perkirakanlah dengan ilmu hisab perbintangan.' Ini dikatakan oleh Abul Abbas ibnu Suraij dari kalangan ulama Syafi'iyyah dan Mutharrif bin Abdullah dari kalangan ulama tabi'in serta Ibnu Qutaibah dari kalangan ahli hadits."[111]

   Hal senada juga disampaikan oleh guru beliau, Imam Ibnul Mulaqqin. Saat membahas makna sabda Rasulullah ﷺ: فَاقْدُرُوا لَهُ beliau juga berkata:

   Mutharrif bin Abdullah, Ibnu Suraij, Ibnu Qutaibah, serta lainnya, dari kalangan ulama Malikiyyah maupun lainnya, mengatakan maknanya adalah perkirakanlah dengan ilmu hisab yang diketahui oleh ahli astronomi.[112]

111 *Fathul Bari*: 4/157

112 *Al-I'lam bi Fawa'idi Umdatil Ahkam*: 5 /175

5. **Muhammad bin Muqatil Ar Razi.** Sebagaimana yang dinukil oleh Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Fiqhun Nawazil*: 2/205.
6. **Ibnu Daqiq Al 'Id.** Beliau berkata: "Adapun jika ilmu hisab menunjukkan bahwa hilal sudah mungkin bisa terlihat di ufuk (barat), seandainya tidak ada yang menghalanginya semacam mendung atau lainnya, maka ini berkonsekwensi wajibnya (puasa atau ibadah lainnya, pen.) karena adanya sebab syar'i, tidak disyaratkan harus dengan rukyah. Hal ini karena sudah merupakan sesuatu yang disepakati (oleh para ulama) bahwa seseorang yang tertahan di ruangan bawah tanah, apabila dia bisa mengetahui bahwa hari itu adalah Ramadhan dengan cara menyempurnakan hitungan atau berijtihad dengan tanda-tanda lain, maka wajib baginya untuk berpuasa, meskipun tidak melihat hilal serta tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepadanya."[113]
7. **Tajuddin as-Subki.** Di dalam *Fatawa* beliau berkata: "Apabila secara hisab menunjukkan bahwa tidak mungkin terlihat hilal, dan hal ini diketahui dengan perhitungan yang pasti seperti jikalau posisi hilal sangat dekat dengan matahari, maka dalam kondisi seperti ini benar-benar tidak akan mungkin bisa terlihat. Oleh karena itu, kalau ada satu orang atau lebih yang mungkin saja persaksiannya bisa benar atau salah, maka kita terima persaksian mereka. Namun harus kita bawa bahwa dia berdusta atau salah lihat. Oleh karena itu, jikalau dalam kondisi ini ada dua orang saksi yang menyaksikan hilal, maka persaksian keduanya kita tolak, karena hisab adalah qoth'i sedangkan persaksian dan sebuah berita hanyalah dhonni (persangkaan). Sedangkan sesuatu yang dhonni tidak bisa menentang sesuatu yang qoth'i, apalagi sampai didahulukan daripada sesuatu yang qoth'i."
8. **Muhammad Rasyid Ridha.** Beliau berkata: "Kesimpulannya adalah kita berada di antara dua perkara, (yaitu) kita mengamalkan

113 *Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam* oleh Ibnu Daqiq al-Id tahqiq Ahmad Syakir hlm. 404

rukyah dalam semua waktu ibadah karena berpegang dengan zhohirnya nushush dan hitungannya pun adalah *ta'abbud* (ibadah yang diperintah), maka pada waktu itu wajib bagi setiap muadzin untuk tidak adzan sampai ia melihat sendiri cahaya fajar shodiq yang memanjang di ufuk, bukan cahaya yang menyebar, juga sampai melihat sendiri *zawal* (tergelincirnya matahari) dan terbenamnya, dan seterusnya. Atau kita mengamalkan hisab yang *qoth'i* (pasti) karena dia lebih dekat dengan maksud syar'i yaitu ilmu pasti tentang waktu dan tidak ada khilaf padanya. Maka pada waktu itu memungkinkan untuk dibuat *taqwim* (kalender) umum yang menjelaskan waktu-waktu di setiap awal bulan masing-masing wilayah yang mungkin bagi hilal untuk dilihat jika tidak ada penghalang, lalu disebar di dunia. Jika selain taqwin itu ada jama'ah yang melihat hilal, maka itu adalah cahaya di atas cahaya.

Adapun perbedaan yang ada ini dan meninggalkan nushush di semua waktu karena melaksanakan hisab kecuali dalam masalah hilal, maka ini tidak logis, tidak ada dalilnya, dan tidak ada seorang imam mujtahid pun yang mengatakannya. Bahkan ini termasuk dalam firman Allah ﷻ:

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾

Maka apakah kamu mengimani sebagian al-Kitab dan mengingkari sebagian yang lain. (QS. al-Baqarah: 85)[114]

9. **Ahmad Muhammad Syakir,** di dalam risalah *Awa'ilusy Syuhur al-Arobiyah*, beliau berkata: "Sejak sepuluh tahun yang lalu Syaikh al-Maroghi, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua mahkamah agung syar'i, berpendapat untuk menolak persaksian para saksi jika secara hisab dipastikan bahwa hilal tidak mungkin terlihat. Pendapat beliau ini seperti pendapat Taqiyudiin as-Subki.

114 Dinukil dari *Majalah Qiblati* Vol. 2/No. 1/Tahun 2006/1427 hlm. 29

Pendapat beliau ini menimbulkan perdebatan panjang. Dulunya, bapakku dan saya termasuk yang menolak pendapat beliau, namun sekarang saya tegaskan bahwa pendapat beliau itulah yang benar. Bahkan saya tambahkan akan wajibnya menetapkan hilal dengan ilmu hisab dalam semua kondisi, kecuali dalam kondisi yang sangat sulit diketahui.

10. Beberapa ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad Bukhait al-Muthi'i, Syaikh Thanthawi Jauhari, Syaikh Mushthafa az-Zarqa, Syaikh Mushthafa al-Maraghi, Syaikh al-Qaradlawi, dan lainnya, sebagaimana yang telah kita nukil sebagian ucapan mereka.

Jawaban Atas Dalil Ketujuh

Pernyataan di atas akan saya jawab dalam tiga poin berikut ini:

Pertama; Ijma' telah shahih.

Telah berlalu keterangan bahwa dalam masalah ini para ulama sepakat atas tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab. Dan yang menukil adanya ijma' ini bukan hanya satu ulama, tapi banyak sekali.

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata: "Yang menyampaikan bahwa hal ini merupakan kesepakatan ulama adalah para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, di antaranya adalah: Imam Ibnul Mundzir dalam *al-Isyrof*, Al-Baji, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyyah, al-Hafizh Ibnu Hajar, as-Subki, al-Aini, Ibnu Abidin, asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan, Mulla Ali al-Qari, dan Ahmad Syakir.[115]

Bahkan orang yang paling mengetahui kesepakatan dan perselisihan para ulama, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pun menegaskan akan hal ini. Beliau berkata: "Sesungguhnya kita mengetahui dalam syariat Islam bahwa menggunakan ilmu hisab dalam menentukan hilal untuk menentukan puasa Ramadhan, haji, iddah, ila' atau hukum lain, yang berhubungan dengan ada dan tidaknya hilal, itu

115 *Fiqhun Nawazil*: 1/200

tidak diperbolehkan. Kaum muslimin telah menyepakati hukum ini. Tidak pernah dikenal adanya khilaf, baik oleh para ulama salaf maupun muta-akhirin. Hanya saja sebagian fuqoha mutaakhirin yang hidup setelah abad ketiga menyangka bahwa kalau langit sedang mendung, maka boleh bagi ahli hisab untuk menggunakan ilmu hisab, tetapi itu hanya bisa digunakan untuk dirinya saja dan bukan untuk lainnya. Kalau memang ilmu hisab menunjukkan bahwa sudah masuk Ramadhan maka dia puasa, kalau tidak maka berarti ia tidak puasa. Pendapat ini, walaupun dikhususkan hanya bagi ahli hisab—dan itu pun harus dalam keadaan langit mendung—tetapi ini tetap pendapat *nyeleneh* yang sudah ada ijma' sebelumnya. Adapun berpegang pada ilmu hisab saat langit cerah atau menggunakan ilmu ini untuk umat Islam secara umum, maka hal ini belum pernah ada seorang muslim pun yang mengatakannya."[116]

Dan sudah mapan dalam disiplin ilmu syar'i bahwa apabila telah terjadi ijma' maka itu adalah sebuah kebenaran dan tidak boleh menyelisihinya, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya.

Kedua; Jangan berhujjah dengan khilaf ulama.

Dan anggaplah bahwa dalam masalah ini tidak terjadi ijma', maka adanya khilaf ulama dalam satu masalah sama sekali bukan dalih atas bolehnya perbuatan tersebut jika memang khilaf itu sangat jelas pertentangannya dengan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana dalam masalah kita ini.

Hal ini karena perselisihan mereka disebabkan oleh banyak hal. Secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Karena dalil belum sampai kepadanya. Hal ini terjadi tidak hanya setelah zaman para sahabat, bahkan di zaman mereka pun pernah terjadi. Seperti tersebut dalam *Shahih al-Bukhari* bahwa Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab ﵁ melakukan safar

116 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/132

menuju Syam. Di tengah perjalanan dikabarkan kepadanya bahwa di Syam tengah terjadi wabah tha'un. Umar menghentikan perjalanannya dan bermusyawarah dengan para sahabat. Mereka berselisih pendapat, ada yang mengusulkan untuk pulang dan ada yang berpendapat terus melanjutkan. Ketika mereka sedang bermusyawarah, datang Abdurrahman bin 'Auf ﷺ yang tadinya tidak ikut musyawarah karena ada suatu keperluan. Abdurrahman berkata: Saya memiliki ilmu tentang ini. Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

"Jika kalian mendengar di suatu negeri ada tha'un maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika terjadi di tempat yang kalian ada di sana maka janganlah keluar (dari daerah tersebut, pen.) untuk lari darinya."[117]

2. Adakalanya hadits telah sampai kepada seorang alim, namun dia belum percaya (penuh) kepada si pembawa berita. Dia memandang bahwa hadits itu bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, sehingga dia mengambil dalil yang menurutnya lebih kuat.
3. Hadits telah sampai kepada seorang alim namun dia lupa.
4. Dalil telah sampai kepadanya, tapi dia memahaminya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء yang artinya: ... *atau kalian menyentuh perempuan*, dalam surat al-Maidah ayat 6. Sebagian ulama mengatakan bahwa sekadar seorang lelaki menyentuh perempuan batal wudhunya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah jima' (bersetubuh), sebagaimana pendapat Ibnu 'Abbas

117 Lihat *Shahih al-Bukhari* No. 5729

ﷺ. Pendapat inilah yang benar, dengan landasan adanya riwayat bahwa Nabi ﷺ mencium sebagian istrinya lalu berangkat menuju shalat dan tidak berwudhu.

5. Telah sampai dalil kepadanya dan dia sudah memahaminya, namun hukum yang ada padanya telah *mansukh* (dihapus) dengan dalil lain yang menghapusnya. Sementara dia belum tahu adanya dalil yang menghapusnya.
6. Telah datang kepadanya dalil, namun dia meyakini bahwa dalil itu ditentang oleh dalil yang lebih kuat darinya, dari nash al-Qur'an, hadits, atau ijma' (kesepakatan ulama).
7. Terkadang sebabnya karena seorang alim mengambil hadits dhaif (lemah), atau mengambil suatu pendalilan yang tidak kuat dari suatu dalil.[118]

Karenanya kita wajib mengikuti kebenaran yang tampak dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan jangan berdalih dengan adanya khilaf ulama jika telah jelas kelemahan pendapatnya.

Ketiga; Benarkah khilaf itu ada?

Setelah dua hal di atas, masih menyisakan satu pertanyaan besar, yaitu: apakah khilaf ini benar-benar ada? Ataukah sebenarnya tidak ada sama sekali kecuali di kalangan para ulama *mutaakhirin*.

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata: "Betapa banyak dalam sebuah masalah fiqhiyyah yang dikatakan bahwa ada khilaf di antara para ulama, namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut bahwa hal itu tidaklah benar. Misalnya, dalam masalah puasa pada *yaumusy syak* (hari yang diragukan apakah awal Ramadhan atau akhir Sya'ban), Imam Ibnu Qudamah meriwayatkan dari sepuluh sahabat dan beberapa tabi'in bahwa mereka membolehkannya, namun ternyata

118 Diringkas dari risalah *Al-Khilaf Bainal Ulama, Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu* bersama *Kitabul Ilmi* Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله dan untuk memperluas masalah ini lihatlah risalah Syaikhul Islam: *Rof'ul Malam Anil A'immatil A'lam*

semua riwayat itu dhoif sebagaimana dikatakan Imam al-Iroqi."[119]

Dan kalau kita telaah mendalam, akan kita temukan bahwa sebenarnya tidak ada khilaf dalam masalah ini di kalangan ulama salaf mutaqoddimin, karena semuanya dinukil dengan riwayat yang lemah, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Fiqh Nawazil* beliau 2/201–206. Sedangkan keberadaan khilaf ini di kalangan mutaakhirin tidaklah berpengaruh karena mereka hanya mengikuti ulama sebelumnya yang ternyata pendapatnya itu tidak benar. Maka, kalau tongkatnya bengkok lalu bagaimana bayangannya akan menjadi lurus?

Berikut perinciannya:

1. Imam Syafi'i.

Nukilan dari beliau ini tidak benar, bahkan banyak para ulama yang mengingkarinya. Misalnya Imam Ibnu Abdil Barr, Abu Bakr ibnul Arabi, al-Iraqi, as-Subki, Ibnu Hajar, al-Muthi'i, dan lainnya.

Imam Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Yang kami jumpai di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tidak boleh meyakini datangnya bulan Ramadhan melainkan dengan rukyah yang diumumkan dan persaksian yang adil, atau menggenapkan bulan Sya'ban tiga puluh hari."[120]

Bahkan nash ucapan Imam Syafi'i mendukung madzhab salaf, yaitu menggunakan rukyah dan ikmal dalam masalah ini, sebagaimana terdapat dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karya beliau yang dikumpulkan oleh Imam Baihaqi.

Dalam *al-Umm*: 2/124, Imam Syafi'i meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal dan janganlah kalian berhari raya sehingga melihat hilal, dan jika tertutupi atas

119 *Fiqhun Nawazil*: 2/201

120 Lihat *al-Istidzkar*: 10/18

kalian, maka sempurnakan hitungan menjadi 30 hari." Setelah itu Imam Syafi'i berkata: "Dan inilah yang kami katakan."

Al-Muzani, dalam *Mukhtashor al-Umm*, meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau berkata: "Tidak wajib berpuasa Ramadhan sehingga yakin bahwa hilal telah ada (terlihat) atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, yang dengannya diketahui bahwa hari ke-31 adalah bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"... Janganlah kalian berpuasa, maka sempurnakan hitungan 30 hari."*[121]

2. Mutharrif bin Abdillah bin asy-Syikhir

Riwayat dari Imam Ibnu Syikhir ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Abdil Barr. Beliau berkata: "Diriwayatkan dari Mutharrif bin Syikhir, namun riwayat ini tidak shahih, dan kalau pun shahih tidak wajib diikuti karena sangat *nyeleneh* dan bertentangan dengan dalil yang ada."[122]

Imam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Riwayat ini, kalau pun shahih, dianggap sebagai kesalahan ulama."[123]

3. Riwayat Ibnu Suraij

Yang tampak bahwa pendapat beliau ini didasarkan pada dua hal. *Pertama*: pada riwayat hadits (فاقدروا له) yang beliau pahami dengan "kira-kirakanlah dengan ilmu hisab" dan ini khusus bagi ahlinya. *Kedua*: nukilan beliau yang salah dari Imam Syafi'i, yang mana para ulama Syafi'iyyah selanjutnya banyak menukil dari beliau.

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata: "Beliau mengatakan itu karena taqlid pada Imam Syaf'i, dan kalau memang sudah jelas bahwa nisbah ucapan itu pada Imam Syafi'i tidak benar, maka dasar yang digunakan Imam Ibnu Suraij pun tidak ada. Dan para ulama, baik dari

121 *al-Umm*: 9/64

122 Lihat *at-Tamhid* dan *Fathul Bari*: 4/122

123 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/182

kalangan Syafi'iyyah maupun lainnya, mengingkari madzhab Ibnu Suraij tersebut."

Dan ini pun harus dipahami bahwa yang dibolehkan oleh beliau adalah bagi ahli hisab saja, jika langit mendung, bukan bagi lainnya dan bukan saat langit cerah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah Muhadzab*.

4. Imam Ibnu Qutaibah

Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Masalah ini bukan bidang Imam Ibnu Qutaibah, dan pendapat beliau tidak dianggap dalam masalah ini."

5. Muhammad bin Muqotil ar-Rozi

Beliau adalah sahabat Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah). Beliau dilemahkan oleh para ulama. Berkata Imam adz-Dzahabi dalam *al-Mughni Fidh-Dhuafa'*: "Muhammad bin Muqotil ar-Rozi bukan al-Marwazi, beliau meriwayatkan dari Waki'. Namun beliau itu orang yang lemah."

Adapun para ulama mutaakhirin yang membolehkan, maka yang zhohir mereka menukil dari para imam tersebut. Dan jika sudah jelas kelemahan nukilan mereka, bagaimana bisa dikatakan benar? Asal penukilannya saja sudah salah. *Wallahu A'lam*.

Oleh karena itu, saya tidak akan mengomentari pernyataan para ulama muta-akhirin secara masing-masing karena sudah terwakili dengan bantahan terhadap dalil-dalil mereka. Saya hanya ingin menyatakan bahwa klaim adanya khilaf ulama dalam masalah ini tidaklah benar. Yang benar bahwa masalah ini telah disepakati oleh para ulama sebagaimana keterangan yang terdahulu.

Namun, sebelum kita akhiri poin ini, saya perlu menyampaikan pendapat Imam Ibnu Taimiyyah tentang para yang diriwayatkan bahwa mereka membolehkan penggunaan hisab itu disyaratkan dua hal:

- Saat langit mendung bukan cerah
- Hanya berlaku bagi ahli hisab saja bukan untuk seluruh umat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar, apakah orang-orang yang berpedoman pada hisab pada zaman ini memperhatikan kedua syarat ini? Ataukah mereka tidak peduli apakah saat tanggal 29 bulan Sya'ban, Ramadhan, dan Dzulqa'dah itu langit cerah ataukah mendung? Juga apakah mereka hanya menggunakannya seorang diri ataukah diumumkan ke seluruh khalayak umum? Bahkan memerintahkan anggota kelompok, organisasi, dan partainya untuk mengikuti keputusan ini? Jawablah dengan kejujuran hati! Semoga Allah menunjukkan kita semua pada kebenaran syariat-Nya yang mulia.

Dalil Hisab Kedelapan:

Maslahah Mursalah.

Para ulama ushul mengatakan bahwa sesuatu yang dipandang sebagai sebuah kemaslahatan itu ada tiga macam:

1. Kemaslahatan yang dianggap oleh syar'i (*mashlahah mu'tabaroh*). Dan ini jelas boleh digunakan untuk menetapkan sebuah kemaslahatan, seperti zakat membawa maslahat bagi umat dan memang Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan hal tersebut.
2. Yang dianggap sebuah kemaslahatan namun ditolak oleh syar'i (*maslahah mulghoh*). Yang ini harus ditolak dan tidak boleh dianggap sebagai sebuah kemaslahatan, seperti maslahat yang diklaim sebagian orang terdapat dalam khomer, namun ternyata Allah menolak dan mengharamkannya.
3. Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah maslahah, namun tidak ada dalil khusus yang menetapkan dan menolaknya. Inilah yang disebut dengan *maslahah mursalah*.[124]

124 Lihat *Ushul Fiqh Islami*: 2/752 oleh Dr. Wahbah Zuhaili, *Nadhoriyyah al-Mashlahah fil Fiqh al-Islami* oleh Husain Hamid Hasan hlm. 18, *Ma'alim Ushul Fiqh* al-Jizani hlm. 242

Berangkat dari sini, menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan awal masuk bulan Hijriyyah adalah merupakan sebuah kemaslahatan karena banyak manfaat yang didapatkan serta tidak bertentangan dengan syar'i. Di antara maslahat yang didapatkan adalah:

1. Mempermudah menetapkan hari-hari penting dalam Islam, karena sudah tidak perlu melakukan rukyah ke pesisir pantai atau puncak-puncak gunung.
2. Bisa lebih dini mempersiapkan kedatangan hari-hari besar tersebut karena bisa ditetapkan jauh-jauh sebelumnya.
3. Lebih akurat dan lebih tidak banyak menimbulkan kesalahan.
4. Bisa menyatukan umat Islam dunia dalam satu kalender Hijriyyah internasional.
5. Dan masih banyak maslahat lainnya.

Jawaban Atas Dalil Kedelapan

Maslahah mursalah memang salah satu dalil syar'i, karena agama Islam memang dibangun di atas asas mendatangkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* (kerusakan). Namun, dalil ini tidaklah berlaku umum tetapi harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Yang dianggap sebagai maslahat tersebut tidak bertentangan dengan nash syar'i atau ijma'
2. Maslahat tersebut bisa menjaga dan memelihara maksud-maksud syariat.
3. Maslahat itu bukan untuk hukum-hukum yang tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat.
4. Maslahat itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang lebih maslahat lagi, atau minimal sama.
5. Serta tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau minimal sama.[125]

125 Lihat *al-Mashalih al-Mursalah* oleh Syinqithi hlm. 21, *Majmu' Fatawa*: 11/343 Ibnu Taimiyyah,

Sekarang marilah kita timbang masalah ilmu hisab ini dengan syarat-syarat tersebut.

Syarat pertama: Tidak bertentangan dengan nash atau ijma'. Pada kenyataannya, penggunaan ilmu hisab untuk penentuan awal dan akhir bulan Hijriyyah untuk ibadah sangat jelas pertentangannya dengan nash dan ijma' ulama. Karena syariat Islam hanya mengaitkan semua itu dengan rukyatul hilal atau ikmal, dan ini disepakati oleh para ulama sebagaimana telah lewat pembahasannya.

Syarat keempat dan kelima: Kalau kita timbang, dalam menetapkan awal bulan Hijryyah yang berhubungan dengan ibadah, cara manakah yang lebih membawa maslahat: rukyah dan ikmal, atau ilmu hisab? Tidak diragukan lagi bahwa bagi yang telah mencermati apa yang sudah dijelaskan sebelum ini tentang bahaya ilmu hisab akan berkata bahwa penggunaan ilmu hisab tidaklah lebih membawa maslahat, bahkan banyak menimbulkan mafsadah.

Wallahu A'lam.

Dalil Hisab Kesembilan:

Kias dengan waktu shalat.

Mereka mengatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan waktu-waktu shalat secara terperinci dengan tanda-tanda alam, seperti terbitnya fajar shodiq, tergelincirnya matahari, sama antara bayang-bayang dengan bendanya, terbenam matahari dan hilangnya mega merah. Para fuqoha' sepakat bahwa tidak merupakan sebuah keharusan untuk melihat langsung kepada tanda-tanda tersebut jika akan mengumandangkan adzan. Diperbolehkan dengan cara apa pun yang penting bisa mengetahui masuknya waktu shalat dengan benar. Oleh karena itu, boleh menggunakan pedoman ilmu hisab, yang dibangun di atas dasar perhitungan peredaran matahari, untuk menetapkan jadwal waktu shalat. Dan cukuplah dengan hitungan

---

Ighotsatul Laghfan: 1/330

hisab tersebut tanpa melihat pada tanda-tanda alam tentang masuknya waktu shalat.

Jika hal ini diperbolehkan dalam masalah shalat, lalu apa bedanya hal ini dengan masalah awal masuk puasa dan hari raya? Bukankah ilmu hisab juga bisa menentukan apakah hilal bisa terlihat ataukah tidak di ufuk barat tanpa melihat secara langsung? Kalau hal ini dilarang, berarti penentuan waktu shalat dengan ilmu hisab juga harus dilarang. Karena keduanya didasari dengan satu hal yang sama dan jangan dibedakan.

Jawaban Atas Dalil Kesembilan

Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan perhitungan ilmu hisab untuk menetapkan waktu shalat memang diperbolehkan. Bahkan ini adalah kesepakatan para ulama kotemporer, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Kholid al-Musyaiqih dalam *Fiqhun Nawazil fil Ibadat* dan Syaikh Nayif bin Juroidan dalam *Masa'il Muashiroh Mimma Ta'ummu Bihil Balwa* hlm. 216. Namun harus tetap dalam catatan bahwa kalau ternyata hisab tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada pada saat itu, maka hisab itu pun gugur dan harus kembali berpegang pada keberadaan matahari. Akan tetapi, mengkiaskan masalah ini dengan puasa adalah sebuah kesalahan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Para ulama menegaskan bahwa tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Padahal puasa dan shalat adalah ibadah *mahdhoh* yang tidak bisa dimasuki dalil qiyas.
2. Syarat sah qiyas adalah diketahui 'illah hukum asal dan sesuatu yang akan diqiyaskan. Lalu apa 'illah dari ketetapan Allah dalam waktu shalat dan puasa?
3. Dalam shalat sekalipun, waktu shalat ditetapkan dengan matahari, bukan dengan kalender. Kalau kalender bertentangan dengan perjalanan peredaran matahari, maka yang digunakan adalah matahari. Misalnya, tertulis di kalender bahwa maghrib

di daerah Gresik Jawa Timur jatuh pukul 18.00 WIB. Jika ternyata pada jam tersebut matahari belum terbenam, maka tidak boleh shalat Maghrib. Lalu apakah begini praktik yang dilakukan oleh orang yang berpedoman dengan hisab saat menentukan awal puasa? Ataukah *ngotot* akan mempertahankan hasil hisab, meskipun secara nyata bertentangan dengan hasil rukyah?

4. Allah ﷻ dan Rasul-Nya telah membedakan antara keduanya. Perhatikanlah nash berikut:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨ ﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula shalat shubuh saat terbit fajar. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. al-Isra': 78)

Rasulullah ﷺ bersabda: "Waktu shalat shubuh dari terbit fajar sampai selagi belum terbit matahari."[126]

Bandingkan dengan sabda beliau mengenai waktu puasa:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَ أَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

"Berpuasalah kalau melihat hilal dan berbukalah jika melihat hilal."

Saat menyebut waktu shalat, Allah dan Rasul-Nya hanya menjelaskan dari saat ini sampai saat ini. Adapun waktu puasa Rasulullah ﷺ menyebutkan harus dengan melihat. Oleh karena itu Imam al-Qorrofi dalam kitab *al-Furuq*: 2/322 mengatakan:

Perbedaan yang ke-102: perbedaan antara kaidah tentang waktu-waktu shalat, yang boleh ditetapkan menggunakan ilmu hisab atau alat lainnya serta apa saja yang menunjukkan padanya, dengan

126 HR. Abu Dawud: 392, Nasai: 1/260, dengan sanad hasan. Lihat *Irwa':* 1/268

kaidah hilal untuk bulan Ramadhan yang tidak boleh ditetapkan dengan ilmu hisab.

Perbedaannya adalah bahwasannya Allah menjadikan tergelincirnya matahari sebab masuknya waktu shalat zhuhur, demikian juga dengan shalat-shalat lain. Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ ﴾

"Dirikanlah shalat karena matahari tergelincir." (QS. al-Isra': 78)

Demikian juga firman-Nya:

﴿ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ ١٨ ﴾

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu shubuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zhuhur." (QS. Ar-Rum: 17–18)

Para ulama tafsir menyatakan bahwa ini adalah sebuah berita yang bermakna perintah melaksanakan shalat pada waktu-waktu tersebut. Dan masih banyak lagi ayat maupun hadits yang menunjukkan bahwa dengan sekadar masuknya waktu maka itu adalah sebab adanya. Maka, barang siapa yang mengetahui sebab tersebut, dengan cara apa saja, maka dia wajib melaksanakannya. Oleh karena itu, ilmu hisab yang mempunyai hasil yang pasti boleh digunakan untuk menetukan waktu-waktu shalat.

Adapun tentang hilal, maka Allah dan Rasul-Nya tidaklah menjadikan wujud hilal itu sebagai sebab puasa, akan tetapi sebabnya adalah melihat hilal. Oleh karena itu, jika tidak terjadi rukyah maka tidak terjadi pula sebab syar'i tersebut, yang dengannya tidak berlaku

pula hukumnya. Yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Rasulullah ﷺ: *"Berpuasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya."*

Rasulullah ﷺ tidak mengatakan: "Berpuasalah karena adanya hilal setelah terbenam matahari" sebagaimana yang Allah firmankan dalam masalah shalat. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"Lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan menjadi 30 hari."*

Di sini Rasulullah ﷺ menjadikan rukyatul hilal dan menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari sebagai sebab, dan sama sekali tidak menjadikannya pada ilmu hisab.[127]

Dan ini adalah keberadaan semua hukum yang Allah maupun Rasul-Nya mengaitkannya dengan rukyah (melihat secara visual). Contoh yang paling mudah adalah shalat gerhana. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا

Dari Abu Mas'ud رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seseorang, namun keduanya adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, oleh karena itu jika kalian melihatnya maka berdiri dan shalatlah."[128]

Shalat gerhana pun dikaitkan Rasulullah ﷺ dengan rukyah (melihat langsung), sehingga tidak boleh hanya bersandar menggunakan ilmu hisab. Jika ilmu hisab menetapkan bahwa pada hari ini, jam anu, di tempat ini, akan terjadi gerhana matahari total, tetapi

127 *al-Furuq*: 2/324 dengan sedikit perubahan

128 HR. Bukhari

ternyata pada hari tersebut langit tertutupi mendung pekat seharian sehingga gerhana yang diprediksi secara hisab tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka tidak ada syariatnya untuk melaksanakan shalat Khouf. Pahamilah masalah ini, semoga Allah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua.

Dalil Hisab Kesepuluh:

Qiyas dengan kondisi orang yang tertahan di penjara bawah tanah.

Seseorang yang dipenjara di ruangan bawah tanah, sehingga tidak mungkin langsung melihat hilal dan tidak ada seorang pun yang memberi kabar bahwa waktu Ramadhan telah tiba, maka apabila dia mengetahui dari tanda-tanda lain yang bisa untuk mengetahui bahwa saat itu sudah masuk Ramadhan, maka wajib berpuasa menurut kesepakatan para ulama.

Sehingga, kalau ini diperbolehkan, berarti rukyah hilal secara langsung itu bukan merupakan sebuah keharusan, tetapi yang menjadi patokan adalah mengetahui masuknya bulan dengan cara apapun. Sedangkan ilmu hisab adalah salah satu cara yang kuat untuk bisa mengetahui awal masuk bulan.

Jawaban Atas Dalil Kesepuluh

Qiyas ini aneh bin ajaib. Hal ini bisa kita tinjau dari tiga sisi:

1. Di antara syarat qiyas adalah bahwa hukum asal yang dijadikan dasar qiyas harus berdasarkan nash atau ijma' ulama. Sedangkan dalam masalah ini tidak dua-duanya
2. Di antara syarat qiyas adalah bahwa hasil qiyas tidak boleh bertentangan dengan nash, padahal dalam masalah ini bertentangan dengan banyak nash, sebagaimana yang telah lewat.
3. Bagaimana dikatakan bahwa kaum muslimin yang berada di alam bebas terbuka disamakan dengan seseorang yang kondisinya

berada dalam penjara bawah tanah? Memang, orang yang berada di bawah tanah berada dalam kondisi tidak normal sehinga boleh baginya untuk berijtihad dengan cara apapun untuk mengetahui bulan Ramadhan. Tetapi apakah kondisi kaum muslimin sekarang ini seperti itu? Tidak dan sekali lagi tidak!

Wallahu A'lam.[129]

Dalil Hisab Kesebelas:

Rukyah hanya wasilah saja.

Rukyah itu hanya salah satu wasilah (cara) untuk mengetahui masuknya bulan Hijriyyah. Padahal dalam sebuah kaidah fiqhiyyah disebutkan:

الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Wasilah itu sama dengan hukum tujuannya."

Ini berarti bahwa cara apa pun, meski tidak disebutkan oleh Rasulullah ﷺ, boleh dan sah digunakan untuk menetapkan awal bulan Hijriyyah, karena intinya adalah agar mengetahui awal bulan.

Jawaban Atas Dalil Kesebelas

Kaidah tersebut adalah salah satu kaidah besar dalam fiqih islami, yang maknanya adalah bahwa sebuah perantara itu mempunyai hukum dari maksud dan tujuannya. Oleh karena itu terpecah dari kaidah ini beberapa kaidah lainnya, yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sebuah perbuatan wajib yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnnya, maka sesuatu lainnya tersebut pun dihukumi wajib."

129 *Fiqh Nawazil*: 214 oleh Syaikh Bakr Abu Zaid

Contoh: shalat adalah sebuah kewajiban. Tidak sah shalat seseorang melainkan dengan bersuci, dan bersuci tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mencari air. Maka mencari air pun hukumnya menjadi wajib.

Begitu pula:

مَا لَا يَتِمُّ الْحَرَامُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Sebuah perbuatan haram yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itu pun haram."

Contoh: zina adalah haram, sedangkan zina tidak bisa dikerjakan melainkan dengan pergi ke tempat perzinaan. Maka perginya dia pun haram.

Atau dengan kata lain:

مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Segala perbuatan haram yang tidak mungkin ditinggalkan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itu menjadi wajib."

Contoh: zina adalah sesuatu yang haram, dan seseorang tidak mungkin terhindar dari perbuatan zina ini kecuali dengan menikah. Maka saat seperti itu wajib baginya menikah.

Begitu juga hukum yang berhubungan dengan sunnah, makruh, dan mubah.

Contoh sunnah: memakai minyak wangi saat akan pergi shalat Jum'at hukumnya sunnah, dan seseorang tidak mungkin memakainya kecuali dengan membeli terlebih dahulu, maka hukum membeli itu pun menjadi sunnah.

Contoh makruh: pergi ke masjid dalam kondisi tercium bau tidak enak dari mulutnya adalah makruh. Maka makan sesuatu yang

menimbulkan bau tidak enak seperti bawang mentah sebelum pergi ke masjid itu pun makruh, kecuali kalau sebelum berangkat dia bersihkan dahulu.

Namun, perlu diketahui bahwa perbuatan yang merupakan wasilah itu bermacam-macam, yaitu:

1. **Wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya.**

Maka hukum wasilah ini tetap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak bisa berubah. Demikian juga wasilah ini tidak bisa diubah dengan yang lain meskpun zaman dan tempat berubah.

Contoh: Allah memberi wasilah bagi yang ingin berhubungan dengan lawan jenis dengan pernikahan dan budak wanita. Hanya dua wasilah ini yang diberikan oleh Allah. Maka tidak boleh seorang pun untuk mencari wasilah lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh lain: Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa di antara cara menyelisihi kaum musyrik adalah dengan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Sebagaimana sabda beliau:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda: "Selisihilah kaum musyrikin, peliharalah jenggot, dan potonglah kumis."[130]

Maka tidak boleh bagi seorang pun pada zaman ini untuk mencari wasilah lainnya, meskipun dengan anggapan bahwa mereka (kaum musyrik, Edt.) sekarang ini banyak yang memelihara jenggot.

130 HR. Bukhari-Muslim

2. **Wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terbagi menjadi tiga macam:**
   a. Wasilah yang dipastikan bisa mencapai tujuannya. Wasilah ini mengambil hukum tujuan, baik haram, wajib, atau lainnya.
   b. Wasilah yang sangat jarang bisa mencapai tujuannya. Wasilah ini tidak mengambil hukum tujuan. Seperti kalau ada seseorang berkata: "Kita wajib melarang menanam anggur, karena bisa digunakan untuk bahan dasar membuat minuman keras." Maka ucapan semacam ini salah, meskipun memang anggur adalah bahan dasar membuat minuman keras, tetapi tidak selamanya begitu. Masih banyak manfaat lainnya dari anggur.
   c. Wasilah yang secara umum bisa mencapai tujuannya meskipun tidak dipastikan. Masalah ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang shahih bahwa wasilah yang ini mengambil hukum tujuannya. Contoh: larangan menjual anggur kepada seseorang yang diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, meskipun bisa saja dia akan memakannya langsung. Larangan menjual senjata tatkala ada fitnah antara kaum muslimin, meskipun bisa saja orang yang membeli senjata tersebut punya kepentingan lainnya.[131]

Dari sisi lain, wasilah jika ditinjau dari sisi halal dan haram terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Wasilah yang telah disebutkan oleh Allah hukumnya, maka hukum tersebut tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan.**

Misalnya: gegap gempita politik demokrasi, membuat sebagian kaum muslimin menggunakan wasilah demokrasi ini dengan cara mendirikan partai yang diklaim sebagai partai islami untuk mencapai tujuan menjadi pemimpin agar bisa menegakkan syariat Islam.

131 Lihat *Syarah Qowaid Fiqhiyyah* Syaikh Sa'd bin Nashir asy-Syatsri, Maktabah Syamilah

Kami katakan bahwa ini bukan wasilah, karena demokrasi itu jelas-jelas bertentangan dengan banyak kaidah dasar Islam. Maka tidak bisa dijadikan wasilah meskipun untuk mencapai tujuan yang mulia. Karena sudah diketahui bersama bahwa dalam agama Islam tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang mencuri atau merampok dengan tujuan untuk bersedekah kepada fakir miskin, itu tidak diperbolehkan dan sedekahnya tidak diterima. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta ghulul (curian harta rampasan perang)."[132]

2. **Wasilah yang hukum asalnya mubah, maka hukumnya mengikuti tujuan.**

Contoh: hukum asal menjual anggur halal, namun jika diketahui bahwa yang membeli itu dipastikan atau diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, maka tidak boleh menjual kepadanya. Begitu pula dengan asal hukum menjual ayam jago adalah halal, namun jika dipastikan atau diprediksi kuat bahwa yang membeli itu akan menjadikannya untuk adu ayam, maka menjadi haram.[133]

Setelah penjelasan ini, akan kita masukkan pada bagian mana masalah ilmu hisab ini? Insya Allah, bagi yang memahami kaidah ini dengan bagus akan menjawab tanpa keraguan bahwa memang tujuan dalam masalah ini adalah untuk mengetahui datangnya bulan Hijriyyah, khususnya bulan ibadah. Namun Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan caranya, yaitu rukyah dan ikmal. Itulah yang

132 HR. Muslim

133 Lihat risalah saya *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqh Islami* hlm. 323, terbitan Pustaka Al Furqon

diamalkan oleh kaum muslimin setelah beliau. Maka tidak boleh menggunakan cara lainnya meskipun telah terjadi perubahan waktu dan tempat. *Wallahu A'lam*.

Akhirnya, saya ingin menutup pembahasan tentang polemik hisab rukyah ini dengan sebuah ketetapan yang dikeluarkan Badan Komite Ulama Besar Arab Saudi No. 34 tanggal 14/2/1395 H.

Setelah memuji Allah dan bersholawat kepada Rasulullah, ulama besar KSA berkata[134]:

Setelah mempelajari semua keputusan, fatwa, dan berbagai pendapat yang berhubungan dengan masalah ini, juga setelah melihat kembali apa yang ditetapkan oleh Lajnah Daimah tentang masalah penyatuan awal bulan Hijriyyah, lalu setelah tukar pendapat, maka majelis menetapkan sebagai berikut:

Pertama: Yang dimaksud dengan ilmu hisab perbintangan di sini adalah pengetahuan tentang posisi bintang, prediksi peredaran matahari dan bulan, serta menentukan berbagai waktu dengan cara tersebut. Seperti waktu terbit, tergelincir, dan terbenam matahari, juga waktu konjungsi antara matahari dan bulan, serta menetapkan waktu gerhana. Inilah yang dinamakan ilmu astrologi jenis tasyir. Bukanlah yang dimaksud dengan ilmu perbintangan ini ilmu untuk memprediksi kejadian di bumi dengan keadaan bintang, semacam akan lahir atau meninggalnya orang besar, akan terjadinya bencana, kebahagaiaan, serta perkara ghoib lainnya yang hanya diketahui oleh Allah. Dengan ini maka jelaslah maksud dari ilmu perbintangan di sini.

Kedua: Secara syar'i, sama sekali tidak dianggap untuk masuk dan keluarnya bulan Hijriyyah dengan sekadar lahirnya bulan baru selagi belum bisa dirukyah menurut kesepakatan para ulama. Hal ini kalau berhubungan dengan waktu ibadah. Dan orang-orang

134 Dari sini hingga akhir bab ini adalah terjemahan dari surat ketetapan Komite Ulama Besar KSA.

belakangan ini yang menyelisihi masalah ini telah didahului dengan adanya ijma' sebelumnya.

Ketiga: Dalam kondisi langit cerah pada malam 30 (bulan Hijriyyah), satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menetapkan awal dan akhir bulan Hijriyyah yang berhubungan dengan ibadah adalah rukyatul hilal. Oleh karena itu, jika hilal tidak kelihatan maka hitungan bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Ini dengan kesepakatan para ulama

Adapun jika malam 30 itu mendung, maka jumhur ulama berpendapat harus menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari demi mengamalkan hadits: *"Jika hilal tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan menjadi tiga puluh hari."* Dan dengan makna inilah ditafsirkan riwayat lainnya dengan lafadz: *"... maka takdirkanlah."*

Adapun Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat dari beliau serta sebagian ulama lainnya, berpendapat bahwa jika saat itu mendung, maka bulan Sya'ban dijadikan 29 hari untuk sikap kehatian-hatian terhadap datangnya bulan Ramadhan. Dan mereka menafsirkan sabda Rasulullah ﷺ: *"... maka takdirkanlah"* dengan makna "sempitkanlah". Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ ﴾

"Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." (QS. ath-Thalaq: 7)

Namun penafsiran ini tertolak dengan riwayat hadits lainnya yang tegas menggunakan lafadz: *"Maka sempurnakan hitungan manjadi tiga puluh hari."* Dan dalam riwayat lain: *"Maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."*

Hanya saja Imam Nawawi, dalam *Syarah Shahih Muslim* saat mensyarah hadits: *"Jika hilal tetutupi atas kalian maka takdirkanlah,"* beliau menukil dari Ibnu Suraij dan sebagian ulama lain, di antaranya Mutharrif bin Abdillah Ibnu Syikhir, Ibnu Qutaibah, dan

lainnya, bahwa dalam kondisi langit mendung boleh berpedoman pada pendapat ahli hisab untuk menetapkan awal dan akhir bulan.

Imam Ibnu Abdil Barr berkata: "Hal ini diriwayatkan dari Mutharrif bin Syikhir, namun riwayat ini tidak shahih dari beliau. Dan anggaplah shahih, tetap tidak boleh diikuti karena ke-*nyeleneh*-annya, serta bertentangan dengan dalil."

Kemudian Ibnu Abdil Barr menukil pendapat yang senada dari Ibnu Qutaibah, lalu beliau berkata: "Dia bukan termasuk orang-orang yang pendapatnya dipertimbangkan dalam masalah ini."

Kemudian Ibnu Abdil Barr menghikayatkan dari Ibu Khuwaiz Mandad bahwa beliau menukil dari Imam Syafi'i. Setelah itu beliau berkata: "Yang shahih dari Imam Syafi'i dalam kitab-kitab beliau serta para pengikutnya, bahkan jumhur ulama, adalah tidak seperti itu."

Dengan ini jelaslah bahwa yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah saat langit mendung atau tertutupi. Ini semua jika-lau berhubungan dengan ibadah. Adapun jika berhubungan dengan muamalah antar-sesama, maka silahkan mereka menggunakan cara apa pun untuk penentuan waktu yang mereka inginkan.

Keempat: Yang dijadikan patokan dalam menetapkan bulan Hijriyyah hanyalah rukyatul hilal, bukan ilmu hisab peredaran matahari dan bulan. Berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

1. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan berpuasa dan berbuka karena melihat hilal. Beliau bersabda: "*Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian jika melihatnya.*" Dan Rasulullah ﷺ hanya membatasi cara ini, sebagaimana dalam sabda beliau: "*Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihatnya.*"

   Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum muslimin agar jika malam 30 langit dalam kondisi mendung menyempurnakan hitungan

bulan menjadi 30, dan beliau tidak pernah memerintahkan untuk mengembalikannya kepada ahli hisab. Seandainya pernyataan ahli hisab itu sebuah dasar tersendiri atau salah satu dasar lain, niscaya Rasulullah ﷺ akan memerintahkan untuk kembali kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hisab sama sekali tidaklah dianggap dalam penetapan awal bulan, melainkan rukyah atau ikmal. Dan ini adalah sebuah hukum yang akan tetap berlaku sampai nanti hari kiamat, karena Allah tidaklah akan pernah lupa.

Adapun klaim bahwa yang dimaksud dengan rukyah (melihat) yang terdapat dalam hadits tersebut adalah rukyah dengan ilmu atau prediksi kuat dengan adanya wajudul hilal atau imkanur rukyah dan bukan beribadah kepada Allah dengan rukyatul hilal, ini adalah sebuah klaim yang tertolak. Karena rukyah dalam hadits tersebut muta'adi (butuh maf'ul bihi) kepada satu maf'ul bihi saja, yang berarti maknanya adalah melihat dengan pandangan mata bukan dengan ilmu pengetahuan. Juga karena para sahabat memahaminya dengan melihat menggunakan pandangan mata. Padahal mereka adalah manusia yang paling mengerti tentang bahasa Arab serta maksud dan tujuan syariat, dan inilah yang diamalkan pada zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Mereka sama sekali tidak menggubris ucapan ahli falak.

Tidak benar juga, jikalau dikatakan bahwa saat Rasulullah bersabda: "Jika hilal tertutupi atas kalian maka takdirkanlah," maksudnya adalah menentukan dengan ilmu hisab, karena riwayat ini diterangkan maknanya oleh riwayat lainnya: "Maka sempurnakan tiga puluh hari."

Meski demikian, orang-orang yang menyeru untuk menyatukan awal bulan Hijriyyah dengan menggunakan ilmu hisab memberlakukannya secara umum, baik dalam kondisi mendung atau cerah, padahal hadits ini membatasinya hanya kalau kondisi mendung.

2. Sesungguhnya mengaitkan penetapan bulan Hijriyyah dengan rukyatul hilal sesuai dengan maksud dan tujuan syariat yang mudah ini, karena untuk melihat hilal bisa dilakukan oleh siapa saja. Berbeda dengan seandainya dikaitkan dengan ilmu hisab, niscaya akan terjadi kesulitan dan ini bertentangan dengan maksud dan tujuan syariat. Dan klaim bahwa sifat ummi (tidak menulis dan menghitung) pada saat ini hilang dari umat Islam– seandainya pun kita terima klaim ini–hal itu sama sekali tidak mengubah hukum.
3. Seluruh para ulama sejak awal masa Islam sepakat bahwa yang dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Hijriyyah adalah rukyah, bukan hisab. Tidak pernah diketahui bahwa salah satu ulama mengembalikannya pada ilmu hisab saat langit mendung atau lainnya. Adapun kalau langit cerah, maka tidak pernah diketahui ada satu pun ulama yang menggubris ilmu hisab untuk menetapkan bulan Hijriyyah dan mengaitkan hukumnya dengan ilmu hisab tersebut.

Kelima: Prediksi waktu yang memungkinkan untuk melihat hilal setelah terbenamnya matahari, seandainya tidak ada yang menghalanginya, adalah sebuah perkara yang masing-masing punya ijtihad, yang mana ini masih jadi perbedaan antara ahli hisab sendiri. Sebagaimana mereka pun masih berselisih tentang prediksi perkiraan sesuatu yang menghalangi. Karenanya, jika menentukan waktu ibadah berdasarkan ilmu hisab pun tetap tidak bisa merealisasikan persatuan yang diinginkan tersebut, maka syariat kita tetap menggunakan system rukyah, bukan hisab.

Keenam: Tidak benar jika menentukan salah satu negara atau daerah –misalnya Mekkah- untuk menetapkan rukyah hilal dari situ, karena ini berkonsekwensi bahwa orang-orang yang daerahnya sudah terlihat hilal tetap tidak berpuasa jika hilal tidak terlihat pada daerah yang telah ditentukan tersebut.

Ketujuh: Lemahnya dalil yang digunakan dalam menetapkan masalah awal akhir bulan Hijriyyah ini dengan ilmu hisab. Hal ini akan jelas dengan menyebutkan dalil mereka sekaligus bantahannya:

1. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan matahari dan bulan beredar sesuai perhitungan tertentu, tidak pernah berubah. Allah menjadikan keduanya sebagai dua tanda kekuasaan-Nya, dan Allah telah menetapkan manzilah-manzilahnya bertujuan agar bisa dijadikan ibroh dan agar kita mengetahui perhitungan tahun dan hisab.

   Apabila sekelompok ahli hisab telah mengetahui wujudul hilal secara yakin, meskipun tidak mungkin bisa dilihat setelah terbenamnya matahari tanggal 29, atau mengetahui adanya hilal dan memungkinkan untuk bisa dilihat seandainya tidak ada yang menghalangi, lalu para ahli hisab tersebut yang sudah mencapai derajat mutawatir memberitahukan kepada kita akan hal itu, maka wajib diterima pemberitahuan mereka. Karena hal ini didasari oleh sesuatu yang meyakinkan dan mustahil mereka semua berdusta karena mereka telah mencapai derajat mutawatir.

   Dan anggaplah bahwa jumlah ahli hisab ini tidak mencapai derajat mutawatir, namun mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Maka kabar mereka memberi faedah prediksi kuat yang ini saja cukup untuk membangun di atasnya sebuah hukum ibadah.

   Jawabannya: Keberadaan itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk diambil ibroh dan memikirkannya untuk menunjukkan bahwa Allah telah menciptakannya dan membuatnya beredar dengan aturan yang sangat teliti yang tidak ada cacat sedikit pun. Serta untuk menunjukkan akan sifat-sifat Allah yang Agung dan Mulia adalah sebuah perkara yang sama sekali tidak diragukan (kebaikannya).

   Adapun menjadikan peredaran matahari dan bulan untuk

menentukan waktu-waktu ibadah, maka ini tidak bisa diterima. Karena Rasulullah ﷺ, sebagai orang yang paling mengetahui tentang tafsir al-Qur'an sama sekali tidak mengaitkan masuk dan keluarnya bulan Hijriyyah dengan ilmu hisab. Beliau hanya mengaitkannya dengan rukyatul hilal atau menyempurnakan hitungan jika konsisi mendung. Maka wajib hanya mencukupkan diri dengan apa yang ditetapkan Rasul ﷺ tersebut. Dan inilah yang sesuai dengan kemudahan Islam, ditambah lagi cara (rukyah) ini sangat jeli dan jelas. Berbeda dengan prediksi peredaran benda-benda langit, yang mana perkaranya samar dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya sedikit sekali. Dan yang seperti ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum ibadah.

2. Mereka mengatakan bahwa para ulama sering menyerahkan suatu perkara itu kepada para ahlinya. Para ulama menyerahkan kepada para dokter tentang masalah bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sakit, demikian juga menunda waktu bagi orang yang impoten. Para ulama juga menyerahkan kepada ahli bahasa dalam menafsirkan al-Kitab dan as-Sunnah, serta perkara-perkara lainnya. Maka dalam masalah mengetahui awal dan akhir bulan Hijriyyah ini hendaknya kita serahkan urusannya kepada ahli hisab.

   Jawabannya: Ini adalah sebuah qiyas yang rusak, karena para ulama menyerahkan sebuah urusan kepada ahlinya itu dalam sebuah masalah yang tidak ada nash yang tegas. Adapun tentang menetapkan hilal, maka telah datang nash tegas bahwa yang dijadikan patokan adalah rukyah atau menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari, dan sama sekali tidak menjadikan patokan pada lainnya.

3. Mereka mengatakan bahwa penentuan awal dan akhir bulan Hijriyyah tidak berbeda dengan penentuan waktu shalat lima waktu, juga permulaan dan akhir puasa setiap hari. Pahadal dalam masalah ini kaum muslimin menggunakan patokan ahli hisab.

Maka hendaknya demikian juga dalam masalah awal dan akhir bulan Hijriyyah.

Jawabannya: Syariat Islam mengaitkan hukum yang berhubungan dengan waktu shalat dengan adanya waktu tersebut. Seperti firman Allah:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ ﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) shubuh." (QS. al-Isra': 78)

Allah juga berfirman:

﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ ﴾

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS al-Baqarah: 187)

Lalu hal ini diperinci dalam as-Sunnah. Namun untuk masalah wajibnya puasa Ramadhan, syariat kita mengaitkannya dengan rukyatul hilal dan tidak mengaitkannya sedikit pun dengan ilmu hisab.

4. Mereka mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾

"Barang siapa di antara kamu syahida di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. al-Baqarah: 185)

Maknanya: barang siapa yang mengetahui adanya bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. Sama saja apakah mengetahuinya dengan cara rukyatul hilal secara langsung atau dengan cara ilmu hisab.

Jawaban: Makna ayat yang benar adalah barang siapa yang hadir (tidak safar) saat bulan Ramadhan maka berpuasalah. Makna ini sama dengan dalil firman-Nya:

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 185)

Dan anggaplah bahwa makna شَهِدَ dalam ayat ini adalah mengetahui, maka maknanya adalah mengetahui dengan cara rukyatul hilal, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Janganlah kalian berpuasa sehingga melihdan janganlah kalian berbukan sehingga kalian melihat hilal."

5. Mereka mengatakan bahwa ilmu hisab dibangun di atas dasar-dasar yang meyakinkan. Maka bersandar pada ilmu hisab ini untuk menetapkan bulan Hijriyyah lebih dekat pada kebenaran dan lebih bisa mewujudkan persatuan kaum muslimin dalam ibadah dan hari raya mereka.

   Jawaban: Klaim ini tidak bisa diterima, karena yang bersifat inderawi dan yakin adalah untuk melihat benda-benda langit tersebut, bukan dalam masalah hisab peredarannya. Karena ilmu tentang peredaran tersebut samar dan hanya diketahui oleh sebagian kecil manusia. Itu semua karena ilmu ini butuh perhatian tersendiri. Juga karena seringnya terjadi kesalahan dan perbedaan sebagaimana kenyataan banyaknya ragam kalender yang dikeluarkan resmi di banyak negeri muslim. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan sebagai patokan dasar, pun tidak dapat mewujudkan persatuan kaum muslimin dalam masalah waktu ibadah mereka.

6. Mereka berkata bahwa sesungguhnya mengaitkan hukum dalam menetapkan bulan dengan hilal itu disebabkan umat saat itu

ummi (tidak bisa tulis dan hitung), sedangkan sifat itu sekarang telah hilang. Saat ini ilmu hisab telah berkembang, sehingga hilang pula pengaitan hukum dengan rukyah. Dengan begitu maka hisab adalah satu-satunya cara yang dijadikan patokan, atau dijadikan patokan bersama rukyah.

Jawaban: Sifat umat ini sebagai umat yang ummi masih tetap ada bila dihubungkan dengan ilmu peredaran matahari, bulan, dan bintang gemintang. Hal ini karena ulama hisab sangat sedikit. Yang banyak hanyalah alat teropong bintang yang biasa digunakan untuk membantu rukyah hilal. Dan tidak terlarang mengunakannya untuk membantu rukyatul hilal, sebagaimana bolehnya menggunakan alat untuk membantu pendengaran.

Dan anggaplah bahwa sifat ummi sudah hilang dari umat ini, maka tetap tidak boleh menjadikan ilmu hisab ini sebagai patokan, karena Rasulullah ﷺ hanya mengaitkannya dengan rukyah atau ikmal. Rasulullah juga sama sekali tidak memerintahkan untuk mengembalikannya kepada ahli hisab. Inilah yang selama ini diamalkan oleh kaum muslimin.

Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad, keluarganya, serta para sahabatanya.

(Ditetapkan pada 14/2/1395 H oleh Komite Ulama Besar KSA)



Bab Ke-5

Permasalahan Seputar Rukyat

Setelah diketahui bahwa untuk menetapkan datang dan berakhirnya bulan hijriyyah harus dengan langsung rukyah secara visual, dan kalau tidak kelihatan karena tertutupi mendung atau lainnya maka harus menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari, serta tidak boleh berpedoman pada hisabnya ahli hisab. Maka di sini akan kita bahas beberapa permasalahan seputar rukyat hilal.

A. Rukyat Fardhu Kifayah

Rukyat hilal adalah sebuah **fardhu kifayah**, maka sebagaimana semua hukum fardhu kifayah, jikalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakannya maka gugur kewajiban bagi lainnya. Bukan merupakan kewajiban setiap muslim untuk keluar semua menuju pantai atau puncak gunung untuk melihat hilal. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun kabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan kepada manusia berpuasa."[135]

Dalam hadits ini sangat jelas bahwa para sahabat banyak yang berusaha melihat hilal, namun hanya Ibnu Umar yang melihatnya, maka beliau memberitahukan kepada Rasulullah ﷺ dan beliau menerimanya. Seandainya ini adalah **fardhu 'ain** niscaya semua orang harus melihat hilal terlebih dahulu, dan ini tidak pernah ada seorang ulama pun yang mengatakannya.

Setelah menyebutkan hadits-hadits tentang wajibnya rukyah, Syaikh Abdul Aziz bin Baz رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Bukanlah maksud dari hadits-hadits ini semua orang harus melihat hilal sendiri-sendiri, namun maksudnya adalah hilal itu bisa ditetapkan dengan adanya persaksian yang terpercaya."[136]

B. Berapa Orang yang Merukyat?

Pada dasarnya tidak boleh menetapkan masuk dan keluarnya sebuah bulan syar'i kecuali dengan adanya dua orang terpercaya yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Kalau tidak ada yang melihat maka berarti harus menyempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi tiga puluh hari.

Ini adalah madzhab mayoritas para ulama. Bahkan hampir tidak ditemukan yang menyelisihi madzhab ini kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Tsaur dan Ibnu Hazm serta beberapa ulama

135 HR. Abu Dawud: 2324, Darimi 2/4, Ibnu Hibban: 871, dan lainnya serta dishahihkan oleh Hakim, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan al-Albani dalam *Irwa':* 908

136 *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah* 15/92–92

mutaakhirin yang mengikuti mereka.

Imam Ibnu Rusyd berkata: "Dalam masalah berbuka (berhari raya) para ulama sepakat bahwa tidak diterima kecuali persaksian dua orang, kecuali Abu Tsaur. Dia tidak membedakan antara masalah mulai puasa dengan mengakhirinya."[137]

Mayoritas para ulama melandasi pendapat ini dengan beberapa dalil yaitu:

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَاءَلْتُهُمْ أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلاَثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

Dari Husain bin Harits al-Jadali berkata: Abdur Rahman bin Zaid bin Khaththab pernah khatbah pada yaum syak (tanggal 30 Sya'ban, Pent.) beliau berkata: "Ketahuilah, bahwa saya pernah duduk bersama para sahabat Rasulullah ﷺ dan saya bertanya kepada mereka, mereka memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal serta berqurbanlah kalian pun karena melihat hilal, namun jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari, dan jika ada dua orang muslim yang bersaksi (melihat hilal) maka berpuasa dan berbukalah kalian.'"[138]

Juga hadits:

عن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ى أَنْ نَنْسُكَ

137 Lihat *Bidayatul Mujtahid* 2/559

138 Shahih. HR. Ahmad 9/265/19408, Nasai 4/133, lihat *Shahihul Jami'*: 3811

لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا

Dari Amir Mekkah Harits bin Hathib berkata: "Rasulullah ﷺ menetapkan kepada kami agar kita beribadah kalau melihat hilal, lalu jika kami tidak melihatnya namun ada dua orang terpercaya yang bersaksi (melihat hilal) maka kami beribadah dengan persaksian keduanya."[139]

Namun, khusus untuk hilal bulan Ramadhan, maka cukup ada satu orang terpercaya yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنهما di atas:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنِي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun kabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan kepada manusia berpuasa."[140]

Juga hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Ada seorang Arab gunung yang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Sesungguhnya saya melihat hilal." Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya?" Dia menjawab: "Ya." Maka

139 Shahih. HR. Abu Dawud: 2321

140 HR. Abu Dawud: 2324, Darimi 2/4, Ibnu Hibban: 871 dan lainnya serta dishahihkan oleh Hakim, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan al-Albani dalam *Irwa'*: 908

beliau berkata: "Wahai Bilal, beritahukanlah kepada manusia agar besok berpuasa."[141]

Ini adalah madzhab mayoritas para ulama seperti imam Abu Hanifah, Syafi'i—dalam salah satu pendapat beliau yang shahih—Ahmad, Dhahiriyyah, serta pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Mundzir.

Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits Ibnu Abbas ﵄ di-atas berkata: "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas para ulama, mereka berpendapat akan diterimanya persaksian satu orang untuk masalah puasa. Ini adalah pendapat Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad, serta ulama Kufah. Namun Ishaq berpendapat bahwa tidak boleh puasa melainkan dengan dua orang saksi. Dan para ulama tidak berselisih bahwa dalam masalah berbuka (dari puasa) tidak diterima melainkan dari persaksian dua orang."

Syaikh Mubarakfuri berkata: "Sabda Rasulullah ﷺ: "Dan jika ada dua orang muslim yang bersaksi (melihat hilal) maka berpuasa dan berbukalah kalian." Dalam hadits Abdur Rahman bin Zaid serta sabda beliau: "Namun ada dua orang terpercaya yang bersaksi (melihat hilal) maka kami beribadah dengan persaksian keduanya." Dalam hadits Amir Mekkah ditunjukkan bahwa tidak boleh menerima persaksian satu orang baik untuk mulai puasa maupun untuk hari raya. Namun puasa keluar dari keumuman ini dengan adanya dalil khusus, berarti untuk masalah berhari raya tetap seperti hukum semula, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya hanya satu saksi."[142]

Hanya, Imam Malik, Laits, Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, dan Syafi'i dalam pendapat beliau yang lainnya berpendapat bahwa sampaipun

---

141 HR. Abu Dawud: 2340, Nasai 1/300, Tirmidzi 1/134, Ibnu Majah: 1652 dan lainnya. Hadits ini dikatakan oleh Imam Hakim dalam *al-Mustadrok* 1/424: Shahih, dan disepakati oleh adz-Dzahabi juga dishahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hanya saja dilemahkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa':* 907

142 *Tuhfatul Ahwadzi* 3/373

untuk hilal Ramadhan harus ada dua orang saksi terpercaya.

Namun, insya Allah pendapat yang menyatakan bahwa untuk hilal Ramadhan cukup persaksian satu orang lebih kuat berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما tadi. *Wallahu A'lam*.

C. Wajib Teliti Dalam Rukyah

Perubahan kondisi zaman ini dengan zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, baik dari sisi alam maupun manusianya menjadikan kaum muslimin di zaman ini harus lebih meningkatkan ketelitian dalam rukyah hilal.

Jika pada zaman Rasulullah ﷺ, alam masih asli tanpa ada asap bumi yang mempengaruhi ufuk, juga tidak ada sinar buatan yang terpancar dari lampu-lampu di bumi yang bisa berpengaruh pada kondisi langit serta tidak adanya pesawat ruang angkasa yang banyak melintas di ufuk ditambah kondisi umat pada zaman itu yang jujur tanpa ada kepentingan duniawi atau pun lainnya dalam persaksian melihat hilal serta keberadaan mereka sangat mengetahui tanda-tanda alam, menjadikan Rasulullah ﷺ dan para kholifah setelahnya agak 'mempermudah' (kalau ungkapan bahasa ini tepat) dalam urusan hilal. Begitu ada orang yang bersaksi bahwa dia melihat hilal dan diketahui bahwa dia adalah seorang mukmin terpercaya maka langsung diterima.

Adapun pada zaman ini, kondisi alam sudah banyak berubah, polusi asap kendaraan maupun pabrik dan cahaya buatan yang sangat berpengaruh pada kondisi ufuk serta banyaknya orang yang kurang mengetahui kondisi alam baik bintang maupun bulan. Kenyataan tersebut menjadikan badan berwenang yang mengurusi urusan ibadah kaum muslimin seperti puasa, hari raya, haji maupun yang semisalnya—yang di negeri Indonesia ini diwakili oleh Departemen Agama—harus sangat berhati-hati dalam menetapkan hasil rukyah. Contoh konkretnya, misalnya, dengan menanyakan kepada yang bersaksi melihat hilal tersebut tentang bagaimana bentuk hilal yang

dia lihat? Tanduk hilal itu menghadap ke atas atau ke bawah? Hilal berada di posisi utara atau selatan matahari saat tenggelam? Serta pertanyaan lainnya yang dengan itu bisa diketahui kebenaran persaksian dia.

Demikian juga, kalau sudah diyakini kebenaran persaksian dia, maka tidak boleh ditolak hanya karena tidak cocok dengan perhitungan ilmu hisab sebagaimana telah kita bahas panjang lebar sebelumnya.

Hal ini harus saya sampaikan dikarenakan banyaknya persaksian yang terkadang sangat tidak dapat diterima yang disebabkan oleh ketidaktahuan banyak umat Islam saat ini tentang permasalahan hilal.

Di antara contohnya:

1. Apa yang diceritakan oleh Syaikh Abdullah bin Mani' tentang beberapa pemuda muslim Amerika yang sore hari saat rukyah hilal mereka menyewa pesawat pribadi, lalu dengan tujuan ingin melihat hilal dari atas awan. Saat turun salah satu di antara mereka bersaksi bahwa dia melihat hilal, anehnya saat ditanya di majelis hakim tentang bentuk hilal yang dia lihat ternyata dia mengatakan bahwa bentuknya adalah lurus.(?)

   Persaksian ini dipastikan kesalahannya, karena tidak ada satu bulan sabit pun melainkan bentuknya melengkung.

2. Apa yang saya alami sendiri. Suatu hari seseorang yang berprofesi sebagai pilot meragukan adanya orang-orang yang mengaku melihat hilal sebagaimana banyak disiarkan media massa saat itu. Dia berkilah bahwa dia barusan terbang dalam waktu yang lama dan sama sekali tidak melihat hilal, padahal dia saat itu benar-benar mencermati ufuk barat untuk melihat hilal. Saat saya tanya jam berapakah terbangnya? Dia menjawab: Jam dua belas malam.(?) Maka segera saya katakan padanya bahwa waktu munculnya hilal adalah saat matahari tenggelam, dan itu cuma

berlangsung beberapa saat. *Wallahul Musta'an*.

3. Juga ada sebuah kasus yang sering saya alami saat menyampaikan masalah ini, baik pada para santri atau jama'ah kajian umum yang menunjukkan bagaimana minimnya pengetahuan umat tentang masalah hilal. Sering setiap kali saya tanyakan pada mereka: dari mana terbitnya bulan saat awal bulan? Dari ufuk timur ataukah ufuk barat?

   Sering dan banyak yang menjawab: terbitnya dari ufuk barat. Lalu saat saya tanya balik: bagaimana mungkin terjadi apakah terbit dari ufuk barat sebentar lalu kembali lagi ke ufuk barat untuk tenggelam? Akhirnya mereka pun tertawa geli dengan jawabannya sendiri.

   Padahal yang sedikit saja mengetahui masalah ini akan tahu bahwa bulan dan matahari sama-sama terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Dan pada tanggal 29 bulan hijriyyah, bulan tersebut di ufuk timur agak berbarengan dengan matahari, hanya saja tidak kelihatan karena kalah dengan sinar matahari. Lalu keduanya bergerak ke arah barat. Lalu tatkala pada sore hari apabila matahari tenggelam duluan, maka saat itulah hilal akan tampak karena sinar matahari sudah tidak ada. Dan sebentar kemudian dia pun akan menyusul matahari tenggelam. *Subhanallah*.

Oleh karena itu, tidak semua persaksian diterima. Dan boleh bagi hakim untuk menolak persaksian tersebut apabila sangat meragukan baginya.

Misalnya: kalau dalam satu tempat untuk melihat hilal berkumpul para ahli hisab dan orang-orang yang mempunyai kekuatan pandang yang tajam. Mereka semua tidak ada satu pun yang melihat hilal, namun tiba-tiba ada seorang kakek-kakek berumur sekitar 80 tahun yang mengaku melihatnya, padahal cuaca cerah, maka persaksian beliau ini sangat meragukan. Karena bagaimana mungkin

semua orang tidak melihatnya lalu dia bisa melihat padahal dalam umur sekian biasanya pandangan seseorang sudah melemah, bukankah ada kemungkinan yang dia lihat adalah ujung rambut putih yang melengkung di depan matanya lalu dia sangka sebagai hilal, atau mungkin dia hanya terbayang melihat hilal padahal tidak ada apa-apa (*katon-katonen*: Jawa) atau kemungkinan lainnya.

Dan hal ini pernah terjadi antara sahabat Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dengan Iyas bin Mu'awiyyah al-Qadhi saat beliau masih belia. Ceritanya, al-Qadhi Iyas bin Mu'awiyyah tatkala masih kecil ikut berusaha melihat hilal bersama kaum muslimin lainnya. Di antara yang hadir adalah Sahabat Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang saat itu sudah sangat tua. Tidak ada satu pun yang melihat hilal. Ternyata Anas bin Malik mengaku melihat hilal. Dengan cerdas Iyas melihat kejanggalan ini lalu berkata kepada Anas: "Wahai sahabat Rasulullah, apakah engkau masih melihat hilal tersebut?" Anas menjawab: "Masih." Maka Iyas berkata: "Tolong usaplah wajahmu." Anas pun mengusap wajahnya. Setelah itu Iyas berkata: "Apakah engkau sekarang masih melihatnya?" Anas menjawab: "Tidak." Akhirnya Iyas pun berkata: "Ketahuilah wahai sahabat Rasulullah, bahwa yang engkau liha tadi adalah rambut putih yang melengkung di depan matamu."[143]

Dari itu semua, maka para fuqaha menetapkan syarat untuk bisa diterima persaksiannya melihat hilal, yaitu:

1. **Adil**

   Yang dimaksud dengan orang yang adil adalah orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan perbuatan dosa besar dan tidak terus-menerus berkubang dalam perbuatan dosa kecil.[144]

   Hanya saja Syaikh Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ mempunyai pandangan lain,

143 *Wafayatul A'yan* oleh Ibnu Khalikan 1/250, *at-Tahdid al-Falaki li Awa'ilisy Syuhur al-Qomariyyah* oleh Syaikh Abdullah bin Mani'

144 Lihat *al-Inshof* al-Mardawi 3/194, *Syarah Mumti'* Syaikh Ibnu Utsaimin 6/313

yaitu dalam masalah ini bisa diterima persaksian seseorang yang diprediksi kuat bahwa persaksian itu benar dan jujur. Beliau berkata: "Seandainya kita berpendapat sebagaimana pendapat para fuqaha niscaya kita tidak akan mendapatkan orang yang adil. Karena siapakah yang selamat dari perbuatan ghibah, mencela orang lain, meremehkan kewajiban, makan harta haram, dan lainnya. Oleh karena itu, yang benar sehubungan dengan persaksian adalah bisa diterima sebuah persaksian jika diprediksi bahwa itu benar dan jujur. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾

"Dari para saksi yang kamu ridhai." (QS. al-Baqarah: 282)

Juga karena Allah tidak memerintahkan kita menolak persaksian orang yang fasik, namun yang diperintahkan oleh Allah adalah agar kita mengeceknya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang pada kalian seorang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (QS. al-Hujurat: 6)

2. Mukallaf

Maksudnya adalah orang tersebut sudah baligh dan berakal sehat.[145]

3. Mempunyai pandangan yang tajam

Karena jika pandangannya kuat dan tajam, niscaya persaksian dia bisa diterima. Namun, jika yang bersaksi melihat hilal adalah orang yang penglihatannya lemah, maka persaksiannya bisa ditolak, meskipun dia seorang yang adil. Jika pandangannya lemah namun adil, kita pastikan dia itu salah lihat.

145 lihat *al-Inshof* al-Mardawi 3/195

Di antara para ulama yang mengatakan hal ini adalah Syaikh Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ, beliau berkata: "Dalil yang menunjukkan bahwa kekuatan dan keamanahan seseorang adalah dua syarat utama dalam melaksanakan sebuah pekerjaan adalah kisah Nabi Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ dengan seorang yang shalih dari negeri Madyan, saat salah satu putrinya berkata kepadanya:

﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ ﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. al-Qashash: 26)

Juga tentang kisah jin 'Ifrit yang berjanji akan mendatangkan singgasana ratu negeri Saba'. Dia berkata:

﴿ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ ﴾

"Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." (QS. an-Naml: 39)

Dan di antara sebuah pekerjaan adalah persaksian. Karenanya harus mempunyai sifat amanah yang merupakan konsekuensi dari sifat adil, juga harus memiliki kekuatan pandangan mata karena dengannya dia bisa mengetahui sesuatu yang dia lihat.[146]

D. Rukyah Hilal Dengan Teropong Bintang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang adalah sebuah nikmat Allah yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kaum muslimin banyak menggunakan

146 *Syarah Mumti'* 6/315

perkembangan ilmu pengetahuan ini untuk kepentingan ibadah kepada Allah.

Di antara perkembangan ilmu teknologi adalah adanya teropong bintang untuk melihat benda-benda langit dan aktivitas observasi antariksa lainnya.

Dari sini muncul sebuah masalah: bolehkah menggunakan teropong bintang untuk rukyat hilal? ataukah rukyat hilal itu harus dengan pandangan mata telanjang tanpa bantuan alat?

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ setelah menyebutkan kesepakatan para ulama akan tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab dan wajibnya berpedoman pada rukyat hilal, beliau berkata: "Namun, ini bukan berarti saya melarang menggunakan teropong bintang untuk rukyat hilal, namun yang saya maksud adalah tidak boleh hanya berpatokan pada teropong tersebut, atau teropong itu kita jadikan dasar dalam rukyat, dalam artian kita tidak menetapkan adalah rukyat hilal kecuali yang dibenarkan oleh alat teropong bintang itu. Ini semua adalah sebuah kebatilan."[147]

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Tidak boleh bersandar pada ilmu hisab (untuk menetapkan awal Ramadhan) jika hilal tidak bisa terlihat. Namun jika dengan bantuan teropong bintang bisa melihat hilal, maka rukyat hilal ini bisa dibenarkan, berdasarkan pada keumuman sabda Rasulullah ﷺ : *"Apabila kalian melihat (hilal) maka mulailah berpuasa dan apabila kalian melihatnya (hilal) lagi maka berbukalah."*

Adapun ilmu hisab astronomi maka sama sekali tidak boleh dijadikan patokan dasar. Adapun menggunakan alat untuk mendekatkan pandangan untuk rukyatul hilal maka hal itu diperbolehkan, namun bukan merupakan sebuah kewajiban. Karena yang sunnah adalah melakukan rukyat dengan mata telanjang bukan dengan

147 *Majmu' Fatawa* beliau 15/131

lainnya, namun apabila alat itu digunakan lalu bisa melihat hilal maka rukyat ini dapat dibenarkan. Karena sudah sejak dahulu kala manusia menggunakan alat semacam itu yaitu dengan cara naik ke menara pada malam 30 Sya'ban atau Ramadhan untuk berusaha melihat hilal. Kesimpulannya kita dapat menetapkan rukyat dengan bantuan alat apapun dan itu termasuk dalam sabda Rasulullah ﷺ: *"Apabila kalian melihat (hilal) maka mulailah berpuasa dan apabila kalian melihatnya (hilal) lagi maka berbukalah."*

Dari sini dapat diambil sebuah kaidah tentang penggunaan alat semacam teropong bintang untuk rukyat hilal, yaitu:

- Alat tersebut hanya alat bantu bukan menjadi patokan, sehingga rukyat dengan mata telanjang ditolak karena tidak terangkap oleh teropong.
- Tidak boleh terlalu memaksakan diri dalam menggunakannya.
- Dipastikan hilal benar-benar terlihat dengan alat tersebut.
- Yang menggunakannya adalah orang Islam yang terpercaya.[148]

Kiranya ada baiknya kita sebutkan di sini keputusan dari komite ulama besar Arab Saudi berhubungan dengan masalah ini:

Ketetapan Komite Ulama Besar Arab Saudi

No.: 108 Tanggal 2/11/1403

Tentang Mendirikan Alat Observasi Teleskop Perbintangan Sebagai Alat Bantu untuk Rukyat Hilal

Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga tercurah pada hamba dan Rasul-Nya Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Amma ba'du.

Pada Daurah ke-22 yang diadakan oleh komite ulama besar

148 Lihat *Buhuts li Ba'dhi Nawazil Fiqhiyyah Mu'ashiroh* 1/7, 8 — Program Maktabah Syamilah versi 3.28, *Fatawa Lajnah Daimah* 10/98, *Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz* 15/68

yang dilaksanakan di kota Thoif pada tanggal 20 Syawwal sampai 2 Dzulqa'dah tahun 1403 H yang membahas tentang masalah mendirikan alat observasi teleskop perbintangan sebagai alat bantu untuk rukyat hilal.

Majelis juga telah menelaah ketetapan yang ditetapkan oleh Lajnah *Idarotil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta'* (Badan Riset Ilmiyyah Arab Saudi) yang beranggotakan Syaikh Abdur Razzaq Afifi dan para anggota komite tetap di mahkamah agung syar'i, Syaikh Muhammad bin Abdur Rahim al-Khalid dan utusan dari Universitas King Saud dan Dr. Fadhl Ahmad Nur Muhammad. Semuanya sepakat pada beberapa poin berikut ini:

1. Mendirikan alat observasi teropong bintang sebagai alat bantu rukyat hilal tidak ada larangannya secara syar'i.
2. Apabila hilal bisa terlihat dengan pandangan mata telanjang, maka rukyat ini diberlakukan hukumnya meskipun tidak terlihat oleh teropong bintang.
3. Apabila hilal bisa terlihat dengan alat teropong bintang ini maka harus diberlakukan hukumnya meskipun tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾

"Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan maka berpuasalah." (QS. al-Baqarah: 185)

Juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "Janganlah kalian berpuasa sehingga melihatnya (hilal Ramadhan) dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya (hilal Syawwal) lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan bulan sya'ban menjadi 30 hari."

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah jikalau melihat hilal. Lalu jika

tertutupi atas kalian...”

Di mana dengan menggunakan teropong bintang itu bisa dinamakan bahwa hilal telah terlihat, sama saja apakah terlihat dengan mata telanjang ataukah dengan teleskop perbintangan, karena yang mengetahui lebih dikedepankan dari pada yang tidak mengetahui.

4. Teropong bintang ini tetap digunakan untuk berusaha melihat hilal pada saat kemungkinan ada hilal, tanpa harus memperhatikan ilmu hisab yang menetapkan apakah hilal sudah ada di atas ufuk ataukah tidak.
5. Sebaiknya mendirikan alat observasi teropong bintang yang dengan sempurna di seluruh penjuru negeri arab Saudi yang diurusi oleh badan khusus.
6. Juga disediakan alat teropong bintang yang bisa dipindah-pindahkan tempatnya, sehingga bisa digunakan untuk rukyatul hilal ditempat-tempat yang kemungkinan terlihat dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam terutama yang sebelumnya sudah pernah melihat hilal.

Majelis Komite Ulama Besar setelah melihat hasil ketetapan ini dengan sepakat menyetujui 6 (enam) poin yang ditetapkan oleh komite riset ilmiyyah tersebut, dengan syarat rukyat dengan alat teropong bintang atau lainnya tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang adil dalam pandangan qadhi, juga jangan berpedoman pada hisab untuk menentukan awal dan berakhirnya bulan hijriyyah.

Wabillahi taufiq dan semoga shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi kita Muhammad dan para pengikut beliau.[149]

149 Lihat *Fiqh Nawazil* kumpulan Syaikh al-Jizani 2/279–281

E. Besar Kecilnya Hilal Tidak Berpengaruh Pada Hasil Rukyah

Perlu disampaikan masalah ini, sehubungan dengan keraguan sebagian kalangan jika saat hilal terlihat sudah kelihatan agak besar, banyak yang menyangka bahwa hilal tersbut menunjukkan sudah tanggal dua bukan tanggal satu. Benarkah demikian?

Sebenarnya masalah ini sudah ada sejak dahulu kala, dan sudah dibahas oleh para ulama kita. Yang intinya bahwa besar kecilnya hilal tidak berpengaruh pada hasil rukyah, karena hilal itu terkadang terlihat agak kecil dan terkadang terlihat agak besar.

Imam Muslim رَحِمَهُ اللهُ meriwayatkan:

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ – قَالَ – تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ.

Dari Abu Bakhtari berkata: "Kami pernah keluar untuk berangkat umroh, saat kami sudah berada di lembah Nakhlah, maka kami melihat hilal. Sebagian di antara kami mengatakan: 'Ini malam ketiga', sebagian lagi berkata: 'Malam kedua.' Akhirnya kami bertemu dengan Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, maka kami katakan kepada beliau: 'Sesungguhnya kami melihat hilal, namun sebagian kita ada yang berkata itu malam ketiga, sebagian lagi berkata itu malam kedua.' Maka Ibnu Abbas bertanya: 'Malam apa kalian pertama kali melihatnya?' Kami jawab: 'Malam demikian dan demikian.' Maka Ibnu Abbas berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: Sesungguhnya Allah membentangkannya untuk dilihat, hilal itu adalah untuk malam saat kalian lihat.'"

Imam Nawawi memberikan judul pada hadits ini. Beliau berkata: "Bab keterangan bahwa besar dan kecilnya hilal tidak dianggap dan sesungguhnya Allah membentangkannya untuk rukyah, karenanya kalau tertutupi mendung, maka sempurnakan hitungan menjadi tiga puluh hari."[150]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih beliau: 1919 dan beliau memberinya bab: "Dalil yang menunjukkan kesalahan apa yang disangka oleh orang awam bahwa apabila hilal kelihatan besar, maka itu hilal malam sebelumnya bukan setelahnya."

Imam Daruquthni dalam Sunan beliau 2/168 meriwayatkan dari Syaqiq berkata: "Datang kepada kami surat dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه. Di antara isinya: 'Sesungguhnya sebagian hilal itu lebih besar daripada lainnya, maka apabila kalian melihat hilal siang hari, janganlah kalian berbuka sampai ada dua orang yang bersaksi (melihat hilal Syawwal, Pent.).'"

Syaikh Muhammad bin Ibrahim رحمه الله berkata: "Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan bahwa tidak perlu dianggap ilmu hisab, kelemahan manzilah bulan dan besar kecilnya hilal. Yang dijadikan patokan adalah rukyah hilal secara syar'i."[151]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله berkata: "Adapun besar kecilnya serta tinggi rendahnya hilal maka tidak berpengaruh pada hukum, karena syariat Islam tidak menganggap itu semua sepanjang pengetahuan kami."[152]

Yang semakin menguatkan hal ini adalah bahwa di antara tanda hari kiamat adalah membesarnya hilal, sehingga saat hilal terlihat orang menyangka bahwa ini sudah malam kedua, padahal sebenarnya malam pertama.

---

150 Lihat *Syarah Muslim* 7/198

151 *Majmu' Fatawa* Syaikh Muhammad bin Ibrahim No. 1110

152 *Majmu' Fatawa* beliau 15/80, 146–151

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اِنْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ، وَأَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ، فَيُقَالُ: هُوَ اِبْنُ لَيْلَتَيْنِ

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tanda dekatnya hari kiamat adalah membesarnya hilal, di mana orang melihat hilal malam itu, maka disangka itu adalah hilal untuk malam kedua."[153]

F. Bila Persaksian Rukyat Ditolak Oleh Pemerintah

Dengan kenyataan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa ada kemungkinan sebuah persaksian ditolak oleh hakim atau pemerintah setempat yang mengurusi masalah ini. Maka hal ini menimbulkan masalah baru yaitu apabila seseorang yakin bahwa dia telah melihat hilal Ramadhan atau Syawwal, namun persaksianya tidak diterima, apakah dia beramal dengan rukyahnya sendiri ataukah dia mengikuti ketetapan dari pemerintahnya.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi **tiga pendapat:**

- **Pertama:** Dia berpuasa bila melihat hilal Ramadhan dan berbuka apabila melihat hilal Syawwal secara sembunyi sembunyi agar tidak kelihatan menyelisihi kaum muslimin.

  Ini adalah madzhab imam Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapatnya imam Ibnu Hazm. Mereka berlandaskan pada ayat dan hadits yang secara mutlak memerintahkan untuk berpuasa dan berbuka dengan melihat hilal, padahal sekarang dia telah melihat hilal maka hendaknya dia berpuasa atau berbuka.

- **Kedua:** Dia berpuasa kalau melihat hilal Ramadhan, namun untuk berbuka dan berhari raya maka dia mengikuti bersama manusia lainnya. Ini adalah madzhab Imam Abu Hanifah, Malik dan yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

153 HR. Thabroni dalam *ash-Shoghir:* 1130. *Ash-Shahihah:* 2292

- **Ketiga:** Dia tidak boleh mengikuti rukyahnya, yang wajib baginya untuk berpuasa dan berbuka mengikuti kaum muslimin lainnya. Ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[154]

Syaikh bin Baz رَحِمَهُ اللهُ pernah ditanya: "Apabila saya melihat hilal Ramadhan lalu saya sampaikan ke pihak yang berwenang, namun ternyata tidak ada yang mendukungku (dan persaksian saya ditolak). Apakah saya harus berpuasa 30 hari padahal manusia lainnya hanya berpuasa 29 hari?"

Beliau menjawab: "Apabila seseorang melaporkan kepada qadhi atau badan berwenang lainnya bahwa dia melihat hilal Ramadhan, namun ternyata rukyat dia ditolak dan tidak digunakan. Maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa dia harus berpuasa karena dengan dia melihat hilal maka untuk dia berarti bulan Ramadhan telah masuk, maka dia harus berpuasa dan mendahului orang lainnya satu hari namun dia harus berhari raya bersama lainnya.

Dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa apabila rukyatnya di tolak, maka dia tidak boleh berpuasa. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Berpuasa adalah saat kalian semuanya berpuasa, berbuka adalah saat kalian semuanya berbuka dan Idul Adhha adalah saat yang lainnya juga Idul Adhha."

Padahal hari tersebut kaum muslimin lainnya belum berpuasa,

154 Lihat penjabaran madzhab mereka dalam *Bada'i Shona'i* oleh al-Kasani 2/80, *al-Mudawwanah* oleh Imam Malik 1/193, *al-Mubdi'* oleh Ibnu Muflih 3/10, *Majmu' Syarah Muhadzab* oleh Imam Nawawi 6/280, *al-Muhalla* Ibnu Hazm 6/350, *Majmu' Fatawa* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 25/115, *Shahih Fiqh Sunnah* Syaikh Abu Malik 2/92

maka dia tidak boleh berpuasa sendirian. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan para ulama lainnya. Dan pendapat ini lebih kuat kalau ditinjau dari segi pendalilannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tadi: "Puasa adalah saat manusia lainnya berpuasa." Padahal saat itu kaum muslimin lainnya belum berpuasa, maka persaksiannya (bahwa dia melihat hilal) tidak berguna baik untuk dirinya maupun lainnya. Inilah pendapat yang lebih kuat.[155]

G. Bila Hilal Kelihatan di Satu Negara, Wajibkah Bagi Negara Lainnya Mengikutinya?

Sebenarnya ini adalah sebuah masalah klasik, namun sering kali muncul setiap tahun dengan datangnya bulan-bulan ibadah. Yaitu apakah jika hilal sudah terlihat di sebuah negeri dan tidak terlihat di negeri lainnya, apakah terlihatnya hilal itu hanya berlaku di negeri tersebut ataukah untuk negeri-negeri lainnya juga?

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat:

Pendapat Pertama: Jika hilal terlihat di sebuah negeri maka wajib bagi seluruh negeri muslim di belahan bumi lainnya untuk mengikuti rukyah ini, meskipun di negeri mereka tidak kelihatan hilal tanpa memandang adanya perbedaan *mathla'* antara negeri-negeri tersebut. Madzhab inilah yang sering diistilahkan dengan *wihdatul matholi'* (kesamaan mathla').

Ini adalah madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, sebagian ulama Syafi'iyyah, dan yang masyhur dalam madzhab Hanabilah.[156]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila hilal telah terlihat oleh penduduk satu negeri maka seluruh negeri lainnya wajib berpuasa.

155 Lihat *Majmu' Fatawa* beliau 15/73

156 Lihat *Hasyiyyah* Ibnu Abidin 2/393, *Syarah al-Kabir* Ibnu Qudamah 1/510, *Majmu' Syarah Muhadzab* 6/273, dan *al-Inshaf* oleh al-Mardawi 3/273

Ini adala pendapat Laits bin Sa'd dan sebagian ulama Syafiiyyah."[157]

Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut ini:

1. Firman Allah:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾

"Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikannya maka hendaklah ia berpuasa." (QS. al-Baqarah: 185)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan bagi siapa saja yang sudah memasuki bulan Ramadhan hendaknya dia berpuasa, dan saat disuatu negeri muslim sudah terlihat hilal berarti bulan Ramadhan telah masuk, maka berarti kaum muslimin yang berada di negeri mana pun pun wajib berpuasa.

2. Hadits:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari." (HR. Bukhari-Muslim)

Dan hadits-hadits semisal yang telah kita sebutkan dahulu. Sisi pengambilan dalil, di dalam hadits ini Rasulullah ﷺ mengaitkan perintah berpuasa dengan terlihatnya hilal, dan perintah ini bersifat umum kepada seluruh kaum muslimin, padahal saat itu sudah terlihat hilal, maka wajib bagi mereka semua kaum muslimin di negeri mana pun untuk berpuasa.

3. Dengan menyatunya seluruh negeri Islam di berbagai belahan dunia dalam berpuasa dan berhari raya maka ini akan lebih bisa

157 *al-Mughni* 4/328

mempersatukan mereka dan semakin mempererat ukhuwah islamiyyah. Dan hal ini pada zaman sekarang bukanlah sesuatu yang rumit dengan semakin mudahkan alat komunikasi modern.

Pendapat Kedua: Setiap negeri yang berada dalam satu wilayah kekuasaan (wilayatul hukmi) menggunakan rukyah negeri masing masing-masing, dan tidak berpedoman pada rukyah negeri lainnya meskipun berdekatan daerah dan ada kesamaan letak geografis.

Misalnya: Indonesia yang negerinya terbentang dari Sabang sampai Merauke adalah berada dalam satu wilayah kekuasaan, maka di mana pun didapatkan rukyah hilal maka seluruh negeri tersebut mengikutinya, namun apabila di seluruh wilayah Indonesia tidak terlihat hilal tetapi terlihat di Brunai atau Malaysia, maka rukyah mereka tidak berlaku untuk Indonesia meskipun berdekatan dan berada pada garis lintang dan bujur yang hampir sama.

Imam Ibnul Mundzir menukil madzhab ini dari Ikrimah, Salim, dan Ishaq. Mereka berdalil dengan hadits Kuraib:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لٰكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

Dari Kuraib bahwasanya Ummu Fadhl binti Harits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengutusnya untuk menemui Mu'awiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di Syam. Dia berkata: "Saya pun

pergi ke Syam, dan aku laksanakan keperluan Ummu Fadhl. Saat itu bertepatan dengan awal Ramadhan dan saya masih di Syam, saya melihat hilal malam Jum'at. Kemudian saya pun pulang ke Madinah di akhir bulan, maka Ibnu Abbas رضي الله عنهما bertanya kepadaku: 'Kapan kalian melihat hilal?' Saya jawab: 'Kami (di Syam) melihatnya malam Jum'at.' Ibnu Abbas bertanya lagi: 'Engkau melihatnya sendiri?' Saya jawab: 'Ya, dan orang-orang pun melihatnya lalu mereka puasa dan Mu'awiyyah pun puasa.' Ibnu Abbas berkata: 'Namun, kami melihatnya malam Sabtu, maka kami akan terus puasa sampai sempurna 30 hari atau kami melihat hilal sebelumnya.' Saya (Kuraib) bertanya: 'Tidak cukupkah kita mengikuti rukyat dan puasanya Mu'awiyyah?' Ibnu Abbas menjawab: 'Tidak, demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami.'"[158]

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa setiap negeri mempunyai rukyat masing-masing. Dan Ibnu Abbas menegaskan bahwa itu bukan hasil ijtihad beliau, tapi itulah yang diperintahkan Rasulullah ﷺ. Dan sudah merupakan sesuatu yang mapan dalam ilmu ushul fiqh bahwa kalau seorang sahabat berkata: "Kami diperintah begini atau dilarang begitu, maka yang memerintah dan melarang adalah Rasulullah ﷺ, lalu bagaimana jika dalam hadits ini Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah perintah Rasulullah ﷺ.

Mereka pun berdalil dengan dalil-dalil yang digunakan madzhab pertama. Hanya, mereka membawa masuknya bulan dan terlihatnya hilal itu hanya pada daerah yang terlihat hilal saja.

Pendapat Ketiga: Hampir sama dengan pendapat kedua bahwa setiap negeri punya rukyat masing-masing, namun rukyat negeri tersebut juga berlaku untuk negeri yang berdekatan.

Misalnya: jika hilal terlihat di Indonesia, maka rukyat ini pun berlaku untuk negeri tetangga dan yang berdekatan letak geografis,

158 HR. Muslim: 1087, Abu Dawud: 2332, Nasai 4/131, dan Tirmidzi: 693

seperti Malaysia, Brunai, dan lainnya. Ini adalah madzhab yang shahih dari Syafi'iyyah, dan ini pula pendapat sebagian ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah.

'Ala kulli hal. Masalah ini adalah sebuah masalah *ijtihadiyyah mu'tabarah* (perselisihan para ulama yang kuat), karena masing-masing bersandar pada dalil yang kuat, bahkan berdalil dengan satu dalil yang sama dan hanya berbeda dalam memahami sisi pendalilan dari dalil tersebut.

Karena itu, hendaknya kita lapang dada dalam masalah seperti ini dan jangan sampai menjadikan masalah ini menjadi pemicu permusuhan antara sesama muslim. Dan sikap yang terbaik dalam kondisi seperti ini adalah mengembalikan permasalahan ini kepada pemerintah setempat atau badan yang mewakilinya. Dan inilah yang akan kita bahas pada bab berikutnya.

Renungkanlah fatwa dari Komite Riset Ilmiyyah Arab Saudi berikut ini saat ditanya: Apakah orang Afrika boleh mulai berpuasa dengan rukyat penduduk Mekkah?

Jawaban:

Komite Ulama Besar Arab Saudi pernah mengeluarkan fatwa seputar masalah ini, yang intinya:

1. Adanya perbedaan *mathla'* adalah sebuah perkara yang diketahui secara pasti, baik secara indrawi atau pun akal. Tidak ada satu ulama pun yang menyelisihinya. Namun, yang terjadi khilaf di kalangan ulama adalah apakah adanya perbedaan *mathla'* ini dianggap (untuk menetapkan hukum rukyah) ataukah tidak dianggap?
2. Ini adalah salah satu perkara yang termasuk dalam kawasan ijtihadiyyah, dan para ulama pun berselisih dalam masalah ini. Dan ini termasuk perselisihan para ulama yang diperbolehkan, yang mana yang benar akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala ijtihadnya dan pahala benarnya, sedangkan yang salah akan

mendapatkan satu pahala yaitu pahala ijtihadnya saja.

Para ulama berselisih dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat dianggapnya perbedaan mathla' dan ada yang tidak menganggapnya. Masing-masing berdalil dengan al-Qur'an dan as-sunnah, bahkan terkadang keduanya berdalil dengan dalil yang sama karena ada kesamaan sisi pendalilan. Seperti firman Allah ﷻ:

﴿ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji." (QS. al-Baqarah: 189)

Juga sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal."

Hal itu karena adanya perbedaan dalam memahami sebuah nash serta masing-masing menempuh jalan berbeda dalam mengambil sebuah sisi pendalilan.

Oleh karena itu, karena masalah ini bukan termasuk masalah yang dikhawatirkan akibatnya. Dan sudah selama 14 abad, kita tidak pernah mengetahui kaum muslimin di seluruh dunia sama dalam masalah rukyah hilal. Karenanya, komite ulama' besar memandang membiarkan masalah ini seperti sedia kala, dan tidak perlu untuk memicu permasalahan dengan hal ini, dan setiap negara berhak untuk memilih pendapat yang dianggap benar dengan minta bantuan para ulama negeri tersebut, karena masing-masing pendapat mempunyai dalil sendiri-sendiri.[159]

Wallahu A'lam.

159 *Fatawa Lajnah Da'imah,* kumpulan Ahmad ad-Duwaisy 10/102, 103



Bab Ke-6

Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah

A. Kewajiban Taat Kepada Pemerintah

Di antara perkara yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah kewajiban taat kepada pemerintah selagi bukan untuk maksiat kepada Allah. Hampir tidak ada satu pun kitab yang membahas aqidah Ahlus Sunnah kecuali menyebutkan hal ini.

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله dalam *Hadzil Arwah* hlm. 399 menukil dari Imam Harb al-Kirmani (beliau murid Imam Ahmad) dalam kitab beliau al-Aqidah yang beliau nukil dari seluruh ulama salaf, beliau berkata: "Taat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin kalian, jangan sampai tidak taat kepadanya, jangan memberontak, sehingga Allah memberikan jalan keluar bagimu. Dengar dan taatlah, jangan melepas tali baiat kepadanya, barang siapa yang melakukan

itu maka dia seorang ahli bid'ah yang menyelisihi kaum muslimin."

Banyak sekali dalil yang menunjukkan kesepakatan ulama ini, di antaranya:

- **Firman Allah:**

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah serta kepada ulil amr di antara kalian. (QS. an-Nisa': 59)

Ada perselisihan di kalangan ulama tentang makna ulil amr pada ayat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ: "Yang dimaksud dengan ulil amr adalah pemerintah yang Allah wajibkan manusia untuk menaatinya. Ini adalah madzhab mayoritas ulama salaf dan khalaf, baik dari kalangan ahli tafsir atau fiqh serta lainnya. Ada yang berpendapat: ulil amr adalah ulama dan ada yang berpendapat: "Mereka adalah pemimpin dan ulama."[160]

Yang paling rajih bahwa ulil amr adalah para pemimpin. Imam Ibnu Jarir ath-Thabari رَحِمَهُ اللهُ setelah memaparkan pendapat para ulama tentang masalah ini, beliau berkata: "Pendapat yang paling benar adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ulil amr adalah pemerintah, karena kabar yang shahih dari Rasulullah ﷺ untuk menaati para pemimpin."

Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan wajibnya taat kepada para pemimpin selagi bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda beliau:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالى

"Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan

160 *Syarah Shahih Muslim* Imam Nawawi 12/223

kepada Allah ﷻ."[161]

Dan mungkin karena inilah Allah tidak mengulang perintah *Athi'u* (taatilah) pada ulil amr.

Syaikh Abdur Rahman as-Sa'di رحمه الله berkata: "Barangkali inilah rahasia dibuangnya *fiil* (*Athi'u*) saat Allah memerintah taat kepada pemimpin, sedangkan saat memerintah taat kepada Rasulullah ﷺ fiil tersebut disebutkan. Hal ini karena Rasulullah ﷺ tidak akan memerintahkan melainkan hanya untuk taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah ﷺ maka berarti dia telah taat kepada Allah. Adapun para pemimpin maka syarat menaati mereka adalah jikalau bukan untuk maksiat."

- **Hadits**

Hadits-hadits yang memerintahkan untuk taat kepada pemerintah selagi bukan untuk bermaksiat pada Allah sangat banyak, mencapai—atau hampir mencapai—derajat mutawatir.[162] Di antaranya:

Pertama:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam semua yang dia senangi atau dia benci selagi tidak diperintah untuk bermaksiat namun apabila diperintah untuk berbuat maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat."[163]

Syaikh al-Mubarakfuri رحمه الله dalam *Syarah Sunan Tirmidzi* menyebutkan: "Sesungguhnya jika seorang pemimpin memerintahkan

161 HR. Ahmad 5/66 dengan sanad shahih. Lihat *ash-Shahihah:* 179

162 Lihat *Muamalatul Hukkam fi Dhou'il Kitab was Sunnah* oleh Syaikh Abdus Salam bin Barjas Alu Abdul Karim hlm. 83–102

163 HR. Bukhari-Muslim

pada sebuah perkara yang sunnah atau mubah maka menjadi wajib."

Kedua:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

Dari Abu Hurairah ﵁ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Wajib atasmu untuk mendengar dan taat baik saat susah, lapang, giat, benci ataupun mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kalian."[164]

Saat menerangkan hadits ini Imam Nawawi ﵀ berkata: "Maknanya wajib atas kalian untuk menaati para pemimpin meskipun itu berat dan tidak engkau senangi selagi bukan perintah untuk berbuat maksiat, jika memerintah maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat."

Ketiga:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

Dari Alqomah bin Wail al-Hadhromi dari bapaknya berkata: "Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Nabiyullah, bagaimana pendapatmu jika kami dipimpin oleh para pemimpin yang menuntut hak mereka atas kami namun mereka tidak menunaikan

164 HR. Muslim

hak kami yang merupakan kewajiban mereka?' Maka Rasulullah ﷺ berpaling tidak menjawab. Salamah menanyakan kembali dan Rasulullah ﷺ pun kembali berpaling sampai kedua atau ketiga kalinya. Maka Asy'ats bin Qais menariknya. Saat itulah Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dengar dan taatlah, sesungguhnya kewajiban mereka mereka tanggung sendiri dan kewajiban kalian kalian tanggung sendiri.'"[165]

Imam Nawawi memberikan judul bab pada hadits ini dengan: "Bab wajibnya taat kepada pemimpin meskipun mereka tidak menunaikan hak masyarakat."

Keempat:

عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذٰلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ كَيْفَ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

Dari Hudzaifah bin Yaman رضي الله عنه berkata: "Saya berkata: 'Wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan yang sekarang kita rasakan. Lalu apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Ya.' Saya bertanya lagi: 'Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi?' 'Ya,' timpal Rasulullah ﷺ. Saya balik bertanya: 'Apakah setelah kebaikan itu akan ada kejelekan lagi?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Ya.' Saya bertanya lagi: 'Bagaimana itu terjadi?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Setelah wafatku akan ada para

165 HR. Muslim

pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan tidak meneladani sunnahku, serta ada orang-orang yang hatinya seperti hati setan meskipun berbadan manusia.' Saya bertanya: 'Saat itu apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, maka tetap dengarkan dan taati.'"[166]

Kelima:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

Dari Auf bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendo'akan kalian dan kalian pun mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bolehkah kita melawan mereka dengan pedang?" Maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Jangan, selagi mereka masih mendirikan shalat. Apabila kalian mendapatkan sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya namun jangan sampai tidak menaatinya."[167]

Keenam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ

166 HR. Muslim

167 HR. Muslim

يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku sungguh dia telah maksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin maka sungguh dia telah taat kepadaku dan barang siapa yang maksiat kepada pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku."[168]

Inilah beberapa hadits yang berhubungan dengan wajibnya taat kepada pemimpin atau pemerintah di mana dia berada, dan sebenarnya masih banyak lagi lainnya. Semuanya menunjukkan bahwa wajib atas setiap muslim untuk menaati pemimpin atau pemerintahnya selagi bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dan sebagai sebuah faedah ilmiyyah saya katakan bahwa maksud dari pemimpin yang kita diwajibkan untuk menaatinya adalah para pemimpin sebuah negeri atau wakilnya yang memiliki wilayah dan kekuasaan. Bukan pemimpin organisasi, partai, atau lembaga lainnya. Mereka sama sekali bukan pemimpin yang dimaksudkan dalam nash-nash di atas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menaati para pemimpin yang ada dan dikenal, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk mengatur manusia. Rasulullah ﷺ tidaklah memerintahkan untuk taat kepada yang tidak ada dan tidak dikenal, juga tidak kepada seorang pemimpin yang sama sekali tidak punya kekuasaan."[169]

Syaikh Abdus Salam bin Barjas رحمه الله berkata: "Barang siapa yang

168 HR. Bukhari-Muslim

169 *Minhajus Sunnah* 1/115

menempatkan dirinya seperti seorang pemimpin yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur manusia, lalu dia mengajak kaum muslimin untuk mendengar dan menaatinya atau mengajak manusia untuk berhukum kepadanya dalam masalah mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya masing-masing, dengan mengatasnamakan apa pun, padahal saat itu pemerintah yang berkuasa ada, maka dia berarti telah menentang Allah dan Rasul-Nya, serta dia menyelisihi tujuan syariat dan keluar dari jama'ah kaum muslimin."[170]

Kalau ada yang bertanya: Bukankah maksud dari hadits-hadits ini adalah pemimpin agung kaum muslimin yaitu khalifah yang memegang urusan seluruh kaum muslimin? Bukannya para pemimpin negeri-negeri saat ini?

Jawab: Pada dasarnya memang demikian, idealnya kaum muslimin di seluruh dunia dipimpin oleh satu khalifah atau amirul mukminin yang satu. Namun, setelah terpecahnya kaum muslimin menjadi berbagai bangsa dan negara tanpa satu kepemimpinan dan ini sudah ada sejak akhir-akhir daulah Abbasiyyah, maka setiap yang memimpin satu negara muslim maka dia waib ditaati dan berlaku perintah taat kepada mereka yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits di atas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Yang sunnah, kaum muslimin berada di bawah satu kepemimpinan, dan yang lainnya hanya sebagai wakil atau gubernurnya. Namun, jika kaum muslimin keluar dari asal ini karena disebabkan kemaksiatan sebagian mereka atau kelemahan sebagian lainnya, lalu ada beberapa pemimpin, maka wajib bagi setiap imam untuk menegakkan hukum dan menunaikan hak."[171]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Semua ulama dalam semua madzhab sepakat bahwa barang siapa yang menguasai

170 *Mu'amalatul Hukkam* hlm. 400

171 *Majmu' Fatawa* 35/175

sebuah negeri, maka dia memiliki semua hukum kepemimpinan, seandainya tidak demikian niscaya tidak akan beres urusan dunia ini, karena sudah sejak dahulu kala sejak sebelum zaman Imam Ahmad sampai saat ini manusia tidak berada di bawah satu kepemimpinan, meskipun demikian tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa kepemimpinan tidak sah kecuali dengan imam *a'dham* (khalifah atau amirul mukminin)."[172]

Imam Syaukani رَحِمَهُ اللهُ saat menerangkan ucapan penulis kitab Hada'iqul Azhar: "Tidak boleh ada dua pemimpin." Berkata: "Namun setelah Islam menyebar dan daerah kaum muslimin menjadi sangat luas. Dan diketahui bersama bahwa pada setiap daerah ada sultan atau pemimpin, demikian juga pada daerah lainnya, yang mana satu pemimpin tidak mempunyai kekuasaan pada daerah lainnya. Dalam kondisi ini maka boleh adanya beberapa pemimpin, dan wajib bagi orang yang tinggal di daerah tersebut untuk menaatinya, demikian juga yang berada di daerah lainnya.

Ketahuilah hal ini, karena inilah yang sesuai dengan keadaan syar'i dan yang ditunjukkan oleh dalil. Tinggalkan ucapan orang yang menyelisihi pendapat ini, karena perbedaan antara keadaan kaum muslimin pada awal masa Islam dengan keadaan mereka pada saat ini sangat jelas lebih jelas daripada matahari waktu siang hari."[173]

Jika ada yang bertanya lagi: **Bagaimana kita mau taat kepada mereka padahal mereka sendiri tidak menjalankan syariat Allah dan Rasul-Nya?**

Jawab: Jawaban dari masalah ini sebenarnya sangat jelas. Bahwa tidak disyaratkan bagi seorang pemimpin yang wajib ditaati untuk terbebas dari dosa. Bahkan dalam beberapa nash dalam hadits di atas sangat jelas menunjukkan bahwa tetap wajib taat meskipun mereka orang yang dhalim. Perhatikan kembali hadits berikut:

---

172 *Duror Sunniyyah fil Ajwibah an-Najdiyyah* 7/239

173 Lihat *Sail Jarror* 4/512 dengan sedikit penyesuaian

Dari Hudzaifah bin Yaman ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

"Setelah wafatku akan ada para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan tidak meneladani sunnahku, serta ada orang-orang yang hatinya seperti hati setan meskipun berbadan manusia." Saya (Hudzaifah, Edt.) bertanya: "Saat itu apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, maka tetap dengarkan dan taati."[174]

B. Mengapa Harus Mengikuti Pemerintah?[175]

Di negeri Indonesia, masalah penetapan awal puasa dan hari raya ditetapkan oleh pemerintah yang diwakili oleh Departemen Agama (Depag). Di mana mereka selalu mengirimkan utusan ke berbagai tempat untuk melaksanakan rukyatul hilal, lalu diadakan sidang itsbat yang mengumpulkan ahli hisab dan rukyah untuk menetapkan kapan mulai puasa dan hari raya.

Keputusan pemerintah dalam hal semacam ini wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh kaum muslimin Indonesia, karena ini termasuk dalam ketaatan kepada ulil amr.

Ada beberapa argumen kuat yang mendasari wajibnya mengikuti keputusan pemerintah setempat dalam masalah ini. Yang bisa saya

174 HR. Muslim

175 Pembahasan ini dan yang setelahnya banyak saya ambil faedah secara bebas dari makalah Akhuna al-Ustadz Abu Ubaidah dalam Majalah Al Furqon edisi 2 tahun ke-8 pada rubrik *Fiqh Nawazil* dengan beberapa tambahan.

kelompokkan menjadi dua bagian:

Pertama: Dalil umum

Yaitu dalil-dalil di atas yang memerintah kita taat pada pemimpin.

Kedua: Dalil khusus

Ada banyak dalil khusus dalam masalah ini, di antaranya:

1. **Sabda Rasulullah ﷺ:**

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Puasa itu hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya Idul Fithri itu ketika kalian semua berhari raya, dan Idul Adhha itu tatkala kalian semua Idul Adhha."[176]

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Hadits ini merupakan dalil bawa patokan hari raya adalah bersama manusia dan bahwa orang yang melihat hilal sendirian, maka dia harus mengikuti kepada orang lain dalam hal shalat Idul Fithri dan Idul Adhha.'"[177]

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Inilah yang sesuai dengan syariat yang mulia ini, yang bertujuan untuk menyatukan barisan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari perpecahan. Syariat tidak menganggap pendapat pribadi—sekalipun dalam pandangannya benar—dalam ibadah yang dilakukan secara berjama'ah seperti berpuasa, hari raya dan shalat jama'ah."[178]

Kalau ada yang bertanya: Manusia manakah yang dijadikan patokan dalam hadits ini? Karena di kenyataan yang ada di Indonesia, dengan banyaknya organisasi Islam, dan setiap golongan dan organisasi menetapkan hari raya masing-masing. Yang mana dalam kondisi ini maka dengan golongan mana pun kita berpuasa dan berhari raya maka akan puasa dan hari raya bersamaan sebagian

176 HR. Tirmidzi. Lihat *ash-Shahihah:* 224

177 *Subulus Salam* 2/72

178 *Silsilah Shahihah* 1/144

manusia, maka apakah berarti boleh memilih salah satu dari golongan tersebut?

Jawab: Tidak dan sekali lagi tidak. Manusia yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah manusia yang mengikuti ketetapan pemerintah setempat. Hal ini karena dalam riwayat lain hadits ini disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَفَةُ يَوْمَ يَعْرِفُ الْاِمَامُ وَالْاَضْحى يَوْمَ يُضَحِّى الْاِمَامُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الْاِمَامُ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: 'Arafah adalah hari saat imam (pemimpin) di Arafah (wukuf), Idul Adhha adalah saat imam Idul Adhha, dan hari raya Idul Fithri adalah saat imam Idul Fithri."[179]

Syaikh Ahmad Syakir رَحِمَهُ اللَّهُ dalam risalah beliau Awailusy Syuhur Arobiyyah berkata: "Sanad hadits ini shahih, dan riwayat ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan manusia adalah imam (pemimpin)."

2. Sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan hakim menyelesaikan perselisihan."

Kaidah ini adalah sebuah kaidah agung yang berhubungan dengan hak pemerintah atas rakyatnya, serta bagaimana sikap yang seharusnya diambil umat Islam jika terjadi perselisihan yang sudah diputuskan oleh pemerintah setempat.

Contoh: Para ulama berselisih mengenai ucapan seorang suami terhadap istrinya: "Saya ceraikan kamu dengan cerai (talak) tiga." Padahal sebelumnya belum pernah jatuh cerai. Sebagian ulama

179 HR. Baihaqi

mengatakan bahwa itu jatuh cerai tiga dan sebagian lainnya menyatakan bahwa itu jatuh satu.

Namun apabila masalah semacam ini dibawa ke hadapan hakim, lalu hakim memutuskan perkara itu maka keputusan hakim dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan yang ada. Dan wajib untuk menetapi apa yang diputuskan oleh hakim setempat.

Maka demikian juga dengan masalah puasa dan hari raya ini. Ada banyak perselisihan yang terjadi dalam permasalahan seputar puasa dan hari raya. Di antaranya: Apakah untuk memasuki bulan Ramadhan cukup satu saksi ataukah harus dua? Juga masalah apabila di sebuah negara Islam melihat hilal sedangkan di negerinya tidak terlihat hilal, apakah mengikuti hilal negara yang terlihat hilal tersebut ataukah tidak? Serta masalah perselisihan lainnya.

Namun, kalau pemerintah telah menetapkan dan menguatkan serta memilih salah satu pendapat, maka keputusan pemerintah ini wajib dilaksanakan oleh semuanya. Berdasarkan keumuman banyak dalil yang barusan kita sebutkan pada bab sebelumnya.

3. Hal ini membawa kemaslahatan persatuan kaum muslimin.

Sebenarnya sangat miris dan menyayat hati, saat melihat kaum muslimin di satu negeri, satu daerah bahkan satu desa dan kampung melaksanakan shalat hari raya pada dua hari yang berbeda, di saat sebagian kaum muslimin lainnya masih menjalankan puasa sebagian lainnya sudah berhari raya. Padahal momen hari raya adalah sebuah momen yang hanya terjadi dua kali dalam setahun, yang biasanya ketidaksamaan ini menimbulkan banyak gesekan di kalangan bawah, minimalnya perasaan tidak sreg saat dirinya shalat hari raya sedangkan tetangganya masih puasa, bahkan salah satu anggota keluarganya masih puasa.

Meskipun orang-orang kalangan teras atas kaum muslimin, para pemimpin negeri dan pemimpin organisasi Islam mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa perselisihan adalah rahmat,

munculkan persatuan, toleransi dalam perbedaan. Namun kenyataan di lapangan bahwa itu semua hanyalah wacana di atas kertas, kenyataannya saling cemooh antara kaum muslimin yang berbeda hari dalam berhari raya atau minimalnya perasaan tidak sreg itu selalu menghantui.

Oleh karena itu, saat mengembalikan keputusan ini kepada pemerintah dan badan yang mewakilinya (Depag) maka itu akan membawa kemaslahatan yang sangat besar.

Imam Syaukani رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syariat yang sangat agung dan salah satu pokok dasar agama Islam. Hal ini diketahui oleh setiap yang mempelajari petunjuk Nabi ﷺ yang mulia dan dalil-dalil al-Qur'an dan assunnah."[180]

Syaikh Abdur Rahman as-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Sesungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syariat Rasul yang paling mulia adalah memberikan nasihat kepada seluruh umat dan berupaya mempersatukan barisan kaum muslimin dan saling mencintai sesama mereka. Juga berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian, dan perpecahan di antara mereka.

Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan, dan melalaikannya merupakan kemungkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban setiap umat Islam, baik dia ulama, pemimpin, maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga, diilmui dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akhirat yang tak terhingga."[181]

Berdasarkan ini semua, maka para ulama dahulu maupun sekarang, meskipun mereka berselisih tentang memilih mana pendapat yang lebih rajih dalam masalah apakah jika hilal kelihatan di suatu

180 *al-Fathur Robbani* 6/2847

181 *Risalah fil Hatsi 'alal Ijtima'* oleh Syaikh Sa'di hlm. 21

negara, apakah negara yang lain harus mengikutinya ataukah tidak? Namun, mereka seakan-akan sepakat bahwa dalam kondisi kaum muslimin masih seperti sekarang ini, yang mana setiap daerah dipimpin oleh pemerintah tersendiri yang terpisah dengan pemerintah daerah lainnya, maka dalam kondisi ini wajib bagi kaum muslimin mengikuti ketetapan pemerintah masing masing.

Saya nukil fatwa sebagian di antara mereka:

Imam Hasan Bashri رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Para pemimpin mengatur lima perkara dari urusan kita: shalat jum'at, shalat jamaah, hari raya, daerah perbatasan dan hukuman hudud. Demi Allah, tidaklah beres urusan agama kecuali dengan adanya mereka, meskipun mereka orang-orang yang dhalim. Demi Allah apa yang mereka perbaiki lebih banyak daripada apa yang mereka rusak, taat kepada mereka adalah kebaikan dan tidak taat pada mereka adalah kufur (kecil).[182]

Dalam aqidah Imam Sufyan ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh Syu'aib bin Harb 1/154 bahwa Sufyan ats-Tsauri رَحِمَهُ اللهُ berkata kepadanya: "Wahai Syu'aib, tidak ada manfaatnya apa yang engkau tulis sehingga engkau berpendapat akan wajibnya shalat di belakang pemimpin baik yang adil maupun yang dhalim." Syu'aib berkata: "Wahai Abu Abdillah, semua shalat?" Sufyan berkata: "Tidak, namun shalat Jum'at dan hari raya, shalatlah di belakang siapa pun pemimpin yang engkau jumpai."

Dan ini adalah kesepakatan ulama sunnah sebagaimana yang diriwayatkan tentang kesepakatan mereka oleh para ulama.

Di antara para ulama *mutaakhirin* yang menegaskan akan hal ini adalah:

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Beliau pernah ditanya tentang sebagian penduduk sebuah kota melihat hilal Dzulhijjah tetapi tidak diakui oleh pemerintah kota.

182 Hasan al-Bashri oleh Imam Ibnul Jauzi hlm. 121, *Jami' Ulum wal Hikam* Ibnu Rajab 2/117

Apakah mereka berpuasa yang dhohirnya tanggal 9 (Dzulhijjah), padahal yang sebenarnya 10 (Dzulhijjah)?

Beliau menjawab:

Benar. Mereka harus berpuasa pada (tanggal) 9 yang secara zhahir diketahui mereka, sekalipun hakikatnya pada (hari tersebut) adalah 10 (Dzulhijjah), jika memang rukyah mereka benar. Sesungguhnya di dalam Sunan (disebutkan) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa. Dan berbuka kalian, ialah pada hari kalian berbuka. Dan hari penyembelihan kalian, ialah hari ketika kalian (semua) menyembelih."[183]

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ telah bersabda: '(Idul) Fithri, (yaitu) ketika semua manusia berbuka. Dan Idul Adhha, (yaitu) ketika semua orang menyembelih.'"[184]

Dan perbuatan ini yang berlaku di semua kalangan para imam kaum Muslimin.[185]

2. Syaikh al-Albani

Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Sampai nanti negara-negara Islam mencapai kesepakatan dalam masalah ini, maka menurutku hendaknya setiap orang berpuasa mengikuti kebijakan pemerintah negaranya. Janganlah dia terpisah seorang diri, sebagian orang berpuasa bersama pemerintahnya dan sebagian lainnya berpuasa bersama negara lain. Baik penetapan pemerintahnya itu maju atau mundur sehari. Karena itu dapat meluaskan perselisihan dalam satu negara. Sebagaimana yang terjadi di sebagian negara-negara Arab semenjak beberapa tahun belakangan ini. *Wallahul Musta'an*.[186]

183 Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan dishahihkannya

184 Diriwayatkan oleh Tirmidzi

185 *Majmu' Fatawa* 25/202

186 *Tamamul Minnah* hlm. 398

3. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله ditanya: "Saya dari Asia Tenggara. Tahun Hijriyyah kami terlambat satu hari dibandingkan dengan Kerajaan Arab Saudi. Dan kami—para mahasiswa—akan bersafar pada bulan Ramadhan tahun ini. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Puasalah kalian dengan melihatnya (hilal, Pen.) dan berbukalah kalian dengan melihatnya...' sampai akhir hadits. Kami telah memulai puasa di Kerajaan Arab Saudi, kemudian akan bersafar ke negara kami pada bulan Ramadhan. Dan di penghujung Ramadhan, puasa kami menjadi 31 hari. Pertanyaan kami, bagaimana hukum puasa kami dan berapa hari kami harus berpuasa?"

Beliau menjawab: "Jika Anda berpuasa di Saudi atau di tempat lainnya, kemudian sisanya berpuasa di negara Anda, maka berharirayalah bersama mereka, sekalipun berlebih dari tiga puluh hari. (Ini) sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ: 'Puasa adalah hari semua kalian berpuasa. Dan berbuka adalah ketika semua kalian berbuka.' Akan tetapi, jika tidak sampai 29 hari, maka hendaklah disempurnakan, karena bulan tidak akan kurang dari 29 hari. *Wallahu waliyyut taufiq.*"[187]

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله juga ditanya: "Jika telah pasti masuk bulan Ramadhan di salah satu negara Islam, seperti Kerajaan Arab Saudi, dan selanjutnya negara tersebut mengumumkannya, tetapi di negara yang saya tempati belum diumumkan masuknya bulan Ramadhan, bagaimanakah hukumnya? Apakah kami berpuasa cukup dengan terlihatnya di Saudi? Atau kami berbuka dan berpuasa dengan mereka (negara saya, Pen.), ketika mereka mengumumkan masuknya bulan Ramadhan? Begitu juga dengan permasalahan masuknya bulan Syawwal, yaitu hari 'Id. Bagaimana hukumnya, jika dua negara berselisih? Semoga Allah membalas dengan sebaik balasan dari kami dan dari kaum muslimin.

187 *Fatawa Ramadhan* 1/145

Beliau menjawab: "Setiap muslim hendaklah berpuasa bersama dengan negara tempat ia tinggal, dan berbuka dengannya, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ: 'Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa. Dan berbuka kalian, ialah pada hari kalian berbuka. Dan hari penyembelihan kalian, ialah hari ketika kalian (semua) menyembelih.' *Wabillahit taufiq*.[188]

4. Syaikh Shalih al-Fauzan

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah رحمه الله ditanya: "Jika telah pasti masuknya bulan Ramadhan di suatu negara Islam, seperti Kerajaan Arab Saudi, sedangkan di negara lain belum diumumkan tentang masuknya, bagaimana hukumnya? Apakah kami berpuasa dengan Kerajaan Arab Saudi? Bagaimana permasalahan ini, jika terjadi perbedaan pada dua negara?"

Beliau menjawab: "Setiap muslim berpuasa dan berbuka bersama dengan kaum muslimin yang ada di negaranya. Hendaklah kaum muslimin memperhatikan rukyah hilal di negara tempat mereka tinggal di sana, dan agar tidak berpuasa dengan rukyah negara yang jauh dari negara mereka, karena *mathla'* berbeda-beda. Kecuali jika misalkan sebagian muslimin berada di negara yang bukan Islam dan di sekitar mereka tidak ada yang memperhatikan rukyah hilal—maka dalam hal ini—tidak mengapa mereka berpuasa dengan Kerajaan Arab Saudi.[189]

5. Fatwa *Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta'* (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa) Arab Saudi

Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta' ditanya: "Bagaimana pendapat Islam tentang perselisihan hari raya kaum muslimin, yaitu Idul Fithri dan Idul Adhha? Perlu diketahui, hal ini dapat menyebabkan berpuasa pada hari yang diharamkan berpuasa, yaitu hari raya Idul Fithri atau berbuka pada hari diwajibkan berpuasa? Kami

188 *Fatawa Ramadhan* 1/112

189 *al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan* 3/124

mengharapkan jawaban tuntas tentang permasalahan yang penting ini, yang dapat kami jadikan alasan di hadapan Allah. Jika terjadi perselisihan, kemungkinan bisa dua hari, (atau) kemungkinan tiga hari. Seandainya Islam menolak perselisihan, bagaimana jalan yang benar untuk menyatukan hari raya kaum muslimin?"

Lajnah menjawab: "Para ulama sepakat bahwa mathla' hilal berbeda-beda. Dan hal itu diketahui secara indrawi dan akal. Akan tetapi, mereka berselisih dalam memberlakukan atau tidaknya dalam memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya. Ada dua pendapat. (Pertama), di antara imam fiqih berpendapat, bahwa berbedanya mathla' berlaku dalam menentukan permulaan puasa dan penghabisannya. (Kedua), di antara mereka tidak memberlakukannya, dan setiap kelompok berdalil dengan Kitab, Sunnah, serta qiyas. Dan kadang-kadang, kedua kelompok berdalil dengan satu nash, karena ada persamaan dalam beristidlal (berdalil), seperti firman Allah Ta'ala: *"Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah."* (QS. al-Baqarah: 185). Firman-Nya: *"Mereka bertanya tentang hilal. Katakanlah: 'Sesungguhnya ia adalah penentu waktu bagi manusia.'"* (QS. al-Baqarah: 189). Dan sabda Nabi ﷺ: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya, dan berbukalah dengan melihatnya." (Hadits). Itu semua karena perbedaan mereka dalam memahami nash dan dalam mengambil istidlal dengannya.

Kesimpulannya, permasalahan yang ditanyakan masuk ke dalam wilayah ijtihad. Oleh karenanya, para ulama—baik yang terdahulu maupun yang sekarang—telah berselisih. Dan tidak mengapa, bagi penduduk negeri mana pun, jika tidak melihat hilal pada malam ketiga puluh, untuk mengambil hilal yang bukan mathla' mereka, jika kiranya mereka benar-benar telah melihatnya. Jika sesama mereka masih berselisih juga, maka hendaklah mereka mengambil keputusan pemerintah negaranya – jika seandainya pemerintahan mereka muslim. Karena, keputusannya dengan mengambil salah satu dari dua pendapat, akan mengangkat perselisihan. Dalam hal ini umat

wajib mengamalkannya. Dan jika pemerintahannya bukan muslim, maka mereka mengambil pendapat Majelis Islamic Center yang ada di negara mereka, untuk menjaga persatuan dalam berpuasa Ramadhan dan shalat 'Id. Semoga Allah memberi taufiq, dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi, keluarga, dan para sahabatnya.

(Tertanda, Wakil Ketua: Abdur Razzaq Afifi, Anggota: Abdullah bin Ghudayyan, Abdullah bin Mani')[190]

C. Bagaimana Dengan Idul Addha?

Apabila terjadi kesamaan antara ketetapan pemerintah Indonesia tentang hari puasa Arafah dan hari raya Idul Adhha dengan ketetapan pemerintah Arab Saudi yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan manasik ibadah haji, maka ini insya Allah sama sekali tidak akan menimbulkan permasalahan apa pun. Namun, jika terjadi perbedaan, dan biasanya saat kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji sedang wukuf di Arafah, maka di Indonesia saat itu masih hari tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan saat orang yang haji sudah di Mina tanggal 10 Dzulhijjah Arab Saudi maka saat itu di Indonesia ditetapkan sebagai tanggal 9 Dzulhijjah dan besoknya baru hari raya Idul Adhha.

Kaum muslimin dalam menyikapi masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Ada yang ikut pemerintah setempat dalam Arafah dan Idul Adhha secara mutlak

190 Kewajiban taat kepada pemerintah dalam masalah ini pun dikatakan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Beliau berkata: "Apabila badan pemerintah yang mengurus urusan hilal di negara muslim, seperti pengadilan agama, majelis fatwa, departemen agama, atau lainnya sudah mengeluarkan keputusan untuk berpuasa atau hari raya maka wajib bagi kaum muslimin di negeri tersebut untuk menaatinya, karena itu termasuk taat dalam kebaikan." (Lihat risalah beliau *al-Hisab Falaki wa Itsbat Shiyam wal Fithr*)
Maka bagi orang-orang yang mengagumi beliau, hendaknya ini dijadikan sebagai sebuah ibroh dalam menyikapi keputusan Depag dalam masalah puasa atau hari raya.

Mereka berdalil dengan keumuman dalil yang mengharuskan mengikuti ketetapan pemerintah dalam puasa dan hari raya.

Kedua: Ada yang mengikuti Arab Saudi secara mutlak, baik Arafah maupun hari raya.

Dalil yang biasa mereka bawakan adalah:

1. Puasa Arafah dan hari raya Idul Adhha berhubungan erat dengan ibadah haji. Oleh karena itu, saat kaum muslimin sedang wukuf di Arafah, maka yang di luar Arafah disyariatkan berpuasa. Saat kaum muslimin yang haji melaksanakan manasik, yang di antara adalah menyembelih *hadyu* (binatang kurban) di Mina, maka kaum muslimin yang lainnya disyariatkan shalat Idul Adhha dan berkurban. Juga kalau orang yang haji dilarang memotong rambut dan kuku saat sedang berpakaian ihram, maka demikian juga bagi yang punya keinginan untuk kurban maka tidak boleh memotong kuku dan rambut dari sejak awal Dzulhijjah sampai menyembelih kurbannya. Sebagaimana sebuah hadits:

   عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

   Dari Ummu Salamah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila sudah masuk sepuluh (hari awal Dzulhijjah) dan salah seorang dari kalian ada yang ingin berkurban, maka jangan memotong rambut dan kukunya sedikit pun."[191]

   Dan dalam riwayat lainnya dengan lafadz:

   مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

   "Barang siapa punya hewan untuk disembelih, maka apabila sudah

191 HR. Muslim

memasuki Dzulhijjah maka jangan mengambil rambut atau kukunya sampai dia menyembelih kurbannya."

2. Rasulullah ﷺ menamakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu dengan puasa Arafah

   Dari Abu Qatadah al-Anshari رضي الله عنه berkata:

   سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

   Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab: "Bisa menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang."[192]

   عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

   Dari Abu Qatadah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Puasa hari Arafah saya harapkan di sisi Allah akan bisa menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya."[193]

   Maka berarti hal itu berhubungan dengan ibadah wukuf yang dilakukan di Arafah. Karenanya saat kaum muslimin yang sedang berhaji menjalankan wukuf maka kaum muslimin yang lainnya berpuasa Arafah dan secara otomatis besoknya adalah hari raya Idul Adhha.

Ketiga: Ada yang mengikuti Arab Saudi dalam puasa Arafah saja, sedangkan Idul Adhha tetap ikut pemerintah setempat.

Mereka beralasan bahwa sebenarnya hukum puasa dan Idul Adh-ha di bulan Dzulhijjah ini mengikuti Arab Saudi, karena di sanalah dilaksanakan manasik haji, namun tatkala pemerintah Indonesia suatu ketika berbeda dengan keputusan Arab Saudi, maka untuk sebuah syiar yang nampak harus mengikuti pemerintah setempat

192 HR. Muslim

193 Shahih. HR. Tirmidzi

demi menjaga keutuhan dan kesatuan kaum muslimin. Hanya, untuk urusan puasa Arafah tetap mengikuti Arab Saudi.

Saya katakan, sebenarnya masalah ini pun sama dengan masalah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fithri. Oleh karenanya, kalau pada permasalahan puasa dan hari raya Idul Fithri kita kuatkan apa yang dikatakan oleh para ulama agar kaum muslimin mengikuti keputusan pemerintah masing-masing, maka demikian jugalah apa yang kita kami katakan di sini. Hal ini bisa dilihat dari dua sisi:

Pertama: Sabda Rasulullah ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Puasa itu hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya Idul Fithri itu ketika kalian semua berhari raya, dan Idul Adhha itu tatkala kalian semua Idul Adhha."[194]

Perhatikanlah! Rasulullah ﷺ tidak membedakan antara puasa, hari raya Idul Fithri dan hari raya Idul Adhha bahwa semuanya mengikuti manusia yang ada di sekitarnya, dan sudah lewat pembahasannya bahwa yang menjadi patokan adalah keputusan pemerintah setempat.

Syaikh Abul Hasan as-Sindi رَحِمَهُ اللهُ dalam Hasyiyah Ibnu Majah berkata: "Yang tampak dari hadits ini bahwa masalah-masalah ini (puasa, Idul Fithri dan Idul Adhha) bukanlah urusan pribadi melainkan dikembalikan kepada imam dan jama'ah. Dan wajib bagi setiap individu untuk mengikuti imam dan manusia lainnya. Oleh karena itu, apabila seseorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya, maka hendaknya dia tidak mengikuti pendapatnya tetapi harus mengikuti manusia lainnya dalam masalah ini."

Syaikh Ibnu Baz رَحِمَهُ اللهُ setelah memaparkan tentang perbedaan ulama tentang mathla', beliau berkata: "Yang tampak bagiku bahwa

194 HR. Tirmidzi. Lihat *ash-Shahihah:* 224

hukum tentang puasa Ramadhan dan Idul Adhha sama saja, saya tidak mengetahui adanya perbedaan antara keduanya dalam syariat."[195]

Syaikh Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ suatu ketika pernah ditanya: "Sebelumnya saya sampaikan kepada Fadhilah Syaikh bahwa saya adalah salah satu pegawai di kedutaan Arab Saudi di negara ..., dan kami di sini mengalami kesusahan kalau menghadapi bulan Ramadhan atau hari Arafah. Ikhwah di sini terbagi menjadi tiga kelompok: (1) ada yang puasa dan hari raya ikut keputusan pemerintah Arab Saudi, (2) ada yang puasa dan hari raya ikut pemerintah setempat, dan (3) ada yang kalau puasa Ramadhan ikut pemerintah setempat, tapi kalau puasa Arafah ikut Arab Saudi. Karenanya, saya mohon kepada Syaikh untuk menjawab masalah ini dengan terperinci, baik untuk puasa Ramadhan maupun Arafah. Dan untuk diketahui saja bahwa negeri ... selama lima tahun ini tidak pernah sama dengan Arab Saudi baik puasa Ramadhannya atau hari Arafah, di mana di sini mulai puasa Ramadhan maupun Arafah satu atau dua hari setelah ketetapan di Arab Saudi, bahkan terkadang sampai tiga hari."

Jawab Syaikh Utsaimin: "Para ulama berselisih tentang masalah jika hilal terlihat di salah satu negeri kaum muslimin dan tidak terlihat di negei lainnya, apakah wajib bagi seluruh kaum muslimin mengamalkan rukyah tersebut ataukah hanya wajib bagi yang melihatnya saja serta orang-orang yang satu mathla' dengan yang melihatnya, ataukah yang penting berada dalam satu wilayah hukum? Masalah ini terjadi banyak pendapat.

Yang paling kuat bahwa hal ini dikembalikan pada ahli di bidangnya. Yaitu jika *mathla' hilal* dua negara sama, maka seperti satu negara, maka kalau terlihat pada salah satunya berlaku hukum pada negara satunya lagi. Adapun kalau berbeda mathla', maka masing-masing Negara mempunyai mathla' masing-masing. Inilah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ. Dan inilah yang tampak dari dalil

195 *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz* 15/79

al-Qur'an, as-sunnah, dan qiyas.

Adapun al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾

Barang siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa. (QS. al-Baqarah: 185)

Maknanya bahwa barang siapa yang tidak melihat hilal, maka tidak wajib puasa.

Sedangkan as-sunnah, maka sabda Rasulullah ﷺ: "Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berharirayalah."

Berarti makna hadits ini apabila tidak melihatnya maka tidak wajib puasa juga hari raya.

Adapun qiyas, karena menahan diri dari makan dan berbuka itu tergantung negeri masing-masing dan negara yang sama mathla'nya dengan kesepakatan para ulama, lihatlah bagaimana penduduk Asia Tenggara menahan diri dari makan sebelum penduduk negara sebelah baratnya, sebagaimana mereka pun berbuka puasa sebelum negara sebelah baratnya, karena fajar terbit di timur lebih dahulu daripada di barat, demikian juga tenggelamnya matahari. Karena itu, apabila hal ini ditetapkan untuk puasa dan berbuka yang sifatnya harian, maka demikian jugalah untuk puasa dan berbuka yang sifatnya bulanan. Tidak dibedakan antara keduanya.

Namun, jika jika negeri tersebut berada di bawah satu pemerintahan, lalu pemerintah menyuruh semua warga negerinya untuk berpuasa maka wajib ditaati. Karena hal ini adalah sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sedangkan keputusan seorang pemimpin (negara) bisa menghilangkan perselisihan tersebut.

Atas dasar ini, maka berpuasa dan berharirayalah kalian semua bersamaan dengan puasa dan hari rayanya penduduk negeri tempat

kalian tinggal, sama saja apakah itu sama dengan keputusan negeri asal kalian ataukah tidak. Demikian juga dalam masalah puasa Arafah, tetaplah ikut keputusan negeri tempat kalian tinggal.

Ditulis oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pada tanggal 28/8/1420 H.[196]

Dan fatwa senada dengan ini pun pernah dikeluarkan oleh Lajnah Daimah.[197]

Adapun argumentasi yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengikuti Arab Saudi dalam masalah Arafah atau hari raya Idul Adha, maka bisa didudukkan sebagai berikut:

1. Kalau kita telaah dengan saksama pembahasan para ulama tentang masalah ini, niscaya kita dapati bahwa akar permasalahannya bukan para masalah puasa Arafah itu berkaitan dengan tempat wukuf ataukah tidak. Namun, masalahnya sama dengan Idul Fithri yaitu apabila hilal terlihat di suatu negeri apakah wajib bagi negeri lain yang tidak melihat untuk mengikutinya. Dan jika memang demikian maka permasalahannya kembali pada masalah-masalah sebelumnya.
2. Adapun tentang puasa itu dinamakan puasa Arafah, maka itu hanya lit taghlib maknanya kebanyakannya puasa Arafah itu bertepatan dengan wukufnya jama'ah haji di Padang Arafah.

   Dan ini banyak contohnya dalam dalil-dalil syar'i. Perhatikan firman Allah ﷻ:

   ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

   Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi serta apa yang disembelih untuk selain Allah. (QS. al-Maidah: 3)

196 Lihat *Fatawa fi Ahkamish Shiyam,* Syaikh Utsaimin, kumpulan: Fahd as-Sulaiman hlm. 39–41, 43

197 Lihat *Majmu' Fatawa* mereka 10/100

Firman Allah "daging babi" apakah yang dharamkan dagingnya saja? Apakah usus, hati, limpa, kulit, dan lainnya halal? Tidak dan sekali lagi tidak! Semuanya haram! Disebutkan daging saja, karena kebiasaan dan kebanyakan yang dimakan adalah dagingnya.

Mirip dengan ini, sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ.

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apakah saya harus berwudhu karena makan daging kambing?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Jika kamu mau berwudhulah, jika kamu mau maka tidak perlu berwudhu." Dia bertanya lagi: "Apakah saya harus berwudhu karena maka daging unta?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Ya, berwudhulah karena makan daging unta."[198]

Yang membatalkan wudhu dalam hadits ini bukan hanya makan dagingnya, namun semua anggota tubuh unta, baik hati, limpa maupun lainnya.

Juga perhatikan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya:

198 HR. Muslim

"Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, makan harta riba, maka harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang baik-baik berbuat zina."[199]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menyebutkan: "Makan harta riba dan makan harta anak yatim." Lalu sekarang apa hukum mengambil harta riba dan harta anak yatim tapi bukan untuk makan? Jawabnya: Hukumnya sama-sama haram bahkan ada kemungkinan lebih haram lagi. Adapun penyebutan makan itu hanya *lit taghlib* bahwa biasanya orang mencari harta untuk makan.

Atau mungkin kita katakan bahwa kaum muslimin yang hidup bersama Rasulullah ﷺ akan selalu puasa Arafah saat wukuf karena mereka berada pada daerah yang sama. Adapun kalau di daerah dan negeri lainnya, maka tetap mengikuti ketetapan pemerintah dengan hasil rukyah masing-masing.

3. Kalau dipaksakan bahwa semua negeri harus ikut pemerintah Arab Saudi dalam masalah ini maka itu hampir tidak dapat dilaksanakan, karena negeri yang berada jauh di sebelah timur Arab Saudi, yang mana saat di Arab Saudi sudah tanggal 9 Dzulhijjah yang sebagai hari wukuf mereka, di negeri tersebut masih tanggal 8 Dzulhijjah, begitu pula dengan negeri yang jauh di sebelah barat Arab Saudi, maka sangat memungkinkan kalau mereka sudah tanggal 9 Dzuhijjah ternyata di Saudi masih tanggal 8 Dzulhijjah dan wukuf baru dilaksanakan besok harinya.

   Wallahu A'lam.

D. Bila Pemerintah Salah

Jika pemerintah membuat keputusan yang salah dalam menentukan hari raya, misalnya dengan menggunakan hisab, atau mengikuti penanggalan di kalender, atau dengan semisalnya yang tidak

199 HR. Bukhari-Muslim

ada tuntunannya dalam syariat, atau menolak saksi terpercaya yang melihat hilal padahal tidak ada alasan untuk menolaknya, maka—*Wallahu A'lam*—tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berhari raya sendiri-sendiri. Mereka tetap diharuskan untuk berhari raya bersama kebanyakan kaum Muslimin, dalam hal ini bersama pemerintah; demi menjaga persatuan dan tidak jatuh ke dalam jurang perpecahan. Sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ: "Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa. Dan berbuka kalian, ialah pada hari kalian berbuka. Dan hari penyembelihan kalian, ialah hari ketika kalian (semua) menyembelih."

Ash-Shan'ani رحمه الله, ketika mensyarah hadits ini berkata: "Dalam hadits ini, dalil yang menetapkan hari raya sesuai dengan (kebanyakan) manusia, karena orang yang sendirian mengetahui hari raya dengan rukyah, wajib baginya untuk mengikuti orang lain dan diharuskan shalat, berbuka, dan kurban bersama dengan mereka."[200]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: Jika dikatakan: "Bisa saja pemerintah yang diserahi untuk menetapkan hilal lalai, karena menolak persaksian orang-orang yang terpercaya. Bisa saja karena kelalaian dalam meneliti amanah mereka. Bisa saja persaksian mereka ditolak, karena adanya permusuhan antara pemerintah dengan mereka. Atau sebab-sebab yang lain yang tidak disyariatkan. Atau karena pemerintah bersandarkan dengan perkataan ahli nujum yang menyatakan melihat hilal."

Maka dikatakan (kepada mereka): Hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah (dengan cara apa pun, Pen.), tidak akan berbeda dengan orang yang mengikuti pemerintah dengan melihat rukyah hilal; baik sebagai mujtahid yang benar atau (mujtahid) yang salah atau lalai. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits shahih, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang para penguasa: "Shalatlah bersama mereka. Jika mereka benar, maka (pahalanya) untuk kalian dan mereka. Jika

200 *Subulus Salam* 2/134

mereka salah, maka pahalanya untuk kalian (dan) dosanya untuk mereka." Jadi, kesalahan dan kelalaian pemerintah, tidak ditanggung kaum muslimin yang tidak melakukan kelalaian atau kesalahan.[201]

Syaikhul Islam mengisyaratkan kepada sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Mereka (para pemimpin) shalat mengimami kalian, jika mereka benar, maka kalian dan mereka sama-sama mendapatkan pahala, namun jika mereka salah maka kalian mendapatkan pahala dan merekalah yang menanggung dosa."[202]

Bahkan ini sangat tegas dalam sabda Rasulullah ﷺ:

الْإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَهُمْ

"Imam (pemimpin) itu yang menjadi jaminan, jika dia berbuat benar, maka dia dan mereka (rakyat) mendapatkan pahala, jika dia salah, maka dia yang menanggung dosa sedangkan mereka tetap mendapatkan pahala."[203]

Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat bahwa apabila kaum muslimin salah dalam menentukan hilal Dzulhijjah, lalu mereka wukuf di Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka ini sudah dianggap sah. Demikian juga yang berhubungan dengan hari raya Idul Fithri dan Adhha."[204]

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله berkata: "Anggaplah bahwa kaum muslimin salah dalam menetapkan hilal, baik berhubungan dengan masuk

201 *Majmu' Fatawa* (25/206)

202 HR. Bukhari dan Ahmad

203 HR. Ibnu Majah: 981. *Ash-Shahihah:* 1767

204 *at-Tamhid* 7/159

atau keluarnya bulan hijriyyah, namun cara mereka menetapkan hilal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih, maka hal itu tidaklah mengapa. Bahkan mereka akan mendapatkan pahala karena mereka telah berpegang teguh terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. bahkan seandainya mereka meninggalkan ini hanya demi mengikuti ucapan para ahli hisab padahal telah diterima persaksian tentang rukyatul hilal baik untuk masuk maupun keluar bulan, niscaya mereka akan berdosa dan berada dalam sebuah bahaya yang besar, karena menyimpang dari apa yang digariskan oleh Rasulullah ﷺ. Allah berfirman:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS. an-Nur: 63)

Juga firman-Nya:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ ﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. al-Hasyr: 7)[205]

Saya tutup pembahasan bab ini dengan keterangan berharga dari Imam al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahihah:* 224 saat membahas hadits:

205 Lihat *Majmu' Fatawa* Syaikh Ibnu Baz 15/133

"Puasa itu hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya Idul Fithri itu ketika kalian semua berhari raya, dan Idul Adhha itu tatkala kalian semua Idul Adhha."

Setelah menjabarkan keshahihan sanad hadits tersebut, beliau berkata:

Fiqh dari hadits ini:

Imam Tirmidzi رَحِمَهُ اللهُ berkata setelah meriwayatkan hadits tersebut: "Sebagian ulama menerangkan hadits ini dengan mengatakan bahwa puasa dan berhari raya itu harus bersama jama'ah dan kebanyakan manusia."

Imam ash-Shan'ani رَحِمَهُ اللهُ dalam Subulus Salam berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menetapkan bahwa hari raya harus sesuai dengan (kebanyakan) manusia, karena orang yang sendirian mengetahui datangnya waktu hari raya karena dia melihat hilal, wajib baginya untuk mengikuti orang lain dan diharuskan shalat, berbuka, dan kurban bersama dengan mereka."

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ juga menyebutkan yang senada dengan ini. Dalam Tahdzibus Sunan 3/214 beliau berkata: "Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa orang yang mengetahui adanya hilal dengan prediksi ilmu hisab boleh baginya untuk berpuasa dan berhari raya sendiri. Dalam hadits ini juga diambil faedah bahwa satu orang saksi yang melihat hilal namun hakim tidak menetapkan dengan persaksiannya, tidak boleh baginya berpuasa sebagaimana manusia lainnya pun tidak berpuasa."

Abul Hasan as-Sindi رَحِمَهُ اللهُ dalam hasyiyah beliau terhadap Sunan Ibnu Majah, setelah beliau menyebutkan hadits riwayat Tirmidzi di atas, beliau berkata: "Yang tampak dari makna hadits ini bahwa dalam perkara perkara ini (puasa dan hari raya Idul Fithri dan Idul Adhha) tidak bisa ditetapkan secara personal, namun hal semacam ini dikembalikan kepada pemimpin dan jama'ah (kaum muslimin), dan wajib bagi setiap personalnya untuk mengikuti pemimpinnya.

Karenanya, apabila ada seseorang yang melihat hilal, lalu persaksian dia ditolak oleh pemimpin, maka selayaknya dia tidak menggunakan rukyahnya tersebut dan tetap mengikuti jama'ah kaum muslimin."

Saya (Syaikh al-Albani, Edt.) berkata: Pemahaman semacam inilah yang bisa dipahami dari hadits tersebut, dan semakin diperkuat dengan hujjah Aisyah رضي الله عنها terhadap Masruq tatkala beliau tidak berpuasa Arafah karena khawatir bahwa hari tersebut adalah hari raya Idul Adhha, maka Aisyah رضي الله عنها menjelaskan bahwa dalam masalah ini tidak boleh menggunakan pendapatnya sendiri namun harus mengikuti jama'ah kaum muslimin. Aisyah رضي الله عنها berkata: "Hari raya kurban adalah saat orang-orang lain berkurban, dan hari raya Idul Fithri adalah saat orang lain berhari raya Idul Fithri."[206]

Inilah yang sesuai dengan syariat Islam yang memang bertujuan untuk mempersatukan manusia serta merapatkan barisan mereka, juga menjauhkan mereka dari segala pendapat pribadi yang bisa memecah belah mereka. Syariat yang mulia ini tidak menganggap pendapat pribadi—meskipun benar bagi yang berpendapat tersebut- dalam ibadah yang sifatnya umum, seperti puasa, hari raya dan shalat jama'ah. Tidakkah engkau mengetahui bahwa para sahabat Nabi ﷺ tetap shalat menjadi makmum diimami sebagian lainnya, meskipun ada yang berpendapat bahwa menyentuh wanita,

---

206 Beliau mengisyaratkan pada riwayat Baihaqi:

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: اُسْقُوْا مَسْرُوْقًا سَوِيْقًا، وَأَكْثِرُوْا حَلْوَاهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّيْ لَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَصُوْمَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنِّيْ خِفْتُ أَنْ يَكُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: النَحْرُ يَوْمَ يَنْحِرُ النَّاسَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسَ.

Dari Masruq berkata: "Saya masuk menemui Aisyah رضي الله عنها pada hari Arafah. Maka beliau berkata: "Suguhkan kepada Masruq makanan, banyakkan manisannya." Saya berkata: "Tidak ada yang menghalangiku untuk berpuasa pada hari ini melainkan saya khawatir kalau hari ini sudah hari raya kurban." Maka Aisyah berkata: "Hari raya kurban adalah saat orang-orang lain berkurban, dan hari raya Idul Fithri adalah saat orang lain berhari raya Idul Fithri."

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Atsar ini bagus dengan gabungan sanad yang sebelumnya."

dzakar, serta keluarnya darah bisa membatalkan wudhu pada saat sebagian lainnya tidak berpendapat demikian. Di antara mereka ada yang menyempurnakan shalat saat safar dan di antara mereka ada yang mengqoshor shalat. Perselisihan mereka ini, juga perselisihan lainnya tidaklah menghalangi mereka untuk tetap shalat jama'ah bersama satu imam. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa berpecah belah dalam agama ini adalah lebih jelek dibandingkan dengan perselisihan mereka dalam sebagian pendapat. Bahkan sebagian mereka sampai tidak menganggap pendapat yang menyelisihi pendapat pemimpin dalam sebuah perkumpulan besar seperti saat kumpul di Mina (saat manasik haji, Pen.), sampai-sampai dia meninggalkan pendapatnya sama sekali karena hal itu akan menimbulkan kejelekan kalau sampai mempertahankan pendapatnya.

Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan رضي الله عنه shalat di Mina 4 raka'at (shalat dhuhur, ashar, isya'), maka Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه pun mengingkarinya seraya berkata: "Saya pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ di Mina 2 raka'at, demikian juga bersama Abu Bakr dan Umar semuanya 2 raka'at, bahkan di awal-awal pemerintahan Utsman (hal ini karena di qoshor, Pen.), namun kemudian beliau menyempurnakan shalat (menjadi 4 raka'at), kemudian setelah ini kalian berselisih, sungguh saya berharap semoga 4 raka'at ini menjadi shalat 2 raka'at yang diterima." Namun setelah itu Ibnu Mas'ud shalatnya 4 raka'at, tatkala ditanyakan hal itu pada beliau, maka beliau menjawab:

الخِلَافُ شَرٌّ

"Perselisihan itu jelek."

Imam Ahmad dalam Musnad beliau 5/155 juga meriwayatkan atsar semacam ini dari Abu Dzar رضي الله عنه.

Perhatikanlah hadits dan atsar ini, bagi mereka yang masih selalu berpecah belah dalam shalatnya, mereka yang tidak mau mengikuti

sebagian imam masjid, terutama saat shalat witir pada bulan Ramadhan, dengan dalih bahwa para imam tersebut berbeda madzhab dengan mereka. Juga bagi mereka yang mengklaim mengetahui ilmu falak sehingga puasa dan berhari raya sendirian, baik maju atau pun mundur dari jama'ah kaum muslimin lainnya, karena hanya berpedoman dengan pendapat dan ilmu yang dimilikinya, tanpa peduli bahwa itu menyelisihi jama'ah kaum muslimin. Untuk mereka semua, tolong perhatikanlah yang saya sebutkan ini, semoga bisa menjadi obat kebodohan dan kesombongan yang menjangkiti hati mereka, dan akhirnya bisa menjadi satu barisan dengan saudara-saudaranya kaum muslimin lainnya, karena sesungguhnya tangan Allah bersama jama'ah.

Wallahu A'lam.



Bab Ke-7

Kalender Islam Internasional

Untuk menyempurnakan pembahasan tentang rukyat dan hisab ini, marilah kita tengok sebuah pembahasan yang sangat erat hubungannya dengan masalah ini, yaitu masalah pembuatan dan penggunaan kalender yang dijadikan patokan oleh umat manusia dalam menentukan tanggal, bulan, dan tahun mereka. Dalam Islam kalender yang dikenal dan digunakan kaum muslimin sejak awal kemunculannya di Jazirah Arab adalah kalender hijriyyah yang didasarkan pada peredaran bulan. Namun, sebelum mengenal kalender tersebut lebih dalam, ada beberapa pembahasan yang kiranya perlu untuk dipahami.

A. Urgensi Kalender Dalam Peradaban Umat Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kalender mempunyai dua makna, yaitu:

1 Daftar hari dan bulan dlm setahun; penanggalan; almanak; takwim;

2 Jadwal kegiatan di suatu perguruan atau lembaga.

Dan yang kita maksud dengan pembahasan kita kali ini adalah makna yang pertama.

Sedangkan menurut Muhammad Ilyas, astronom terkemuka dari Malaysia, kalender adalah sistem waktu yang merefleksikan lenting dan kekuatan suatu peradaban.

Kalender ini adalah sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan umat manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup kecuali dengan berinteraksi dengan lainnya. Dalam sekup kehidupan yang kecil saja, jika ada dua orang yang berjanji akan bertemu untuk urusan mereka, maka akan sangat sulit melaksanakannya kecuali kalau adanya sebuah kalender yang bisa digunakan sebagai patokan janji mereka tersebut. Misalnya dua bulan lagi hari ini tanggal sekian bulan dan tahun sekian.

Dalam fiqih muamalah, kalau jual beli misalnya dilaksanakan secara tempo baik dari sisi penjual maupun pembeli, maka harus ditentukan waktu pembayarannya agar tidak terjerumus pada *jahalah* (ketidakjelasan). Dan itu sangat sulit kalau tidak ada sistem kalender yang menjadi patokan mereka berdua.

Perlunya mengetahui waktu ini diisyaratkan oleh Allah dengan sangat tampak dalam banyak ayat-Nya. Di antaranya adalah:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءً وَٱلۡقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٥ ﴾

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya

dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)

Juga firman-Nya:

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ ﴾

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. al-Isra': 12)

Juga firman-Nya:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ ﴾

Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada dua belas bulan dalam kitab Allah pada hari menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat empat bulan haram (mulia). Ini adalah agama yang lurus. (QS. at-Taubah: 36)

Ayat-ayat ini memberikan isyarat bahwa penciptaan langit dan bumi serta alam semesta serta peredaran bulan matahari serta benda langit lainnya adalah dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa bergeser sehingga memungkinkan bagi manusia dengan taufiq dari Allah untuk merumuskan pembuatan kalender pada

hari-hari mendatang.

Terutama dengan perkembangan dunia yang demikian pesat, yang semuanya ditentukan oleh tepat oleh waktu yang telah ditentukan, maka tidak mungkin kecuali dengan adanya sebuah kalender yang mapan. Oleh karena itu, kalau boleh maka akan kita katakan bahwa kalender adalah sebuah tuntutan peradaban (Civilizational Imperative) dan bahkan merupakan syarat bagi suatu peradaban agar tetap eksis dan berkembang.

Oleh karena itu, sistem pembuatan kalender ini sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum kedatangan Islam. Dan saat Rasulullah ﷺ datang di Jazirah Arab, di saat itu sudah ada nama hari, tanggal, dan bulan. Dan Rasulullah ﷺ menetapkannya serta tidak mengingkarinya. Bahkan tatkala kaum muslim pada generasi awal—tepatnya pada zaman Khalifah Umar bin Khaththab رضي الله عنه—ingin membuat sebuah kalender, mereka menetapkan nama hari dan bulan sebagaimana yang sudah ada sejak zaman jahiliyyah.

B. Hanya untuk Keperluan Administrasi Bukan untuk Menetapkan Ibadah

Dan perlu saya tegaskan di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman, bahwa urgennya membuat kalender untuk umat Islam berdasarkan ilmu hisab ini bukan perkara bid'ah, bahkan hal ini diperbolehkan jika hanya untuk digunakan dalam urusan keadministrasian, muamalah antar sesama, ketatanegaraan, atau yang semisalnya. Namun, jika untuk urusan **penetapan ibadah** seperti awal puasa, dan hari raya maka harus **menunggu hasil rukyat hilal secara visual langsung.**

Syaikh Bin Baz رحمه الله pernah menjelaskan masalah ini dalam dengan bagus. Beliau berkata: "Saya pernah memimpin dauroh keenam dalam acara simposium tentang penyatuan kalender hijriyyah yang diadakan di kota Mekkah al-Mukarramah sejak dari Selasa tanggal

10/1/1406 sampai hari Kamis 12/1/1406 H. Pertemuan keterangan-keterangan tentang awal datangnya bulan-bulan qomariyyah pada tahun 1407 dan 1408 H serta lima bulan pada tahun 1409 H sesuai dengan dasar ilmu hisab yang dipakai para ahli falak. Namun, saya tidak tanda tangan pada apa yang dihasilkan pada pertemuan tersebut, karena saya khawatir orang yang melihatnya akan menyangka bahwa saya setuju untuk menetapkan puasa, hari raya Idul Fithri serta hukum-hukum syar'i lainnya dengan ilmu hisab.

Dan saya telah memberikan pemahaman kepada anggota pada pertemuan tersebut. Saya juga sudah menjelaskan bahwa menetapkan hilal dan hukum-hukum syar'i harus dengan rukyah langsung atau dengan ikmal (menyempurnakan hitungan bulan), sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kalian karena melihat (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari." [207]

Juga sabda beliau:

لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

"Janganlah kalian mendahului bulan sehingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan hitungan, kemudian berpuasalah sehingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan hitungan."[208]

Juga sabda Rasulullah ﷺ:

207 HR. Bukhari-Muslim

208 HR. Nasai dan Abu Dawud dengan sanad shahih

« إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَحْسِبُ وَلَا نَكْتُبُ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ». وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ « وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ». تَمَامَ الثَّلَاثِينَ.

"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Satu bulan itu demikian demikian dan demikian," dan saat yang ketiga beliau melipat ibu jari beliau. "Juga terkadang demikian demikian dan demikian." Maksudnya sempurna tiga puluh hari.[209]

Dan hadits-hadits yang semakna dengan ini sangat banyak. Adapun menyatukan kalender dengan ilmu hisab, maka tidak mengapa untuk digunakan dalam urusan administrasi atau keperluan yang semisalnya.

Saya sampaikan ini untuk memberikan penjelasan, nasihat serta agar terbebas dari tanggung jawab. Semoga Allah mencurahkan taufiq-Nya kepada kita semua untuk melaksanakan apa yang dicintai dan diridhai-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Dan semoga shalawat serta salam senantiasa dianugerahkan kepada Rasulullah Muhammad, pengikut, dan para sahabat beliau.[210]

Di Indonesia—alhamdulillah—cara inilah yang digunakan oleh Depag, di mana mereka mempunyai kalender untuk urusan keadministrasian. Namun, untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah maka diadakan sidang itsbat yang mengumpulkan ahli rukyat dan persaksian orang-orang yang melihat hilal serta dihadirkan pula ahli hisab. *Walhamdulillah*. Dan alhamdulillah, ini pulalah yang dilakukan oleh PBNU, di mana dalam kalender resminya mereka mengatakan:

---

209 HR. Bukhari-Muslim, dan lafadz ini dalam Muslim

210 Lihat *Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz* 15/153, *Bida' wa Akhtho' Tata'allaqu bil Ayyam wasy Syuhur* hlm. 198

Catatan:

1. Penentuan awal-awal bulan pada almanak ini berdasarkan imkanur Rukyah untuk lokasi Jakarta (LT = -6 derajat 10', BT 106 derajat 49' dan TT 28 meter).
2. Khusus penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah (untuk pelaksanaan ibadah) harus berdasarkan *rukyatul hilal bil fi'li* yang akurat, sehingga apabila pihak yang berwenang menentukannya berdasarkan rukyatul hilal, maka wajib mengikutinya. (Lihat Almanak Resmi PBNU 2010)

Namun sebelum membahas lebih jauh tentang kalender hijriyyah yang digunakan di dunia Islam, ada baiknya kita mengenal beberapa kalender dunia lainnya. Yaitu:

C. Kalender Dunia

Secara umum ada tiga jenis kalender yang dipakai umat manusia penghuni planet ini.

- **Pertama,** kalender solar (syamsiyah, berdasarkan matahari), yang waktu satu tahunnya adalah 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik atau 365,2422 hari.
- **Kedua,** kalender lunar (qamariyah, berdasarkan bulan), yang waktu satu tahunnya adalah dua belas kali lamanya bulan mengelilingi bumi, yaitu 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik (29,5306 hari = 1 bulan) dikalikan dua belas, menjadi 354 hari 8 jam 48 menit 34 detik atau 354,3672 hari.
- **Ketiga,** kalender lunisolar, yaitu kalender lunar yang disesuaikan dengan matahari. Oleh karena kalender lunar dalam setahun 11 hari lebih cepat dari kalender solar, maka kalender lunisolar memiliki bulan interkalasi (bulan tambahan, bulan ke-13) setiap tiga tahun, agar kembali sesuai dengan perjalanan matahari.

Kalender Masehi, Iran, dan Jepang merupakan kalender solar, sedangkan kalender Hijriah dan Jawa merupakan kalender lunar.

Adapun contoh kalender lunisolar adalah kalender Imlek, Saka, Buddha, dan Yahudi.

Semua kalender tidak ada yang sempurna, sebab jumlah hari dalam setahun tidak bulat. Untuk memperkecil kesalahan, harus ada tahun-tahun tertentu yang dibuat sehari lebih panjang (tahun kabisat atau leap year).

Pada kalender solar, pergantian hari berlangsung tengah malam (midnight) dan awal setiap bulan (tanggal satu) tidak tergantung pada posisi bulan. Adapun pada kalender lunar dan lunisolar pergantian hari terjadi ketika matahari terbenam (sunset) dan awal setiap bulan adalah saat konjungsi (Imlek, Saka, dan Buddha) atau saat munculnya hilal (Hijriah, Jawa, dan Yahudi). Oleh karena awal bulan kalender Imlek dan Saka adalah akhir bulan kalender Hijriah, tanggal kalender Imlek dan Saka umumnya sehari lebih dahulu dari tanggal kalender Hijriah.

Oleh karena itu ada baiknya kita mengenal kalender yang pernah dan sebagian masih digunakan oleh sebagian umat manusia. Di antaranya:

Pertama: Kalender Saka

Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah penanggalan syamsiyah qomariyah (candra surya) atau kalender luni solar. Tidak hanya digunakan oleh masyarakat Hindu di India, kalender saka juga masih digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali, Indonesia, terutama untuk menentukan hari-hari besar keagamaan mereka.

Kalender Saka dimulai tahun 78 Masehi, ketika kota Ujjayini (Malwa di India sekarang) direbut kaum Saka (Scythia) di bawah pimpinan Raja Kaniska dari tangan kaum Satavahana. Tahun baru terjadi pada saat Minasamkranti (matahari pada rasi Pisces) awal musim semi.

Nama-nama bulan pada kalender saka ini adalah Caitra, Waisaka, Jyestha, Asadha, Srawana, Bhadrawada, Aswina (Asuji), Kartika, Margasira, Posya, Magha, Palguna.

Agar kembali sesuai dengan matahari, bulan Asadha dan Srawana diulang secara bergilir setiap tiga tahun dengan nama Dwitiya Asadha dan Dwitiya Srawana. Satu bulan dibagi dua bagian: suklapaksa (paro terang, dari konjungsi sampai purnama) dan kresnapaksa (paro gelap, dari selepas purnama sampai menjelang konjungsi), masing-masing bagian 15 atau 14 hari (tithi). Jadi, kalender Saka tidak memiliki tanggal 16. Misalnya, tithi pancami suklapaksa adalah tanggal lima, sedangkan tithi pancami kresnapaksa adalah tanggal dua puluh.

Kalender Saka dipakai di Jawa sampai awal abad ke-17. Kesultanan Demak, Banten, dan Mataram menggunakan kalender Saka dan kalender Hijriah secara bersama-sama. Pada tahun 1633 Masehi (1555 Saka atau 1043 Hijriah), Sultan Agung Ngabdurahman Sayidin Panotogomo Molana Matarami (1613–1645) dari Mataram menghapuskan kalender lunisolar Saka dari Pulau Jawa, lalu menciptakan kalender Jawa yang mengikuti kalender lunar Hijriah. Namun, bilangan tahun 1555 tetap dilanjutkan.

Jadi, 1 Muharram 1043 Hijriah adalah 1 Muharam 1555 Jawa, yang jatuh pada hari Jum'at Legi tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Angka tahun Jawa selalu berselisih 512 dari angka tahun Hijriah. Keputusan Sultan Agung ini disetujui dan diikuti oleh Sultan Abul-Mafakhir Mahmud Abdul kadir (1596–1651) dari Banten. Dengan demikian kalender Saka tamat riwayatnya diseluruh Jawa, dan digantikan oleh kalender Jawa yang bercorak Islam.

Nama-nama bulan disesuaikan dengan lidah Jawa: Muharam, Sapar, Rabingulawal, Rabingulakir, Jumadilawal, Jumadilakir, Rejeb, Saban, Ramelan, Sawal, Dulkangidah, Dulkijah. Muharam juga disebut bulan Sura sebab mengandung Hari Asyura 10 Muharram.

Rabi'ul-Awwal dijuluki bulan Mulud, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad ﷺ. Rabi'ul-Akhir adalah Bakdamulud atau Silihmulud, artinya "sesudah Mulud". Sya'ban merupakan bulan Ruwah, saat mendoakan arwah keluarga yang telah wafat, dalam rangka menyambut bulan Pasa (puasa Ramadhan). Dzul-Qa'dah disebut Hapit atau Sela sebab terletak di antara dua hari raya. Dzul-Hijjah merupakan bulan Haji atau Besar (Rayagung), saat berlangsungnya ibadah haji dan Idul Adha.

Nama-nama hari dalam bahasa Sansekerta (Raditya, Soma, Anggara, Budha Brehaspati, Sukra, Sanaiscara) yang berbau jahiliyah (penyembahan benda-benda langit) juga dihapuskan oleh Sultan Agung, lalu diganti dengan nama-nama hari dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan lidah Jawa: Ahad, Senen, Seloso, Rebo, Kemis, Jumuwah, Saptu. Tetapi hari-hari pancawara (Pahing, Pon, Wage, Kaliwuan, Umanis atau Legi) tetap dilestarikan, sebab hal ini merupakan konsep asli masyarakat Jawa, bukan diambil dari kalender Saka atau budaya India.

Dalam setiap siklus satu windu (delapan tahun), tanggal 1 Muharam(Sura) berturut-turut jatuh pada hari ke-1, ke-5, ke-3, ke-7, ke-4, ke-2, ke-6 dan ke-3. Itulah sebabnya tahun-tahun Jawa dalam satu windu dinamai berdasarkan numerologi huruf Arab: Alif (1), Ha (5), Jim Awwal (3), Zai (7), Dal (4), Ba (2), Waw (6), dan Jim Akhir (3). Sudah tentu pengucapannya menurut lidah Jawa: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, dan Jimakir. Tahun-tahun Ehe, Je, dan Jimakir ditetapkan sebagai kabisat. Jumlah hari dalam satu windu adalah [354 x 8] + 3 = 2835 hari, angka yang habis dibagi 35 [7 x 5]. Itulah sebabnya tanggal 1 Muharam tahun Alip dalam setiap 120 tahun selalu jatuh pada hari dan pasaran yang sama.

Oleh karena kabisat Jawa tiga dari delapan tahun (3/8 = 45/120), sedangkan kabisat Hijriah 11 dari 30 tahun (11/30 = 44/120), maka dalam setiap 15 windu (120 tahun), yang disebut satu kurup, kalender Jawa harus hilang satu hari, agar kembali sesuai dengan kalender

Hijriah. Sebagai contoh, kurup pertama berlangsung dari Jumat Legi 1 Muharam tahun Alip 1555 sampai KamisKliwon 30 Dulkijah tahun Jimakir 1674. Di sini 30 Dulkijah dihilangkan.

Dengan demikian Rabu Wage 29 Dulkijah 1674 akhir kurup pertama langsung diikuti oleh awal kurup kedua Kamis Kliwon 1 Muharam tahun Alip 1675.

Setiap kurup (periode 120 tahun) dinamai menurut hari pertamanya. Periode 1555–1674 disebut kurup jamngiah (Awahgi = tahun Alip mulai Jumuwa Legi), kemudian periode 1675–1794 kurup kamsiah (Amiswon =Alip-Kemis-Kliwon), dan periode 1795–1914 kurup arbangiah (Aboge =Alip-Rebo-Wage). Sejak 1 Muharam tahun Alip 1915 (1 Muharram 1403 Hijriah) yang jatuh pada 19 Oktober 1982, kita berada dalam kurup salasiah 1915–2034 (AsoPon = Alip-Seloso-Pon), di mana setiap 1 Muharam tahun Alip pasti jatuh pada hari Selasa Pon. Tahun baru 1 Muharam (Sura) tahun Alip 1939, yang identik dengan 1 Muharram 1427 Hijriah, jatuh pada hari Selasa Pon tanggal 31 Januari 2006.

Kedua: Kalender Sunda

Belakangan ini mulailah populer apa yang disebut Kala Sunda, yang dikatakan sebagai kalender lunar asli Sunda yang terlupakan selama ratusan tahun. Kala Sunda ternyata memiliki kejanggalan dalam penentuan awal bulan. Berbeda dengan kalender solar yang tidak tergantung pada posisi bulan, semua kalender lunar dan lunisolar harus memperhitungkan munculnya bulan baru dalam penentuan tanggal satu.

Itulah sebabnya tanggal satu (awal bulan) dari kalender-kalender Hijriah, Jawa, Yahudi, Saka, Buddha dan Imlek selalu berdekatan.

Anehnya, Kala Sunda menetapkan tanggal satu ketika bulan berwujud setengah lingkaran (padahal seharusnya tanggal 7 atau 8). Istilah Sansekerta suklapaksa (paro terang), yang arti sesungguhnya "separo bulan (half-moon) sebelum purnama", dipersepsi secara lain

oleh sang pembuat kalender Kala Sunda, yaitu "awal bulan terjadi ketika bulan terlihat separo (half-moon)".

Ternyata apa yang dinamakan Kala Sunda itu merupakan kalender modern yang diramu dari berbagai sistem kalender lain, lalu dimodifikasi agar kelihatan berbeda dengan kalender-kalender sebelumnya. Sistem Kala Sunda persis sama seperti pinang dibelah dua dengan sistem kalender Jawa: dalam sewindu ada tiga tahun kabisat, dan setiap 120 tahun dihilangkan sehari, sehingga jika misalnya awal windu (indung powe) Senen Manis, maka awal windu selanjutnya Senen Manis juga. Setiap 120 tahun, indung powe berganti dari Senen Manis menjadi Ahad Kliwon, kemudian menjadi Sabtu Wage, dan seterusnya.Jadi, sama sekali tidak ada kelebihan Kala Sunda dari kalender karya Sultan Agung yang selama ini dipakai oleh masyarakat Sunda, termasuk oleh Harian Pikiran Rakyat setiap hari.

Nama-nama bulan dalam Kala Sunda (Kartika, Margasira, Posya, Maga, Palguna, Setra, Wesaka, Yesta, Asada, Srawana, Badra, Asuji), nama-nama hari (Radite, Soma, Anggara, Buda, Respati, Sukra, Tumpek), serta pembagian bulan menjadi suklapaksa dan kresnapaksa sehingga tidak ada tanggal 16, semuanya itu meniru kalender Saka, kecuali nama hari Tumpek (Sabtu) yang entah dari mana diambil. Nama-nama ini bukan budaya asli Sunda, melainkan pinjaman dari India. Di kalangan rumpun Indo-Jermania (termasuk India), hari pertama berhubungan dengan dewa matahari (Raditya, Dies Solis, Sunday, Zondag, Sonntag, Dimanche), dan hari kedua dengan dewa bulan (Soma, Dies Lunae,Monday, Maandag, Montag, Lundi). Nama-nama hari kalender Saka yang sudah dihapuskan Sultan Agung lantaran berbau kemusyrikan kini dihidupkan kembali oleh Kala Sunda.

Masih ada lagi beberapa hal yang patut dijelaskan oleh sang pembuat kalender Kala Sunda. Mengapa bulan pertama dalam Kala Sunda adalah Kartika, yang dalam kalender Saka bulan kedelapan? Apakah manfaatnya menghitung tanggal satu dari saat bulan setengah lingkaran, yang tidak pernah ada sepanjang sejarah kalender sejak

zaman Mesopotamia dan Mesir Purba? Apakah gunanya menghidupkan kembali pembagian bulan menjadi suklapaksa dan kresnapaksa, padahal dalam kalender Saka modern di India tidak dipakai lagi? Jika sekarang tahun 1942 Sunda, berarti tahun 1 kalender Kala Sunda jatuh pada tahun 123 Masehi. Peristiwa penting apakah gerangan yang terjadi tahun 123 Masehi, sehingga kita tetapkan sebagai Tahun Satu?

Kala Sunda memang cukup akurat, cuma kita harus jujur mengatakan bahwa ini adalah kalender baru ciptaan seorang budayawan Sunda, Ali Sastramidjaja (Abah Ali), yang sangat patut kita hargai! Tetapi janganlah kita gegabah mengatakannya sebagai warisan leluhur Ki Sunda, sebab belum pernah ada kalender seperti itu. Prasasti-prasasti sebelum Islam selalu menggunakan kalender Saka (India), meskipun banyak yang dilengkapi pancawara (bahkan ada juga yang memakai sadwara) hari-hari asli Jawa dan Sunda.

Ketiga: Kalender Hijriah Solar Iran (Persia)

Ditinjau dari hubungan terhadap kalender Hijriah, kalender Jawa berkebalikan dengan kalender Iran (Persia). Jika di Jawa kalender mengikuti Hijriah tetapi angka tahun tidak berubah, maka di Iran kalender tidak berubah tetapiangka tahun dihitung dari hijrah Nabi.

Jadi kalender Iran adalah kalender Hijriah Solar (kalender Hijriah dengan perhitungan matahari). Selain berlaku di Iran, kalender ini juga dipakai di Afganistan dan Tajikistan sebagai sesama rumpun bangsa Persia.

Kalender Iran diciptakan Raja Cyrus tahun 530 SM, dan dibuat lebih akurat pada awal abad ke-12 oleh ahli matematika dan astronomi yang juga sastrawan,Umar Khayyam (1050–1122). Tahun baru (Nawruz) selalu jatuh pada awal musim semi. Nama-nama bulan adalah Farwardin, Ordibehest, Khordad, Tir, Mordad,Shahriwar, Mehr, Aban, Azar, Dey, Bahman, Esfand. Enam bulan pertama 31 Hari dan lima bulan berikutnya 30 hari. Bulan terakhir, Esfand, 29 hari (tahun biasa)

atau 30 hari (tahun kabisat yang empat tahun sekali).

Dibandingkan dengan kalender solar yang lain, kalender Iran paling cocok dengan musim. Tanggal 1 Farwardin selalu 21 Maret (awal musim semi), tanggal 1 Tir selalu 22 Juni (awal musim panas), tanggal 1 Mehr selalu 23 September(awal musim gugur), dan tanggal 1 Dey selalu 22 Desember (awal musim dingin).

Setelah bangsa Iran memeluk agama Islam, tahun hijrah Nabi (622 M) dijadikan Tahun Satu, tetapi kalender tetap berdasarkan matahari. Tahun baru tanggal 1 Farwardin 1385 Hijriah Solar jatuh pada 21 Maret 2006.

Kempat: Kalender Cina

Seperti halnya kalender Saka, kalendar Cina juga menggunakan sistem penanggalan luni solar. Menurut legenda, kalendar Cina berkembang sejak tahun ketiga sebelum masehi. Para ahli menyepakati bahwa kalendar Cina sebagai patokan penanggalan yang paling lama digunakan di dunia.

Kalendar ini adalah ciptaan pemerintah Huang Di atau Maharaja Kuning yang memerintah sekitar 2698–2599 SM. Bukti arkeologi terawal mengenai kalendar Cina ditemukan pada selembar naskah kuno yang diyakini berasal dari tahun kedua sebelum masehi atau pada masa Dinasti Shang berkuasa. Pada masanya, dipaparkan tahun luni solar yang lazimnya 12 bulan, namun kadang-kadang ada pula bulan ke-13, bahkan bulan ke-14. Penambahan bilangan bulan dalam tahun kalendar memastikan peristiwa tahun baru tetap dilangsungkan dalam satu musim saja, sebagaimana kalender masehi meletakkan satu hari tambahan pada bulan Februari setiap empat tahun.

Di negara Cina sekarang, kalendar Cina hanya digunakan untuk menandai perayaan orang Cina, seperti Tahun Baru Cina, perayaan Duan Wu, dan Perayaan Kuih Bulan. Begitu juga dalam bidang astrologi, seperti memilih tahun yang sesuai untuk melangsungkan perkawinan atau meresmikan pembukaan bangunan baru.

Sementara itu, untuk kegiatan harian, masyarakat Cina mengacu kepada hitungan kalender masehi

Kelima: Kalender Arab Pra-Islam

Sebelum kedatangan Islam, di tanah Arab dikenal sistem kalender berbasis campuran antara bulan (qomariyyah) dan matahari (syamsiyyah). Tahun baru (Ra's as-Sanah = "Kepala Tahun") selalu berlangsung setelah berakhirnya musim panas sekitar September.

Bulan pertama dinamai Muharram, sebab pada bulan itu semua suku atau kabilah di Semenanjung Arabia sepakat untuk mengharamkan peperangan. Pada bulan Oktober daun-daun menguning sehingga bulan itu dinamai Shafar ("kuning"). Bulan November dan Desember pada musim gugur (rabi') berturut-turut dinamai Rabi'ul-Awwal dan Rabi'ul-Akhir. Januari dan Februari adalah musim dingin (jumad atau "beku") sehingga dinamai Jumadil-Awwal dan Jumadil-Akhir. Kemudian salju mencair (rajab) pada bulan Maret. Bulan April di musim semi merupakan bulan Sya'ban (syi'b = lembah), saat turun ke lembah-lembah untuk mengolah lahan pertanian atau menggembala ternak. Pada bulan Mei suhu mulai membakar kulit, lalu suhu meningkat pada bulan Juni. Itulah bulan Ramadhan ("pembakaran") dan Syawwal ("peningkatan"). Bulan Juli merupakan puncak musim panas yang membuat orang lebih senang istirahat duduk di rumah daripada bepergian, sehingga bulan ini dinamai Dzul-Qa'dah (qa'id = duduk). Akhirnya, Agustus dinamai Dzul-Hijjah, sebab pada bulan itu masyarakat Arab menunaikan ibadah haji ajaran nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim. Setiap bulan diawali saat munculnya hilal, berselang-seling 30 atau 29 hari, sehingga 354 hari setahun, 11 hari lebih cepat dari kalender solar yang setahunnya 365 hari. Agar kembali sesuai dengan perjalanan matahari dan agar tahun baru selalu jatuh pada awal musim gugur, maka dalam setiap periode 19 tahun ada tujuh buah tahun yang jumlah bulannya 13 (satu tahunnya 384 hari). Bulan interkalasi atau bulan ekstra ini disebut nasi' yang ditambahkan pada akhir tahun sesudah Dzul-Hijjah.

Ternyata tidak semua kabilah di Semenanjung Arabia sepakat mengenai tahun-tahun mana saja yang mempunyai bulan nasi'. Masing-masing kabilah seenaknya menentukan bahwa tahun yang satu 13 bulan dan tahun yang lain Cuma 12 bulan. Lebih celaka lagi jika suatu kaum memerangi kaum lainnya pada bulan Muharram (bulan terlarang untuk berperang) dengan alasan perang itu masih dalam bulan nasi', belum masuk Muharram, menurut kalender mereka. Akibatnya, masalah bulan interkalasi ini banyak menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat Arab.

Pemurnian kalender "lunar"

Setelah masyarakat Arab memeluk agama Islam dan bersatu di bawah pimpinan Nabi Muhammad, maka turunlah perintah Allah agar umat Islam memakai kalender lunar yang murni dengan menghilangkan bulan nasi'. Hal ini tercantum dalam firman Allah:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ
خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا
تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا
يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ
زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ
عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ
أَعْمَٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾ ﴾

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang

empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. at-Taubah: 36–37)

Dengan turunnya wahyu Allah di atas, Nabi Muhammad mengeluarkan dekrit bahwa kalender Islam tidak lagi bergantung kepada perjalanan matahari. Meskipun nama-nama bulan dari Muharram sampai Dzul-Hijjah tetap digunakan karena sudah populer pemakaiannya, bulan-bulan tersebut bergeser setiap tahun dari musim ke musim, sehingga Ramadhan ("pembakaran") tidak selalu pada musim panas dan Jumadil-Awwal ("beku pertama") tidak selalu pada musim dingin. Mengapa harus kalender lunar murni? Hal ini disebabkan agama Islam bukanlah untuk masyarakat Arab di Timur Tengah saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di berbagai penjuru bumi yang letak geografis dan musimnya berbeda-beda. Sangatlah tidak adil jika misalnya Ramadhan (bulan menunaikan ibadah puasa) ditetapkan menurut sistem kalender solar atau lunisolar, sebab hal ini mengakibatkan masyarakat Islam di suatu kawasan berpuasa selalu di musim panas atau selalu di musim dingin.

Sebaliknya, dengan memakai kalender lunar yang murni, masyarakat Kazakhstan atau umat Islam di London berpuasa 18 jam di musim panas, tetapi berbuka puasa pukul empat sore di musim dingin. Umat Islam yang menunaikan ibadah haji pada suatu saat merasakan teriknya matahari Arafah di musim panas, dan pada saat yang lain merasakan sejuknya udara Mekah di musim dingin.

Nama-nama bulan yang ada pada kalender arab pra-Islam ini sampai sekarang masih digunakan dalam kalender hijriyyah. Hanya saja mereka tidak memiliki angka tahun. Oleh karenanya mereka menghitung tahu dengan peristiwa besar yang terjadi pada waktu tersebut. Misalnya tahun di mana lahir Rasulullah dikenal dengan istilah tahun gajah. Hal ini karena pada tahun tersebut Abrahah gubernur Yaman yang merupakan salah satu wilayah negara Ethoipia (Habsyah) menyerbu kota Mekkah dengan pasukan gajah. Karena besarnya peristiwa ini maka tahun tersebut dikenal oleh manusia saat ini dengan tahun gajah. Dan mereka menghitung kejadian dengannya. Misal terjadi demikian satu atau dua tahun sebelum tahun gajah.

Keenam: Kalender Yahudi

Umat Yahudi menggunakan kalender Anno Mundi (Tahun Dunia) yang memulai perhitungan tahun sejak 3760 SM, tahun penciptaan langit dan bumi (Genesis) menurut keyakinan umat Yahudi. Tahun baru terjadi pada awal musim gugur (September atau Oktober). Sama dengan kalender Hijriyah, awal bulan ditandai oleh munculnya hilal.

Nama-nama bulan adalah Tishri, Heshvan, Kislev, Tebet, Shebat, Adar, Nisan, Iyyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul. Agar sesuai kembali dengan matahari, setiap tiga tahun ditambahkan bulan interkalasi sesudah Adar yang dinamai Adar Sheni (Adar kedua). Tahun baru 1 Tishri 5769 jatuh pada tanggal 20 September 2009, bertepatan dengan 1 Syawwal 1430 Hijriyah.

Hari Raya terpenting bagi umat Yahudi adalah Pesakh atau Paskah (artinya "lewat; bebas"), yaitu tanggal 14 Nisan, hari pembebasan Bani Israil yang dipimpin Nabi Musa a.s. dari perbudakan Fir`aun di Mesir selama ratusan tahun. Pada hari Paskah 14 Nisan, yang jatuh pada tanggal 30 Maret 2010, umat Yahudi dianjurkan menyembelih hewan qurban berupa domba.

Umat Nasrani juga merayakan Paskah, tetapi dengan makna yang berbeda, yaitu pembebasan manusia dari dosa. Mereka tidak menyembelih domba, sebab Nabi Isa al-Masih mereka anggap sebagai "domba Paskah" yang sudah dikorbankan. Pada mulanya Paskah umat Nasrani sama dengan umat Yahudi, yaitu tanggal 14 Nisan. Sejak tahun 325 Masehi, melalui sidang Konsili di Nikea (Iznik di Turki sekarang), Paskah ditetapkan harus pada hari Minggu sesudah purnama selepas 21 Maret, agar cocok dengan perayaan Easter Sunday warisan kepercayaan kafir Romawi purba. Itulah sebabnya Paskah umat Nasrani tahun ini jatuh pada tanggal 4 April 2010.

Ketujuh: Kalender Jepang

Kalender Jepang merupakan kalender solar yang dimulai tahun 660 SM, tatkala kaisar pertama, Jimmu Tenno, naik tahta. Pada mulanya tahun baru (Oshogatsu) jatuh pada awal musim semi. Ketika Jepang memasuki era modernisasi pada masa Kaisar Meiji (Mutsuhito) abad ke-19, mereka meniru segala yang berbau Eropa, termasuk menyesuaikan kalender Jepang dengan kalender Gregorian (Masehi). Kaisar Meiji menetapkan bahwa 1 Januari 1873 Masehi adalah 1 Januari 2533. Sejak itu kalender Jepang identik dengan kalender Masehi, hanya angka tahunnya yang berbeda.

Suatu periode beralih ke periode yang lain pada saat pergantian kaisar. Masa Kaisar Hirohito (1926–1988 Masehi atau 2586–2648 Jepang) adalah periode Showa ("kepeloporan"). Sejak Januari 1989 (2649) ketika Kaisar Akihito naik tahta, bangsa Jepang memasuki periode Heisei ("kesejahteraan"). Kini kita memasuki tahun 2670 atau tahun ke-22 periode Heisei.

Tahun Jepang berlaku di Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942–1945 Masehi (2602–2605). Dalam naskah proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani Sukarno dan Hatta tertulis "hari 17 boelan 8 tahoen 05". Angka 05 bukanlah karena Sayuti Melik salah ketik. Hari kemerdekaan bangsa dan negara kita memang jatuh pada

tanggal 17 Agustus 2605 (1945 Masehi).

Kedelapan: Kalender Romawi (Julian)

Kalender Masehi pada hakikatnya adalah kalender Romawi yang bermula sejak pendirian kota Roma, tujuh setengah abad sebelum Nabi Isa al-Masih dilahirkan. Ketika Romulus dan Remus mendirikan kota Roma tahun 753 SM menurut hitungan kita sekarang, mereka membuat kalender lunisolar. Awal tahun adalah awal musim semi, dan tahun pembangunan Roma ditetapkan sebagai tahun 1 AUC (ab urbi condita = "sejak kota dibangun").

Nama-nama bulan adalah Martius (Mars, dewa perang), Aprilus (Aprilia, dewi cinta), Maius (Maya, dewi kesuburan), Junis (Juno, istri dewa Jupiter), Quintilis (bulan ke-5), Sextilis (bulan ke-6), September (bulan ke-7), October (bulan ke-8), November (bulan ke-9), December (bulan ke-10), Januari (Janus, dewa penjaga gerbang langit), dan Februari (Februalia, dewi kesucian). Masing-masing bulan 30 hari, kecuali Februari sebagai bulan terakhir hanya 24 atau 25 hari, sehingga jumlah setahun 354 atau 355 hari. Agar tahun baru tanggal 1 Martius tetap jatuh pada awal musim semi, setiap tiga tahun disisipkan bulan interkalasi, Mercedonius, setelah Februari.

Pada tahun 708 AUC (tahun 46 SM, kata kita sekarang), kalender lunisolar Romawi berubah menjadi kalender solar yang ditiru dari bangsa Mesir. Masyarakat Mesir purba menyembah dewa matahari dan kehidupan mereka sangat tergantung pada pasang dan surut Sungai Nil, sehingga mereka sejak tahun 4236 SM membuat kalender solar untuk menandai musim banjir, musim tanam dan musim panen. Penguasa Romawi saat itu, Julius Caesar, berpacaran dengan Cleopatra ratu Mesir. Untuk mengambil hati kekasihnya, Julius Caesar mengubah kalendernya menjadi kalender solar. Aneh tapi nyata: kalender berubah gara-gara cinta!

Dengan bantuan Sosigenes, seorang ahli astronomi Yunani di Iskandariah, awal tahun Romawi serta jumlah hari dalam setiap bulan

disesuaikan dengan kalender Mesir. Tahun baru digeser dari Martius (Maret) menjadi Januari. Akibatnya, September yang artinya "bulan ke-7" (septem = tujuh) menjadi bulan ke-9. Nama bulan Quintilis diganti bulan Julius, diambil dari namanya sendiri. Banyaknya hari dalam sebulan: Januari 31, Februari 28 atau 29, Martius 31, Aprilus 30, Maius 31, Junis 30, Julius 31, Sextilis 31, September 30, October 31, November 30, dan December 31.

Tahun 708 AUC itu ditetapkan oleh Julius Caesar menjadi tahun 1 Julian. Oleh karena merupakan tahun transisi dari sistem lunar ke sistem solar, tahun itu ditambah 90 hari: 67 hari diletakkan antara November dan December, dan 23 hari sesudah Februari. Jadi tahun 1 Julian berjumlah 445 hari, dan sering dijuluki annus confusionis ("tahun campur-aduk").

Kaisar Romawi berikutnya, Octavianus Augustus, ingin juga mengabadikan namanya dalam kalender. Namanya, Augustus, dipakai mengganti nama bulan Sextilis. Untunglah kaisar-kaisar selanjutnya tidak memiliki keinginan serupa, sehingga nama-nama bulan tidak lagi mengalami perubahan.

Kalender romawi julian ini digunakan secara resmi di Eropa, sebelum adanya reformasi oleh Paus Gregorius XIII. Britani Raya baru menggunakannya para tahun 1752, Rusia baru menggunakannya tahun 1918 dan Yunani baru tahun 1923. Gereja ortodoks sampai sekarang tetap menggunakan kalender Julian sehingga perayaan natal dan tahun baru berbeda dengan kalender yang berlaku didunia sekarang yaitu kalender Gregorian.

Pada tanggal 1 Januari 1622, 1 Januari ditetapkan sebagai permulaan tahun pada kalender ini.

Kesembilan : Kalender Gregorian

Kalender inilah yang dikenal sekarang dengan istilah kalender masehi atau syamsiyyah. Dan inilah yang paling banyak digunakan di dunia. Kalau ditilik dari sejarahnya, niscaya kita temukan bahwa

kalender ini perupakan penyempurnaan dari kalender Julian.

Yang pertama kali mengusulkannya adalah Dr. Aloysius Lilius dari Napoli Italia. Dan usulan ini disetujui oleh Paus Gregorius XIII pada tanggal 24 Pebruari 1582. Sebagaimana kalender Julian, kalender Gregorian inipun berdasarkan gerakan matahari.

Kalender ini muncul karena dinilai bahwa kalender Julian kurang akurat, sebab permulaan musim semi (21 Maret) semakin maju sehingga perayaan paskah yang sudah disepakati sejak Konsili Nicea I pada tahun 325 tidak tepat lagi. Lalu pada tahun 1582, hari satu Oktober diikuti dengan hari Ahad 15 Oktober. Setelah kalender Gregorian ini di canangkan, tidak semua negara mau menggunakannya. Rusia misalnya baru menggunakannya pada tahun 1918.[211]

D. Hukum Menggunakan Kalender Masehi (Gregorian)

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa di dunia saat ini, kalender inilah yang paling banyak digunakan.

Kalender Gregorian ini berbasis peredaran matahari. Dan menetapkan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan dengan jumlah hari yang tetap sebagaimana semula. Di seluruh dunia waktu dan tanggal dengan menggunakan kalender ini sama. Dalam artian kalau di Greenwich tanggal 1 Januari 2010 terjadi pada hari Jum'at, maka di seluruh dunia tanggal tersebut pun jatuh pada hari yang sama.

Dalam kalender ini pergantian hari dimulai pada pukul 00.00 atau 12 malam. Dan setelah lewat jam tersebut maka sudah masuk pagi hari berikutnya.

---

211 Lihat Risalah al-Ustadz Abu Yusuf al-Atsari *Memilih Hisab atau Rukyat* hlm. 38–40, *Mengompromikan Rukyat Hisab* oleh Tono Saksono, Ph.D. hlm. 47–68, makalah Ust. Irfan Anshory dalam http://irfananshory.blogspot.com/2010/01/mengenal-berbagai-jenis-kalender.html

Dalam kalender ini dikenal istilah garis tanggal internasional (International Date Line) yang menentukan di mana dan kapan suatu tanggal dan hari dimulai. Garis ini terletak di Laut Pasifik pada garis bujur 180 derajat. Garis ini tidak lurus mengikuti garis bujur tersebut dari utara ke selatan, tetapi pada tempat tertentu membelok. Belokan yang paling mencolok adalah ketika melewati Kepulauan Kiribati. Sebelum tahun 1955, kepulauan ini dibelah dua oleh garis tanggal internasional dan pada masing-masing bagian berlaku waktu yang berbeda. Akan tetapi, sejak tahun 1955, GTI ini dibelokkan ke arah timur kepulauan tersebut hingga mencapai titik ujung pada posisi 151 derajat Bujur Barat dan 10 derajat Lintang Utara. Dan pada titik ujung ini berlaku WU (Waktu Universal/GMT) + 14 jam.[212]

Kalender ini dikenal dengan sangat luas dunia barat maupun di dunia Islam. Di Indonesia, yang notabene sebagai bangsa terbesar muslimnya pun menggunakan kalender ini.

Namun, sesuatu yang harus dan segera dipahami oleh semuanya adalah bagaimana hukum menggunakan kalender ini untuk berbagai kepentingan?

Sesuatu yang harus kita pahami bersama bahwa menggunakan kalender ini dibenci bahkan sebagian para ulama melarangnya, kecuali kalau dalam kondisi yang mengharuskan atau dibutuhkan harus menggunakan kalender ini.

Hal ini disebabkan beberapa hal berikut ini:

1. Dengan menggunakan kalender ini akan menghilangkan kalender Islam (kalender hijriyyah)

   Dan inilah kenyataan yang ada di tengah kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin tidak mengetahui kalender hijriyyah, bahkan nama bulannya pun tidak hafal.

2. Dengan menggunakan kalender Gregorian dan meninggalkan

212 Lihat *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat* oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. hlm. 120

kalender hijriyyah, maka dikhawatirkan akan termasuk dalam sikap *wala'* (loyalitas) kepada orang kafir. Minimalnya adalah bentuk *tasyabbuh* (menyerupai kekhususan) orang kafir.

3. Nama-nama bulan yang terdapat dalam kalender masehi adalah nama raja dan dewa orang Yunani dan Romawi.

Oleh karena itu, para ulama pun melarangnya. Di antara mereka Syaikh Shalih al-Fauzan رحمه الله. Tatkala beliau menyebutkan bentuk-bentuk loyal kepada orang kafir, beliau berkata: Menggunakan kalender mereka, terutama kalender yang menyebutkan ritual dan hari raya mereka, seperti kalender masehi (Gregorian). Yang mana kalender ini adalah untuk memperingati hari natal kelahiran Nabi Isa عليه السلام, yang sebenarnya perayaan itu mereka buat-buat sendiri dan sama sekali bukan ajaran Nabi Isa. Maka menggunakan kalender ini berarti ikut serta untuk merayakan syiar dan hari raya mereka. Karenanya, hindarilah menggunakan kalender ini. Oleh karena itu, tatkala para sahabat ingin menentukan kalender pada zaman Umar, mereka tidak menggunakan kalendernya orang kafir, dan mereka membuat kalender berdasarkan hijrahnya Rasulullah ﷺ. Ini semua menunjukkan atas wajibnya menyelisihi orang-orang kafir dan masalah ini juga masalah lainnya yang merupakan kekhususan mereka.[213]

Yang sangat menunjukkan terhadap apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Fauzan adalah bahwa nama dari kalender masehi sangat kental hubungannya dengan kepercayaan paganisme bangsa Romawi bisa dilihat dari nama-nama yang dipergunakan. Berikut ini kedua belas nama bulan tersebut:

- JANUARI. Merupakan bulan pertama dalam tahun Masehi. Berasal dari nama Dewa Janus, dewa bermuka dua, yang satu menghadap ke depan dan yang satunya menghadap ke belakang. Dewa Janus disebut juga sebagai Dewa Pintu.

213 *al-Wala' wal Baro' fil Islam* hlm. 12

- FEBRUARI. Merupakan bulan kedua dalam tahun Masehi. Berasal dari nama Dewa Februus, Dewa Penyucian.
- MARET. Merupakan bulan ketiga dalam tahun Masehi. Berasal dari nama Dewa Mars, Dewa Perang. Pada mulanya, Maret merupakan bulan pertama dalam kalender Romawi, lalu pada tahun 45 SM Julius Caesar menambahkan bulan Januari dan Februari di depannya sehingga menjadi bulan ketiga.
- APRIL. Merupakan bulan keempat dalam tahun Masehi. Berasal dari nama Dewi Aprilis, atau dalam bahasa Latin disebut juga Aperire yang berarti "membuka". Diduga kuat sebutan ini berkaitan dengan musim bunga di mana kelopak bunga mulai membuka. Juga diyakini sebagai nama lain dari Dewi Aphrodite atau Apru, Dewi Cinta orang Romawi.
- MEI. Merupakan bulan kelima dalam kalender Masehi. Berasal dari nama Dewi Kesuburan Bangsa Romawi, Dewi Maia.
- JUNI. Merupakan bulan keenam dari tahun Masehi. Berasal dari nama Dewi Juno.
- JULI. Merupakan bulan ketujuh dari tahun Masehi. Di bulan ini Julius Caesar lahir, sebab itu dinamakan sebagai bulan Juli. Sebelumnya bulan Juli disebut sebagai Quintilis, yang berarti bulan kelima dalam bahasa Latin. Hal ini dikarenakan kalender Romawi pada awalnya menempatkan Maret sebagai bulan pertama.
- AGUSTUS. Merupakan bulan kedelapan dalam kalender Masehi. Seperti juga nama bulan Juli yang berasal dari nama Julius Caesar, maka bulan Agustus berasal dari nama kaisar Romawi, yaitu Agustus. Pada awalnya, ketika Maret masih menjadi bulan pertama, Maret menjadi bulan keenam dengan sebutan Sextilis.
- SEPTEMBER. Merupakan bulan kesembilan dari tahun Masehi. Nama bulan ini berasal dari bahasa Latin Septem, yang berarti tujuh. September merupakan bulan ketujuh dalam kalender Romawi sampai dengan tahun 153 SM.

- OKTOBER. Merupakan bulan kesepuluh dari tahun Masehi. Nama bulan ini berasal dari bahasa Latin Octo, yang berarti delapan. Oktober merupakan bulan kedelapan dalam kalender Romawi sampai dengan tahun 153 SM.
- NOVEMBER. Merupakan bulan kesebelas dari tahun Masehi. Nama bulan ini berasal dari bahasa Latin Novem, yang berarti sembilan. November merupakan bulan kesembilan dalam kalender Romawi sampai dengan tahun 153 SM.
- DESEMBER. Merupakan bulan kedua belas atau bulan terakhir dari tahun Masehi. Nama bulan ini berasal dari bahasa Latin Decem, yang berarti sepuluh. Desember merupakan bulan kesepuluh dalam kalender Romawi sampai dengan tahun 153 SM.

Bahkan asal-usul kalender ini pun sangat erat dengan agama Kristen. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wikipedia Bahasa Indonesia saat mendefinisikan kalender masehi: "Kalender Masehi adalah kalender yang mulai digunakan oleh umat Kristen awal. Mereka berusaha menetapkan tahun kelahiran Yesus atau Isa sebagai tahun permulaan (tahun 1). Namun untuk penghitungan tahun dan bulan mereka mengambil kalender orang Romawi yang disebut kalender Julian. Kalender Julian lalu disempurnakan menjadi kalender Gregorian."

Namun, apabila dalam kondisi yang mengharuskan untuk menggunakan kalender masehi, maka insya Allah tidaklah mengapa. Karena memang kita sekarang hidup di sebuah zaman yang sangat sulit atau bahkan hampir mustahil untuk tidak menggunakan kalender itu.

Dan inilah fatwa para ulama seputar hukum menggunakan kalender masehi:

HUKUM MENGGUNAKAN KALENDER MASEHI

FATWA AL-LAJNAH AD-DÂ`IMAH LIL BUHÛTSIL 'ILMIYYAH WAL IFTÂ`

[KOMISI TETAP UNTUK PEMBAHASAN ILMIAH DAN FATWA]
(SAUDI 'ARABIA)

Pertanyaan Ke-2 dari fatwa nomor 2072

Pertanyaaan: Bolehkah berinteraksi dengan kalender masehi dengan orang-orang tidak mengetahui kalender hijriyah, seperti kaum muslimin non arab atau atau orang-orang kafir mitra kerja?

Jawaban: Tidak boleh bagi kaum muslimin menggunakan kalender masehi karena sesungguhnya hal tersebut merupakan bentuk tasyabbuh (menyerupai) orang-orang nashara dan termasuk syiar agama mereka. Sebenarnya kaum muslimin, *walhamdulillâh* telah memiliki kalender yang telah mencukupi diri mereka yang mengaitkan mereka dengan Nabi mereka Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam sekaligus ini merupakan kemuliaan yang besar. Namun apabila ada suatu kebutuhan yang sangat terdesak maka boleh menggabung kedua kalender tersebut.

Wabillahit Taufiq. Washallallâhu 'ala Nabiyinâ Muhammad wa Âlihi wa Shabihi wa sallam.

Al-Lajnah Ad-Dâ`imah Lil Buhûtsil 'Ilmiyah Wal Iftâ`

Anggota : Bakr Abû Zaid
Shâlih Al-Fauzân
'Abdullâh bin Ghudayyân

Wakil Ketua : 'Abdul 'Azîz Âlusy Syaikh

Ketua : 'Abdul Azîz Bin 'Abdillâh bin Bâz

FATWA ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN SHÂLIH AL-'UTSAIMÎN

Pertanyaan: Fadhîlatusy Syaikh, pertanyaanku ini ada 2 hal. Yang pertama bahwa sebagian orang mengatakan kita tidak boleh mengedepankan kalender masehi daripada kalender hijriyyah, dasarnya adalah karena dikhawatirkan terjadinya loyalitas kepada orang-orang kafir. Akan tetapi kalender masehi lebih tepat dari pada kalender hijriyyah dari sisi yang lain. Mereka mengatakan sesungguhnya mayoritas negeri-negeri menggunakan kalender masehi ini sehingga kita tidak bisa untuk menyelisihi mereka.

Jawaban: Bahwa realita penentuan waktu berdasarkan pada hilâl merupakan asal bagi setiap manusia, sebagaimana firman Allah subhanahu wa Ta'ala:

﴿ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang hilâl. Katakanlah: "Hilâl itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. (QS. al-Baqarah: 189)

Ini berlaku untuk semua manusia. Dan bacalah firman Allah 'Azza wa Jalla:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ﴾

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. (QS. at-Taubah: 36)

Bulan-bulan apakah itu? Maka tidak lain adalah bulan-bulan yang berdasarkan hilâl. Oleh karena itu Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam

menafsirkan bahwasannya empat bulan tersebut adalah: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Inilah yang merupakan pokok asal.

Adapun bulan-bulan yang ada di tengah-tengah manusia sekarang ini adalah bulan-bulan yang bersifat perkiraan dan tidak dibangun di atas dasar yang tepat. Kalau seandainya hal itu berdasarkan bintang niscaya hal itu ada dasarnya karena bintang sangat jelas keberadaannya di atas langit dan waktu-waktunya. Akan tetapi bulan-bulan yang didasarkan atas prasangka tersebut tidaklah memiliki dasar. Sebagai bukti, di antara bulan tersebut ada yang 28 hari dan sebagiannya 31 hari yang semua itu tidak ada dasarnya sama sekali. Akan tetapi apabila kita dihadapkan pada dilema berupa kondisi harus menyebutkan kalender masehi ini, maka kenapa kita harus berpaling dari kalender hijriyyah kemudian lebih memilih kalender yang sifatnya prasangka dan tidak memiliki dasar tersebut?! Suatu hal yang sangat mungkin sekali bagi kita untuk menggunakan penanggalan hijriyyah ini kemudian kita mengatakan bahwa tanggal hijriyyah sekian bertepatan dengan tanggal masehi sekian. Karena melihat kebanyakan dari negeri-negeri Islam yang telah dikuasai oleh orang-orang kafir kemudian mereka merubah kalender hijriyyah tersebut kepada kelender masehi yang hakekatnya itu adalah dalam rangka untuk menjauhkan mereka dari perkara tersebut dan dalam rangka menghinakan mereka.

Maka kita katakan, apabila kita dihadapkan pada musibah yang seperti ini sehingga kita harus menyebutkan kalender masehi juga, maka jadikanlah yang pertama kali disebut adalah kalender hijriyyah terlebih dahulu kemudian kita katakan bahwa tanggal hijriyyah sekian bertepatan dengan tanggal masehi sekian.

Kemudian si penanya tadi mengatakan bahwa sisi yang kedua dari pertanyaan tersebut bahwa beberapa perusahaan mereka mengatakan bahwa kami tidak menggunakan kalender masehi ini untuk maksud berloyalitas kepada orang-orang kafir, akan tetapi

karena keadaan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini yang kita menjalin hubungan perdagangan bersamanya, menggunakan kalender masehi juga sehingga akhirnya kita pun mau tidak mau menggunakan kalender masehi juga. Kalau tidak maka disana ada suatu hal yang bisa memudharatkan diri kami baik dari hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dagang dan sebagainya. Maka apa hukum permasalahan ini?

Jawabannya: Bahwa hukumnya adalah suatu yang mudah. Sebenarnya kita bisa menggabung antara keduanya. Misalnya engkau mengatakan bahwa aku dan fulan bersepakat dalam kesepakatan dagang pada hari ahad misalnya, yang hari tersebut bertepatan dengan bulan hijriyyah sekian, kemudian setelah itu baru kita sebutkan penanggalan masehinya, kira-kira mungkin tidak?

Penanya menjawab: Tentu, sesuatu yang mungkin. (*Liqâ`âtul Bâbil Maftûh*)

FATWA FADHÎLATUSY SYAIKH SHÂLIH BIN FAUZÂN AL-FAUZÂN

Pertanyaan: Apakah menggunakan kalender masehi termasuk sebagai bentuk wala' (loyalitas) terhadap Nashara?

Jawab: Tidak termasuk sebagai bentuk loyalitas tetapi termasuk bentuk *tasyabbuh* (penyerupaan) dengan mereka (Nashara). Para shahabat pun tidak menggunakannya, padahal kalender masehi telah ada pada zaman tersebut. Bahkan mereka berpaling darinya dan menggunakan kalender hijriyyah. Ini sebagai bukti bahwa kaum muslimin hendaknya melepaskan diri dari adat kebiasaan orang-orang kafir dan tidak membebek kepada mereka.

Terlebih lagi kalender masehi merupakan simbol agama mereka, sebagai bentuk pengagungan atas kelahiran al-Masîh dan perayaan

atas kelahiran tersebut yang biasa dilakukan pada setiap penghujung tahun (masehi). Ini adalah bid'ah yang diada-adakan oleh Nashara (dalam agama mereka).

Maka kita tidak ikut andil dengan mereka dan tidak menganjurkan hal tersebut sama sekali. Apabila kita menggunakan kalender mereka, berarti kita menyerupai mereka. Padahal kita—dan segala pujian bagi Allah semata—telah memiliki kalender hijriyyah yang telah ditetapkan oleh Amîrul Mu`minîn 'Umar bin Al-Khaththâb bagi kita di hadapan para sahabat Muhajirin dan Anshar ketika itu. Maka ini sudah cukup bagi kita.[214]

FATWA SYAIKH JIBRIN

Syaikh Abdullah bin Abdur Rahman Jibrin berkata:

Cukup bagi kaum muslimin untuk menggunakan kalender yang telah disepakati sejak zaman Umar bin Khaththab. Di mana beliaulah yang menetapkan kalender hijriyyah karena dimulai dengan hijrahnya Rasulullah ﷺ, lalu hal ini diamalkan oleh kaum muslimin dalam kitab dan sejarah mereka, meskipun mereka mengetahui adanya beberapa kalender sebelum itu. Hal ini tetap berlangsung sampai sebagian besar negeri kaum muslimin dikuasai oleh kaum Nashoro, yang akhirnya mereka menjajah sekaligus memaksakan untuk menggunakan kalender masehi, dengan tujuan agar kaum muslimin melupakan kalender hijriyyah.

Kami katakan: bahwa menggunakan kalender hijriyyah itu bisa mengingatkan pada kejadian-kejadian pada sejarah Islam, disamping bahwa kalender hijriyyah ini lebih jelas karena bersandar pada hilal yang langsung bisa dilihat, yang dengan melihatnya bisa mengetahui pergantian bulan. Maka kami nasehatkan kepada umat

214 *Al-Muntaqâ min Fatâwa Al-Fauzân* XVII/5, fatwa no. 153

Islam untuk mencukupkan diri dengan kalender hijriyyah yang sudah diamalkan kaum musin sejak dahulu kala. Dan hendaknya mereka berpaling dari kalender masehi yang belum jelas kebenarannya. (*Majalah Dakwah* Vol. 2076)





Bab Ke-8

Hukum yang Berhubungan Dengan Bulan dan Hari Syar'i

A. Hukum yang Berhubungan Dengan Bulan Syar'i

Bulan syar'i yang saya maksud di sini adalah bulan hijriyyah, yang mana telah kita singgung pada bab-bab sebelumnya bahwa masuk dan keluarnya bulan ditentukan dengan rukyatul hilal secara visual, terutama yang berhubungan dengan bulan ibadah. Meskipun boleh menetapkan dengan ilmu hisab kalau hanya untuk urusan sipil dan administrasi.

Banyak sekali hukum yang berhubungan dengan bulan. Dan apabila Allah menyebut sebuah hukum lalu dikaitkan dengan tahun, bulan, maupun hari maka yang dimaksud adalah tahun yang terdiri dari dua belas bulan hijriyyah dan hari syar'i yang insya Allah akan kitab bahas pokok bahasan berikutnya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah:

1. **Puasa Ramadhan serta hari raya Idul Fithri dan Idul Adhha**

   Dan masalah inilah yang telah kita jelaskan dengan panjang lebar dalam kitab ini.

2. **Haul zakat**

   Salah satu syarat wajibnya zakat adalah bila telah mencapai satu haul. Maknanya telah dimiliki selama satu tahun hijriyyah.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   عَنْ عَلِي بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِيْ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا, فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ

   Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kamu memiliki dua ratus dirham dan telah sampai satu haul maka wajib mengeluarkan lima dirham, dan engkau tidak wajib membayar apa pun sampai engkau memiliki emas dua puluh dinar namun apabila engkau telah memilikinya dan telah sampai satu haul maka wajib membayar setengah dinar."[215]

   Hal ini berlaku untuk semua harta zakat kecuali harta pertanian dan rikaz. Adapun pertanian, maka dikeluarkan saat panen. Berdasarkan firman Allah:

   ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾

   Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) saat hari panennya. (QS. al-An'am: 141)

215 Shahih. HR. Abu Dawud: 1391

Adapun rikaz maka dikeluarkan 20% saat mendapatkannya dengan kesepakatan para ulama.

3. Ibadah haji

Haji adalah ibadah yang ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ﴾

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (QS. al-Baqarah: 197)

Juga firman Allah:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah: "Hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. (QS. al-Baqarah: 189)

4. Waktu ila'

Meng-ila' istri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan.

Apabila ini terjadi, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya lagi dengan membayar *kaffarah* sumpah atau menceraikan. Firman Allah ﷻ:

﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah: 226)

5. Puasa kaffarah

Apabila seseorang jima' dengan istrinya siang hari bulan Ramadhan, atau men-*zhihar* istrinya atau membunuh tanpa sengaja maka wajib bagi dia untuk membayar kaffarah, yang salah satunya adalah dengan berpuasa dua bulan bertutur-turut, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqih. Dan untuk menentukan dua bulan tersebut adalah dua bulan hijriyyah bukan masehi.

Tentang zhihar, Allah berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾

Orang-orang yang men-zhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan

mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang men-zhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. al-Mujadilah: 2–4)

Adapun tentang membunuh tanpa sengaja, Allah berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa': 92)

Adapun tentang jima' dengan istri siang hari Ramadhan bagi yang wajib puasa, maka berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ. قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: تَجِدُ رَقَبَةً. قَالَ لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ لَا. قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ لَا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ – وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ – فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Saya telah binasa." Rasulullah pun bertanya: "Memangnya ada apa?" Dia menjawab: "Saya jima' dengan istriku pada (siang) hari Ramadhan." Rasulullah bertanya lagi: "Apakah kamu bisa memerdekakan budak?" "Tidak," jawabnya. "Kalau begitu apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut?" Dia pun menjawab: "Tidak." "Lalu apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?" Dia pun masih menjawab: "Tidak." Saat itu datanglah salah satu sahabat Anshar dengan membawa satu keranjang kurma, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Sedekahkanlah kurma ini." Dia pun malah menjawab: "Wahai Rasulullah, apakah harus saya sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kami, Wallahi, di kota Madinah ini tidak ada yang lebih membutuhkannya dibandingkan keluarga kami." Akhirnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalau begitu pergilah dan berikanlah kepada

keluargamu."[216]

6. Iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya

Wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib untuk menjalani masa iddah (tunggu untuk bisa menikah lagi) dan ihdad (masa berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. al-Baqarah: 234)

7. Iddah wanita yang cerai dengan suaminya saat dia masih belum keluar darah haid atau sudah menopause

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. ath-Thalaq: 4)

8. Hukum seputar bulan-bulan haram

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ

216 HR. Bukhari-Muslim

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ
فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ
كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٣٦ إِنَّمَا
ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامٗا
وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامٗا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُۚ
زُيِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ
٣٧

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. at-Taubah: 36–37)

9. Waktu minimal kehamilan

Para ulama sepakat bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Ini berkonsekuensi bahwa apabila ada bayi yang dilahirkan hidup namun kurang dari enam bulan hijriyyah dari awal

kumpulnya suami istri atau dari pernikahan keduanya, maka bayi tersebut adalah anak zina. Karena berarti bayi tersebut telah ada sebelum akad nikah. Namun, bila ada bayi yang dilahirkan lebih dari enam bulan hijriyyah dalam keadaan hidup, maka anak itu adalah anak syar'i.

Hal ini berdasarkan pemahaman tiga firman Allah, yaitu:

﴿ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ﴾

Dan masa hamil serta menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (QS. al-Ahqaf: 15)

Dan firman-Nya:

﴿ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ ﴾

Dan dia menyapihnya dalam masa dua tahun. (QS. Luqman: 14)

Juga firman-Nya:

﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. (QS. al-Baqarah: 233)

Sisi pengambilan dalilnya: Allah menyebutkan bahwa waktu hamil sampai menyapih anaknya adalah 30 bulan, sedangkan waktu menyusui sampai menyapihnya saja adalah dua tahun yang berarti dua puluh empat bulan, maka berarti masa hamil-nya adalah enam bulan.[217]

10. Semua yang ditetapkan waktunya oleh syar'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Semua waktu yang

217 Lihat *at-Tahqiqot al-Mardhiyyah* Syaikh Fauzan hlm. 218

ditentukan oleh syar'i, maka yang dijadikan patokan adalah hilal."[218]

B. Hukum yang Berhubungan Dengan Hari Syar'i

Perhitungan hari dalam kalender masehi dengan kalender hijriyyah yang merupakan hari syar'i sangat jauh berbeda. Sedangkan semua waktu dan hari yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah yang dimaksud adalah hari syar'i.

Perbedaan antara keduanya:

Kalau dalam kalender masehi, pergantian hari dimulai pada pukul 24.00 (pukul 12 malam). Sehingga jika sudah melewati pukul 12 malam maka pindah ke hari berikutnya dan berarti sudah masuk waktu pagi hari. Oleh karena itu, kalau ada seorang bayi yang lahir sebelum pukul 12 malam, maka dia tercatat lahir hari sebelumnya, sedangkan kalau lahirnya setelah lewat pukul 12 malam, maka dia tercatat lahir pada hari berikutnya.

Dan ini sangat berbeda dengan perhitungan hari secara syar'i yang terdapat dalam kalender hijriyyah. Pergantian hari dimulai dengan tenggelamnya matahari (saat adzan maghrib) dan itu adalah awal malam. Malam akan berakhir dengan terbitnya fajar. Setelah itu datanglah pagi, lalu jika matahari sudah terbit maka itulah waktu dhuha, dan apabila matahari sudah tergelincir ke arah barat itulah waktu dhuhur dan apabila bayangan sudah sama dengan bendanya maka datanglah waktu ashar sampai terbenamnya matahari. Dan jika terbenam, maka masuk malam hari dan berarti ganti hari berikutnya.

Oleh karena itu, kalau ada bayi yang lahir hari Senin pukul 5 sore, maka dia terhitung lahir hari Senin, namun bila lahirnya hari tersebut namun ba'da maghrib, dia terhitung lahir hari Selasa. Dan ini akan sangat berpengaruh pada hari aqiqahnya.

---

218 *Majmu' Fatawa* 25/134

Ketentuan waktu harian syar'i ini sangat terkait dengan beberapa hukum, di antaranya:

1. Waktu shalat isya'

Yang rajih, bahwa waku shalat isya' habis sampai pertengahan malam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila kalian shalat shubuh, maka masih berlangsung waktunya sampai matahari terbit, kemudian jika kalian shalat dhuhur, maka waktunya sampai datang waktu ashar, dan jika kalian shalat ashar maka waktunya berlangsung sampai matahari menguning, lalu jika kalian shalat maghrib maka itu masih waktunya sampai hilang mega merah, dan jika kalian shalat isya' maka masih waktunya sampai pertengahan malam."[219]

Dan pertengahan malam itu bukan pukul 12 malam, melainkan yang dimaksud dengan pertengahan malam adalah waktu dari matahari terbenam sampai terbit fajar dibagi dua, maka akan ditemukan tengah malam. Contohnya: Anggap matahari terbenam pukul 18.00 WIB, lalu fajar muncul pukul 04.00 WIB. Berarti malam hari selama sepuluh jam, dan tengah malamnya adalah jam sebelas malam.

219 HR. Muslim

2. Sepertiga malam terakhir

Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat mulia, karena itu adalah waktu *nuzul ilahi* (turunnya Allah ke langit dunia) berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia saat sepertiga malam yang akhir dan berfirman: 'Barang siapa yang minta kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan, barang siapa yang minta ampunan niscaya akan Aku ampuni.'"[220]

Lalu bagaimana kita menentukan sepertiga malam terakhir? Jawabnya: Tidak berbeda dengan menentukan pertengahan malam. Yaitu waktu saat matahari terbenam sampai terbit fajar dibagi tiga, maka sepertiga yang terakhir itulah yang dimaksud dengan hadits ini. *Wallahu A'lam.*

3. Dzikir pagi petang

Di antara syariat Islam yang mulia adalah dzikir yang dibaca pada waktu pagi dan petang. Kapankah dzikir ini dibaca?

Dzikir pagi dibaca setelah shubuh sampai sebelum terbitnya matahari, karena memang itulah waktu pagi dalam perhitungan waktu syar'i, sedangkan dzikir petang dibaca setelah ashar sampai sebelum terbenamnya matahari, karena itulah waktu sore. Adapun kalau dibaca sebelum shubuh, maka saat itu belum pagi tapi masih malam, demikian juga kalau dibaca setelah maghrib, maka itu sudah bukan

220 HR. Bukhari-Muslim

lagi sore tapi sudah memasuki waktu malam.[221]

4. Waktu aqiqah

Rasulullah ﷺ mewajibkan aqiqah untuk anak yang baru lahir. Satu kambing untuk anak perempuan dan dua kambing untuk anak laki-laki. Dan itu dilakukan pada hari ketujuh pasca kelahiran anak.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Dari Samuroh رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, diberi nama, dan dicukur rambut kepalanya.'"[222]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk mengaqiqahi anak laki-laki dengan dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing."[223]

Lalu bagaimana menghitung hari ketujuh? Cara menghitungnya: Hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Jika lahirnya hari Senin, maka aqiqahnya hari Ahad, jika lahirnya hari Jum'at maka aqiqahnya hari Kamis. Dan untuk menentukan hari kelahiran, maka dikembalikan pada kaidah pergantian hari yang syar'i sebagaimana yang telah kita singgung di depan, yaitu terbenamnya matahari.

---

221 Lihat *al-Wabilush Shoyyib* Ibnul Qayyim: 121 dan al-Adzkar an-Nawawi hlm. 198

222 Shahih. HR. Abu Dawud: 2821, Ibnu Majah: 3165

223 Shahih. HR. Tirmidzi: 1549, Ibnu Majah: 3163

5. Wajib zakat fithri

Zakat fithri kewajiban setiap muslim dan muslimah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri berupa satu sho' gandum atas hamba atau pun orang merdeka, laki-laki atau pun wanita, anak kecil atau pun orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk dikeluarkan sebelum keluarnya manusia sebelum keluar menuju shalat 'Id."[224]

Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan waktu wajib zakat fithri. Namun, yang rajih insya Allah bahwa waktu wajib menunaikan zakat fithri adalah terbenam matahari pada akhir Ramadhan. Ini madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah serta salah satu pendapat Malikiyyah.

Perhatikan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على النَّاسِ صَاعا

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri dari Ramadhan berupa satu sho' ..."[225]

Fithri artinya berbuka, maka makna dari hadits ini adalah zakat yang dibayar saat berbuka dari puasa Ramadhan. Dan sudah dipahami bahwa berbuka dari puasa itu dengan terbenamnya matahari.

Atas dasar ini, maka:

224 HR. Bukhari-Muslim

225 HR. Muslim

- Seseorang yang wafat setelah terbenamnya matahari hari terakhir Ramadhan, wajib untuk dibayarkan zakat fithrinya, karena dia masih hidup saat waktu wajibnya zakat fithri.
- Seseorang yang wafat sebelum terbenamnya matahari hari terakhir Ramadhan, tidak wajib dibayarkan zakat fithrinya, karena dia telah meninggal dunia sebelum menemui waktu wajibnya zakat fithri.
- Bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari hari terakhir Ramadhan, wajib dikeluarkan zakat fithrinya, karena dia menemui waktu wajibnya zakat fithri.
- Bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari hari terakhir Ramadhan, tidak wajib dikelaurkan zakat fithri baginya, karena saat waktu wajib zakat fithri dia belum ada di dunia.[226]

Wallahu A'lam.

226 Lihat *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* 23/340, *Shahih Fiqh Sunnah* 2/84



Bab Ke-9

Menuju Titik Temu Antara Hisab dan Rukyat

Sebelum perjalanan yang lumayan panjang dan pengembaraan yang bagi orang sekerdil saya cukup melelahkan ini kita akhiri, masih ada sesuatu yang mengganjal di hati. Apakah ilmu hisab astronomi dan rukyatul hilal benar-benar sesuatu yang kontradiktif sehingga benar-benar tidak dapat disatukan? Ataukah keduanya adalah dua hal yang berbeda tapi bukan kontradiktif, sehingga masih bisa disatukan? Sebagaimana air, teh, dan gula adalah benda yang berbeda tetapi sangat mungkin untuk disatukan bahkan akan terbuat darinya minuman teh manis yang lezat. Karenanya kita ikuti beberapa pembahasan berikut ini. *Wallahul Muwaffiq*.

A. Haruskah Hisab dan Rukyat Dipertentangkan?

Sebagaimana yang telah kita bahas bahwa ilmu hisab astronomi

yang ada sekarang bukanlah termasuk ilmu *nujum* (perbintangan) yang terlarang, bahkan termasuk dalam ilmu nujum *tasyir* yang mubah. Sebagaimana halnya ilmu prakiraan cuaca, karena semuanya dibangun di atas dasar ilmu yang bisa dibuktikan secara empiris dan akurat, meskipun juga masih ada celah kesalahan baik yang berupa kesalahan teknis maupun lainnya. Oleh karena itu, menggunakan ilmu hisab ini bukan merupakan sesuatu yang tertolak secara total.

Hanya, tatkala Allah dan Rasul-Nya mengaitkan masalah penetapan awal dan akhir puasa serta hari raya itu hanya dengan dua sebab yaitu rukyat hilal secara visual langsung dan ikmal—dan tidak ada sebab yang ketiga—maka kita tidak boleh sama sekali untuk mengubah ketentuan Allah dan Rasul-Nya ini.

Ditambah lagi bahwa ilmu hisab sampai sekarang bukanlah sesuatu yang qoth'i, melainkan masih menyisakan banyak permasalahan keilmiahan sebagaimana yang diakui sendiri oleh sebagian ahli astronomi. Oleh karena itu, para ulama Islam dari dulu sampai sekarang tidak memperbolehkan menggunakan ilmu ini untuk menetapkan awal puasa dan hari raya.

Namun, bukan berarti kita menolaknya sama sekali, karena ilmu ini adalah ilmu yang banyak manfaatnya baik yang berhubungan dengan masalah kita maupun lainnya. Saya tidak akan membahas itu semua karena bukan kapasitas saya untuk melakukannya, saya hanya akan membahas yang ada kaitannya dengan masalah kita. Di antara manfaat yang yang bisa digunakan adalah:

1. Ilmu hisab bisa digunakan untuk menetapkan kalender hijriyyah yang ini sangat bermanfaat untuk kehidupan umat Islam. Namun, ini hanya bisa digunakan untuk kepentingan sipil dan administrasi, dan sama sekali bukan untuk menentukan hari-hari ibadah.
2. Ilmu hisab boleh digunakan untuk membantu menetapkan waktu shalat, karena waktu shalat tidak disyaratkan dengan melihat

tanda-tanda masuknya secara langsung. Dan para ulama kontemporer pun telah sepakat atas bolehnya berpedoman pada jadwal waktu shalat yang dibangun di atas ilmu hisab dengan syarat tidak secara nyata dan pasti bertentangan dengan waktu sebenarnya.

3. Bisa membantu proses rukyatul hilal, dengan cara menentukan di sebelah mana letak hilal dari tempat terbenamnya matahari, sehingga dalam proses rukyatul hilal bisa difokuskan melihat pada posisi tersebut.
4. Jika secara hisab hilal tidak mungkin terlihat, ini bisa menjadi acuan bagi hakim, *qodhi* atau badan berwenang lainnya agar lebih hati-hati dalam menerima persaksian, dengan cara menanyakannya secara lebih cermat dan detail tentang hilal yang dia bersaksi melihatnya. Namun, jika orang yang bersaksi melihatnya itu benar-benar bisa diterima persaksiannya, maka harus diterima, meskipun secara ilmu hisab hilal tidak mungkin bisa dirukyat.
5. Jika secara hisab hilal bisa terlihat karena sudah berada di atas ufuk, maka ini bisa jadi acuan bagi badan berwenang untuk tidak tergesa-gesa dalam menetapkan besok harinya belum masuk bulan baru, namun benar-benar meningkatkan perhatiannya. Apakah benar-benar tidak ada yang melihatnya ataukah ada tapi belum disampaikan kepadanya. Namun, jika benar-benar tidak ada bersaksi melihat hilal, maka rukyatlah yang jadi patokan, jadi harus ditetapkan bahwa besok harinya adalah menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari.
6. Dan manfaat lainnya dari ilmu hisab ini yang tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan ini semoga kedua sistem yang saat ini banyak menjadi polemik di kalangan kaum muslimin ini bisa disatukan, kita tidak keluar dari ketentuan syar'i untuk tidak menetapkan bulan hijriy-

yah kecuali dengan rukyat hilal atau ikmal, namun kita juga tidak menafikan kemajuan ilmu sains dan teknologi terutama di bidang ilmu astronomi perbintangan. *Wallahu A'lam.*

Berangkat dari sini, maka bisa dijawab permasalahan berikut ini:

B. Bila Ilmu Hisab dan Rukyat Hilal 'Terpaksa' Bertentangan

Seandainya benar-benar tidak bisa dihindari pertentangan antara ilmu hisab dengan hasil rukyat, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengedepankan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Hujurat: 1)

Jangan sampai kita menyelisihi ketentuan syar'i dengan alasan apa pun. Renungkanlah firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٦٣ ﴾

Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi amr Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih. (QS. an-Nur: 63)

Saat menerangkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi *'amr'* Rasul takut." Maksud *'amr'* di sini adalah jalan, manhaj, cara, dan sunnah Rasulullah ﷺ serta syariat beliau. Maka semua ucapan dan perbuatan harus ditimbang dengan ucapan dan perbuatan beliau, kalau sesuai maka

diterima sedangkan kalau tidak sesuai maka harus ditolak, siapa pun yang mengatakan dan melakukannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari: 2499 dan Muslim: 3242 bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka dia itu tertolak."

Maka maksud dari ayat ini adalah maka hendaknya orang yang menyelisihi syariat Rasulullah ﷺ secara batin maupun dhahir takut (akan tertimpa sebuah fitnah) maksud dengan fitnah di sini adalah hatinya akan tertimpa kekufuran, kemunafikan, atau kebid'ahan. (Atau akan tertimpa adzab yang pedih) yakni selama masih hidup di alam dunia, dengan cara dibunuh, hukum, atau dipenjara, atau mungkin adzab lainnya.[227]

Kalimat senada pun disampaikan oleh Imam Qurthubi رَحِمَهُ اللهُ: Haram menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ dan wajib untuk mengikuti perintahnya. Adapun yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah: pembunuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dan ada yang berpendapat bahwa fitnah dalam ayat ini adalah hatinya akan dicap kemunafikan karena sebab menyelisihi Rasulullah ﷺ.[228]

Camkanlah apa yang diceritakan oleh Imam asy-Syathibi dalam kitabnya *al-I'tishom* 1/132 ini semoga kita semua dituntun Allah meniti jalan kebenaran. Bahwasanya Zubair bin Bakkar berkata: "Saya mendengar Imam Malik bin Anas ditanya oleh seseorang: 'Wahai Abu Abdillah (kunyahnya Imam Malik), dari mana saya akan memulai ihram?' Imam Malik menjawab: 'Dari Dzul Hulaifah, di mana dahulu Rasulullah ﷺ memulia ihram dari situ.' Maka orang tadi bertanya: 'Saya ingin ihram mulai dari Masjid Nabawi.' Imam Malik

227 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 3/373

228 *Tafsir Qurthubi* 12/321

menjawab: 'Jangan lakukan itu.' Dia menjawab: 'Saya hanya ingin memulai ihram dari Masjid Nabawi dari sisi kuburan Rasulullah ﷺ.' Imam Malik menjawab: 'Jangan lakukan, saya takut engkau akan terkena fitnah.' Dia mengatakan: 'Fitnah apaan itu? Lha wong saya hanya menambah beberapa mil saja.' Maka beliau berkata: 'Fitnah apakah yang lebih besar daripada engkau mempunyai pendapat bahwa engkau bisa melakukan suatu amal perbuatan mulia yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ﷺ? Allah berfirman: Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih.'"

Perhatikanlah wahai saudaraku seiman, kalau hanya menambah beberapa mil saja dikhawatirkan akan tertimpa fitnah karena menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, lalu bagaimana dengan seseorang yang meninggalkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ berupa menetapkan bulan dengan rukyat dengan ikmal, lalu mengambil ketentuan lainnya semacam ilmu hisab? Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita dari fitnah dunia dan adzab akhirat.

Juga perhatikan dan renungkanlah atsar dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berikut ini:

Dari Amr bin Salamah berkata: "Kami duduk-duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum shalat shubuh, ketika beliau keluar kami mengiringinya pergi ke masjid. Lalu tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه mendatangi kami dan bertanya: 'Apakah Abu Abdir Rahman (Ibnu Mas'ud) sudah keluar (dari masjid)?' Kami jawab: 'Belum.' Lalu beliau duduk bersama kami, kemudian keluarlah Ibnu Mas'ud, kami semua berdiri mengerumuninya. Abu Musa bertanya kepada Ibnu Mas'ud: 'Wahai Abu Abdir Rahman, tadi aku melihat suatu perkara yang aku ingkari, namun aku menganggap hal itu baik.' Kata Ibnu Mas'ud: 'Apa itu?' Jawab Abu Musa: 'Jika engkau berumur panjang niscaya engkau akan mengetahuinya, aku tadi melihat sekelompok orang di masjid, mereka duduk-duduk berhalaqoh

(berkelompok), mereka sedang menunggu shalat. Setiap kelompok dipimpin oleh seseorang, sedang di tangan mereka terdapat kerikil, lalu pemimpin tadi berkata: Bertakbirlah seratus kali. Maka mereka berakbir seratus kali. (Lalu pemimpinnya berkata:) Bertahlillah seratus kali. Maka mereka bertahlil seratus kali. (Lalu pemimpinnya berkata:) Bertasbihlah seratus kali. Maka mereka bertasbih seratus kali. Ibnu Mas'ud bertanya: 'Apa yang kamu katakan kepada mereka?' Abu Musa menjawab: 'Aku tidak bilang apa-apa, aku menanti pendapatmu.' Kata Ibnu Mas'ud: 'Tidakkah kamu katakan kepada mereka agar mereka menghitung kesalahan mereka dan kamu jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan.' Lalu Ibnu Mas'ud berlalu menuju masjid tersebut dan kami pun mengikutinya, sehingga sampai di tempat, Ibnu Mas'ud bertanya kepada mereka: 'Benda apa yang kalian pergunakan itu?' Mereka menjawab: 'Kerikil, wahai Abu Abdir Rahman, kami gunakan untuk bertakbir, tahlil, dan bertasbih.' Timpal Ibnu Mas'ud: 'Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, saya jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun, celakalah kalian wahai umat Muhammad, betapa cepat kebinasaan kalian, itu mereka para sahabat Rasulullah ﷺ masih banyak bertebaran, ini baju beliau belum rusak, dan bejananya masih belum pecah. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian berada pada sebuah agama yang lebih benar daripada agamanya Muhammad atau kalian adalah pembuka pintu kesesatan.' Mereka menjawab: 'Wahai Abu Abdir Rahman, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan.' Ibnu Mas'ud menjawab: 'Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan namun tidak mendapatkannya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami bahwasanya ada sebuah kaum yang membaca al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka, demi Allah, saya tidak mengetahui barangkali kebanyakan mereka adalah dari kalangan kalian.' Kemudian Ibnu Mas'ud berpaling dari mereka."

Berkata Amr bin Salamah: "Kami melihat kebanyakan mereka menyerang kami pada saat Perang Nahrowan untuk melawan orang-orang Khawarij."[229]

Renungkanlah jawaban Ibnu Mas'ud رضي الله عنه: "Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan namun tidak mendapatkannya."

Kita tidak mengingkari bahwa siapa pun yang masih lurus fithrohnya pasti menginginkan kebaikan untuk diri dan masyarakatnya, namun kita harus tahu bahwa patokan kebenaran adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan bukan lainnya.

Dan juga harus kita pahami semua, bahwa jika terjadi perselisihan antara kita, maka yang harus kita perhatikan adalah firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amr di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa': 59)

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله berkata: "Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan untuk taat kepada-Nya, juga taat kepada Rasul-Nya dan para pemimpin. Dan Allah juga memerintahkan untuk mengembalikan perkara saat terjadi perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama telah menjelaskan bahwa maksud

229 HR. ad-Darimi No. 206 dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahihah* No. 2005

dari mengembalikan perkara kepada Allah adalah dengan mengembalikan pada al-Qur'an al-Karim, sedangkan mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan kepada beliau selagi beliau masih hidup, adapun setelah wafatnya beliau maka kepada sunnah beliau."[230]

Subhanallah, begitulah memang sebenarnya, bahwa kewajiban kita adalah mengembalikannya kepada al-Qur'an dan as-sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salafush shalih. *Wallahul Musta'an*.[231]

Dari sini, sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengedepankan hasil itsbat hilal dengan pedoman rukyatul hilal secara visual bila ternyata bertentangan dengan hasil yang ditetapkan ilmu hisab. Karena memang rukyatlah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menetapkan hilal sebagai tanda dari awal dan akhir bulan hijriyyah.

Namun, kita sangat menyadari bahwa masalah ini sudah menjadi polemik sejak lama sekali, kita tidak bisa mengingkari adanya perpecahbelahan yang terkadang sampai pada tingkat permusuhan, terutama di kalangan masyarakat bawah. Untuk untuk saya nasihatkan:

C. Pegang Erat Persatuan, Singkirkan Pertikaian

Ketahuilah, bahwa di antara kenikmatan terbesar yang diberikan Allah kepada kaum muslimin adalah menjadikan mereka bersaudara. Allah berfirman:

﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا ﴾

230 *Majmu' Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* 1/238, lihat juga *Mukhtashor ash-Showa'iqul Mursalah* oleh Imam Ibnul Qayyim 2/352

231 Lihat masalah ini dengan agak luas pada Bab 1–3 dari kitab saya *Matahari Mengelilingi Bumi,* terbitan Pustaka Al Furqon

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. (QS. Ali Imran: 103)

Dalam menafsirkan lafazh: بِنِعْمَتِهِ (karena nikmat Allah), sebagian ulama berkata: Ini adalah peringatan bahwasanya terjalinnya tali persaudaraan dan terjalinnya cinta kasih di antara kaum mukminin hanyalah disebabkan karunia Allah semata, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain:

﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Anfal: 63)

Maka yang menjadikan hati-hati manusia bersatu dalam beribadah kepada-Nya, sekaligus saling mencintai, padahal mereka berasal dari berbagai penjuru dunia dari ras yang beraneka ragam, serta dari martabat yang bertingkat-tingkat hanyalah Allah semata. Maka hendaklah kaum mukminin berbahagia dengan nikmat yang agung ini.

Oleh karena itu, kita dapati bahwa syariat Islam ini sangat menjaga persatuan, sekaligus berusaha mewujudkan persatuan dan persaudaraan dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah dengan disyariatkannya mengangkat pemimpin tatkala safar untuk menghindari timbulnya silang pendapat. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

"Jika tiga orang keluar untuk melakukan safar maka hendaknya mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai amir (pemimpin)."[232]

Islam juga mensyariatkan mengucapkan dan menyebarkan salam untuk menimbulkan rasa saling mencintai. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian."[233]

Demikian juga disyariatkan senyum jika bertemu dengan saudaranya, menjenguk orang sakit, menjawab salam, membalas orang yang mengucapkan hamdalah setelah bersin dan banyak syariat lainnya yang mana bertujuan agar kaum muslimin saling mencintai dan bersaudara.

Sebaliknya, syariat Islam juga mengharamkan semua perkara yang mengantarkan kepada perpecahan dan perselisihan. Di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

"Janganlah seseorang membeli di atas pembelian saudaranya. Dan janganlah ia meminang (seorang wanita) di atas pinangan saudaranya."[234]

Keduanya tidaklah diharamkan kecuali karena bisa menimbulkan

232 HR. Abu Dawud. Lihat *ash-Shahihah:* 1322

233 HR. Muslim

234 HR. Bukhari-Muslim

permusuhan dan mengoyak baju persaudaraan.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

"Waspadalah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta, dan janganlah tahassus (mencari-cari kesalahan saudaranya melalui perantara berita), bertajassus (mencari-cari kesalahan saudaranya dengan mengamati gerak-geriknya), saling hasad, saling membelakangi, saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara."[235]

Perhatikanlah! Keenam perkara di atas diharamkan karena merusak tali persaudaraan, karena itulah di akhir hadits tersebut Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk saling bersaudara. Dan masih sangat banyak lagi hal-hal yang diharamkan demi menjaga persatuan dan persaudaraan antara kaum muslimin.[236]

Karena itu, agar semua permusuhan ini bisa segera reda, maka semua orang harus legowo untuk mengembalikan semuanya kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya, dan menerima kebenaran yang berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah sebagaimana apa yang dipahami dan diamalkan oleh ulama salaf shalih ahlus sunnah wal jama'ah, meskipun berasal dari luar golongan dan kelompoknya. Semoga Allah menjadikan kita mampu melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya, sebagaimana kita juga mohon kepada Allah semoga menampakkan kepada kita kesalahan sebagai sebuah kesalahan dan kita diberi kekuatan untuk menghindarinya. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

235 HR. Bukhari: 5717

236 Lihat *Lerai Pertikaian* dan *Sudahi Permusuhan* oleh Ust. Firanda M.A. hlm. 4–14



Penutup

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan nikmat dan barakah-Nya sempurna segala kebaikan. Hanya dengan karunia-Nya akhirnya kita sampai pada penghujung risalah sederhana ini. Sebelum lembaran-lembaran ini kita tutup, saya ingin menyampaikan dua hal:

Pertama: Kesimpulan

Dari pembahasan yang lumayan panjang ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Rukyatul hilal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pengamatan secara visual baik menggunakan mata langsung maupun dengan bantuan alat terhadap kemunculan hilal.
2. Ikmal adalah menyempurnakan hitungan bulan hijriyyah menjadi 30 hari apabila pada sore hari tanggal 29 bulan hijriyyah tidak kelihatan hilal dalam kegiatan rukyatul hilal.
3. Ilmu hisab atau ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari posisi

benda-benda langit. Yaitu matahari dan bulan dilihat dari pengamat di bumi. Ilmu ini memiliki banyak jenis dan sistem.

4. Boleh mempelajari ilmu hisab karena bukan termasuk ilmu nujum yang terlarang.
5. Tanda masuk bulan hijriyyah semuanya sama yaitu rukyatul hilal atau ikmal.
6. Wajibnya berpegang pada rukyatul hilal langsung secara visual dan tidak boleh bersandar pada ilmu hisab untuk menentukan puasa dan hari raya. Hal ini berdasarkan dalil dari al-Qur'an, as-sunnah, dan kesepakatan para ulama serta beberapa dalil lainnya.
7. Ilmu hisab sampai sekarang masih bersifat zhonni dan bukan qoth'i. Banyak bukti yang menunjukkan hal ini.
8. Tidak ada satu pun dalil yang bisa digunakan secara benar untuk mendukung madzhab ahli hisab dalam pendapat mereka yang menentukan awal puasa dan hari raya menggunakan pedoman ilmu hisab.
9. Rukyatul hilal hukumnya fardhu kifayah.
10. Untuk menetapkan awal Romadhon cukup persaksian satu orang yang melihat hilal, sedangkan untuk lainnya wajib dua orang atau lebih.
11. Wajib bagi pemerintah atau badan yang berwenang lainnya untuk jeli dan teliti dalam menetapkan awal dan akhir bulan ibadah.
12. Boleh menggunakan teropong bintang atau alat lainnya sebagai alat bantu dalam rukyatul hilal.
13. Bila persaksian seseorang bahwa dia melihat hilal ditolak oleh pemerintah, maka dia harus mengikuti ketetapan pemerintah dan tidak menggunakan rukyatnya sendiri. Ini adalah madzhab yang rojih insya Allah.
14. Apabila hilal terlihat di satu negara dan tidak terlihat di negara

lainya maka para ulama berselisih mengenai hal ini, apakah ikut negara yang melihat hilal ataukah setiap negara mengikuti rukyatnya masing-masing. Yang rojih hal ini dikembalikan kepada ketetapan pemerintah setempat.

15. Kewajiban setiap muslim untuk taat kepada pemerintahnya selagi bukan untuk kemaksiatan.
16. Begitu pula dalam masalah ketetapan awal puasa dan hari raya Idul Fithri dan Idul Adhha, harus mengikuti ketetapan pemerintah di mana dia berada.
17. Pentingnya membuat kalender Islam internasional untuk kepentingan sipil dan administrasi bukan untuk menentukan bulan ibadah.
18. Wajib untuk menggunakan kalender hijriyyah dan tidak boleh menggunakan kalender masehi kecuali kalau terpaksa.
19. Banyak sekali hukum yang berkaitan dengan hari dan bulan hijriyyah.
20. Sebenarnya, ilmu hisab dan rukyatul hilal tidak perlu dipertentangkan. Banyak jalan kompromi antara keduanya dan menjadi sebuah kemuliaan kalau menggunakan keduanya pada tempatnya masing-masing.
21. Dalam menghadapi perselisihan antara kaum muslimin, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tetap memegang erat tali persaudaraan dan singkirkan duri perpecahan.

Kedua: Nasihat

Berangkat dari firman Allah yang mulia:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. (QS. al-Ashr: 1–3)

Dan sebuah hadits yang agung:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا لِمَنْ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

Dari Tamim ad-Dari رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Agama adalah nasihat." Kami bertanya: "Untuk siapa?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin serta untuk seluruh kaum muslimin."[237]

Saya hanya bisa untuk menasihatkan kepada diri saya sendiri yang lemah ini dan kepada segenap kaum muslimin:

1. Berpegangteguhlah pada tali Allah dan sunnah Rasul-Nya. Karena hanya jalan inilah seseorang akan selamat dari fitnah syahawat dan syubuhat, terutama pada zaman ini yang sunnah sudah sangat asing bahkan Islam pun sudah kelihatan aneh.
2. Tunaikanlah hak Allah, Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, dan para Rasul-Nya.
3. Kepada orang-orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memegang urusan kaum muslimin, agar menjalankan amanah itu dengan sebaik baiknya, karena semua orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusinya. Secara khusus yang berhubungan dengan datangnya bulan-bulan ibadah, hendaknya mereka benar-benar takut kepada Allah Ta'ala karena ini berhubungan dengan ibadah agung kaum muslimin yaitu puasa dan hari raya. Ikutilah petunjuk Allah dan Rasul-Nya dengan menggunakan rukyatul hilal, dan jangan segan-segan untuk menetapkan

237 HR. Muslim

masuknya Romadhon dan hari raya bila sudah ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal, meskipun keputusan ini harus berbeda dengan kalender yang ada.

4. Kepada para ulama dan pemimpin umat Islam, terutama para pemimpin organisasi massa kaum muslimin, kami sangat mengharapkan agar tidak membuat fitnah dan kekacauan di kalangan kaum muslimin, jangan membuat keputusan sendiri dalam masalah seperti ini. Kalau sekadar mengusulkan pendapat dan wacana kepada pemerintah maka itu sudah seharusnya dilakukan, tapi bila mereka (pemerintah, Edt.) menetapkan sesuatu, maka jangan menyelisihinya karena dampaknya yang sangat buruk bagi kaum muslimin, terutama kalangan bawah.
5. Kepada media-media massa, baik audio visual, cetak, maupun elektronik. Kami sangat mengharapkan bantuan Anda semua untuk tidak menambah kacaunya suasana terutama saat terjadi perbedaan antara organisasi-organisasi kaum muslimin. Terutama satu hal yang sangat perlu diingatkan, yaitu: apabila sudah ada ketetapan pemerintah tentang puasa atau hari raya, lalu ada yang mengklaim melihat hilal yang bertentangan dengan ketetapan yang resmi diputuskan oleh pihak yang berwenang, maka kami sangat berharap agar jangan diekspose untuk umum, karena hal ini hanya akan membuat kebingungan di tengah umat.
6. Dan untuk segenap kaum muslimin, pegang teguhlah tali Allah dan sunnah Rasulullah ﷺ. Jalankan perintah syariat. Dan yang berhubungan dengan masalah kita ini, saya nasihatkan apabila ada yang melihat hilal, maka bersegeralah untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang, misalnya: Depag daerah setempat atau lainnya. Bila diterima maka Alhamdulillah, namun bila tidak maka diamlah, dan jangan ekpose ini ke hadapan umum terutama media massa, karena hal ini tidak akan ada manfaatnya dan hanya akan membuat fitnah.

7. Bagi segenap kaum muslimin, ikutilah ketetapan pemerintah setempat untuk memulai puasa dan menetapkan hari raya, karena merekalah yang Allah perintahkan kita untuk mentaatinya. Bukan pemimpin organisasi, partai, atau pun semisalnya.
8. Pegang teguhlah tali persatuan, singkirkan duri permusuhan, dan padamkan api pertikaian, semoga Allah merohmati kita semua.

Akhirnya, saya hanya bisa berdo'a kepada Allah *Ta'ala*, pemilik Arsy yang agung, semoga Allah menganugerahkan kepada kita *bashiroh* untuk bisa melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran lalu kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya, dan semoga Allah mencurahkan taufiq-Nya agar kita mampu melihat kesalahan sebagai sebuah kesalahan dan kita diberi kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia). Ya Allah Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara ghaib dan nyata, Engkau menghukumi di antara hamba-hamba-Mu terhadap apa yang mereka perselisihkan, tunjukkanlah kepadaku kebenaran dari perkara yang diperselisihkan dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa pun yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia teragung sepanjang sejarah, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya serta siapa pun yang mengikuti jejak beliau sampai datangnya hari kemudian.

Selasa pada waktu akhir malam saat nuzul ilahi ke langit dunia
di Purwodadi Sidayu Gresik
16 Rabi'ul Awwal 1431 H
yang bertepatan dengan 2 Maret 2010 M
Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf







معهد الفرقان الإسلامي